



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm).
Tempat Lahir : Jambu Akar Bengkulu Selatan.
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 29 Mei 1961.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Bungbuk No. 39 RT. 16 RW. 05 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Nopember 2017 No.Print-718/N.7.11/Fd.1/ 11/2017, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 4 Desember 2017 No. 3060/N.7.1/Fd.1/11/2017 sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Januari 2018 No. 4/ Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
 4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tanggal 24 Januari 2018 No. Print-08/N.7.12/Ft.1/01/2018, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Februari 2018 No. 13/Pen.Pid.Sus-TPK/02/2018/PN Bgl, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Maret 2018 Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Maret 2018 Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
 8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
 9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat : Dr. SUHRAWADI KAWIL, SH., MH., ERWIN SAGITARIUS, SH., M.H., NURHAYATI, SH., MH. dan ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy., MH. yang berkedudukan hukum pada Kantor Advokat LAW FIRM DOKTOR SUHRAWADI KAWIL, SH., MH., yang bertempat di Jln.Sungai Rupert 2 A No. 2 Rt. 38 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A dibawah Nomor 141/SK/III/2018/PN Bgl tertanggal 21 Maret 2018;
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bgl tanggal Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bgl tanggal Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum Nomor :
Reg. Perkara : PDS - 08 / ARGAM / 01 / 2018 tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan serta membayar Sisa Uang Pengganti sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm), dikurangkan dengan kerugian Negara yang telah dikembalikan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) melalui anaknya, sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penuntut Umum pada Kejari Bengkulu Utara, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Barang Bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti dari Nomor Urut 1 sampai dengan 313 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan terdakwa Tidak Terbukti dan Meyakinkan Melakukan tindak Pidana

Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Subsida 1.

- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

- Menyatakan menolak hukuman pembayaran uang Pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum sebesar sebesar Rp.68.000.000,- dibebankan kepada terdakwa

- Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

- MEMBEBAHKAN Terdakwa oleh karena itu dari tahanan

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, MELALUI pledooi ini kami Kuasa hukum Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seringannya putusanmahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDS-08/ARGAM/01/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/397/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lie Eng Jun, Selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Elfina Rafidah, ST Binti Kasman selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Syamsul Bahri, ST., SE., MM Bin Rahimi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak 15 Desember 2015, Tamimi Lani, ST Bin Abdul Lani (Alm) selaku PPTK sejak 5 Februari 2016 (sebelumnya selaku Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu), dan H. Syaifuddin Firman, ST Bin H. Abdul Karim Johan (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak 22 September 2016 dan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak 16 Oktober 2016 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Kaana sampai dengan Desa Malakoni Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat volume kontrak berkurang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, bertentangan dengan peraturan antara lain :

1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 89 :

□ Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

□ Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri terdakwa Muja Asman kurang lebih sebesar Rp. 91.000.000,- (tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-), Sdr.Tamimi Lani kurang lebih sebesar Rp. 276.000.000,-, Syamsul Bahri sebesar Rp. 75.000.000,- yang diberikan melalui Terdakwa Muja Asman di rumahnya Terdakwa Muja Asman, H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syaifuddin selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Sdr. Lie Eng Jun kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,00, atau suatu korporasi yaitu PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 6.906.596.940,64 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa kronologis anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, terlebih dahulu ada proses penganggaran berdasarkan keterangan Saksi antara lain Sdr. Ihsan Fajri selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014-2019, Sdr. Evan Ferdian, Saksi Rizal Abidin dan Saksi Sorjun Ahyan dari Bappeda Provinsi Bengkulu bahwa dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Andi Roslinsyah, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan target panjang 7,4 km, dalam KUA □ PPAS yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti dan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 18.365.108.600,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dengan target panjang 7,4 km, dan Anggaran tersebut ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana DAK.

□ Bahwa tindak lanjut dari APBD tersebut untuk kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bidang Bina Marga PU Provinsi Bengkulu T.A 2016 dengan Nomor: 1.03.01.33.1652, tanggal 5 Februari 2016 dan masuk ke dalam Belanja Langsung dalam kode rekening 5.2.3.59.02 sebesar Rp. 18.150.948.600.00 (delapan belas milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan target panjang 5 km.

□ Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) T.A 2016 dilaksanakan oleh PT. GASK sesuai Kontrak Nomor : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 27 Nopember 2016), Addendum Nomor : 602.1/2056.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Addendum kedua Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Nopember 2016 jangka waktu selama 235 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 22 Desember 2016) yang menandatangani dalam Kontrak yaitu Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA dengan Sdr. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK. Berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 8 Maret 2016 yang diterbitkan Notaris Firdaus Abu Bakar, diketahui bahwa Sdr. Elfina Rafidah memberikan Kuasa kepada Sdr. Lie Eng Jun untuk melakukan tindakan yang mewakili Sdr. Elfina Rafidah (selaku Direktur Utama PT. GASK) terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016. Dalam perkembangannya, Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318-VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, sehingga Sdr. Syaifuddin Firman dan Sdr. Elfina Rafidah menandatangani amandemen kontrak Nomor : 602.1/3453/B.IV.DPU/2016 tanggal 26 September 2016 dan Konsultan Pengawas PT. Rekaprima Selantiga (RS) sesuai kontrak Nomor : 602/1735/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.786.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 28 April 2016 s.d 23 Nopember 2016).

□ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 awalnya Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada Sdr. Elfina Rafidah selaku Dirut PT. GASK untuk merubah Base B menjadi Base A hal ini diketahui oleh PPTK awal Sdr. Tamimi Lani yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, KPA awal Sdr. Syamsul Bahri yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas Sdr. Venny Mardiansyah yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Yulianto dan Terdakwa Muja Asman selaku Pelaksana Kegiatan (Pengawas Utama) yang menjadi Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanpa kajian teknis dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

addendum dan Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B dan Base S, namun harga material semua rata yaitu Rp. 285.000,-/m3 sampai ke enggano sesuai invoice CV. Mandiri Abadi Sukses Cilegon. Data konsultan pengawas dilapangan dari beberapa STA (Stationing) terjadi kekurangan volume namun penyedia tetap tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam kontrak.

□ Bahwa pada Bulan September 2016 Sdr. H. Syaifuddin Firman bersama Tim Pokja bentukan Gubernur (salah satu anggotanya Sdr. Zulkarnain Lubis) berkunjung ke Enggano memeriksa material Base A dan fisik lapangan dan Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman) bahwa di lapangan tidak menggunakan Base B tetapi menggunakan Base A dan KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman) menjawab secara teknis tidak ada masalah, tetapi menurut Sdr. Yulianto (Konsultan Pengawas) harus ada data DCF sebagai daya dukung tanah.

□ Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan Laporan Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu menunjukan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (seolah-seolah ada Base B) dan A sebanyak 1.152,63 m3. Berdasarkan hasil pengujian bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu pekerjaan Agregat Kelas B yang diubah menjadi pekerjaan Agregat Kelas A. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Dr. Gusta Gunawan, ST., MT selaku Ahli Teknik Universitas Bengkulu menyatakan bahwa berdasarkan analisa saringan pembutiran agregat kasar untuk agregat menunjukkan tidak terdapat hasil untuk agregat Kelas B.

□ Bahwa dalam pengajuan MC 01 s.d MC 02 dengan progres pekerjaan MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporkan pada MC 02 sebesar 29,34 % karena dalam keterangannya Saksi Venny Mardiansyah dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga (Sdr. Syamsul Bahri) di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan "menghambat pekerjaan fisik", dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan), dan pengajuan MC 01 dan MC 02 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Syamsul Bahri selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/yang mengetahui, dibuat oleh Kontaktor Pelaksana Sdri. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Tamimi Lani dan Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Terdakwa Muja Asman selaku pihak yang menyetujui dan diperiksa Konsultan Pengawas Veny Mardiansyah, sebagai salah satu syarat pencairan termyn dan di dukung dengan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang menandatangani yaitu Sdr. Syamsul Bahri dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 3. 836.670.893,00.

□ Bahwa pengajuan MC 03 s.d MC 06 khususnya MC 06 progres pekerjaan 79,079 % padahal sesuai catatan konsultan pengawas 64 %, dan yang menandatangani pada MC 06 adalah disetujui PPTK Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST, diperiksa oleh Konsultan Pengawas Sdr. Yulianto, ST, dibuat oleh Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama (Kontraktor Pelaksana) PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tetapi yang menandatangani Sdr. Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Terdakwa Muja Asman selaku pihak yang menyetujui dan yang mengetahui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu H. Syaifuddin Firman.

□ Bahwa pada pengajuan MC 08, Konsultan Pengawas tidak berkerja karena sesuai Kontrak berakhir tanggal 23 Nopember 2016 dan sesuai fakta dokumen di atas bahwa pengajuan MC 08 progres pekerjaan 100 %, hal ini berdasarkan kontrak berakhir tanggal 22 Desember 2016, tetapi senyatanya menurut keterangan antara lain Sdr. Lie Eng Jun, Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) yang menyetujui dan Sdr. Jhoni R. Sianturi selaku General Superintendent (GS) bahwa progress pekerjaan mencapai 100 % sekitar Bulan Januari 2017, namun tetap Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama yang menyetujui dan diketahui Sdr. H. Syaifuddin Firman selaku KPA dan disetujui PPTK menandatangani Dokumen Monthly Certificate (MC) sebagai Dokumen kelengkapan pembayaran untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman.

□ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Syamsul Bahri sebagai berikut :

- 1) Uang Muka (20 %) sebesar Rp. 3.518.545.000,- kurang pajak (PPN + PPH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 116.955,- (Sesuai Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 05/GASK-UM/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0075/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 02423/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2) MC.01 (6,022 %) dan MC.02 (32,975 %) sebesar Rp. 4.350.863.900,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 514.193.007,- = Rp. 3.836.670.893,- (Sesuai Surat Permohonan MC. 01 dan MC. 02 Nomor : 09/GASK-MC/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, dan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0146/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 03796/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

¶ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. H. Syaifuddin Firman sebagai berikut :

1) MC.03 (44,098 %), MC.04 (49,408 %), MC.05 (53,073 %) dan MC 06 (79,079 %) sebesar Rp. 6.083.193.800,- kurangi pajak PPN + PPH sebesar Rp. 718.922.903,- = Rp. 5.364.270.897,- (Rp. 5.364.235.897,- masuk ke rekening perusahaan) (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 03, MC 04, MC 05 dan MC 06 Nomor : 31/GASK-MC/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0386/SPM-LS/1.03.01.BM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang menandatangani Terdakwa H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D Nomor : 07655/019/SP2D-LS/BL/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2) MC.07 (89,148 % 25 Nopember 2016) dan MC 08 (100 %) dan retensi tanggal 27 Desember 2016) sebesar Rp. 3.640.122.300,- kurangi pajak sebesar Rp. 430.196.272,- (PPN = PPH) = Rp. 3.209.926.028,- dan masuk ke Rekening perusahaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tanggal 31 Desember 2016 (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 07 dan MC 08 (Final) Nomor : 42/GASK-MC/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0601/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D Nomor : 09976/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

¶ Bahwa dari hasil meminjamkan perusahaan PT. GASK tersebut, Sdr. Elfina Rafidah telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp 195.000.000,-, setiap pencairan Sdr. Lie Eng Jun menelepon Sdri. Elfina Rafidah bahwa ada uang masuk, lalu Sdri. Elfina Rafidah RTGS-kan kembali ke rekening Sdr. Lie Eng Jun dan Sdri. Elfina Rafidah memotong untuk biaya operasional terlebih dahulu. Besaran pemotongannya tidak menentu, sesuai kesepakatan saja, dan pihak lainnya menerima uang seperti Sdr. Lie Eng Jun sebagian besar masuk ke rekeningnya lebih dari Rp.. 6.000.000.000,00, dan dari uang yang masuk ke rekening Sdr. Lie Eng Jun tersebut diatas, menurut keterangan Sdr. Lie Eng Jun dan Sdr. Hifzan Efriwidyanto Alias Ikhsan (Staff Keuangan dan Pembukuan Lie Eng Jun) ada pihak lain yang menerima uang dari aliran dana proyek jalan Enggano tahun 2016 antara lain kepada: Terdakwa Muja Asman tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-, Sdr. Tamimi Lani kurang lebih sebesar Rp. 276.000.000,-, Syamsul Bahri sebesar Rp. 75.000.000,- yang diberikan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) dan MUJA Asman, H. Syaifuddin Firman kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,-.

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) sebagaimana tersebut di atas, telah melakukan perbuatan melawan hukum beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 89 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPK R.I Arlin Gunawan Siregar, SE., MM., CfrA dihubungkan dengan Alat Bukti Surat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor :

40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan dokumen dan metode yang digunakan adalah metode nilai riil (real coast) yaitu selisih antara nilai pembayaran bersih yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada PT. GASK dengan pengeluaran riil PT. GASK, dari perhitungan Ahli BPK R.I tersebut terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 6.906.596.940,64 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
-----	--------	-------------

1.	Rekapitulasi Nilai Pembayaran Bersih SP2D	15.993.386.364,00
----	---	-------------------

2.	Rekapitulasi Bukti Pengeluaran Riil PT. GASK	9.086.789.423,36
----	--	------------------

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		6.906.596.940,64
---------------------------------------	--	------------------

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :

SK.602.1/397/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lie Eng Jun, Selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Elfina Rafidah, ST Binti Kasman selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Syamsul Bahri, ST., SE., MM Bin Rahimi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak 15 Desember 2015, Tamimi Lani, ST Bin Abdul Lani (Alm) selaku PPTK sejak tanggal 5 Februari 2016 (sebelumnya Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu), H. Syaifuddin Firman, ST Bin H. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim Jodan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, terdakwa korupsi anggaran sejak 22 September 2016 dan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak 16 Oktober 2016, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 atau setidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Kaana sampai dengan Desa Malakoni Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat volume kontrak berkurang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan diri terdakwa Muja Asman kurang lebih sebesar Rp. 91.000.000,- (tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-), Sdr. Tamimi Lani kurang lebih sebesar Rp. 276.000.000,-, Syamsul Bahri sebesar Rp. 75.000.000,- yang diberikan melalui Terdakwa Muja Asman di rumahnya Terdakwa Muja Asman, H. Syaifuddin Firman kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau menguntungkan orang lain yaitu Sdri. Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma kurang lebih sebesar Rp. 195.000.000,00, Sdr. Lie Eng Jun kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,00, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau atau suatu korporasi yaitu PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan (Pengawas Utama) pada kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) untuk melaporkan progress pekerjaan sesuai yang terpasang, yang diatur dalam :

1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 89 :

□ Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

□ Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016, antara lain : Bertanggung Jawab atas pelaksanaan fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan, dan lainnya kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.

6.906.596.940,64 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK R.I Nomor :

40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa kronologis anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, terlebih dahulu ada proses penganggaran berdasarkan keterangan Saksi antara lain Sdr. Ihsan Fajri selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014-2019, Sdr. Evan Ferdian, Saksi Rizal Abidin dan Saksi Sorjun Ahyani dari Bappeda Provinsi Bengkulu bahwa dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada bulan Juni 2015 yang ditandatangani oleh Andi Roslinsyah, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

target putusan.mahkamahagung.go.id

AS yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti dan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 18.365.108.600,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dengan target panjang 7,4 km, dan Anggaran tersebut ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan sumber dana DAK.

Bahwa tindak lanjut dari APBD tersebut untuk kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bidang Bina Marga PU Provinsi Bengkulu T.A 2016 dengan Nomor: 1.03.01.33.1652, tanggal 5 Pebruari 2016 dan masuk ke dalam Belanja Langsung dalam kode rekening 5.2.3.59.02 sebesar Rp. 18.150.948.600.00 (delapan belas milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan target panjang 5 km.

Bahwa Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/397/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/ /2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
Pasal 89 :

Ayat (2) : yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

Ayat (2a) : yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Bahwa Tugas Wakil Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut sebagai Pengawas Utama) yang diatur dalam Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016, antara lain : Bertanggung Jawab atas pelaksanaan fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan, dan lainnya kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) T.A 2016 dilaksanakan oleh PT. GASK sesuai Kontrak Nomor : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 27 Nopember 2016), Addendum Nomor : 602.1/2056.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Addendum kedua Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Nopember 2016 jangka waktu selama 235 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 22 Desember 2016) yang menandatangani dalam Kontrak yaitu Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA dengan Sdri. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK. Berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 8 Maret 2016 yang diterbitkan Notaris Firdaus Abu Bakar, diketahui bahwa Sdri. Elfina Rafidah memberikan Kuasa kepada Sdr. Lie Eng Jun untuk melakukan tindakan yang mewakili Sdri. Elfina Rafidah (selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016. Dalam perkembangannya, Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318-VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, sehingga Sdr. Syaifuddin Firman dan Sdri. Elfina Rafidah menandatangani amandemen kontrak Nomor : 602.1/3453/B.IV.DPU/2016 tanggal 26 September 2016 dan Konsultan Pengawas PT. Rekaprima Selantiga (RS) sesuai kontrak Nomor : 602/1735/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.786.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 28 April 2016 s.d 23 Nopember 2016).

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 awalnya Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada Sdri. Elfina Rafidah selaku Dirut PT. GASK untuk merubah Base B menjadi Base A hal ini diketahui oleh PPTK awal Sdr. Tamimi Lani yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, KPA awal Sdr. Syamsul Bahri yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas Sdr. Venny Mardiansyah yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Yulianto dan Terdakwa Muja Asman selaku Pelaksana Kegiatan (Pengawas Utama) yang menjadi Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanpa kajian teknis dan tidak ada addendum sehingga dalam Soft Drawing, Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B dan Base S, namun harga material semua rata yaitu Rp. 285.000,-/m3 sampai ke enggano sesuai invoice CV. Mandiri Abadi Sukses Cilegon. Data konsultan pengawas dilapangan dari beberapa STA terjadi kekurangan volume namun penyedia tetap tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa pada Bulan September 2016 Sdr. H. Syaifuddin Firman bersama Tim Pokja bentukan Gubernur (salah satu anggotanya Sdr. Zulkarnain Lubis) berkunjung ke Enggano memeriksa material Base A dan fisik lapangan dan Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman) bahwa di lapangan tidak menggunakan Base B tetapi menggunakan Base A dan KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman) menjawab secara teknis tidak ada masalah, tetapi menurut Sdr. Yulianto (Konsultan Pengawas) harus ada data DCF sebagai daya dukung tanah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan Laporan Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu menunjukan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (seolah-seolah ada Base B) dan A sebanyak 1.152,63 m3. Berdasarkan hasil pengujian bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu pekerjaan Agregat Kelas B yang diubah menjadi pekerjaan Agregat Kelas A. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Dr. Gusta Gunawan, ST., MT selaku Ahli Teknik Universitas Bengkulu menyatakan bahwa berdasarkan analisa saringan pembutiran agregat kasar untuk agregat menunjukkan tidak terdapat hasil untuk agregat Kelas B.

Bahwa dalam pengajuan MC 01 s.d MC 02 dengan progres pekerjaan MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporkan pada MC 02 sebesar 29,34 % karena dalam keterangannya Saksi Venny Mardiansyah dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga (Sdr. Syamsul Bahri) di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan menghambat pekerjaan fisik, dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan), dan pengajuan MC 01 dan MC 02 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Syamsul Bahri selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/yang mengetahui, dibuat oleh Kontaktor Pelaksana Sdri. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Tamimi Lani dan Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Terdakwa Muja Asman selaku pihak yang menyetujui dan diperiksa Konsultan Pengawas Venny Mardiansyah, sebagai salah satu syarat pencairan termyn dan di dukung dengan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang menandatangani yaitu Sdr. Syamsul Bahri dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 3. 836.670.893,00.

Bahwa pengajuan MC 03 s.d MC 06 khususnya MC 06 progres pekerjaan 79,079 % padahal sesuai catatan konsultan pengawas 64 %, dan yang menandatangani pada MC 06 adalah disetujui PPTK Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST, diperiksa oleh Konsultan Pengawas Sdr. Yulianto, ST, dibuat oleh Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama (Kontaktor Pelaksana) PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tetapi yang menandatangani Sdr. Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Terdakwa Muja Asman selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
pihak yang berperaktinggung adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu H.
Syaifuddin Firman.

□ Bahwa pada pengajuan MC 08, Konsultan Pengawas tidak berkerja karena sesuai Kontrak berakhir tanggal 23 Nopember 2016 dan sesuai fakta dokumen di atas bahwa pengajuan MC 08 progres pekerjaan 100 %, hal ini berdasarkan kontrak berakhir tanggal 22 Desember 2016, tetapi senyatanya menurut keterangan antara lain Sdr. Lie Eng Jun, Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama yang menyetujui dan Sdr. Jhoni R. Sianturi selaku General Superintendent (GS) bahwa progress pekerjaan mencapai 100 % sekitar Bulan Januari 2017, namun tetap Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) yang menyetujui dan diketahui Sdr. H. Syaifuddin Firman selaku KPA dan disetujui PPTK menandatangani Dokumen Monthly Certificate (MC) sebagai Dokumen kelengkapan pembayaran untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman.

□ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Syamsul Bahri sebagai berikut :

1. Uang Muka (20 %) sebesar Rp. 3.518.545.000,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 415.828.045,- = Rp. 3.102.716.955,- (Sesuai Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 05/GASK-UM/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0075/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 02423/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2. MC.01 (6,022 %) dan MC.02 (32,975 %) sebesar Rp. 4.350.863.900,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 514.193.007,- = Rp. 3.836.670.893,- (Sesuai Surat Permohonan MC. 01 dan MC. 02 Nomor : 09/GASK-MC/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, dan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0146/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 03796/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

□ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. H. Syaifuddin Firman sebagai berikut :

1. MC.03 (44,098 %), MC.04 (49,408 %), MC.05 (53,073 %) dan MC 06 (79,079 %) sebesar Rp. 6.083.193.800,- kurangi pajak PPN + PPH sebesar Rp. 718.922.903,- = Rp. 5.364.270.897,- (Rp. 5.364.235.897,- masuk ke rekening perusahaan) (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 03, MC 04, MC 05 dan MC 06 Nomor : 31/GASK-MC/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0386/SPM-LS/1.03.01.BM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D Nomor : 07655/019/SP2D-LS/BL/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2. MC.07 (89,148 % 25 Nopember 2016) dan MC 08 (100 %) dan retensi tanggal 27 Desember 2016) sebesar Rp. 3.640.122.300,- kurangi pajak sebesar Rp. 430.196.272,- (PPN + PPH) = Rp. 3.209.926.028,- dan masuk ke Rekening perusahaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tanggal 31 Desember 2016 (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 07 dan MC 08 (Final) Nomor : 42/GASK-MC/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0601/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

□ Bahwa dari hasil meminjamkan perusahaan PT. GASK tersebut, Sdr. Elfina Rafidah telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp 195.000.000,-, setiap pencairan Sdr. Lie Eng Jun menelepon Sdri. Elfina Rafidah bahwa ada uang masuk, lalu Sdri. Elfina Rafidah RTGS-kan kembali ke rekening Sdr. Lie Eng Jun dan Sdri. Elfina Rafidah memotong untuk biaya operasional terlebih dahulu. Besaran pemotongannya tidak menentu, sesuai kesepakatan saja, dan pihak lainnya menerima uang seperti Sdr. Lie Eng Jun sebagian besar masuk ke rekeningnya lebih dari Rp.. 6.000.000.000,00,

dan dari uang yang masuk ke rekening Sdr. Lie Eng Jun tersebut diatas, menurut keterangan Sdr. Lie Eng Jun dan Sdr. Hifzan Efriwidyanto (Staff Keuangan dan Pembukuan Lie Eng Jun) ada pihak lain yang menerima uang dari aliran dana proyek jalan Enggano tahun 2016 antara lain kepada : terdakwa Muja Asman kurang lebih sebesar Rp. 91.000.000,- (tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-), Sdr. Tamimi Lani kurang lebih sebesar Rp. 276.000.000,-, Syamsul Bahri sebesar Rp. 75.000.000,- yang diberikan melalui Terdakwa Muja Asman di rumahnya Terdakwa Muja Asman, H. Syaifuddin Firman kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,-. atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

□ Bahwa dengan progress pekerjaan tidak sesuai yang terpasang dan Terdakwa Muja Asman tidak efektif untuk mengawasi pekerjaan sehingga adanya kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak tersebut maka Terdakwa Muja Asman telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) sebagaimana diatur antara lain dalam:

1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 89 :

□ Ayat (2) : yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

□ Ayat (2a) : yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016, antara lain : Bahwa Tugas Wakil Ketua Pelaksana Pekerjaan : Bertanggung Jawab atas pelaksanaan fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan, dan lainnya kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.

□ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPK R.I Arlin Gunawan Siregar, SE., MM., CfrA dihubungkan dengan Alat Bukti Surat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan dokumen dan metode yang digunakan adalah metode nilai riil (real coast) yaitu selisih antara nilai pembayaran bersih yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada PT. GASK dengan pengeluaran riil PT. GASK, dari perhitungan Ahli BPK R.I tersebut terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 6.906.596.940,64 atau setidaknya □ tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah (Rp)

1. Rekapitulasi Nilai Pembayaran Bersih SP2D 15.993.386.364,00

2. Rekapitulasi Bukti Pengeluaran Riil PT. GASK 9.086.789.423,36

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) 6.906.596.940,64

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korupsi putusan.mahkamahagung.go.id dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

A T A U ;

K E D U A :

Bahwa Ia Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/397/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Lie Eng Jun Bin Lie Sing Kiat selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Elfina Rafidah, ST Binti Kasman selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Syamsul Bahri, ST., SE., MM Bin Rahimi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak 15 Desember 2015, Tamimi Lani, ST Bin Abdul Lani (Alm) sejak 5 Februari 2016 (sebelumnya Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu), dan H. Syaifuddin Firman, ST Bin H. Abdul Karim Johan (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sejak 22 September 2016 dan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak 16 Oktober 2016 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Kaana sampai dengan Desa Malakoni Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dalam proses pelaksanaan pengadaan dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat volume kontrak berkurang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, sebagai Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yaitu Terdakwa Muja Asman Bin Awasdri (Alm) sewaktu menjabat Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Februari 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.02.03-W07/14/KPTS/92-N tanggal 31 Januari 1992, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu sesuai Keputusan Kepala Bidang Bina Marga tersebut diatas, Terdakwa Muja Asman yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 17. 592.725.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 27 Nopember 2016), Adendum Nomor : 602.1/2056.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Addendum kedua Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Nopember 2016 jangka waktu selama 235 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 22 Desember 2016), dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) menyetujui Monthly Certificate (MC) dengan menandatangani dokumen Monthly Certificate (MC) 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05, MC 06, MC 07 dan MC 08 dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pekerjaan untuk dokumen pencairan padahal dalam dokumen tersebut progres pekerjaannya tidak sesuai dengan yang terpasang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) T.A 2016 dilaksanakan oleh PT. GASK sesuai Kontrak Nomor : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Mei 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 27 Nopember 2016), Adendum Nomor : 602.1/2056.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Addendum kedua Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Nopember 2016 jangka waktu selama 235 hari kalender (tanggal 2 Mei 2016 s.d 22 Desember 2016) yang menandatangani dalam Kontrak yaitu Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA dengan Sdri. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK. Berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 8 Maret 2016 yang diterbitkan Notaris Firdaus Abu Bakar, diketahui bahwa Sdri. Elfina Rafidah memberikan Kuasa kepada Sdr. Lie Eng Jun untuk melakukan tindakan yang mewakili Sdri. Elfina Rafidah (selaku Direktur Utama PT. GASK) terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016. Dalam perkembangannya, Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318-VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, sehingga Sdr. Syaifuddin Firman dan Sdri. Elfina Rafidah menandatangani amandemen kontrak Nomor : 602.1/3453/B.IV.DPU/2016 tanggal 26 September 2016 dan Konsultan Pengawas PT. Rekaprima Selantiga (RS) sesuai kontrak Nomor : 602/1735/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.786.000,00 jangka waktu selama 210 hari kalender (tanggal 28 April 2016 s.d 23 Nopember 2016).

Bahwa Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/397/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016

Bahwa Terdakwa Muja Asman Bin Awasdri (Alm) sewaktu menjabat Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Februari 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.02.03-W07/14/KPTS/92-N tanggal 31 Januari 1992.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 awalnya Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada Sdri. Elfina Rafidah selaku Dirut PT. GASK untuk merubah Base B menjadi Base A hal ini diketahui oleh PPTK awal Sdr. Tamimi Lani yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, KPA awal Sdr. Syamsul Bahri yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas Sdr. Venny Mardiansyah yang selanjutnya digantikan oleh Sdr. Yulianto dan Terdakwa Muja Asman selaku Pelaksana Kegiatan (Pengawas Utama) yang menjadi Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanpa kajian teknis dan tidak ada addendum sehingga dalam Soft Drawing, Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B dan Base S, namun harga material semua rata yaitu Rp. 285.000,-/m3 sampai ke enggano sesuai invoice CV. Mandiri Abadi Sukses Cilegon. Data konsultan pengawas dilapangan dari beberapa STA terjadi kekurangan volume namun penyedia tetap tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa pada Bulan September 2016 Sdr. H. Syaifuddin Firman bersama Tim Pokja bentukan Gubernur (salah satu anggotanya Sdr. Zulkarnain Lubis) berkunjung ke Enggano memeriksa material Base A dan fisik lapangan dan Sdr. Lie Eng Jun memberitahukan kepada KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman) bahwa di lapangan tidak menggunakan Base B tetapi menggunakan Base A dan KPA (Sdr. H. Syaifuddin Firman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab putusan mahkamah agung.go.id, tetapi menurut Sdr. Yulianto (Konsultan Pengawas) harus ada data DCF sebagai daya dukung tanah.

□ Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan Laporan Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (seolah-seolah ada Base B) dan A sebanyak 1.152,63 m³. Berdasarkan hasil pengujian bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu pekerjaan Agregat Kelas B yang diubah menjadi pekerjaan Agregat Kelas A. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Dr. Gusta Gunawan, ST., MT selaku Ahli Teknik Universitas Bengkulu menyatakan bahwa berdasarkan analisa saringan pembutiran agregat kasar untuk agregat menunjukkan tidak terdapat hasil untuk agregat Kelas B.

□ Bahwa dalam pengajuan MC 01 s.d MC 02 dengan progres pekerjaan MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporkan pada MC 02 sebesar 29,34 % karena dalam keterangannya Saksi Venny Mardiansyah dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga (Sdr. Syamsul Bahri) di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan "menghambat pekerjaan fisik", dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan), dan pengajuan MC 01 dan MC 02 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Syamsul Bahri selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/yang mengetahui, dibuat oleh Kontaktor Pelaksana Sdri. Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT. GASK dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Tamimi Lani dan Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Muja Asman selaku pihak yang menyetujui dan diperiksa Konsultan Pengawas Veny Mardiansyah, sebagai salah satu syarat pencairan termyn dan di dukung dengan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang menandatangani yaitu Sdr. Syamsul Bahri dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 3. 836.670.893,00.

□ Bahwa pengajuan MC 03 s.d MC 06 khususnya MC 06 progres pekerjaan 79,079 % padahal sesuai catatan konsultan pengawas 64 %, dan yang menandatangani pada MC 06 adalah disetujui PPTK Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST, diperiksa oleh Konsultan Pengawas Sdr. Yulianto, ST, dibuat oleh Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama (Kontraktor Pelaksana) PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tetapi yang menandatangani Sdr. Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur dan Jhonny R. Sianturi selaku General Superintendent, Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) Terdakwa Muja Asman selaku pihak yang menyetujui dan yang mengetahui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu H. Syaifuddin Firman.

□ Bahwa pada pengajuan MC 08, Konsultan Pengawas tidak berkerja karena sesuai Kontrak berakhir tanggal 23 Nopember 2016 dan sesuai fakta dokumen di atas bahwa pengajuan MC 08 progres pekerjaan 100 %, hal ini berdasarkan kontrak berakhir tanggal 22 Desember 2016, tetapi senyatanya menurut keterangan antara lain Sdr. Lie Eng Jun, Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama yang menyetujui dan Sdr. Jhoni R. Sianturi selaku General Superintendent (GS) bahwa progress pekerjaan mencapai 100 % sekitar Bulan Januari 2017, namun tetap Terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) yang menyetujui dan diketahui Sdr. H. Syaifuddin Firman selaku KPA dan disetujui PPTK menandatangani Dokumen Monthly Certificate (MC) sebagai Dokumen kelengkapan pembayaran untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman.

□ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Syamsul Bahri sebagai berikut :

1. Uang Muka (20 %) sebesar Rp. 3.518.545.000,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 415.828.045,- = Rp. 3.102.716.955,- (Sesuai Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 05/GASK-UM/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0075/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 02423/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2. MC.01 (6,022 %) dan MC.02 (32,975 %) sebesar Rp. 4.350.863.900,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 514.193.007,- = Rp. 3.836.670.893,- (Sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Pencairan : 09/GASK-MC/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Syamsul Bahri, ST., SE selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, dan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0146/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang menandatangani Syamsul Bahri, ST., SE dan SP2D Nomor : 03796/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

□ Bahwa sesuai dokumen pencairan periode Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. H. Syaifuddin Firman sebagai berikut :

1 MC.03 (44,098 %), MC.04 (49,408 %), MC.05 (53,073 %) dan MC 06 (79,079 %) sebesar Rp. 6.083.193.800,- kurangi pajak PPN + PPH sebesar Rp. 718.922.903,- = Rp. 5.364.270.897,- (Rp. 5.364.235.897,- masuk ke rekening perusahaan) (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 03, MC 04, MC 05 dan MC 06 Nomor : 31/GASK-MC/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 26 Oktober 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0386/SPM-LS/1.03.01.BM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D Nomor : 07655/019/SP2D-LS/BL/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

2 MC.07 (89,148 % 25 Nopember 2016) dan MC 08 (100 %) dan retensi tanggal 27 Desember 2016) sebesar Rp. 3.640.122.300,- kurangi pajak sebesar Rp. 430.196.272,- (PPN = PPH) = Rp. 3.209.926.028,- dan masuk ke Rekening perusahaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tanggal 31 Desember 2016 (Sesuai Surat Permohonan Pencairan MC 07 dan MC 08 (Final) Nomor : 42/GASK-MC/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. GASK dan Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Dinas PU Prov. Bengkulu Bidang Bina Marga, Surat Perintah Membayar No. SPM : 0601/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menandatangani Sdr. H. Syaifuddin Firman, ST dan SP2D Nomor : 09976/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang menandatangani Rustam, SH., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Bahwa dengan Terdakwa Muja Asman selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut, diberikan tugas selaku Pengawas Utama (Pelaksana Kegiatan) sesuai dokumen pada kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga TA 2016 sebagaimana tersebut di atas, telah menandatangani dokumen antara lain : Back Up Data Kuantitas, Back Up Data Quality Control dan Monthly Certificate (MC) tetap ada Base B dan Base S, sehingga tidak ada kajian teknis dan Addendum Kontrak, serta progres pekerjaan yang dituangkan dalam Monthly Certificate (MC) sebagai bahan kelengkapan dokumen pencairan, padahal dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang terpasang, sehingga segala administrasi untuk menjadi objek pemeriksaan seolah-olah menjadi benar dan pencairan dana pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terealisasi sesuai yang diajukan.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IHSAN FAJRI, S.Sos, M.M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 29/KPTS/DPRD-I/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2014 - 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, sebanyak 27 Anggota Badan Anggaran;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam R.I Nomor : 161.17 / 3827 Tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa fungsi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada pokoknya yaitu: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
 - Bahwa tugas Badan Anggaran sebagai berikut :
 - a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
 - b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh Anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. Melakukan penyerpunaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Gubernur; dan
 - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
 - Bahwa penyusunan anggaran untuk tahun 2016 adalah tahun 2015 sekitar di bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang diusulkan oleh Eksekutif;
 - Bahwa saksi mengetahui usulan anggaran untuk jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Anggarannya adalah sejumlah Rp18.365.108.600,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa panjang jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah 7,4 (tujuh koma empat) KM dan tidak ada perubahan anggaran untuk pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
 - Bahwa apabila ada terjadi perubahan, DPRD Provinsi Bengkulu harus diberitahu, karena apa yang ditetapkan dalam KUA - PPAS dan Perda APBD untuk Tahun Anggaran 2016, itu harus dilaksanakan oleh SKPD/OPD, dan apabila ada terjadi perubahan yang sifatnya urgen harus diberitahukan kepada DPRD Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Komisi berapakah yang membidangi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah Komisi 3 yang diketuai oleh JUNAIDI, SP;
 - Bahwa Pulau Enggano masuk Kabupaten Bengkulu Utara dan ada 8 (delapan) orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang berasal dari pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang bertanggung jawab kepada perubahan anggaran di lapangan yang bertanggung jawab secara langsung adalah bagian teknis dilapangan;
 - Bahwa Ketua TAPD adalah Sekretaris daerah Provinsi;
 - Bahwa pengerjaan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menjadi temuan BPKP;
 - Bahwa saksi mengetahui kerugian daerah berdasarkan temuan BPKP berdasarkan LHP BPK R.I Perwakilan Bengkulu tahun 2017 kurang lebih sejumlah Rp.7.1 (tujuh koma satu milyar rupiah);
 - Bahwa pengawasan di DPRD Provinsi apabila pengerjaan dilapangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sumber dana pengerjaan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa yang membahas mengenai anggaran jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 di DPRD Provinsi Anggaran dibahas dimasing-masing komisi dan pembahasan anggaran dihadiri seluruh anggota DPRD dan OPD;
- Bahwa saksi mengetahui usulan dana untuk pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 usulan awal adalah sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk panjang 7,4 (tujuh koma empat) km;
- Bahwa DPA/OPD tidak memberitahu mengenai perubahan anggaran untuk jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ;
- Bahwa pihak BPKP sudah memberitahu mengenai pengembalian kerugian negara tersebut berdasarkan audit rutin BPKP sudah memberi waktu untuk kerugian negara tersebut;
- Bahwa tanggapan DPRD Provinsi mengenai temuan BPKP tersebut, pihak DPRD Provinsi menyerahkan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pihak Eksekutif;
- Bahwa anggota DPRD Provinsi bisa menolak mengenai anggaran apabila bertentangan dengan aturan untuk anggaran;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 1 (satu) bundle asli Prioritas dan Plafon anggaran sementara, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016;
 - 1 (satu) Bundle Copy Draf PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016;terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkan semuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi EVAN FERDIAN, SE, M.Si Bin AMDANI;

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perencanaan paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yaitu :
 - a. Jalan Enggano pertama kali diusulkan pada Kementerian PUPR R.I untuk APBN 2016 pada Aplikasi E-Palinning dan sudah diterima dan di catat di aplikasi e-planning APBN;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan rancangan awal Renja 2016 pada tanggal 04 Mei 2015, kegiatan Jalan Enggano belum di usulkan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan rancangan akhir Renja 2016 pada Bulan Juni 2015 dengan mengusulkan Jalan Enggano;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Bappeda Provinsi Bengkulu dan saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Pengembangan, Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Bengkulu oleh Gubernur Bengkulu dengan Nomor : SK.921.4.D.436 tanggal 3 Juli 2014 dan Tugas dan Fungsi saksi sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan, Prasarana sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 20 Tahun 2008 dan tugas pokok saksi adalah meminta rancangan awal untuk dibahas per-kegiatan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
 - Bahwa proses perencanaan paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sampai kepada penandatanganan KUA □ PPAS, proses perencanaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Proses APBD dimulai dari penerimaan usulan Renja DPU 2016, kemudian di bahas dan diperbaiki (sinkronisasi perencanaan).
 - b. DPU menyampaikan rancangan akhir Renja DPU;
 - c. Seluruh Renja SKPD di rekap menjadi RKPDP 2016, selanjutnya kemudian diusulkan dalam rancangan awal KUA □ PPAS;
 - d. Rancangan awal KUA □ PPAS di bahas oleh TAPD;
 - e. TAPD menyampaikan usulan KUA □ PPAS untuk di bahas di DPRD oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banggar; putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kesepakatan KUA □ PPAS yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD bersama Gubernur;
- g. Pembahasan di Banggar dan Komisi;
- h. Nota Kesepahaman Gubernur dan DPRD;
- i. Dievaluasi oleh Kemendagri, apabila ada evaluasi draf APBD diperbaiki dan di usulkan lagi ke Kemendagri dan disetujui;
- j. Perda APBD;
- k. DPA (pengesahan DPA oleh Biro Keuangan, Biro Bangda dan Bappeda);
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu saat itu adalah ANDI ROSYANSYAH;
 - Bahwa anggaran Rencana kerja yang diusulkan oleh Dinas PU Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 di usulkan dalam Renja 2016 tanggal 4 Mei 2015 oleh Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sepanjang 7,4 kilometer dengan Anggaran sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Bahwa perubahan anggaran untuk paket kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sepanjang 7,4 kilometer, perubahan anggarannya adalah sejumlah Rp18.365.108.600,- (delapan belasa milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) yang KUA □ PPAS sudah ditandatangani Pimpinan DPRD dan Gubernur;
 - Bahwa jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) termasuk jalan strategi nasional;
 - Bahwa saksi melihat plapon anggaran untuk pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, perubahan volume fisik jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 menjadi 5 (lima) kilometer yang sepengetahuan saksi volume jalan tersebut 7,4 (tujuh koma empat) kilometer;
 - Bahwa SKPD yang di koordinir saksi adalah Dinas PU Provinsi Bengkulu, Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Biro Bangda, sedangkan yang koordinator dalam menyusun KUA □ PPAS Tahun Anggaran 2016 adalah Hendra Gunawan, SE selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Bappeda Provinsi Bengkulu, sekarang pindah menjadi Kasubag Perencanaan pada Dinas Koeprasi dan UKM Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pada saat Renja 2016 dari Dinas PU Provinsi Bengkulu pada Bulan Juni 2015 tidak dilampirkan Gambar dan RAB untuk kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tetapi yang diserahkan kepada Bappeda Provinsi Bengkulu adalah plafon anggaran;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam banggar jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut dan saksi ikut membahas rencana kerja jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dan yang hadir adalah staf dari Dinas Bina Marga Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa bentuk rencana kerja yang disampaikan kepada Bapeda Provinsi Bengkulu sudah siap berbentuk dari OPD/SKPD;
 - Bahwa Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Daerah;
 - Bahwa Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu saat itu bernama Sdr. FISTRA yang merupakan atasan saksi;
 - Bahwa Tim TAPD pada tahun 2015 adalah Sekretaris Pemda Provinsi Bengkulu, Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu dan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa program materi rencana kerja dengan Bapeda Provinsi Bengkulu adalah Program Gubernur Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rekanan yang mengerjakan proyek jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano);
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku I);
 - 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD: 1.03 01 33 16 5 2.;
 - 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.03 01 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi Ir. H. KUNTADI, MM Bin H. TOER SENO, SH;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017;
 - Bahwa saksi diangkat selaku PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: : 800/750/BKD tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pengangkatan dan Pemerintah Pejabat Struktur Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016;
 - Bahwa pada saat paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 dilelang pada bulan Pebruari 2016 oleh POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu, yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada waktu itu adalah sdra. ANDI ROLIANSYAH, ST, kemudian pada bulan Maret 2016 diganti oleh sdra. BUYUNG sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Oktober 2016 barulah saksi masuk menggantikan sdra. BUYUNG menjabat sebagai PLT. Kadiis PU Provinsi;
 - Bahwa Kontraktor kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016, Kontraktornya yaitu PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1780/B.IV/DPU/2016, tanggal 2 Mei 2016 dengan Direktur Utama saksi ELFINA RAFIDAH dan pengerjaan dilapangan dilakukan oleh Terdakwa selaku kuasa Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
 - Bahwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan terdapat dua Surat Keputusan untuk SK Pertama KPA dijabat oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI, ST., SE selanjutnya perubahan SK Kedua KPA dijabat oleh Sdr, H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. Untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga terdapat pergantian yang pertama dijabat oleh sdr. TAMIMI LANI, ST. kemudian dipertengahan kegiatan diganti oleh sdr. H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST., untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Ibu Ir. Hj. YULIAN ELMIANA kemudian diganti oleh sdra. EVI TRI LENZA SULAIMAN, ST., MT. Untuk TIM PHO diketuai sdra. A. SAIHONI ANWAR sedangkan anggotanya yaitu sdr. NOVAN ALEXANDER, ST, SDR. MERIANTO, ST, sdr. ARI SATRIO NUGROHO, ST, dan saksi MUJA ASMAN;
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 sudah dilaksanakan;
 - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan saksi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah :
Tugas saksi adalah sebagai berikut :
1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA- SKPD;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang di Pimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasar kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 tersebut adalah saksi H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. Selaku KPA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pergantian PPTK dari saksi TAMIMI LANI, ST. kemudian dipertengahan kegiatan diganti oleh saksi H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. pergantian bertujuan untuk karena ada konflik di antara PPTK, Pengawas Lapangan dan Rekanan maka saksi TAMIMI LANI, ST. dengan saksi SYAIFUDDIN FIRMAN, ST agar kegiatan berjalan dan semua pihak bersinergi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 tersebut adalah KPA dan PPTK;
- Bahwa tim PPTK pernah pergi meninjau pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 ke Pulau Enggano sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah pergi meninjau pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 ke Pulau Enggano 1 (satu) kali;
- Bahwa KPA melaporkan mengenai pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 tersebut kepada saksi;
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) pada bulan Desember 2016 telah selesai 100 % (seratus persen) berdasarkan laporan PPTK kepada saksi bahwa pada bulan Desember 2016 pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) telah selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa saksi mengetahui masalah temuan dari pihak BPK R.I Cabang Bengkulu mengenai pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 dan temuan BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu kerugian negara harus dikembalikan;
- Bahwa temuan dari BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu, yaitu ada perhitungan angkutan yang dibayarkan dua kali (Tongkang) Harga Unit Price bahan material sudah termasuk angkutan, kekurangan volume dari Lapisan Agregat dan peralatan yang tidak ada di lokasi
- Bahwa cara mengatasi temuan dari BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan cara dirapatkan di Inspektorat Pemda Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur Bengkulu (Pak Rochidin Mersah), Inspektorat (Pak Masaa Siahaan), dan Dinas PU Provinsi Bengkulu (saksi sendiri dan saksi Syaifuddin Firman alias Udin Kabid Bina Marga), dan langkah saksi kepada sdr. Syaifuddin Firman selaku Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu (KPA) berbicara untuk kelebihan pembayaran sesuai progres fisik yang ada di lapangan, apabila ada kelebihan pembayaran harus disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa kekurangan volume pengerjaan di SPM bisa dibayarkan asalkan sudah ditanda tangani oleh tim PHO, PPTK dan KPA;
- Bahwa PPTK bertanggung jawab mengenai pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 kepada KPA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa baik di kantor ataupun di rumah;
- Bahwa Syaifuddin Firman alias Udin merangkap jabatan KPA dan PPTK dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa melalui saksi Syaifuddin Firman sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 650 CC tahun pembuatan 2012, yaitu sdr. Syaifuddin Firman membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 650 CC tahun pembuatan 2012 warna merah atas nama dalam STNK yaitu EKA FEBRIANTO (anak saksi) dan pemakaian tahun 2015, dibeli oleh sdr. Syaifuddin sekitar Bulan Desember 2016 seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dalam perjanjian lisan dibayar secara mencicil pertama sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kedua bulan Januari 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga bulan Januari 2017 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki mobil Ford Doble 3500 CC Turbo Diesel warna putih yaitu saksi dengar dari terdakwa bahwa sdr. Syaifuddin Firman menerima uang sebesar Rp. 600 Juta untuk membeli Mobil Ford Doble 3500 CC Turbo Diesel warna putih dan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kepada sdr. Tamimi Lani, saksi dengar dari sdr. Syaifuddin Firman bahwa saksi Tamimi Lani meminta mobil Inova tetapi karena PPTK sdr. Tamimi Lani diganti oleh sdr. Syaifuddin, dan lainnnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi lupa berapa kilometer panjang jalan untuk pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016;
- Bahwa saksi pergi ke Pulau Enggono untuk mengecek pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 pada bulan Nopember tahun 2016;
- Bahwa pada waktu saksi pergi ke lapangan, ada pengerjaan berlebih 600 (enam ratus) meter dari pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 dan dilapangan saksi ada melihat aspal drum dan masih ada Lapen yang belum selesai;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pajang jalan untuk pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 dengan menggunakan kilometer kendaraan;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke lapangan, saksi melihat pengerjaan tersebut mulai dari titik nol;
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 pernah dilakukan Adendum, karena cuaca yang buruk dan masih ada waktu pengerjaan untuk sampai bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Halim dan saksi ada menanyakan proyek agak terlambat;
- Bahwa saksi mengetahui pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD;
- Bahwa saksi pergi ke Pulau Enggono untuk mengecek proyek pengerjaan jalan tersebut bersama KPA, PPTK, Terdakwa dan tim PHO;
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 secara visual bagus;
- Bahwa rekanan boleh membeli material dari luar daerah untuk pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016;
- Bahwa apabila pengerjaan tidak sesuai kontrak, maka tidak bisa dibayarkan; Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-068 Tahun 2016 tanggal Oktober 2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 (SK saksi yang tanda tangan);
 - 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari □ malakoni □ kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 (SK tersebut menurut saksi bukan tanda tangan saksi);
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengembalian SPM tanggal 29-12-2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPU Bina Marga, terkait dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sesuai dengan temuan BPK (surat Pengembalian SPM saksi tidak mengetahui);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

4. Saksi EMILSON PADALAS, ST Bin SILAHUDDIN;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Syamsul Bahri, ST (selaku Kabid Bina Marga) dalam penyusunan HPS (Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkiraan pembangunan jalan di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;

- Bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilakukan saksi bersama tim sebelum kontrak;
- Bahwa metode dalam penyusunan HPS untuk jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah sebagai berikut :
Bertanya kepada SKPD-TP tentang kegiatan T.A 2015 untuk menjadi dasar/acuan kami untuk HPS T.A 2016.
Berdasarkan kegiatan T.A 2015, kami mulai memasukan data-data tersebut ke dalam Soft Warre HPS dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU R.I.
Setelah HPS di dapat/di buat kami serahkan ke KPA Bina Marga untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.
- Bahwa penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) saksi dan tim lakukan berdasar perintah secara lisan oleh KPA (Syamsul Bahri, ST, SE dan PA/Pengguna Anggaran adalah H. Andi Roslinskyah, ST, MT) untuk segera mempersiapkan paket-paket kegiatan tahun 2016 sekitar ada 30 an paket termasuk Enggano;
- Bahwa Tim untuk penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah :1. Emilson Padalas, ST., 2. Cosman Simanjuntak, ST., 3. Ade Maulana Purnaman. 4. Rendiawan (Tenaga Honorer).
- Bahwa saksi menjabat selaku PPTK P2TPROV (Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi) Bengkulu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa dalam penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) saksi dan tim tidak melakukan survei ke lapangan, berdasarkan Pepres Nomor 54 menyebutkan dalam penyusunan HPS harus dilakukan survei ke lapangan, serta saksi dan tim juga tidak ada melakukan survei ke pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk perkiraan harga;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survei ke Kuari untuk perkiraan harga material;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada ada penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 yang bertanggung jawab adalah:
 - a. PA (Pengguna Anggaran) selaku yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan HPS dan bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.
 - c. Yang membantu menyusun HPS.
 - d. PPTK fisik pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
 - e. Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan Pelaksana lapangan.
 - f. Konsultan Pengawas.
 - g. Pengawas Utama /PO (Projeck Officer).
 - h. Tim PHO/PPHP.
- Bahwa anggaran untuk pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, sebelum ada perubahan anggaran adalah Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dengan panjang jalan 7,4 (tujuh koma empat) kilo meter, setelah ada perubahan anggaran menjadi Rp18.365.108.600,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dengan panjang jalan menjadi 6 (enam) kilo meter dengan lebar 4,5 (empat koma lima) kilo meter;
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dengan panjang jalan menjadi 6 (enam) kilo meter, karena kami tidak melakukan perencanaan teknis sebelumnya, maka kami asumsikan dengan turunnya anggaran, maka target kinerja juga kami turunkan dari 7,4 (tujuh koma empat) kilo meter menjadi 6 (enam) kilo meter, berdasarkan kontrak tahun berjalan (Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Enggano TA 2015 dari sumber dana APBN Murni) yaitu dengan anggaran sebesar Rp18.948.738.000,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) didapatkan desain 6 (enam) kilo meter Lapis Penetrasi
- Bahwa fungsi dari Base A, Base B dan Base S adalah Base A untuk pondasi atas sedangkan Base B untuk pondasi bawah dan Base S untuk penutup Lapen, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan putusan mahkamah agung agid Base A, Base B dan Base S yaitu Agregat base A tebal 10 cm, agregat base tebal B 15 cm., dan Base S Lapis Penetrasi tebal 5 cm;

- Bahwa acuan saksi dan tim untuk menyusun kertas kerja dan RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah Kertas kerja dan RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 mengacu kepada Pembangunan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam (Arau Bintang) yang kami salin, kemudian kami gunakan untuk membuat RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;

- Bahwa saat membuat HPS, untuk upah angkut ke pulau Enggano, saat penyusunan HPS, kami tidak pernah menghitung jumlah kapasitas Quarry dan kapasitas perjalanan kapal/tongkang sekali angkut agregat dan lokasi pelabuhan/dermaga sandar di Pulau Enggano;

- Bahwa dalam melakukan penghitungan sewa tongkang untuk pengangkutan material dari Bengkulu ke Pulau Enggan, saksi dan tim hanya menghitung biaya kebutuhan sewa tongkang sesuai kebutuhan total kubikasi material yang dibutuhkan, sehingga sewa tongkang kami masukkan ke item pembayaran pekerjaan mobilisasi, bukan ke analisis harga satuan masing-masing pekerjaan. Harga satuan sewa tongkang juga tidak melalui survei, namun hanya bertanya kepada saksi Lie Eng Jun melalui Sdr. Azhar;

- Bahwa pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 mengacu kepada HPS tahun berapakah mengacu kepada HPS tahun tahun 2015, sedangkan pengerjaan jalan di pulau Enggano telah ada pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016;

- Bahwa saksi dan tim menyusun HPS untuk Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 waktunya 1 (satu) bulan untuk menyusun HPS Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016; Setelah HPS selesai disusun kemudian tim menyerahkannya kepada KPA yaitu saksi SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa acuan saksi untuk menghitung harga di HPS adalah kepada Peraturan Gubernur;

- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano);

- 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano); terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

5. Saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST Bin VICTOR SIMANJUNTAK (Alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Syamsul Bahri, ST (selaku Kabid Bina Marga) dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), mulai STA 10 + 376 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;

- Bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilakukan saksi bersama tim sebelum kontrak;

- Bahwa metode dalam penyusunan HPS untuk jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah sebagai berikut :

- Bertanya kepada SKPD-TP tentang kegiatan T.A 2015 untuk menjadi dasar/acuan kami untuk HPS T.A 2016.

- Berdasarkan kegiatan T.A 2015, kami mulai memasukan data-data tersebut ke dalam Soft Warre HPS dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU R.I.

- Setelah HPS di dapat/di buat kami serahkan ke KPA Bina Marga untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.

- Bahwa penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) saksi dan tim lakukan berdasar perintah secara lisan oleh KPA (Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahri, sputusanmahkamahagung.go.id adalah H. Andi Roslinsyah, ST, MT) untuk segera mempersiapkan paket-paket kegiatan tahun 2016 sekitar ada 30 an paket termasuk Enggano;

- Bahwa Tim untuk penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah :1. Emilson Padalas, ST., 2. Cosman Simanjuntak, ST., 3. Ade Maulana Purnaman. 4. Rendiawan (Tenaga Honorer).

- Bahwa saksi menjabat selaku PPTK P2TPROV (Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi) Bengkulu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa dalam penyusunan HPS jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) saksi dan tim tidak melakukan survei ke lapangan, berdasarkan Pepres Nomor 54 menyebutkan dalam penyusunan HPS harus dilakukan survei ke lapangan, serta saksi dan tim juga tidak ada melakukan survei ke pihak Badan Pusat Stasisitik (BPS) untuk perkiraan harga;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan survei ke Kuari untuk perkiraan harga material;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada ada penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 yang bertanggung jawab adalah:

i. PA (Pengguna Anggaran) selaku yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan.

j. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan HPS dan bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

k. Yang membantu menyusun HPS.

l. PPTK fisik pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

m. Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan Pelaksana lapangan.

n. Konsultan Pengawas.

o. Pengawas Utama /PO (Projeck Officer.

p. Tim PHO/PPHP.

- Bahwa anggaran untuk pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, sebelum ada perubahan anggaran adalah Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dengan panjang jalan 7,4 (tujuh koma empat) kilo meter, setelah ada perubahan anggaran menjadi Rp18.365.108.600,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dengan panjang jalan menjadi 6 (enam) kilo meter dengan lebar 4,5 (empat koma lima) kilo meter;

- Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dengan panjang jalan menjadi 6 (enam) kilo meter, karena kami tidak melakukan perencanaan teknis sebelumnya, maka kami asumsikan dengan turunnya anggaran, maka target kinerja juga kami turunkan dari 7,4 (tujuh koma empat) kilo meter menjadi 6 (enam) kilo meter, berdasarkan kontrak tahun berjalan (Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Enggano TA 2015 dari sumber dana APBN Murni) yaitu dengan anggaran sebesar Rp18.948.738.000,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) didapatkan desain 6 (enam) kilo meter Lapis Penetrasi

- Bahwa fungsi dari Base A, Base B dan Base S adalah Base A untuk pondasi atas sedangkan Base B untuk pondasi bawah dan Base S untuk penutup Lapen, dengan keterbalan tebal minimum untuk Agregat Base A, Base B dan Base S yaitu Agregat base A tebal 10 cm, agregat base tebal B 15 cm., dan Base S Lapis Penetrasi tebal 5 cm;

- Bahwa acuan saksi dan tim untuk menyusun kertas kerja dan RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah Kertas kerja dan RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 mengacu kepada Pembangunan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam (Arau Bintang) yang kami salin, kemudian kami gunakan untuk membuat RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;

- Bahwa saat membuat HPS, untuk upah angkut ke pulau Enggano, saat penyusunan HPS, kami tidak pernah menghitung jumlah kapasitas Quarry dan kapasitas perjalanan kapal/tongkang sekali angkut agregat dan lokasi pelabuhan/dermaga sandar di Pulau Enggano;

- Bahwa dalam melakukan penghitungan sewa tongkang untuk pengangkutan material dari Bengkulu ke Pulau Enggan, saksi dan tim hanya menghitung biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pembangunan, sehingga sewa tongkang kami masukkan ke item pembayaran pekerjaan mobilisasi, bukan ke analisis harga satuan masing-masing pekerjaan. Harga satuan sewa tongkang juga tidak melalui survei, namun hanya bertanya kepada saksi Lie Eng Jun melalui Sdr. Azhar;

- Bahwa pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 mengacu kepada HPS tahun berapakah mengacu kepada HPS tahun 2015, sedangkan pengerjaan jalan di pulau Enggano telah ada pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016;
 - Bahwa saksi dan tim menyusun HPS untuk Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 waktunya 1 (satu) bulan untuk menyusun HPS Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016; Setelah HPS selesai disusun kemudian tim menyerahkannya kepada KPA yaitu saksi SYAMSUL BAHRI;
 - Bahwa acuan saksi untuk menghitung harga di HPS adalah kepada Peraturan Gubernur;
 - Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano);
 - 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano);
- terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

6. Saksi ANDREW NOVEN, SE Bin ADI NEGORO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusahaan CV. Mandiri Abadi Sukses mendapat order pekerjaan untuk pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sesuai Perjanjian Jual Beli Batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. Mandiri Abadi Sukses dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;
- Bahwa perjanjian ini meliputi pembelian material batu sampai di pelabuhan bongkar (Malakoni Enggano). Dengan quality sebanyak 13.500 M3 dan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Base A = 9.700 M3 (Komposisi Batu Split 1/1 = 15 %, ½ = 25 %, 2/3 = 45 %, dan Abu Batu = 15 %).
 - b) Batu Belah untuk pasangan turap = 550 M3 (Diameter 10-30 CM).
 - c) Abu Batu = 500 M3.
 - d) Batu Split 5/7 = 1.500 M3.
 - e) Batu Split 3/5 = 500 M3.
 - f) Batu Split 2/3 = 600 M3.
 - g) Batu Split ½ = 90 M3.
 - h) Batu Split 1/1 = 60 M3.
 - i) Aspal = 500 Drum.
- Bahwa asal material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses adalah dari Cilegon mau dibawa ke Pulau Enggano;
- Bahwa kontrak pembelian material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses kontraknya sebanyak 13.500 M3 tetapi yang dikirim baru hanya sebanyak 10.431,83 M3 karena sudah dianggap cukup, akan tetapi di Bulan Desember 2016 Terdakwa meminta 1 (satu) kapal lagi sebanyak 5000 M3 namun yang di kirim sebanyak 4.934,81 M3;
- Bahwa pengiriman material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman material batu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa CV. Mandiri Abadi Sukses memiliki Invoice untuk pengiriman material batu ke Pulau Enggano, yaitu :
 - a) Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor □ General Supplier tanggal 18 Juli 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon □ Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Anugerah 27 BG. Sentosa Java 3201, dibawah bendera PT. Bumisedimen Trashindotama □ Bojonegara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa putusan mahkamah agung online

membawa putusan mahkamah agung online rincian : Base A : 6.104,00 M3, Batu Belah : 345,45 M3 dan Abu Batu : 286,78 M3 jumlah Rp. 1.919.825.550,-, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000/M3, biaya administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

b) Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor General Supplier tanggal 12 Agustus 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 3 BG. Star Marine 3003, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu splite 3.695,60 M3 dengan rincian : Base A : 2.266,60 M3, Batu Split : 5/7, 605 M3, Batu Split 3/5 : 199 M3, Batu Split 2/3 : 241 M3, Batu Split 1/2 : 49 M3, Batu Split 1/1 : 46 M3, Abu batu : 188 M3 dan Batu Belah : 101 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp. 1.053.246.000,-, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Biaya Tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c) Sesuai Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor General Supplier tanggal 29 Desember 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 22 BG. Star Marine 3028, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu splite 4.934,81 M3 dengan rincian : Base A : 2.870,96 M3, Batu Split : 5/7 : 871,68 M3, Batu Split 3/5 : 359,57 M3, Batu Split 2/3 : 409,87 M3, Batu Split 1/2 : 167,50 M3, Screening : 149,68 M3, Abu batu : 105,55 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp. 1.406.420.850,-, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Asphalt sebanyak 250 Drum Perunit price Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kualitas material batu yang dipesan oleh Terdakwa Kualitas material batunya bagus dan material batu yang dikirim ke pulau Enggano sebelumnya dilakukan pengujian di Universitas Indonesia;

- Bahwa semua material batu yang dipesan tersebut telah sampai semuanya ke Pulau Enggano;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran material batu tersebut dengan menggunakan transfer melalui Bank BPD Jambi;

- Bahwa bukti transfer dari penjualan material kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma ada yaitu sebagai berikut :

a) Transfer/Kliring dari Bank BPD Jambi dari saksi ELFINA RAFIDAH ke saksi tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 730.035.000,-.

b) Transfer/Kliring dari Bank BRI Jambi dari saksi ELFINA RAFIDAH ke saksi tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 450.030.000,-.

c) Transfer/Kliring dari Bank BNI (RTGS) dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2016 ke saksi sebesar Rp. 1.175.000.000,-.

d) Transfer/Kliring dari Bank BCA (RTGS) dari Terdakwa tanggal 23 Nopember 2016 ke saksi sebesar Rp. 1.700.000.000,-.

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 24 November 2016 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 06 Januari 2017 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum;

- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/16 tanggal 02 Juni 2016 antara Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 063/SKAB/MAS/VI/16 tanggal 15 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 15 Juni 2016 untuk TUG BOAT : TB ANUGRAH 27 dan TONGKANG BG. SENTOSA JAYA 3201 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. ANUGRAH 27;

- 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB ANUGRAH 27 BG SENTOSA JAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3201 putusan Mahkamah Agung 2016
3201 putusan Mahkamah Agung 2016
Sukses pada tanggal 15 Juni 2016;

- 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 067/INV/MAS/VII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 8 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 092/SKAB/MAS/VII/16 tanggal 31 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 31 Juli 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 3 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3003 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 3 Sdr. Jefri H;
- 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 3 BG STAR MARINE 3003 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 31 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 077/INV/MAS/VIII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 tanggal 24 desember 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 24 desember 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 22 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3028 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 22;
- 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 22 BG STAR MARINE 3028 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses, Nahkoda serta oleh Tally pada tanggal 24 desember 2016;
- 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 151/INV/MAS/XII/2016 dan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan total Invoice sebesar Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy scan Invoice Nomor : INV/S16/08/001-1 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT Bahtera Mitra Trada dengan total invoice sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Edy Kie selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar copy scan INVOICE Nomor : INV/K16/12/006-1 tanggal 19 desember 2016 yang ditujukan kepada ANDREW NOVEN dengan total Invoice sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr. EDY KIE selaku Direktur;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

7. Saksi ZULKARNAIN BIN MARZUKI RANIE;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sebagai sales pemasaran untuk perusahaan CV. Mandiri Abadi Sukses mendapat order pekerjaan untuk pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sesuai Perjanjian jual beli batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Andrew Noven selaku Direktur CV. Mandiri Abadi Sukses dan saksi LIE ENG JUN selaku Kuasa Direktur PT. Ganely Alam Sakti Kharisma;
- Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses adalah Perjanjian ini meliputi pembelian material batu sampai di pelabuhan bongkar (Malakoni Enggano). Dengan quality sebanyak 13.500 M3 dan dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a) Batu Split 1/1 = 15 %, ½ = 25 %, 2/3 = 45 %, dan Abu Batu = 15 %).
- b) Batu Belah untuk pasangan turap = 550 M3 (Diameter 10-30 CM).
- c) Abu Batu = 500 M3.
- d) Batu Split 5/7 = 1.500 M3.
- e) Batu Split 3/5 = 500 M3.
- f) Batu Split 2/3 = 600 M3.
- g) Batu Split ½ = 90 M3.
- h) Batu Split 1/1 = 60 M3.
- i) Aspal = 500 Drum.
- Bahwa asal material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses Dari Cilegon mau dibawa ke Pulau Enggano;
 - Bahwa pembelian material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses Kontraknya sebanyak 13.500 M3 tetapi yang dikirim hanya sebanyak 10.431,83 M3 sudah dianggap cukup, akan tetapi di Bulan Desember 2016 Terdakwa meminta 1 (satu) kapal lagi sebanyak 5000 M3 namun yang di kirim sebanyak 4.934,81 M3;
 - Bahwa pengiriman material batu yang dipesan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Mandiri Abadi Sukses dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman material batu yang yang dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa CV. Mandiri Abadi Sukses memiliki Invoice untuk pengiriman material batu ke Pulau Enggano, yaitu :
 - a) Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor □ General Supplier tanggal 18 Juli 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon □ Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Anugerah 27 BG. Sentosa Java 3201, dibawah bendera PT. Bumisedimen Trashindotama □ Bojonegara membawa batu splite 6.736,23 M3 dengan rincian : Base A : 6.104,00 M3, Batu Belah : 345,45 M3 dan Abu Batu : 286,78 M3 jumlah Rp. 1.919.825.550,-, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000/M3, biaya administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b) Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor □ General Supplier tanggal 12 Agustus 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon □ Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 3 BG. Star Marine 3003, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu splite 3.695,60 M3 dengan rincian : Base A : 2.266,60 M3, Batu Split : 5/7, 605 M3, Batu Split 3/5 : 199 M3, Batu Split 2/3 : 241 M3, Batu Split ½ : 49 M3, Batu Split 1/1 : 46 M3, Abu batu : 188 M3 dan Batu Belah : 101 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp. 1.053.246.000,-, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Biaya Tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c) Sesuai Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor □ General Supplier tanggal 29 Desember 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon □ Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 22 BG. Star Marine 3028, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu splite 4.934,81 M3 dengan rincian : Base A : 2.870,96 M3, Batu Split : 5/7 : 871,68 M3, Batu Split 3/5 : 359,57 M3, Batu Split 2/3 : 409,87 M3, Batu Split ½ : 167,50 M3, Screening : 149,68 M3, Abu batu : 105,55 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp. 1.406.420.850,-, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Aspal sebanyak 250 Drum Perunit price Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa material batu yang dipesan oleh Terdakwa Kualitas material batunya bagus dan material batu telah diuji di Universitas Indonesia, serta semua material batu yang dipesan tersebut telah sampai semua ke Pulau Enggano;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran material batu tersebut dengan menggunakan transfer melalui Bank BPD Jambi;
 - Bahwa bukti transfer dari penjualan material kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma ada yaitu sebagai berikut :
 - a) Transfer/kliring dari Bank BPD Jambi dari saksi ELFINA RAFIDAH ke saksi Andrew Noven tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 730.035.000,-.
 - b) Transfer/kliring dari Bank BRI Jambi dari saksi ELFINA RAFIDAH ke saksi Andrew Noven tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 450.030.000,-.
 - c) Transfer/Kliring dari Bank BNI (RTGS) dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke saksi putusan.mahkamahagung.go.id 75.000.000,-.

- d) Transfer/Kliring dari Bank BCA (RTGS) dari Terdakwa tanggal 23 Nopember 2016 ke saksi Andrew Noven sebesar Rp. 1.700.000.000,-.
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 24 November 2016 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 06 Januari 2017 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/16 tanggal 02 Juni 2016 antara Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 063/SKAB/MAS/VI/16 tanggal 15 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 15 Juni 2016 untuk TUG BOAT : TB ANUGRAH 27 dan TONGKANG BG. SENTOSA JAYA 3201 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. ANUGRAH 27;
 - 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB ANUGRAH 27 BG SENTOSA JAYA 3201 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 15 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 067/INV/MAS/VII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 8 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 092/SKAB/MAS/VII/16 tanggal 31 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 31 Juli 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 3 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3003 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 3 Sdr. Jefri H;
 - 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 3 BG STAR MARINE 3003 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 31 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 077/INV/MAS/VIII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 tanggal 24 desember 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 24 desember 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 22 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3028 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 22;
 - 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 22 BG STAR MARINE 3028 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses, Nahkoda serta oleh Tally pada tanggal 24 desember 2016;
 - 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 151/INV/MAS/XII/2016 dan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan total Invoice sebesar Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016;
 - 1 (satu) lembar copy scan Invoice Nomor : INV/S16/08/001-1 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT Bahtera Mitra Trada dengan total invoice sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangani putusan mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy scan INVOICE Nomor : INV/K16/12/006-1 tanggal 19 desember 2016 yang ditujukan kepada ANDREW NOVEN dengan total Invoice sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr. EDY KIE selaku Direktur;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

8. Saksi FERRI ANDRIAN, SE Bin SAFARUDDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Sekretaris POKJA XII ULP Povinsi Bengkulu dengan Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas dan fungsi Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang dengan nilai:
 1. Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. dan Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu adalah saksi TAMIMI LANI;
- Bahwa yang menentukan calon pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Pokja XII ULP, selanjutnya diserahkan kepada ULP untuk diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa perusahaan calon pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah saksi ELFINA RAFIDAH;
- Bahwa nilai kontrak untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nilai kontraknya sejumlah Rp. 18.150.496.600,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), sumber dana berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
- Bahwa untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dokumen yang saksi terima antara lain:
 - Built Of Quantity.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Gambar
 - Spesifikasi Teknis.
 - Kerangka Acuan Kerja;
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan, yaitu :

1. PT. ZULAIKHA sebesar Rp. 15.581.234.000,-
2. PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sebesar Rp. 17.592.725.000,-

- Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis kedua perusahaan yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA memenuhi syarat semua;

- Bahwa terhadap undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA hadir diwakili oleh Direktur Utama yaitu saksi ELFINA RAFIDAH ada photo dokumentasinya sedangkan untuk PT. ZULAIKA tidak menghadiri Pembuktian Data Isian Kualifikasi tanpa ada alasan dan kabar;

- Bahwa tidak ada pesan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi TAMIMI LANI untuk memenangkan lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang tetapi saksi mendapatkan honor dari kegiatan tersebut;

- Bahwa Anggota POKJA XII ULP Barang / Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu pernah mengadakan rapat Penyusunan Dokumen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, pernah mengadakan rapat tersebut, yang hadir sebanyak 4 orang anggota Tim POKJA XII kecuali Ketua saksi TAMIMI LANI, ST, pada saat itu rapat membahas tentang berbagai permasalahan tentang persiapan lelang yang akan diselenggarakan seperti penyusunan jadwal, pembuatan dokumen dll;

- Bahwa surat tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yaitu Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016;

- Saksi mendapatkan dokumen lelang tersebut dari staf ULP tetapi saya lupa namanya diberikan di Kantor ULP Provinsi Bengkulu, hari dan tanggal penyerahan saya sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh sdr.Tamimi Lani untuk membuat dua dokumen penawaran, yaitu PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA (PT. GASK) dan PT ZULAIKHA, karena saya tidak punya background tehnik, maka saya meminta bantuan konsultan individu yang bernama saksi AJI SENO. Dialah yang membuat dokumen penawaran PT GASK dan PT ZULAIKHA untuk paket pekerjaan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016. Aji seno mengetahui alamat email, dan password email saya;

- Bahwa Email egi.brael@gmail.com atas nama anak saksi, hanya saksi yang pakai, bukan anak saksi yang pakai;

- Bahwa saksi AJI SENO bisa mendapatkan refrensi harga penawaran yang berdasarkan keterangan saksi AJI SENO referensi harga penawaran didapatkan dari referensi harga penawaran tahun 2015 dari LPSE internal;

- Bahwa Dokumen penawaran yang diberikan kepada ke-dua perusahaan tersebut adalah soft copy dan hard copy;

- Bahwa referensi harga penawaran yang dibuat oleh saksi AJI SENO diserahkan ke email cv.toggle@yahoo.com

- Bahwa yang memberitahu saksi untuk mengirim ke email cv.toggle@yahoo.com adalah oleh saksi TAMIMI bahwa akan ada telepon dari Jambi. Kemudian saksi menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai pelaksana dari Jambi. Dalam telepon tersebut, yang bersangkutan meminta untuk dikirimkan file penawaran PT GASK dan PT Zulaikha lewat email. Berikutnya yang bersangkutan sms alamat emailnya di cv.toggle@yahoo.com lalu saya kirim kesana;

- Bahwa file yang pernah saksi kirim ke email cv.toggle@yahoo.com ada dua, yaitu :

- (1) Penawaran Fix Enggano Gasak.rar (hash key f64150806f640e28c85c268a4d12479a);
- (2) Data Final Enggano 2016 Zulaikha.rar (hash key 7b226103aa0fcacc1b1624191e5914e1);

- Bahwa saksi TAMIMI pernah berkata kepada saksi bahwa kalau ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah sebelum pengumuman lelang tanggal 10 Februari 2016 bahwa saksi TAMIMI LANI selaku Ketua Pokja XII mengatakan kepada saksi [] tolong dibantu untuk paket Enggano 2016, setelah itu saksi diberikan Nomor HP kalau ada yang menelepon dari Jambi tolong diangkat, kemudian benar ada telepon dari Jambi yang mengaku mengerjakan paket Enggano dan saksi terjadi komunikasi, setelah saksi di email KOP dan data perusahaan dari orang Jambi tersebut namun nama orangnya saksi lupa lagi, selanjutnya saksi menghubungi saksi AJI untuk membuat penawaran PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT. Zulaikha atas perintah saksi TAMIMI LANI selaku Ketua Pokja XII Tahun 2016, dan sampai sekarang saksi belum pernah menerima uang dari saksi TAMIMI LANI selaku Ketua Pokja XII Tahun 2016 atau dari pihak manapun juga;

- Bahwa saksi pernah mendownload untuk ke-dua perusahaan tersebut, karena kalau tidak di download tidak bisa melakukan penawaran harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang membuat undangan penawaran untuk PT. ZULAIKA;
- Bahwa email yang digunakan untuk pembuktian kualifikasi di Pokja adalah email Pokja dan yang tahu hanya anggota Pokja;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pemilik akun cv.toggle@yahoo.com untuk melakukan penawaran sudah 3 (tiga) kali saksi berkomunikasi dengan pemilik akun cv.toggle@yahoo.com
- Bahwa pemilik akun cv.toggle@yahoo.com adalah SUHARDI, Saksi tidak tahu untuk mewakili kepentingan siapakah saksi SUHARDI tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AJI SENO sudah lama pada waktu di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengirim undangan via email untuk Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ;
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah menggunakan sistem gugur karena masuk pekerjaan sederhana;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan akan mendapatkan uang dari orang Jambi yang pernah menelpon saksi tetapi sampai sekarang belum tahu siapa orang yang pernah menelpon saksi;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah saksi;
- Bahwa saksi mau membuat dokumen penawaran untuk PT GASK dan PT ZULAIKHA karena untuk membantu teman mencari tambahan;
- Bahwa Referensi dokumen harga penawaran untuk PT GASK dan PT ZULAIKHA dibuat oleh saksi AJI SENO sebelum lelang;
- Bahwa yang datang pada waktu undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi ELFINA RAFIDAH untuk dokumen penawaran perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk atas nama saksi ELFINA RAFIDAH;
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai aturan lelang ada di Perpres No. 54;
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi panjang jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan referensi jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa jenis pekerjaan jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah jenis pekerjaan Lapen;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

- 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli HVS Owner's Estimate (EO), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP-ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016
 - 1 (satu) bundel copy gambar Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notarias dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

9. Saksi RACHMAT HERU WIJAYANTO, SPT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Anggota POKJA XII ULP Povinsi Bengkulu dengan Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Kelompok Kerja POKJA ULP XII mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang dengan nilai:
 - 1. Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2. dan Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu adalah saksi TAMIMI LANI;
- Bahwa yang menentukan calon pemenang lelang adalah Pokja selanjutnya diserahkan kepada ULP untuk diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 yang menentukan pemenang lelang adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sdr. SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Perusahaan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa selaku Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah ELFINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAFIDAH; putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 18.150.496.600,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
- Bahwa untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dokumen yang saksi terima antara lain:
 - Built Of Quantity.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Gambar
 - Spesifikasi Teknis.
 - Kerangka Acuan Kerja;
 - Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada 26 (dua puluh enam) perusahaan;
 - Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan yaitu :
 1. PT. ZULAIKHA sebesar Rp. 15.581.234.000,-
 2. PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sebesar Rp. 17.592.725.000,-
 - Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis kedua perusahaan yaitu PT. ZULAIKHA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA memenuhi syarat semua;
 - Bahwa terhadap undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA hadir diwakili oleh Direktur Utama yaitu saksi ELFINA RAFIDAH ada photo dokumentasinya sedangkan untuk PT. ZULAIKHA tidak menghadiri Pembuktian Data Isian Kualifikasi tanpa ada alasan dan kabar;
 - Bahwa TAMIMI LANI tidak ada pesan untuk memenangkan lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari perusahaan yang memenangkan lelang tersebut, tetapi saksi mendapatkan honor dari kegiatan tersebut;
 - Bahwa POKJA XII ULP Barang / Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu pernah mengadakan rapat Penyusunan Dokumen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016, pernah mengadakan rapat tersebut, yang hadir sebanyak 4 orang anggota Tim POKJA XII kecuali Ketua saksi TAMIMI LANI, ST, pada saat itu rapat membahas tentang berbagai permasalahan tentang persiapan lelang yang akan diselenggarakan seperti penyusunan jadwal, pembuatan dokumen dll;
 - Bahwa surat perintah tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016;
 - Bahwa yang mengupload dokumen lelang adalah Sekretaris POKJA XII ULP yaitu saksi FERRI, dokumen lelang itu sudah memenuhi persyaratan lelang;
 - Bahwa pada saat penawaran Kuasa Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tidak dilampirkan, sedangkan Akta pendirian perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA ada, perjanjian kerjasama antara saksi ELFINA RAFIDAH dengan saksi LIE ENG JUN ada;
 - Bahwa ID yang tercatat di LPSE adalah ID saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;
 - Bahwa yang menyiapkan proses lelang adalah saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;
 - Bahwa Data pendukung PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk peralatan adalah PT. SUMBER TRAKINDO UTAMA;
 - Bahwa data pendukung kedua perusahaan untuk tongkang adalah yang pertama PT. BROTHER dan yang kedua saksi lupa nama perusahaannya;
 - Bahwa Dokumen penawaran yang diberikan kepada ke-dua perusahaan tersebut yang diberikan soft copy dan hard copy;
 - Bahwa surat undangan pembuktian kualifikasi dikirimkan melalui Email Pokja dengan alamat pokja12.ulp@gmail.com. Kami menyerahkan secara sukarela password

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e-mail putusan.mahkamahagung.go.id menjadi bukti penjelasan kami, dan kami akan memastikan bahwa email dan password tidak kami ubah, termasuk tidak mendelete atau memodifikasi satu email pun didalamnya, dan kami akan memberitahu kepada Ketua dan Sekretaris Pokja untuk tidak merubah password ataupun memodifikasi isi email dimaksud;

- Bahwa untuk undangan pembuktian kualifikasi, yang mengirimkan adalah Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI, sedangkan yang mengedit jadwal adalah personil Pokja sesuai dengan yang tertera dalam SPSE. Dalam email jelas dinyatakan bahwa undangan dikirimkan pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 22:38, yang dinyatakan agar PT Zulaikha hadir pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 13:00. Selain itu, setelah kami memperhatikan dengan seksama, di undangan kualifikasi ada kalimat "Khususnya tenaga yang ditawarkan sesuai pada dokumen pengadaan agar dapat di hadirkan". Ini adalah syarat yang tidak ada di Dokumen Pengadaan dan kami kaget ada kalimat ini di dokumen surat undangan;
- Bahwa jadwal pembuktian kualifikasi kepada PT Zulaikha hanya selama setengah hari, berbeda dengan jadwal yang disediakan untuk PT Gamely Alam Sakti Kharisma yang dua hari. Selain itu, domisili PT Zulaikha di Jambi, hanya satu hari untuk ke Bengkulu dengan menghadirkan ahli tidak layak;
- Bahwa yang pernah mendownload untuk ke-dua perusahaan tersebut adalah saksi FERRI, karena kalau tidak di download tidak bisa melakukan penawaran harga;
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 menggunakan metode sistem gugur karena masuk pekerjaan sederhana;
- Bahwa perubahan jadwal lelang dilakukan oleh Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI dan Ketua Pokja yaitu saksi TAMIMI sesuai yang terekam pada system dan dalam setiap perubahan jadwal tercantum alasan-alasan perubahan jadwal tersebut di system;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah saksi FERRI;
- Bahwa yang datang pada waktu undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi ELFINA RAFIDAH untuk dokumen penawaran untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 Sumber dana berasal dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa aturan lelang ada diatur dalam di Perpres No. 54;
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi panjang jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan referensi jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Jenis pekerjaan alan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah jenis pekerjaan Lapen;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel copy Buku IV Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malakoni-putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2016

- 1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli HVS Owner's Estimate (EO), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP-ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016
 - 1 (satu) bundel copy gambar Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notarias dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

10. Saksi RIZKI MAGNOLIA PUTRI, ST;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Anggota POKJA XII ULP Povinsi Bengkulu dengan Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Kelompok Kerja POKJA XII ULP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang dengan nilai:
 1. Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. dan Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu adalah saksi TAMIMI LANI;
- Bahwa yang menentukan calon pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Pokja XII ULP selanjutnya diserahkan kepada ULP untuk diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Perusahaan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 pemenang lelangnya adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah saksi ELFINA RAFIDAH selaku Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah;
- Bahwa nilai kontrak untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nilai kontraknya sejumlah Rp. 18.150.496.600,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), sumber dana berasal dari APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provinsi Bengkulu putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dokumen yang saksi terima antara lain:

- Built Of Quantity.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Gambar
- Spesifikasi Teknis.
- Kerangka Acuan Kerja;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada 26 (dua puluh enam) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan yaitu :

1. PT. ZULAIKHA sebesar Rp. 15.581.234.000,-

2. PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sebesar Rp. 17.592.725.000,-

- Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis kedua perusahaan yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA memenuhi syarat semua;

- Bahwa terhadap undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA hadir di wakili oleh Direktur Utama yaitu saksi ELFINA RAFIDAH ada photo dokumentasinya sedangkan untuk PT. ZULAIKA tidak menghadiri Pembuktian Data Isian Kualifikasi tanpa ada alasan dan kabar;

- Bahwa TAMIMI LANI tidak ada pesan untuk memenangkan lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari perusahaan yang memenangkan lelang tersebut, tetapi saksi mendapatkan honor dari kegiatan tersebut;

- Bahwa POKJA XII ULP Barang / Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu pernah mengadakan rapat Penyusunan Dokumen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, pernah mengadakan rapat tersebut, yang hadir sebanyak 4 orang anggota Tim POKJA XII kecuali Ketua saksi TAMIMI LANI, ST, pada saat itu rapat membahas tentang berbagai permasalahan tentang persiapan lelang yang akan diselenggarakan seperti penyusunan jadwal, pembuatan dokumen dll;

- Bahwa surat perintah tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016;

- Bahwa yang mengupload dokumen lelang adalah Sekretaris POKJA XII ULP yaitu saksi FERRI, dokumen lelang itu sudah memenuhi persyaratan lelang;

- Bahwa pada saat penawaran Kuasa Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tidak dilampirkan, sedangkan Akta pendirian perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA ada, perjanjian kerjasama antara saksi ELFINA RAFIDAH dengan saksi LIE ENG JUN ada;

- Bahwa ID yang tercatat di LPSE adalah ID saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;

- Bahwa yang menyiapkan proses lelang adalah saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;

- Bahwa Data pendukung PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk peralatan adalah PT. SUMBER TRAKINDO UTAMA;

- Bahwa data pendukung kedua perusahaan untuk tongkang adalah yang pertama PT. BROTHER dan yang kedua saksi lupa nama perusahaannya;

- Bahwa Dokumen penawaran yang diberikan kepada ke-dua perusahaan tersebut yang diberikan soft copy dan hard copy;

- Bahwa surat undangan pembuktian kualifikasi dikirimkan melalui Email Pokja dengan alamat pokja12.ulp@gmail.com. Kami menyerahkan secara sukarela password e-mail ini yaitu: pokja.12 untuk menjadi bukti penjelasan kami, dan kami akan memastikan bahwa email dan password tidak kami ubah, termasuk tidak mendelete atau memodifikasi satu email pun didalamnya, dan kami akan memberitahu kepada Ketua dan Sekretaris Pokja untuk tidak merubah password ataupun memodifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

email di putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk undangan pembuktian kualifikasi, yang mengirimkan adalah Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI, sedangkan yang mengedit jadwal adalah personil Pokja sesuai dengan yang tertera dalam SPSE. Dalam email jelas dinyatakan bahwa undangan dikirimkan pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 22:38, yang dinyatakan agar PT Zulaikha hadir pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 13:00. Selain itu, setelah kami memperhatikan dengan seksama, di undangan kualifikasi ada kalimat "Khususnya tenaga yang ditawarkan sesuai pada dokumen pengadaan agar dapat di hadirkan". Ini adalah syarat yang tidak ada di Dokumen Pengadaan dan kamiaget ada kalimat ini di dokumen surat undangan;
- Bahwa jadwal pembuktian kualifikasi kepada PT Zulaikha hanya selama setengah hari, berbeda dengan jadwal yang disediakan untuk PT Gamely Alam Sakti Kharisma yang dua hari. Selain itu, domisili PT Zulaikha di Jambi, hanya satu hari untuk ke Bengkulu dengan menghadirkan ahli tidak layak;
- Bahwa yang pernah mendownload untuk ke-dua perusahaan tersebut adalah saksi FERRI, karena kalau tidak di download tidak bisa melakukan penawaran harga;
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 menggunakan metode sistem gugur karena masuk pekerjaan sederhana;
- Bahwa perubahan jadwal lelang dilakukan oleh Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI dan Ketua Pokja yaitu saksi TAMIMI sesuai yang terekam pada system dan dalam setiap perubahan jadwal tercantum alasan-alasan perubahan jadwal tersebut di system;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah saksi FERRI;
- Bahwa yang datang pada waktu undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi ELFINA RAFIDAH untuk dokumen penawaran untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 Sumber dana berasal dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa aturan lelang ada diatur dalam di Perpres No. 54;
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi panjang jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan referensi jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Jenis pekerjaan alan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah jenis pekerjaan Lapen;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel copy Buku IV Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id
Estimate (EO), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP- ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016
- 1 (satu) bundel copy gambar Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
- 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notariats dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

11. Saksi SYARIF HIDAYAT, ST, M.Si;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Anggota POKJA XII ULP Povinsi Bengkulu dengan Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP- ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Kelompok Kerja POKJA XII ULP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang dengan nilai:
1. Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. dan Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu adalah saksi TAMIMI LANI;
- Bahwa yang menentukan calon pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Pokja XII ULP selanjutnya diserahkan kepada ULP untuk diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Perusahaan pemenang lelang untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 pemenang lelangnya adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah saksi ELFINA RAFIDAH selaku Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah;
- Bahwa nilai kontrak untuk Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nilai kontraknya sejumlah Rp. 18.150.496.600,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), sumber dana berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
- Untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dokumen yang saksi terima antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Gambar
- Spesifikasi Teknis.
 - Kerangka Acuan Kerja;
 - Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada 26 (dua puluh enam) perusahaan;
 - Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk pekerjaan paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan yaitu :
1. PT. ZULAIKHA sebesar Rp. 15.581.234.000,-
 2. PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sebesar Rp. 17.592.725.000,-
- Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis kedua perusahaan yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA memenuhi syarat semua;
 - Bahwa terhadap undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA hadir diwakili oleh Direktur Utama yaitu saksi ELFINA RAFIDAH ada photo dokumentasinya sedangkan untuk PT. ZULAIKA tidak menghadiri Pembuktian Data Isian Kualifikasi tanpa ada alasan dan kabar;
 - Bahwa TAMIMI LANI tidak ada pesan untuk memenangkan lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari perusahaan yang memenangkan lelang tersebut, tetapi saksi mendapatkan honor dari kegiatan tersebut;
 - Bahwa POKJA XII ULP Barang / Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu pernah mengadakan rapat Penyusunan Dokumen Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016, pernah mengadakan rapat tersebut, yang hadir sebanyak 4 orang anggota Tim POKJA XII kecuali Ketua saksi TAMIMI LANI, ST, pada saat itu rapat membahas tentang berbagai permasalahan tentang persiapan lelang yang akan diselenggarakan seperti penyusunan jadwal, pembuatan dokumen dll;
 - Bahwa surat perintah tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016;
 - Bahwa yang mengupload dokumen lelang adalah Sekretaris POKJA XII ULP yaitu saksi FERRI, dokumen lelang itu sudah memenuhi persyaratan lelang;
 - Bahwa pada saat penawaran Kuasa Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tidak dilampirkan, sedangkan Akta pendirian perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA ada, perjanjian kerjasama antara saksi ELFINA RAFIDAH dengan saksi LIE ENG JUN ada;
 - Bahwa ID yang tercatat di LPSE adalah ID saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;
 - Bahwa yang menyiapkan proses lelang adalah saksi FERRI selaku Sekretaris POKJA XII ULP;
 - Bahwa Data pendukung PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk peralatan adalah PT. SUMBER TRAKINDO UTAMA;
 - Bahwa data pendukung kedua perusahaan untuk tongkang adalah yang pertama PT. BROTHER dan yang kedua saksi lupa nama perusahaannya;
 - Bahwa Dokumen penawaran yang diberikan kepada ke-dua perusahaan tersebut yang diberikan soft copy dan hard copy;
 - Bahwa surat undangan pembuktian kualifikasi dikirimkan melalui Email Pokja dengan alamat pokja12.ulp@gmail.com. Kami menyerahkan secara sukarela password e-mail ini yaitu: pokja.12 untuk menjadi bukti penjelasan kami, dan kami akan memastikan bahwa email dan password tidak kami ubah, termasuk tidak mendelete atau memodifikasi satu email pun didalamnya, dan kami akan memberitahu kepada Ketua dan Sekretaris Pokja untuk tidak merubah password ataupun memodifikasi email dimaksud;
 - Bahwa untuk undangan pembuktian kualifikasi, yang mengirimkan adalah Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI, sedangkan yang mengedit jadwal adalah personil Pokja sesuai dengan yang tertera dalam SPSE. Dalam email jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 22:38, yang dinyatakan agar PT Zulaikha hadir pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 13:00. Selain itu, setelah kami memperhatikan dengan seksama, di undangan kualifikasi ada kalimat "Khususnya tenaga yang ditawarkan sesuai pada dokumen pengadaan agar dapat di hadirkan". Ini adalah syarat yang tidak ada di Dokumen Pengadaan dan kami kaget ada kalimat ini di dokumen surat undangan;

- Bahwa jadwal pembuktian kualifikasi kepada PT Zulaikha hanya selama setengah hari, berbeda dengan jadwal yang disediakan untuk PT Gamely Alam Sakti Kharisma yang dua hari. Selain itu, domisili PT Zulaikha di Jambi, hanya satu hari untuk ke Bengkulu dengan menghadirkan ahli tidak layak;
- Bahwa yang pernah mendownload untuk ke-dua perusahaan tersebut adalah saksi FERRI, karena kalau tidak di download tidak bisa melakukan penawaran harga;
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 menggunakan metode sistem gugur karena masuk pekerjaan sederhana;
- Bahwa perubahan jadwal lelang dilakukan oleh Sekretaris Pokja yaitu saksi FERRI dan Ketua Pokja yaitu saksi TAMIMI sesuai yang terekam pada system dan dalam setiap perubahan jadwal tercantum alasan-alasan perubahan jadwal tersebut di system;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah saksi FERRI;
- Bahwa yang datang pada waktu undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi ELFINA RAFIDAH untuk dokumen penawaran untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 Sumber dana berasal dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa aturan lelang ada diatur dalam di Perpres No. 54;
- Bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi panjang jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan referensi jalan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Jenis pekerjaan alan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah jenis pekerjaan Lapen;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel copy Buku IV Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli HVS Owner's Estimate (EO), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP-ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id
Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
- 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktivitas LPSE Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notarias dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

12. Saksi AJI SENO WIBOWO, ST Bin SUSILO NATH;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pernah diminta bantuan untuk membuat dokumen Penawaran PT. Gamely Alam Sakti Kharisma (PT. GASK) dan PT. Zulaikha pada tahun 2016 dalam rangka ikut lelang pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) oleh saksi Ferri Andrian sebagai Anggota Pokja Provinsi Bengkulu dan saksi kenal dengan saksi Ferri Andrian sejak tahun 2012 dimana pada saat itu kami terlibat di proyek PNPM Mandiri Kota Bengkulu. Pada tahun 2015, saksi sering diminta bantuan oleh satker Bangkim dan di situ saksi sering bertemu dengan saksi Ferri Andrian;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 (tanggalnya saksi tidak ingat) pagi hari sekitar pukul 10.00, saksi dihubungi via telepon oleh saksi Ferri Andrian. Saat menelepon, saksi Ferri Andrian menyampaikan permintaan kepada saksi untuk dibuatkan dokumen penawaran. saksi Ferri Andrian meminta saksi datang ke kantor Satker PBL Bengkulu sore harinya untuk mengambil bahan untuk membuat dokumen penawaran. Kemudian sore harinya saya bertemu saksi Ferri Andrian di loby kantor satker PBL Bengkulu dan saksi Ferri Andrian menyerahkan bahan dimaksud, antara lain :
a) Bill of Quantity (dalam bentuk hard copy)
b) Kerangka Acuan Kerja (dalam bentuk hard copy)
c) Referensi harga (dalam bentuk hard copy)
d) Selebar kertas dengan tulisan tangan "pagu dana Rp18.150.948.600,00" dan "tanggal 17 Februari" (maksudnya adalah agar dokumen penawaran yang saya buat tertanggal 17 Februari 2016).
Waktu itu saksi hanya diminta bantuan oleh saksi Ferri Andrian membuat penawaran untuk satu perusahaan. Saat menyerahkan bahan-bahan tersebut di atas, saksi Ferri Andrian berkata kepada saksi "HPS-nya 18 Milyar-an". Lalu saksi bertanya kepada Ferri Andrian "Berapa turunnya?". saksi Ferri Andrian menjawab "Turunnya 7,5". saksi bertanya kembali kepada saksi Ferri Andrian "Aman gak ini, bos?". saksi bertanya begitu karena saksi tahu posisi saksi Ferri Andrian sebagai anggota Pokja. Kemudian dijawab oleh saksi Ferri Andrian "Aman". Akhirnya saksi pulang ke rumah untuk mengerjakan dokumen penawaran tersebut. Malam harinya saksi telepon ke saksi Ferri Andrian menanyakan "7,5 ini maksudnya 7,5% atau 7,5juta?". Kemudian dijawab oleh saksi Ferri Andrian "7,5juta". saksi kemudian balik bertanya "Masak dengan dana 18 Milyar, cuma turun 7,5juta. Sepertinya tidak masuk akal". saksi Ferri Andrian lalu menjawab "Tidak apa-apa, nanti perusahaan yang akan sesuaikan". Akhirnya saksi mencoba mengerjakan dokumen penawaran dengan range turun sebesar 7,5juta dari 18 Milyar. Namun pada akhirnya yang bisa saksi kerjakan adalah turun sebesar 8juta dari 18 Milyar;
- Bahwa dokumen penawaran dikerjakan dikomputer saksi, setelah selesai Soft Copy dan Hard Copy diserahkan ke saksi Ferri Andrian;
- Bahwa sampai sekarang upah pekerjaan belum diberikan oleh saksi Ferri Andrian kepada saksi;
- Bahwa yang mengirimkan soft copy dokumen penawaran dari email PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT Zulaikha dari alamat egi.brael@gmail.com ke alamat email cv.toggle@yahoo.com pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 22:01 yang mengirimnya adalah saksi Ferri Andrian;
- Bahwa dokumen penawaran untuk PT Zulaikha dari 18 Milyar turun 5 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim dokumen penawaran ke email cv.toggle@yahoo.com milik saksi SUHARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah permintaan keterangan oleh BPK R.I Jakarta, saksi Ferri Andrian menelepon saksi. Saksi Ferri Andrian menyuruh saksi untuk bilang kepada tim BPK bahwa yang mengirim file penawaran Enggano dari alamat egi.brael@gmail.com ke alamat email cv.toggle@yahoo.com pada tanggal 14 Februari 2016 adalah saksi. Saksi juga disuruh bilang oleh saksi Ferri Andrian bahwa user email dan password miliknya diserahkan kepada saksi. Padahal faktanya tidak demikian, saksi hanya menyerahkan CD kepada saksi Ferri Andrian, tidak mengirim lewat email egi.brael@gmail.com ke cv.toggle@yahoo.com;

- Bahwa saksi membuat dokumen penawaran atas perintah saksi Ferri Andrian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik email cv.toggle@yahoo.com milik saksi SUHARDI;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. ZULAIKHA;
 - 1 (satu) Bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, bukan terdakwa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna Putih, Merk TOSHIBA dengan kapasitas sebesar 4GB, yang didalamnya berisi file, antara lain :
 - Folder Penawaran Enggano Gasak ;
 - Folder Penawaran Enggano Zulaikha;
 - Folder Enggano;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

13. Saksi SUHARDI Bin SYEHMON NGALI;

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa minta tolong pada saksi untuk membuat penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016). Saksi Lie Eng Jun bertanya kepada saksi : perusahaan mana yang bisa dibawa, terus saksi Pak Lie Eng Jun bilang kalau PT. Gamely gaimana ? saksi jawab coba Bapak langsung bicara/ngomong sama saksi ELFINA RAFIDAH;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sebagai staf PT. Sumber Tratindo Utama dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sumber Tratindo Utama, sekarang saksi bekerja sebagai freelance / bebas, kalau ada pekerjaan baru dibayar;
- Bahwa saksi pemilik email cv.toggle@yahoo.com ;
- yang memerintahkan saksi untuk membuat Penawaran baik atas nama perusahaan PT. Zulaikha dan PT. Gamely Alam Sakti Alam Kharisma untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon saksi ELFINA RAFIDAH mengenai pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 memberitahukan bahwa PT. Gamely Alam Sakti Alam Kharisma akan dipakai oleh Terdakwa Lie Eng Jun untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dan saksi ELFINA RAFIDAH berkata aman apa tidak dan saksi jawab aman ;
- Bahwa peralatan PT. Gamely Alam Sakti Alam Kharisma untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah dari PT. Sumber Tratindo Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupload dokumen penawaran;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen penawaran dari email egi.brael@gmail.com , saksi sudah menerima dokumen tersebut di atas pada tanggal 14 Februari 2016 jam 22.01 via email dari pengirim: egi.brael@gmail.com ke email saksi (cv.toggle@yahoo.com). Saksi mengetahui ada email masuk tersebut dari saksi Lie Eng Jun. Email tersebut berisikan:
 1. Penawaran Fix Enggano Gasak.rar (hash key f6415080f640e28c85c268a4d12479a);
 2. Data Final Enggano 2016 Zulaikha.rar (hash key 7b226103aa0fcacc1b1624191e5914e1);
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen penawaran dari email egi.brael@gmail.com tersebut, saksi melakukan koreksi untuk file: Rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan, penentuan, penghitungan, entitas dan Harga, Mobilisasi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Dasar Satuan Upah, Bahan, dan Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja, Uraian Analisa Alat, Jadwal Waktu Pelaksanaan, dan Surat Penawaran. Koreksi tersebut atas perintah Terdakwa untuk membuang 3- 5% dari OE. Terdakwa meminta saksi untuk mengoreksi harga satuan dari file penawaran PT GASK dan PT Zulaikha tersebut dan saksi langsung mengubah di komputer kantor milik Terdakwa sesuai dengan arahan Terdakwa yang pada saat itu berada bersama dengan saksi;

- Bahwa dokumen penawaran tersebut disimpan di komputer kantor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ELFINA RAFIDAH mengirim Profil perusahaan tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa perusahaan pemenang paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pemenangnya adalah PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;
- Bahwa penawaran yang dilakukan oleh PT. Gamely Alam Sakti Kharisma untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 penawarannya dilakukan sebagaimana mestinya atas perintah Terdakwa;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. ZULAIKHA;
 - 1 (satu) Bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, bukan tanda tangan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna Putih, Merk TOSHIBA dengan kapasitas sebesar 4GB, yang didalamnya berisi file, antara lain :
 - Folder Penawaran Enggano □ Gasak ;
 - Folder Penawaran Enggano □ Zulaikha;
 - Folder Enggano;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

14. Saksi ANDI ROSLINSYAH, ST,MT, Bin ANDI RAMLIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu, sejak awal tahun 2015 s/d bulan Februari tahun 2016 dan Staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, sejak Bulan Maret 2016 s/d sekarang.
- Bahwa dasar Pengangkatan saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.2.x.101 Tahun 2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemerintah Pejabat Struktur Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.821.2-B.161 Tahun 2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang memberhentikan saya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan diganti oleh PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sdr. Ir. BUYUNG AZHARI.
- Bahwa tugas Pokok dan fungsi serta kewenangan saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 10 berbunyi: Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA- SKPD
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. melaksanakan Anggaran SKPD yang di Pimpinnya
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan.
 8. menandatangani SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinnya
10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah.
14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 bersumber dari dana APBD TA 2016, termasuk belanja modal di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bina Marga PU Provinsi Bengkulu dengan Nomor: 1.03.01.33.1652, tanggal 5 Februari 2016, dengan nilai Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 18.150.948.600,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan nilai kontrak pelaksanaan sebesar Rp. 17.592.725.000,- (tujuh belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) Panjang jalan 6000 meter, lebar 4,5 meter bahu jalan 1 meter, dimulai dari awal proyek STA 10+378 titik koordinat X=868693 Y=9406034 sampai dengan akhir proyek 16+378 Ujung Aspal 2015 titik koordinat X=863742 Y=9406978, yang menjadi kontraktor pelaksana kegiatan yaitu PT.GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1780/B.IV/DPU/2016, TANGGAL 2 MEI 2016 dengan Direktur Utama sdr. ELFINA RAFIDAH, ST. bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan terdapat dua Surat Keputusan untuk SK Pertama KPA dijabat oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST., SE. selanjutnya perubahan SK kedua KPA dijabat oleh H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. Untuk PPTK juga terdapat pergantian yang pertama dijabat oleh Bapak TAMIMI LANI, ST. kemudian dipertengahan kegiatan diganti oleh Bapak H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST., untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Ibu Ir. Hj. YULIAN ELMIANA kemudian diganti oleh Bapak EVI TRI LENZA SULAIMAN, ST.,MT. Untuk TIM PHO diketuai Bapak A. SAIHONI ANWAR sedangkan anggotanya yaitu sdr. NOVAN ALEXANDER, ST, SDR. MERIANTO, ST, sdr. ARI SATRIO NUGROHO, ST, sdr. MUJA ASMAN.
- Bahwa sebelumnya di Pulau Enggono sudah ada kegiatan fisik berupa pembangunan jalan jenis Lapen yang dibiayai oleh APBN Pusat tahun 2015, dikarenakan pada saat itu jalan di pulau Enggano merupakan Jalan strategis yang penganggarannya dilaksanakan oleh Pusat tetapi sejak Tahun 2015 jalan di Pulau Enggano tidak lagi dibiayai oleh APBN Pusat, sehingga untuk Tahun 2016 sumber pendanaan untuk pembangunan pulau Enggano berada di Provinsi Bengkulu, adapun kegiatan lain saya kurang mengetahui.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintahan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, awalnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mengusulkan kegiatan yang akan di adakan melalui bagian Perencanaan dimasing-masing Bidang, kemudian dari perencanaan tersebut lalu di usulkan ke Badan Perencanaan daerah (BAPEDA) Provinsi Bengkulu, kemudian di BAPEDA baru dibahas apakah usulan tersebut dapat di masukan dalam Rencana APBD Provinsi Bengkulu yang selanjutnya antara pihak Pemerintah (Gubernur) dan pihak legislatif akan membahas dan menetapkan APBD Tahun kedepan.
- Bahwa pada saat mengajukan usulan tersebut ke BAPEDA pihak perencanaan melampirkan juga D.E.D (Detail Engineering Design).
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana PT.Ideal Desain Engineering Direktur DONNY NOVANTO, ST (Alm) dengan mengacu pada pekerjaan perencanaan Teknis DED Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Tahun 2012.
- Bahwa lelang pengadaan barang / jasa paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang diketuai Bapak KUSNADI, S.IP dan Sekretaris Bapak ISWANDI, S.Sos, ST.,MM sedangkan Anggota Tim Kelompok Kerja XII ULP Provinsi Bengkulu yaitu:
No Nama Jabatan
1 TAMIMI LANI, ST Ketua
2 FERRI ANDRIAN, ST Sekretaris
3 RIZKI MANOGLIA PUTRI, ST Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota

RAHMAT HERU WIJAYANTO, S.Pt Anggota

- Bahwa lelang diumumkan melalui web site LPSE Provinsi Bengkulu
www.lpsebengkulu prov.go.id pada tanggal 10 Februari 2016, jam 08.00 s/d tanggal 16 Februari 2016 jam 16.00 Wib.

- Bahwa yang membuat dan menyusun serta menetapkan HPS, Spesifikasi Teknis dan R.A.B Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016 adalah Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada waktu itu dijabat oleh sdra. SYAMSUL BAHRI, ST.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan penetapan dan pengumuman pemenang lelang serta apakah dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dikarenakan tanggal 10 Maret 2016 saya tidak lagi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan diganti oleh Ir. Buyung Azhari PLT. Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak menerima dan melihat Dokumen lelang, Owner's Estimate (O.E), Gambar Rencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity dari Kuasa Pengguna Anggaran Bapak SYAMSUL BAHRI sehubungan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

15. Saksi H. GOTRI SUYANTO, SE, M.Msc.Sc Bin SUDIATMOJO,

- Bahwa saksi pernah menjadi Kabid Fisik dan Prasarana merangkap Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu mulai tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016, setelah itu di mutasi menjadi Kabid Insfratraktur dan Kewilayahan / Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 4 April 2017, kemudian menjadi Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu definitif tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 11 April 2017, selanjutnya menjadi Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu tanggal 12 April 2017 s/d sekarang dan menjadi Plt. Sekda Provinsi Bengkulu sejak tanggal 12 April 2017 s/d sekarang.

- Bahwa Tugas dan Fungsi selaku Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Mengkoordinasikan program kegiatan seluruh SKPD di Provinsi Bengkulu.
2. Mengkoordinasikan Perencanaan dan Program seluruh SKPD di Provinsi Bengkulu.

3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

- Bahwa dasar Pengangkatan saya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu adalah Surat Printah Gubernur Bengkulu Nomor : 800/770/BKD tanggal 14 Oktober 2016, kemudian diperbaharui dasar pengangkatan saya sebagai Plt. Bappeda Provinsi Bengkulu dengan Surat Perintah Gubernur Bengkulu Nomor : 800/901/BKD tanggal 28 Desember 2016 serta pengangkatan definitive sebagai Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2-N.108 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017.

- Bahwa mekanisme program kegiatan di Seluruh SKPD pada Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa masuk ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran di APBD 2016 yaitu pertama tama :

- Bahwa dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu masing-masing SKPD membuat Rencana Strategis (RENSTRA) untuk 5 (lima) tahun ke depan, selanjutnya setiap tahun masing-masing SKPD membuat Rencana Kerja (RENJA) kemudian dari RENJA diusulkan masuk ke Prioritas dan Plafon Anggaran, sementara yang di kirim oleh SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu, sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu TA 2016 yang di susun oleh BAPPEDA Provinsi Bengkulu, setelah draf KUA dan PPAS dibuat kemudian disampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk di bahas di Banggar DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jika diperlukan diundang juga SKPD yang bersangkutan untuk menjelaskan program kegiatan yang diusulkan, selanjutnya setelah seluruh materi PPAS semua disetujui dan ditandatangani melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan DPRD Provinsi Bengkulu maka di tahap berikutnya di susun Raperda APBD TA 2016 di Biro Keuangan Pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Provinsi Bengkulu, kemudian dari Raperda tersebut disampaikan ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibahas **putusan mahkamah agung go id** jui baru ditetapkan menjadi PERDA APBD TA 2016.

- Bahwa kemudian PERDA APBD Provinsi Bengkulu TA 2016 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD TA 2016, baru kemudian semua SKPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) barulah dari DPA tersebut dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik lelang, swakelola dan lain-lainnya.
- Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Bengkulu TA 2016 terbit, dibahas oleh TAPD setelah Perda pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran sebelumnya ditetapkan, yang sebelumnya telah di audit oleh BPK R.I.
- Bahwa materi perubahan PPAS itu berasal dari usulan SKPD yang disampaikan ke BAPPEDA Provinsi Bengkulu, kemudian dijadikan draf KUA PPAS untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Bengkulu selanjutnya di bahas oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu bersama TAPD yang di ketuai Sekda Provinsi Bengkulu, setelah disetujui barulah terbit RAPBD-P TA 2016 yang selanjutnya dibahas dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD TA 2016.
- Bahwa Surat dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1577/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penyampaian Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Draft Lembar Kerja (LK) APBD TA 2016, yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saya tidak mengetahuinya dikarenakan saya baru menjadi Pegawai Pemprov Bengkulu dipertengahan bulan Mei 2016, bahwa Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu pada waktu itu di tahun 2015 dijabat oleh Bapak SORJUM AKHYAT. Bahwa terhadap mekanisme pengajuan usulan kegiatan di bidang Bina Marga DPU Provinsi Bengkulu oleh Kabid Bina Marga kepada Kadis PU Provinsi Bengkulu kemudian Kadis PU Provinsi Bengkulu menyurati ke Bappeda Provinsi Bengkulu dengan memasukan usulan kegiatan baru kemudian dibahas TAPD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa terhadap usulan kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) saksi tidak mengetahuinya bagaimana bisa masuk ke PPAS APBD Provinsi Bengkulu TA 2016, yang di tandatangani oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan DPRD Provinsi Bengkulu tanggal 29 Juli 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Draft Dokumen PPAS Perubahan APBD Provinsi Bengkulu TA 2016, di dalamnya terdapat usulan perubahan pada paket pekerjaan pembangunan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 yang semula nilainya sebesar Rp. 18.365.108.600,- menjadi Rp. 15.315.881.954,- atau berkurang sebesar Rp. 3.049.226.646,- dengan target panjang jalan 7,4 km penetrasi, apakah diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau tidak, setahu saksi setelah melihat PPAS Perubahan APBD Provinsi Bengkulu TA 2016, yang di dalamnya terdapat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor : 22/NK.XXVII/2016 dan Nomor : 31/KPTS/DPRD-I/2016 yang telah disahkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 tidak mengalami perubahan baik target maupun anggarannya yaitu sebesar Rp. 18.365.108.600,- dengan target panjang jalan 7,4 km.
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahan nilai anggaran tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan dan melaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk pembahasan Perubahan APBD TA 2016 dibahas di Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu saksi tidak mengetahuinya persis dari tanggal berapa dan sampai tanggal dan bulan berapa di Tahun 2016 yang mewakili dari pihak Bappeda biasanya Kepala Bappeda atau Kabid Fisik Bappeda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa ada Exit Meeting antara Tim BPK dengan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mana pada saat itu saksi sebagai Plt. Kepala Bappeda tidak mendapat undangan untuk rapat tersebut dan rapat tersebut saksi dengar terkait dengan pekerjaan di Pulau Enggano Tahun 2016.
- Bahwa untuk pencairan LS menurut saksi tergantung dari Kepala SKPD dalam mengajukan permohonan pencairan ke Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Bengkulu karena untuk pencairan LS yang terkait pihak ketiga sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa permintaan LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilampiri putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan SPD (Surat Perintah Penyedia Dana);
- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis;
- Surat Setoran Pajak PPN dan PPh;
- Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dilampiri Berita Acara PHO;
- Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
- Berita Acara Pembayaran Fungsinya sesuai dengan kwitansi;
- Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPK;
- Surat Jaminan Bank Garansi;
- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga dengan unsure panitia pemeriksa barang;
- Surat Pemberitahuan potongan denda apabila pekerjaan keterlambatan;
- Foto progress pekerjaan;
- Potongan Jamsostek.

Dan kelengkapan untuk penerrbitan SP2D mencakup di Pasal 216 ayat (5)

kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dan ayat (6) disebutkan dalam Dokumen SPM dianggap lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

- Bahwa pengertian LS adalah pembayaran ke pihak ketiga berdasarkan kontraktual atau perjanjian dan kewenangan untuk pencairan dari Kas Daerah adalah Biro Pengelolaan Keuangan atas permintaan pencairan dari SKPD atau OPD yang dari SKPD sudah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 apabila persyaratan sudah lengkap dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan sebaliknya kalau tidak lengkap maka Kuasa BUD Biro Pengelolaan Keuangan menolak menerbitkan SP2D. Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

16. Saksi HIFZAN EFRIWIDYANTO Bin TAMSIL MANAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada Tahun 2016 pernah membantu administrasi PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

- Bahwa yang saksi miliki bukti-bukti selama saksi bekerja PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu :

- 2 (dua) lembar Certificate of Origin Order No. 2588317-10
- 1 (satu) lembar Manifest Order No. 2588317-10.
- 1 (satu) lembar Timelog Report Order No. 2588317-10.
- 2 (dua) lembar tembusan Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) tanggal 29 Juli 2016 sebanyak 100 Drum kemasan 200 kg dari Bumi Mulia Perkasa di Dumai.
- 2 (dua) lembar tembusan Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) tanggal 05 Agustus 2016 sebanyak 93 Drum kemasan 200 kg dari Mulia Perkasa di Dumai.
- 4 (empat) lembar Invoice yaitu tanggal 18 Juli 2016 (Base Coarse A, Batu Belah, Abu Batu Shippment ex sebanyak 6.736,23 M3 harga IDR 285.000 = IDR 1.919.825.550 menggunakan kapal TB Anugarh 27, BG Sentosa Jaya 3201 dan Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano IDR 35.000.000, tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 revisi (Base Coarse A, Batu Split, Batu Belah, Abu Batu Sppment ex menggunakan kapal TB. Kietrans3 BG. Star Marine 3003 material sebanyak 3.695,60 M3 harga IDR 285.000 = IDR 1.053.246.000, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano IDR 35.000.000 dan Biaya Tambahan sebesar IDR 50.000.000 dan tanggal 29 Desember 2016 (Base Coarse A, Batu Belah, Abu Batu Shippment ex menggunakan kapal TB. Kietrans 22, BG. Star Marine 3028 membawa material sebanyak 4.934,81 M3 harga IDR 285.000 = IDR 1.406.420.850, Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar IDR 35.000.000 dan pembelian Aspal sebanyak 250 Drum biaya angkut seharga IDR 175.000 = IDR 43.750.000
- 1 (satu) eksemplar dokumen pengiriman barang dan Lab Uji.
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran/invoice dan pengiriman BBM.
- 3 (tiga) order nota-nota pengeluaran dan di dalam nya terdapat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transferputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Ibu Elfina Rafidah, ST pada bulan Maret 2016 di Hotel Santika sekitar pukul 20.000 Wib, yang hadir pada waktu itu saksi sendiri, ada juga Pak Lie Eng Jun, Toni, Ibu Elfina Rafidah, ST dan 3 orang lain dari rombongan Ibu Elfina Rafidah, ST, namun saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Lie Eng Jun dan Elfina Rafidah, ST.

- Bahwa saksi menerima Gaji dari PT, GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tahun 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-/per bulan yang diserahkan oleh JS (Jenderal Supertendent) yaitu LIE ENG JUN).

- Bahwa yang mempunyai paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 yang dilakukan PT, GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tahun 2016, adalah Pak LIE ENG JUN (berasal dari JAMBI) dan Ibu Elfina Rafidah, ST sebagai Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

- Bahwa yang membantu pengetikan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan pada pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang dilakukan PT, GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tahun 2016, yaitu Sdr. Alex dengan alamat Lempuing Bengkulu, dan waktu itu saksi pernah hadir sebanyak 2 kali, di rumah Sdr. Alex.

- Bahwa total pengeluaran yang dikelola saksi untuk operasional Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu maupun untuk pihak lain yang tidak kaitannya dengan biaya operasional, sebagai berikut :

1) Pembayaran untuk operasional kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang Riil sebesar Rp. 5.877.047.034,5.

2) Pembayaran kepada pihak lain yang bukan untuk kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang Riil sebesar Rp. 1.154.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Biaya Laporan untuk Sdr. Alex (Yefdi Rauf) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-

b) Biaya Ukur untuk Sdr. Sugito tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-

c) Konsultan Pengawas Sdr. Venny Mardiansyah tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 12.500.000,-.

d) Muja Asman tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-.

e) Anten tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-.

f) Nomi tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 7.000.000,-.

g) Staff tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp., 5.000.000,-.

h) Kabid (Syamsul Bahri) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 75.000.000,-.

3). PPTK (Tamimi Lani) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 275.000.000,- (diserahkan oleh saya bersama Ikhsan, dan Muja Asman) di Hotel Santika dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 61.000.000,- (diserahkan di Bank BCA Cabang Bengkulu oleh Ikhsan).

4. Bantuan Polda (Heri) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-.

5. Yulianto (Konsultan Pengawas) tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,-.

6. Hendri (Pembantu Pengawas) dari PU Provinsi Bengkulu tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,-.

7. Azhar (PPK Tahun 2015) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-, tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 335.000.000,-.

Sedangkan untuk ke Pak Udin (Syaifuddin Firman), Pokja Bentukan Gubernur, Panitia Pojka proses Lelang dan PHO/PPHP, saya tidak mengetahui.

- Bahwa Saya ditugaskan Sdr. Lie Eng Jun untuk membantu administrasi pembukuan keuangan dan Logistik proyek PT. Gamely Alam Sakti Kharisma pada proyek Jalan di Enggano tahun 2016. Pada Tahun 2015 saya sebagai pembantu General Superintendent Sdr. John Edwar pada Proyek Jalan di Enggano yang dikerjakan oleh PT. Sumber Tratindo Utama. Saya biasanya langsung berkoordinasi dengan Sdr. Lie Eng Jun, Sdr. Tony dan Sdr. Jony. Saya telah berhenti sebagai petugas administrasi dan Pembukuan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma mulai tanggal 27 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini saya sampaikan Laporan Keuangan tersebut. Laporan tersebut berisi Laporan Keuangan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma untuk pekerjaan Jalan di Enggano tahun 2016. Laporan ini saya buat berdasarkan pengeluaran di Bengkulu, pengeluaran di Lokasi Pekerjaan di Enggano dan pengeluaran dari Sdr. Lie Eng Jun. Bukti-bukti pengeluaran untuk biaya operasional di Lokasi terakhir saya terima pada tanggal 20 September 2016, untuk pengeluaran kas di Bengkulu terakhir saya terima bukti-bukti pengeluaran tanggal 27 Januari 2017 dan untuk bukti pengeluaran Direktur terakhir tanggal 22 Nopember 2016.

- Selain yang ada bukti pengeluaran terdapat juga pengeluaran yang saya catat tetapi berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Lie Eng Jun
- Bahwa saya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dari bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, catatan-catatan berdasarkan tiga kelompok, yaitu :

- a. Direktur : penerimaan dan pengeluaran Sdr. Lie Eng Jun.
- b. Enggano : penerimaan dan pengeluaran dari pelaksana proyek di Pulau Enggano.
- c. Bengkulu : penerimaan dan pengeluaran oleh saya.

- Selain yang ada bukti atau catatannya terdapat juga pencatatan yang bersumber dari informasi lisan dari Sdr. Lie Eng Jun. Semua uang masuk dan keluar kas saksi catat, termasuk transfer rekening maupun tarik ATM.

- Setiap saksi mendapatkan bukti-bukti pengeluaran, saksi melakukan pencatatan dalam catatan pengeluaran harian (ada 3 pengeluaran harian : Direktur, Enggano dan Bengkulu), dari ke 3 Dokumen tersebut lalu di rekapitulasi ke dalam rekapitulasi pengeluaran harian berdasarkan jenis pengeluarannya.

- Total pengeluaran untuk masing-masing kelompok lalu dimasukan ke dalam catatan saldo (ada 3 saldo : Direktur, Enggano dan Bengkulu). Catatan saldo ini juga berisi kas yang masuk ke masing-masing kelompok, sehingga dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran menjadi saldo masing-masing kelompok. Bukti pemasukan kas didapat dari bukti transfer, kecuali untuk saldo Direktur, pemasukan disamakan dengan pengeluaran sehingga saldo 0. Sado akhir berdasarkan bukti-bukti, catatan-catatan dan informasi yang saya terima adalah :

- a. Saldo Direktur per tanggal 22 Nopember 2016 adalah 0;
- b. Saldo Enggano per tanggal 22 Nopember 2016 adalah Rp. 440.895.500,-.
- c. Saldo Bengkulu per tanggal 27 Januari 2017 adalah 0.

Catatan saldo ini juga direkap ke dalam rekapitulasi saldo. Selain itu ada pencatatan terpisah mengenai Kas Bon sebesar Rp. 124.700.000,00 per tanggal 23 Nopember 2016 (berdasarkan catatan) dan Hutang sebesar Rp. 325.000.000,00 per tanggal 27 Januari 2017 (berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Lie Eng Jun). Total pengeluaran yang saya catat adalah Rp. 7.031.047.034,50 per tanggal 27 Januari 2017, nilai ini termasuk dengan transfer masuk & keluar uang yang belum tentu menjadi pengeluaran untuk proyek

- Bahwa saksi bisa jelaskan bahwa yang diketik dengan huruf biasa adalah yang ada buktinya, sedangkan yang huruf miring adalah yang tidak ada buktinya.

- Pengeluaran di Enggano dicatat staf dalam catatan keluar masuk uang, yang dibelakangnya dilampiri bukti-buktinya, tetapi tidak semua ada buktinya. Oleh karena itu untuk membedakan saksi menggunakan tulisan miring untuk pengeluaran yang tidak ada buktinya

- Bahwa Itulah yang saksi dapatkan, saksi tidak mendapatkan lagi bukti-buktinya yang di Enggano ada Rp. 440.895.500,00 yang belum ada bukti pengeluarannya dari Tim yang di Enggano, dulu sudah saksi tagih namun tidak diberikan juga buktinya, sehingga sampai saat ini tidak ada pencatatan selanjutnya..

- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut saksi berdasarkan rekapitulasi yang di buat oleh saksi pada huruf 1a sebesar Rp. 22.656.386,36 dengan rincian : menurut saksi yang ada nota berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 20.171.386,36 sedangkan yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut (tanda huruf tulisan miring) totalnya sebesar Rp. 2.485.000,- (yang tidak bernota).

Pada huruf 1b ATK berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi yang berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sesuai nota totalnya Rp. 1.711.800,00 (notanya sudah ada) sedangkan tidak ada nota sebesar Rp. 28.000.000,-.

- Bahwa erlu saksi jelaskan bahwa menurut saksi berdasarkan rekapitulasi huruf 2a Peralatan sebesar Rp. 82.012.421,70 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 76.911.421,70 sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (tidak bernota) totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 1.493.513.000,00 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 1.443.513.000,00 sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (tidak bernota) totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- tetapi dalam Invoice (belum ada kuitansi sampai sekarang) tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Direktur PT. Sinar Mas Sentosa (JILI). Pada huruf 2c Perlengkapan berdasarkan rekapitulasi sebesar Rp. 26.109.624,00 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 24.843.624,00 sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (tidak bernota) totalnya sebesar Rp. 1.266.000,00

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa menurut saksi berdasarkan rekapitulasi huruf 3a BBM sebesar Rp. 203.838.033,00 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 202.381.033,00 (ada menambahkan bukti terkait biaya BBM yang belum saksi sampaikan yaitu bukti no urut 30 s/d 40 sejumlah 11 nota di rekapitulasi) sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (belum ada notanya sampai sekarang) totalnya sebesar Rp. 1.457.000,00. Pada huruf 3b Transport berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi sebesar Rp. 165.440.061,30 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 141.035.061,30 (ada menambahkan bukti terkait biaya Transport yang belum saya sampaikan sejumlah 20 nota yaitu bukti no urut 3,16,17,19,21,43,49,51,58,62,64,66,67,68,85,98,99,105,109,112 di rekapitulasi) sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (tidak bernota) totalnya sebesar Rp. 24.405.000,00. Pada huruf 3c Penginapan berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi sebesar Rp. 114.525.460,50 dengan rincian : menurut saksi yang ada notanya berhubungan dengan proyek jalan di Enggano 2016 sebesar Rp. 113.125.460,50 sedangkan yang tanda huruf tulisan miring (tidak bernota) totalnya sebesar Rp. 1.400.000,00.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pembayaran biaya hotel di Bengkulu kemungkinan pembayaran yang berhubungan dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016 sedangkan pembayaran hotel di luar Bengkulu tidak kaitannya dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016 tersebut
- Bahwa sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh saksi untuk biaya bahan material (huruf 4) totalnya Rp. 2.270.195.000,00 dan dari Rp. 2.270.195.000,00 ada yang tidak bernota sampai sekarang sebesar Rp. 70.000.000,00 (dibayar kepada Pak Benny melalui Lie Eng Jun), sedangkan bukti transfer lainnya ada di Ibu Elfina Rafidah dan Lie Eng Jun.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa benar sesuai invoice bahan material seluruhnyasebesar Rp. 4.379.492.400,- namun sesuai bukti transfer yang ada di rekapitulasi yang dibuat oleh saya ke Andrew Noven (CV. Mandiri Abadi Sukses) pertama tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 1.175.000.000,00, sedangkan pembayaran selanjutnya itu melalui Ibu Elfina Rafidah dan Lie Eng Jun, pembayaran Aspal ke Jimmy Budi Darmawan melalui bukti transfer ke Bank BCA tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 500.005.000,- untuk pembelian sebanyak 193 Drum dengan berat 200 kg per Drum (kekurangan pembayaran saya tidak tahu), sedangkan untuk pembayaran Aspal ke Pak Benny sebanyak 250 Drum dengan berat 155 kg per Drum tidak tercantum di rekapitulasi saksi. Untuk Transfer kepada Ibu Nilawatinil sesuai bukti transfer ke Bank BNI tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp. 513.000.000,- untuk bayar material Base Pdg Aro dan kalau melihat bukti transfer tersebut bukan untuk proyek jalan di Enggano tahun 2016.
- Bahwa perlu saksi jelaskan, bahwa sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh saksi jumlah pengeluaran Biaya Upah Tukang dan Gaji Pekerja (huruf 5) yang ada notanya sebesar Rp. 254.200.000,00 dan tidak bernota sebesar Rp. 4.855.000,-. (saya tidak memiliki bukti).
- Bahwa perlu saksi jelaskan, bahwa benar pembayaran kepada Pak Eko Purwanto masing-masing Rp. 75.000.000,00 untuk pembayaran upah pekerjaan TA 2015 (hutang), sesuai kuitansi tanggal 2 Juli 2016 dan 5 Januari 2017 dan pembayaran tersebut diambil dari uang proyek jalan di Enggano tahun 2016, sedangkan untuk proyek jalan Enggano tahun 2016 pembayaran kepada Pak Eko Purwanto tidak ada karena tidak ada pekerjaannya.
- Bahwa perlu saksi jelaskan, bahwa menurut saksi sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh saksi jumlah pengeluaran Biaya Upah Tukang dan Gaji Pekerja (huruf 6) yang ada notanya sebesar Rp. 263.833.000,00 (ada tambahan nota no urut 4 dan 5) dan dari sebesar Rp. 263.833.000,0 sudah termasuk biaya gaji karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personil ~~putusan mahkamah agung~~ sebesar Rp. 500.000,00 dan tidak bernota sebesar Rp. 41.491.000,00,- (saya tidak memiliki bukti karena itu gaji saksi selama kurang lebih 11 bulan).

- Bahwa perlu saksi jelaskan, bahwa menurut saksi sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh saksi jumlah pengeluaran Biaya Makan Minum dan Obat (huruf 7) yang ada notanya sebesar Rp. 88.150.662,00 (ada tambahan nota nomor urut 338) dan tidak bernota sebesar Rp. 18.348.000,00,-.

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pembayaran biaya Makan Minum dan Obat (huruf 7) di Bengkulu kemungkinan pembayaran yang berhubungan dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016 sedangkan pembayaran lain di luar Provinsi Bengkulu tidak kaitannya dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016 tersebut.

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa menurut saksi sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh saksi jumlah pengeluaran Biaya Transfer dan ATM Tunai (huruf 9) yang ada notanya sebesar Rp. 447.050.000,00

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pembayaran Biaya Transfer dan ATM Tunai (huruf 9) yang ditransfer secara langsung oleh saksi yaitu tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-, tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-, tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan bukti Transfer ATM lainnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui apa ada kaitannya dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016 atau tidak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena yang melakukan penarikan Tunai melalui ATM adalah Pak Lie Eng Jun.

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa menurut saksi sesuai rekapitulasi bukti pengeluaran biaya lain-lain sebesar Rp. 140.292.972,00 dengan rincian : yang bernota sebesar Rp. 124.695.972,00 dan yang tidak bernota sebesar Rp. 15.597.000,00

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pengeluaran biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas (huruf 12) kemungkinan menurut saksi tidak ada kaitannya dengan proyek jalan di Enggano tahun 2016.

- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa rekapitulasi Kas Bon tulisan tangan sebesar Rp. 71.638.500,00 yang dibuat oleh Pak Jhon (Enggano) yang ditandatangani oleh Rustam dan Tony, dan bukti lampirannya tidak ada, sehingga saksi tidak menambahkan bukti lagi baik kas bon sebesar Rp. 127.500.000,- maupun kas bon yang tulisan tangan sebesar Rp. 71.638.500,00.

- Bahwa untuk Kas Bon sebesar Rp. 127.500.000,00 apakah sudah dikembalikan atau tidak, saksi tidak mengetahui karena yang membayar gaji karyawan adalah Pak Lie Eng Jun karena saksi tidak menerima bukti pengembalian, sedangkan kas bon sebesar Rp. 71.638.500,00 sudah dilunasi kepada Pak Jhon (Enggano) oleh PT. Gamely Alam Sakti Kharisma (operasional dilapangan).

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena dilapangan tanggungjawabnya adalah Sdr. Tonny dan Jhony R Sianturi dan apa yang diterima oleh saksi tidak penambahan bukti lagi.

- Bahwa semua bukti yang dikumpulkan oleh saksi sudah direkapitulasi.

- Bahwa saksi secara keseluruhan bukti sudah direkapitulasi dan tidak ada lagi bukti yang diajukan.

- Bahwa ada tambahan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi menerima bukti dari Pak Lie Eng Jun, sebagai berikut :

1) Kuitansi tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 2.075.000,- untuk pembayaran suku cadang alat CAT. 120 G.

2) Transfer dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.005.000,- (gaji karyawan).

3) Transfer dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 55.005.000,- (gaji karyawan).

4) Setor Tunai ke Rekening BCA an. Kushariani (Heri) tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (pinjaman).

5) Setor Tunai ke Rekening BCA an. Meriyanto (Panitia PHO) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-.

6) Transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.000.000,- untuk pembayaran batu pecah.

7) Slip penarikan dari Bank BCA ke BCA oleh Lie Eng Jun tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.035.000,00 (pemindah bukuan).

8) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. M. Qodratmo tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 85.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 9) Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Hifzan Efriwidyanto tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan.
- 10) Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Zulkifli Lubis tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- untuk pelunasan jasa (tulisan Lie Eng Jun sebagai fee Pokja).
- 11) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 90.005.000,- untuk pembayaran pelunasan Ritasi / Beli Krokos.
- 12) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (gaji Jhony).
- 13) Slip Pemindahan dana antar Rekening BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 66.500.000,- untuk pelunasan tiket pesawat.
- 14) Bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Evie Ariani (anaknya Pak Sarman) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran ke Pak Sarman (Mandor).
- 15) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BNI an. Elfina Rafidah tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 60.005.000,- untuk ISO PT. GASK / PT. STU.
- 16) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni Elina tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan (Tony).
- 17) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 300.035.000,- untuk pembayaran aspal.
- 18) Slip Pemindahan dana antar rekening BCA an. Evie Ariani tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- sisa pembayaran pekerjaan aspal lapen enggano.
- 19) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 535.205.850,- untuk pembayaran material.
- 20) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 50.005.000,- untuk pembayaran aspal.
- 21) Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Sugianti tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.005.000,- untuk rental mobil.
- 22) Nota Pembelian peralatan tanggal 20 September 2016 dari Lie Eng Jun sebesar Rp. 32.750.000,- untuk pembayaran hidrolik (alat berat).
- 23) Nota pembelian peralatan mobil dump truck tanggal 23 Oktober 2016 sebesar Rp. 855.000,-.
- 24) Transfer ke Bank Mandiri an. Muja Asman tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 25) Transfer dari Bank BNI ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 26) Transfer dari Bank BCA ke Bank BCA an. Yusnita tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (gaji).
- 27) Transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
- 28) Transfer dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Riswan tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran gorong-gorong.
- 29) Transfer dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk gaji.
- 30) Transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
- 31) Transfer dari Bank BNI ke Bank BNI an. Hifzan Efriwidyanto tanggal 10 Desember 2016 sebanyak 3 kali transaksi sebesar Rp. 59.000.000,- untuk pembayaran BBM.
- 32) Transfer dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
- 33) Transfer dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahnia Paraminta tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
- 34) Transfer dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni Elina tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran gaji Tony.
- 35) Transfer dari Bank BCA ke Bank BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tiket pesawat.
- 36) Transfer ke Rekening Bank BCA an. Abu Yamin tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (tidak ada penjelasan).
- 37) Transfer dari Bank BCA ke Bank BNI an. Yefdi Rauf tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran jasa laporan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 38) Transfer dari Bank BNI ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).
- 39) Transfer dari Bank BNI ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
- 40) Transfer dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Kristian Adi Wibawa tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).
- 41) Transfer dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
- 42) Transfer dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk operasional enggano.
- 43) Transfer dari Bank BCA ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk gaji supir.
- 44) Transfer dari Bank BNI masing-masing ke Bank BRI an. Agra Setia Randa tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,-, ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-, ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (untuk gaji).
- b. Dalam rekapitulasi Huruf 1 c Biaya lain-lain ada tambahan bukti-bukti pengeluaran pada nomor urut 2, 3, 15, 16 dan 17 sebagaimana telah disita oleh Penyidik.
- c. Dalam rekapitulasi Huruf 8 Biaya Telekomunikasi ada tambahan bukti-bukti pengeluaran pada nomor urut 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana telah disita oleh Penyidik.
- Catatan : Bukti-bukti tersebut ada yang untuk biaya operasional di Enggano dan ada juga yang tidak termasuk biaya di Enggano 2016, contohnya : untuk Meriyanto, Zulkifli Lubis, Dahniar Paramita, dan sebagainya, namun saksi menyerahkan penilaian bukti tersebut kepada Penyidik Kejati Bengkulu dan BPK R.I;

17. Saksi SARMAN :

- Baksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi untuk pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 di Dinas PU Provinsi Bengkulu oleh PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dengan Kuasa Direktur LIE ENG JUN, pernah menangani pengaspalannya sebagai Mandor Tunggal dengan panjang jalan 6 Km, Lebar 4,5 M, Tebal Penitrasi 5 Cm, bahu jalan masing-masing 1 meter,
- Bahwa jumlah pekerja yang mengerjakan pengaspalan jalan tersebut sebanyak 42 orang,
- Bahwa saksi sebagai mandor mendapat upah borongan sampai selesai sebesar Rp. 650.000.000,-, hanya penitrasi dan perapihan sepanjang 6 Km, namun ada perubahan tambahan dari lapangan dipekerjaan gorong-gorong 4 (empat) titik, pasangan batu, bahu jalan sepanjang 6 (enam) Km, uang tunggu selama 1 (satu) bulan atas keterlambatan material, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah borongan upah kurang lebih sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi masuk bekerja di Enggano menjadi mandor borongan pekerjaan lapen sekitar tanggal 13 Nopember 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 di Dinas PU Provinsi Bengkulu yang dikerjakan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dengan Kuasa Direktur LIE ENG JUN,
- Bahwa saksi mengetahui selesai pekerjaan jalan tersebut pada tanggal 28 atau 29 Januari 2017, dan menurut saksi pekerjaan dilapangan dengan kuantitas sebagian besar sesuai kontrak, sedangkan kualitas segi material dilapangan sekitar 1 km pada saat penetrasi ada batu splite muncul sebagian 3/5 yang seharusnya seluruhnya ½ dan 1/1, kemudian saya menolak untuk dikerjakan dilapangan tetapi atas perintah JS nya yaitu Jhoni Sianturi harus dikerjakan dilapangan.
- Bahwa titik yang bermasalah tersebut di STA 11 ke 12 dan diketahui oleh TIM PHO pada saat pengecekan dilapangan sekitar tanggal 26 Januari 2017 karena pekerjaan jalan belum selesai TIM PHO sudah memeriksa cek lapangan, dan TIM PHO memberikan teguran supaya diperbaiki, dan saksi sudah langsung memperbaiki dengan di kupas habis dan diganti dengan batu splite ½ dan 1/1.
- Bahwa upah borongan jalan yang dikerjakan oleh saksi tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum sempat dibayarkan oleh saksi, baru sekitar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah), dan ditambah Rp. 150.000.000,- pada tahun 2018 serta saksi memohon kepada Saudara LIE ENG JUN supaya dapat membayar kekurangan upah borongan jalan itu kepada saksi;

18. Saksi TOMMY DEFRIANSYAH, ST, M.Si;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Admin PPE LPSE Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.86.V Tahun 2015 Tanggal 16 Januari 2015 tentang Tim Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pada tahun 2016 ada pekerjaan lapen jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dimenangkan oleh PT. Gamely Alam Sakti Kharisma (PT. GASAK);

- Bahwa tugas saksi sebagai Admin PPE (Super Admin LPSE) adalah sebagai berikut :

1. Menjaga/memelihara Jaringan SPSE selama 24 jam.
2. Menjaga/memelihara Aplikasi SPSE selama 24 jam.
3. Memahami Aplikasi SPSE.
4. Meng-update Aplikasi SPSE versi terbaru.
5. Membuatkan/memperbaiki User ID dan Pasword untuk Admin Agency.
6. Membuatkan/memperbaiki User ID dan Pasword untuk Verifikator.
7. Membuatkan/memperbaiki User ID dan Pasword untuk Helpdesk.
8. Membuatkan/memperbaiki User ID dan Pasword untuk Trainer.
9. Membuatkan/memperbaiki User ID dan Pasword untuk Auditor.
10. Melaksanakan permohonan dari ULP/KPA untuk merubah jadwal Lelang.
11. Membantu memecahkan masalah pada Aplikasi Admin Agency.
12. Membantu memecahkan masalah pada Aplikasi Verifikator.
13. Membantu memecahkan masalah pada Aplikasi Helpdesk.
14. Membantu memecahkan masalah pada Aplikasi Trainer.
15. Membantu memecahkan masalah pada Aplikasi Penyedia.
16. Membantu Trainer melaksanakan Pelatihan / Bimtek.
17. Menyusun Jadwal Pelatihan / Bimtek untuk Instansi Pemerintah Daerah.
18. Menyusun Jadwal Pelatihan / Bimtek untuk Pemerintah Daerah atau Kota.
19. Menyusun Jadwal Pelatihan / Bimtek untuk Penyedia atau Rekanan.
20. Menindaklanjuti Disposisi dari Atasan.
21. Berkoordinasi dengan Admin LPSE Pusat.
- Bahwa Pembentukan LPSE Prov. Bengkulu berdasarkan Pergub 15 Tahun 2010 tentang pembentukan LPSE pada Pemprov Bengkulu. Dalam Pergub tersebut diuraikan juga SOP LPSE dan pembentukan tim unit pengelola LPSE pertama kali berdasarkan Keputusan Gubernur No. A.38.V Tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kali perubahan susunan tim pengelola LPSE. Untuk tim unit pengelola LPSE tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.71.V Tahun 2016 tentang Tim Teknis Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemprov Bengkulu;
- Bahwa yang harus disiapkan oleh penyedia adalah:
 1. Mengisi formulir pendaftaran dan kelengkapan dokumen administrasi: Surat kuasa, KTP, NPWP, Akta Pendirian, SIUP, SIUJK, SBU, TDP, SITU/HO, Surat pengukuhan kena pajak, SK Pengangkatan (bila diwakilkan).
 2. Menandatangani surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan;
 - Bahwa untuk satu penyedia hanya dapat diberikan satu user. Hal tersebut dikarenakan untuk satu NPWP hanya dapat diberikan satu user;
 - Bahwa saksi mengetahui user penyedia PT Gamely Alam Sakti Kharisma: PT_GASAK adalah :
 - a) Penyedia :
 - (1) PT Gamely Alam Sakti Kharisma: PT_GASAK
 - (2) PT Zulaikha:ZULAIKHA52
 - b) PokjaXII :
 - (1) Tamimi Lani, ST:TAMIMI-1
 - (2) Ferri Andirian, SE:FERRIANDIRIAN-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) putusan.mahkamahagung.go.id IFHIDAYAT-1

(4) Rachmat Heru Wijayanto, ST: RACHMAT-1

(5) Rizki Magnolia Putri, ST: RIZKIMAGNOLIA-2

c) PPTK: Tamimi Lani, ST: tidak ada user id untuk PPTK

d) KPA/PPK: Syamsul Bahri, ST, SE: SYAMSULBAHRI

e) PPK: H. Andi Roslinsyah, ST., MT: ANDIROSLINSYAH-2

- Bahwa yang dapat saksi lihat untuk para user name tersebut adalah aktivitas para user name tersebut yaitu : Login, Logout, dan ipaddress. Adapun aktivitas secara lebih rinci tidak dapat terlihat. Hanya menampilkan log access atas user name tersebut di atas;

- Bahwa PT. Gamely Alam Sakti Kharisma meng Upload Dokumen Penawaran 2151267.rhs pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 20:16:50,652 Jam disclaimer pukul 20:17:03,606 keterangan pengiriman Dokumen ke 1 , sedangkan PT. Zulaikha meng Upload Dokumen Penawaran 2151267.rhs tanggal 18 Februari 2016 pukul 01:32:19,307 Jam Disclaimer pukul 01:32:33,328 keterangan pengiriman Dokumen ke 1. Berdasarkan trace data Log Access yang dilakukan oleh LPSE Provisi Bengkulu dan Tim Helpdesk/IT Direktorat e-procurement LKPP R.I, bahwa Tim Pokja untuk Dokumen Penawaran PT. Gamely Alam Sakti Kharisma 2151267.rhs di Download tanggal 8 September 2017 pukul 08:20:34,17 Wib (Jam Sistem SPSE) di Download oleh User ID Rachmat-1, sedangkan untuk PT. Zulaikha Dokumen Penawaran 2151267.rhs di Download pada tanggal 8 September 2017 pukul 08:20:45,961 Wib (Jam Sistem SPSE). Berdasarkan trace data Log Access yang dilakukan oleh LPSE Provisi Bengkulu dan Tim Helpdesk/IT Direktorat e-procurement LKPP R.I, bahwa selain Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu yang men-Download Dokumen Penawaran PT. Gamely Alam Sakti Kharisma-2151267.rhs pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 20:21:09,05 dengan User ID Kurniawan BPK (User Auditor), dan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma di Download juga oleh User ID Adi Nuryadin (User Auditor) pada tanggal 5 September 2017 pukul 05:49:59,588 Wib (Jam Sistem SPSE), sedangkan PT. Zulaikha 2151267.rhs di Download oleh User ID Kurniawan BPK (User Auditor) pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 20:24:02,954 Wib (Jam Sistem SPSE) dan di Download juga oleh User ID Adi Nuryadin (User Auditor) pada tanggal 5 September 2017 pukul 05:50:49,875 Wib (Jam Sistem SPSE);

- Bahwa yang membuat user ID untuk anggota Pokja adalah super admin;

- Bahwa penyedia melakukan penawaran harus di- Upload Dokumen Penawaran;

- Bahwa cara SPSE LPSE Provinsi Bengkulu mengirim undangan kepada penyedia dengan cara melalui Sistem Surat Menyurat Elektronik (Mail Server) dan juga pada Website SPSE LPSE Provinsi Bengkulu di menu pengumuman atau Berita akan tetapi sering terjadi kendala Sistem Mail Server tersebut;

- Bahwa pada Aplikasi SPSE tidak diumumkan undangan pembuktian kualifikasi kepada PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT. Zulaikha;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.03-0081886 tanggal 23 September 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

- 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu; Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

19. Saksi Ir. JHOINHARD;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga telah berkontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;

- Bahwa Nilai kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kurang lebih sebesar Rp. 148.786.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Venny Mardiansyah, ST selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi sendiri dan KPA adalah saksi Syamsul Bahri, ST dengan jangka waktu selama 210 hari kalender sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016, dan tidak diperpanjang lagi karena dana untuk Addendum perpanjangan waktu tidak tersedia;

- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, saksi mempersiapkan Tenaga Ahli dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menugaskan Tenaga Ahli untuk melaksanakan pekerjaan teknis jalan, mengajukan mobilisasi personil kepada KPA, setelah mendapatkan persetujuan KPA dilaksanakan mobilisasi Tenaga Ahli kelapangan, membuat Job Mix Formula (JMF) yang diusulkan oleh Rekanan kepada Balai Uji sebagai dasar acuan pelaksanaan (komposisi pelaksanaan), dan membuat Shop Drawing yang dibuat rekanan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas (Konsultan Supervisi/Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga yaitu saksi Venny Mardiansyah, ST, Pengawas Utama yaitu saksi Muja Asman dan Kontraktor pelaksana PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Sdr. Jhonny R. Sianturi, ST selaku General Superintendent tujuan acuan kontruksi pelaksanaan/desain pelaksanaan (Tahap Persiapan), Tahap Pelaksanaan yang harus dilaksanakan yaitu laporan progress/kemajuan fisik baik laporan mingguan dikerjakan kontraktor sedangkan konsultan pengawas membuat laporan bulanan dan Tahap akhir pekerjaan konsultan pengawas membuat laporan akhir pekerjaan;

- Bahwa benar ada pergantian Supervision Engineer pada pekerjaan tersebut yaitu untuk jabatan Supervision Engineer telah ada 1 kali pergantian dari saksi Venny Mardiansyah, ST. yang membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 kepada saksi Yulianto, ST. pada tanggal 29 September 2016 yang membuat MC 06, dan MC 07, dengan alasan pergantian karena yang bersangkutan mengundurkan diri, sedangkan Inspector adalah Sdr. Gunadi, ST membuat MC 06, MC 07 dan MC 08 mengagantikan Sdr. Donald Septian, ST yang telah membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05;

- Bahwa hasil produk yang dihasilkan dari Konsultan pengawas produknya adalah hasil pengawasan dilapangan yang dituangkan dalam laporan harian, laporan bulanan dan laporan akhir;

- Bahwa setiap kemajuan pekerjaan dilapangan dituangkan dalam laporan bulanan;

- Bahwa setiap pelaporan ada kaitan dengan pembayaran, tidak ada laporan maka tidak bisa dibayar;

- Bahwa setiap bulan Venny Mardiansyah, ST selaku Supervision Engineer melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi berupa laporan bulanan tiap bulan yang selalu dilaporkan kepada saksi selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga (Konsultan Pengawas) dari saksi Venny Mardiansyah, ST selaku Supervision Engineer, saksi Yulianto, ST selaku Supervision Engineer, Donald Septian, ST selaku Inspector dan Gunadi, ST selaku Inspector dilapangan, yang dituangkan dalam MC 01 s/d MC 07;

- Bahwa jenis pekerjaan dilapangan ada terjadi perubahan jenis pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai dari mulai saksi Venny Wardiansyah, ST dan saksi menyuruh saksi Venny Mardiansyah melakukan tugas Jasa Konsultansi secara profesional mewakili perusahaan dilapangan, namun saya tidak memonitor lagi apakah ada perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base A;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianto, ST selaku Supervision Engineer bahwa prestasi pekerjaan bukan sebesar 79,079 % tetapi sebesar 64 % pada MC 06 tanggal 25 Oktober 2016, dan saksi Yulianto, ST sudah koordinasi dengan Sdr. Jhoni R Sianturi selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan saksi Muja Asman selaku Pengawas Utama pada Dinas PU Provinsi Bengkulu pada bulan Nopember 2016, bertempat di Base Camp PU Provinsi Bengkulu di Desa Meok, dan jawaban saksi Muja Asman sudah koordinasi dengan KPA, PPTK dan kontraktor, kemudian Sdr. Yulianto, ST menandatangani MC 06 di Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui panjang jalan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah Panjang jalan 6 (enam) kilometer, Lebar jalan 4,5 (empat koma lima) meter, Tebal Penetrasi jalan 5 (lima) centimeter;

- Bahwa saksi mengetahui ketebalan Base A dan Base B jalan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, tebal Base A 10 (sepuluh) centimeter dan tebal Base B 15 (lima belas) centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menguraikan dilapangan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setahu saksi, jika dilapangan ada perubahan desain, apakah yang dilakukan kontraktor, maka kontraktor bersama PU dan Konsultan, mengadakan test DCF (Dinamit Cost Fenetrasi), hasil DCF menentukan CBR (Cost Rasio Baring)/daya dukung tanah, dan itu yang menentukan desain yang dibutuhkan dilapangan ketebatalan Agregat, kemudian dilakukan rapat perubahan jenis pekerjaan dan disetujui bersama oleh Kontraktor, Konsultan, PPTK dan Pengawas Utama, terjadi Re Desain kemudian dimasukan ke dalam Justifikasi Teknis dengan gambar Desain dan hasil Test DCF, selanjutnya dirapatkan ke Peneliti kontrak untuk diteliti dan disahkan menjadi Justifikasi Teknis, terjadi Addendum Kontrak dengan nilai kontrak sama;

- Bahwa fungsi pondasi Agregat Kelas A dan Agregat Kelas B adalah Pondasi Agregat Kelas A fungsinya adalah untuk menutup lapisan atas, sedangkan pondasi Agregat Kelas B adalah pendukung Agregat Kelas A;

- Bahwa saksi menggaji Supervision Engineer sebesar Rp. 4.000.000,-/per bulan dan Inspector PT. Rekaprima Selantiga sebesar Rp. 2.000.000,-/per bulan pada paket pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Dan pembayaran kepada konsultan pengawas yang diajukan oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga kepada KPA dengan nomor rekening : 113-00-0559939-8 atas nama PT. Rekaprima Selantiga dan sudah dibayarkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;

- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Terdakwa Lie Eng Jun;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Rencana Mutu Kontrak (RMK) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

- 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan mahkamah agung.go.id 01 september s/d 3 september 2016
pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;
- 1 (satu) buku Invoice 06 Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016 2016
pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;
- 1 (satu) buku Invoice 07 Periode 01 November s/d 23 November 2016 2016
pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan cukup;

20. Saksi VENNY MARDIANSYAH, ST Bin SUDIRMAN JASIP;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga berdasarkan Surat Nomor : 010/PKT-ENGANO/PT-RS-BKL/2016 tanggal 28 April 2016 dan telah berkontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;
 - Bahwa Nilai kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kurang lebih sebesar Rp. 148.786.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa yang menandatangani kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi JHOIN HARD dan KPA adalah saksi Syamsul Bahri, ST dengan jangka waktu selama 210 hari kalender sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016, dan tidak diperpanjang lagi karena dana untuk Addendum perpanjangan waktu tidak tersedia;
 - Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga sebagai Jasa Konsultan Pengawas adalah pengendalian jalannya kegiatan sesuai design yang telah ditentukan dalam kontrak (Shop Drawing), berkoordinasi kepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang ada di lapangan dan melaporkan perkembangan realisasi di lapangan, dan koordinasi dengan PU dan kontraktor;
 - Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, Saksi mempersiapkan Tenaga Ahli dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menugaskan Tenaga Ahli untuk melaksanakan pekerjaan teknis jalan, mengajukan mobilisasi personil kepada KPA, setelah mendapatkan persetujuan KPA dilaksanakan mobilisasi Tenaga Ahli kelapangan, membuat Job Mix Formula (JMF) yang diusulkan oleh Rekanan kepada Balai Uji sebagai dasar acuan pelaksanaan (komposisi pelaksanaan), dan membuat Shop Drawing yang dibuat rekanan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas (Konsultan Supervisi/Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga yaitu saksi, Pengawas Utama yaitu saksi Muja Asman dan Kontraktor pelaksana PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Sdr. Jhonny R. Sianturi, ST selaku General Superintendent tujuan acuan kontruksi pelaksanaan/desain pelaksanaan (Tahap Persiapan), Tahap Pelaksanaan yang harus dilaksanakan yaitu laporan progress/kemajuan fisik baik laporan mingguan dikerjakan kontraktor sedangkan konsultan pengawas membuat laporan bulanan dan Tahap akhir pekerjaan konsultan pengawas membuat laporan akhir pekerjaan;
 - Bahwa untuk jabatan Supervision Engineer telah ada 1 kali pergantian dari saksi yang membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 kepada saksi Yulianto, ST pada tanggal 29 September 2016 yang membuat MC 06, dan MC 07, dengan alasan pergantian karena yang bersangkutan mengundurkan diri, sedangkan inspector adalah Sdr. Gunadi, ST membuat MC 06, MC 07 dan MC 08 mengagantikan Sdr. Donald Septian, ST yang telah membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05;
 - Bahwa hasil produk yang dihasilkan dari Konsultan pengawas adalah hasil pengawasan di lapangan yang dituangkan dalam laporan harian, laporan bulanan dan laporan akhir;
 - Bahwa setiap kemajuan pekerjaan di lapangan dituangkan dalam laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pelaporan ada kaitan dengan pembayaran, tidak ada laporan maka tidak bisa dibayar;
- Bahwa setiap bulan saksi selaku Supervision Engineer selalu melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi JHOIN HARD berupa Laporan bulanan tiap bulan selalu dilaporkan kepada saksi JHOIN HARD selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga (Konsultan Pengawas) dari saksi selaku Supervision Engineer, saksi Yulianto, ST selaku Supervision Engineer, Donald Septian, ST selaku Inspector dan Gunadi, ST selaku Inspector dilapangan, yang dituangkan dalam MC 01 s/d MC 07;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur adanya perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base A;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran terhadap item pekerjaan dilapangan, yaitu :
 - a) Teguran 01 tanggal 29 Agustus 2016 antara lain berbunyi :
 - 1) Tolong Laporan Bulanan Mingguan sesuaikan progress dilapangan.
 - 2) Semua Pekerjaan yang sudah dihamper dikerjakan atau terpasang segera di opname dan diajukan ke direksi (Pengawas PU dan Pengawas Konsultan).
 - 3) Tolong perhatikan ketebalan/kepadatan Agregat Kelas B sesuaikan dengan Typical gambar kerja (0,15 cm).
 - 4) Untuk menindak lanjuti instruksi kami tanggal 22 Juni 2016 dan : 104/SE-PWS/PT.RS/BKL-VI/2016 Job Mix sampai saat ini belum disiapkan.
 - 5) Untuk patok STA yang hilang tolong dipasang kembali.
 - 6) Tolong dilengkapi prosedur K3.
 - 7) Tolong untuk rambu-rambu lalu lintas agar dilengkapi lagi.
 - 8) Setiap pekerjaan Ambil Photo Dokumentasi 0 % : 50 % dan 100 %.
 - 9) Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
 - b) Teguran 02 tanggal 09 September 2016 antara lain :
 - 1) Laporan Mingguan ke 19 Bulan September 2016 ;

Progres Rencana (Kumulatif)	= 56,737 %
Progres Realisasi Fisik	= 38,796 %
Deviasi	= (-17,54 %)
 - 2) Semua Pekerjaan yang sudah dihamper dikerjakan atau terpasang segera di opname dan diajukan ke Direksi (Pengawas PU dan Pengawas Konsultan).
 - 3) Agar perhatika ketebalan/kepadatan Agregat Kelas B sesuaikan dengan Typical gambar kerja (0,15 cm).
 - 4) Untuk menindak lanjuti Teguran 01 kami tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor : 018/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-VI/2016 Job Mix sampai saat ini belum disiapkan.
 - 5) Agar segera dilengkapi Prosedur K3 untuk dilapangan dan sampai sekarang belum ada.
 - 6) Setiap pekerjaan Ambil Photo Dokumentasi 0 % : 50 % dan 100 %.
 - 7) Untuk meningkatkan progress Fisik segera dimobilisasikan material onsite sesuai time schedule dan menambah tenaga kerja.
 - 8) Alat berat yang rusak tidak dibiarkan dalam kondisi rusak (tidak dapat beroperasi) dalam tempo yang lama.
- Bahwa Laporan MC yang saksi buat adalah Laporan MC 01 sampai dengan MC 05;
- Bahwa Laporan MC 01 sampai dengan MC 05 sudah sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan, Sebenarnya pada MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporan MC 01 dan MC 02 sebesar 32,975 % karena saksi dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga saksi Syamsul Bahri di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan "menghambat pekerjaan fisik", dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan) dan dalam Laporan MC 03 progres pekerjaan 44,098 % kenyataan di lapangan progress pekerjaan 33,357 %, MC 04 progres pekerjaan 49,408 % kenyataan di lapangan 35,549 % dan MC 05 progres pekerjaan 53,079 % kenyataannya di lapangan 53,941 % sesuai serah terima lapangan tanggal 30 September 2016 dari saksi kepada saksi Yulianto, ST;
- Bahwa setiap ada permasalahan saksi telah melaporkan kepada atasan saksi yaitu saksi JHOINHARD selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga laporan bulanan MC 06 dan MC 07 dilaporkan kepada Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga (Konsultan Pengawas) dan jawaban saksi JOINHARD sesuaikan dengan tugas konsultan pengawas dan buat teguran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan material yang datang dari Cilegon;
- Bahwa perubahan jenis pekerjaan dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A wajib dilakukan kajian teknis, karena kata orang PU (Muja Asman) Agregat Kelas A lebih bagus dari Agregat Kelas B, dan perubahan pekerjaan tersebut termasuk merubah design pekerjaan;
- Bahwa benar ada pekerjaan yang di jastek, yaitu pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa Buku Direksi adalah buku instruksi untuk dilapangan;
- Bahwa Pondasi Agregat Kelas A fungsinya adalah untuk penutup Base B dengan batu 2/3, 1/1, abu batu atau pasir saring yang bersih sedangkan pondasi Agregat Kelas B adalah pondasi untuk penahan beban jalan dengan pecahan batu 3/5, 2/3, 1/2, dan 1/1, abu batu atau pasir saring yang bersih;
- Bahwa selaku Supervision Engineer digaji sebesar Rp. 4.000.000,-/per bulan pada paket pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan bahan Aspal dan material serta harga untuk panjang 6 km, lebar jalan 4,5 meter dan Tebal Macadam 5 Cm baik untuk Penetrasi Macadam/Lapen, Agregat Kelas A, Agregat Kelas B dan Agregat S, yaitu :
a) Kebutuhan Aspal :
□ Kebutuhan Aspal lapangan : Sepanjang 6 Km, lebar jalan 4,5 meter dan Tebal Macadam 5 Cm, yaitu : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 27.000 \text{ m}^3 \times 4,8 \text{ kg}$ (lapisan pertama 0,8 kg, kemudian perekat 1,5 kg, kedua 2,5 kg) = 129.600 Kg.
□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,050 \text{ cm} = 1350 \text{ m}^3$, jadi $98,58 \text{ Kg} \times 1350 \text{ m}^3 = 133.083 \text{ Kg}$.
□ Selisih : Kontrak 133,083 Kg □ Kebutuhan 129,600 Kg = 3483 Kg.
□ Realisasi sesuai dokumen yang diperlihatkan penyidik : $155 \text{ Kg} \times 250 \text{ drum} = 38.750 \text{ Kg}$ dan $200 \text{ Kg} \times 199 \text{ drum} = 39.800 \text{ Kg}$, jumlah : 79.550 Kg, sehingga selisih dengan Kontrak 133.083 Kg □ realisasi 79.550 Kg = $53.533 \text{ Kg} \times 15.000$ (harga dalam Kontrak) = Rp. 802.995.000,-.
b) Kebutuhan Material Agregat Kelas A dan harga :
□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,10 = 27000 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 471.500 = \text{Rp. } 1.273.050.000,-$ x 10 % (Over Head) = Rp. 127.305.000,- jadi Rp. 1.273.050.000,- + Rp. 127.305.000,- = Rp. 1.400.355.000,-.
□ Invoice : Harga dalam Kontrak Rp. 471.500 □ harga dalam Invoice Rp. 285.000 = Rp. $186.500 \times 2700 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 503.550.000,-$.
c) Kebutuhan Material Agregat Kelas B dan Harga :
□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,15 = 4050 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 463.500 = \text{Rp. } 1.877.175.000$ x 15 % (Over Head) = Rp. 281.576.250,- jadi Rp. 1.877.175.000,- + Rp. 281.576.250,- = Rp. 2.158.751.250,-.
d) Kebutuhan Material Agregat Kelas S dan Harga :
□ Kontrak : $6000 \times 0,05 \times 1 = 300 \text{ m}^3 \times 2 = 600 \text{ m}^3 \times \text{harga Rp. } 465.000 = \text{Rp. } 279.000.000,-$ x 10 % (Over Head) = Rp. 27.900.000,- jadi 279.000.000,- = Rp. 279.000.000,- = Rp. 306.900.000,-.
e) Kebutuhan Material Agregat A, B dan S :
□ Kontrak : Agregat Kelas A = (2700 m³ = harga sudah termasuk over head Rp. 1.400.355.000,-) + Agregat Kelas B = (4050 m³ = harga sudah termasuk over head Rp. 2.158.751.250,-) + Agregat Kelas S = (600 m³ = harga sudah termasuk over head Rp. 306.900.000,-). Jadi harga seluruhnya Agregat A, B dan S = Rp. 3.866.006.250,-
□ Invoice : jumlah Agregat Kelas A = 11.241,56 m³ x Rp. 285.000,- = Rp. 3.203.844.600,-
□ Sebenarnya kebutuhan Material dilapangan : Agregat kelas A, B dan S sebanyak 7350 m³ dan bukan 11.241,56 m³, jadi material 7350 m³ x harga invoice Rp. 285.000 = Rp. 2.094.750.000,- x 10 % (Over Head) = Rp. 209.475.000,- +Rp. 2.094.750.000,- = Rp. 2.304.225.000,-.
□ Selisih : Harga dalam Kontrak seluruhnya Agregat Kelas A, B dan S sebesar Rp. 3.866.006.250 - Harga Invoice Rp. 2.304.225.000,- = Rp. 1.561.781.250,-.
f) Kebutuhan Material Lapen :
□ Kontrak : Agregat Kasar (split 5/7, 3/5, 2/3, 1/2 dan Batu Belah) = 1350 m³ x Rp. 444.000 = Rp. 599.400.000,- dan Agregat Halus (1/1, Abu Batu dan Pasir) = 1350 m³ x Rp. 472.000 = Rp. 673.200.000,-, sehingga jumlah Rp. 1.272.600.000,-.
□ Invoice : Agregat Kasar jumlah = 3.049,07 m³ + Agregat Halus = 774,01 m³ = 3.823,08 m³
□ Sebenarnya kebutuhan Material dilapangan : Agregat Kasar dan Agregat Halus sebanyak 1350 m³ dengan harga Rp. 1.272.600.000,- (Kontrak) sedangkan lihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada invoice sebesar Rp. 384.750.000,-.

Selisih : Harga dalam Kontrak seluruhnya Agregat Kasar dan Halus sebesar Rp. 1.272.600.000 □ Harga dalam Invoice sebesar Rp. 384.750.000,- = Rp. 887.850.000,-

- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari LIE ENG JUN, yaitu : pertama saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 29 Juni 2016 dari saksi Ikhsan di Hotel Mentari Bengkulu dan katanya titipan dari saksi Eng Jun, sedangkan yang kedua tanggal 5 Januari 2017 saksi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- dari saksi Ikhsan di rumahnya saksi Ikhsan;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi terima dari Terdakwa Lie Eng Jun tersebut uang jasa membuat laporan bulanan dan laporan akhir, pada waktu pertemuan di Hotel Santika Bengkulu, dikeluarkan memo oleh saksi Eng Jun dengan isinya tertulis : 1 % dari pemotongan fisik, PPN dan PPH sebesar Rp. 150.000.000,- dan dari Rp. 150.000.000,- tersebut dibagi 30 % untuk Konsultan, 20 % untuk PU dan kata Terdakwa pembuatan laporan di ambil oleh Pak Alex, dan kata Terdakwa : Konsultan membantu rekap membuat laporan untuk Pak Alex;

- Bahwa menurut saksi, saksi tidak berhak menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa Lie Eng Jun tersebut, karena saksi sudah digaji oleh saksi JHOIN HARD, serta saksi menyatakan bersedia mengembalikannya;

- Bahwa setelah diberi uang oleh Terdakwa Lie Eng Jun, Laporan MC 01 sampai MC 05 sudah sesuai dengan fakta dilapangan, sedangkan Laporan MC 01 sampai MC 05 tidak sesuai dengan fakta dilapangan;

- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah masalahnya pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi didalam kontrak;

- Bahwa saksi pernah pergi ke Pulau Enggano, dalam satu (satu) minggu, 5 (lima) hari melakukan pengawasan;

- Bahwa yang membuat laporan pekerjaan dilapangan adalah saksi;

- Bahwa laporan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan saksi tanda tangani karena dipaksa, yaitu Laporan MC 01 dan MC 02;

- Bahwa saksi mengundurkan diri dari lapangan karena saksi SYAMSUL BAHRI marah dengan saksi;

- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek dilapangan Kontraktornya adalah LIE ENG JUN;

- Bahwa pada saat saksi mengawasi pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sudah sampai 50 % (lima puluh persen);

- Bahwa saksi menyampaikan laporan pengawasan tersebut selain dengan saksi JHOIN HARD, Laporan dilaporkan melalui MUJA ASMAN;

- Bahwa saksi mengetahui isi kontrak kerja;

- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 01 dan MC 02 (Fisik 37,975%), bukan tanda tangan saksi;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 03 dan MC 06 (Fisik 79,079%), bukan tanda tangan saksi;;

- 1 (satu) bundel Asli Shop Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) bundel copy Justifikasi Tekhnis kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 018/SE-PWS/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Veny Mardiansyah, ST;

- 1 (satu) lembar asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan

Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket

Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016;

- 1 (satu) buku harian Veny Mardiansyah;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran honor konsultan 4 orang @Rp. 2.500.000,- dua bulan (Mei-Juni) dan angsuran Justek/Laporan;

- 1 (satu) Nota Corat Coret Saudara Lie Eng Jun bersama dengan Venny Mardiansyah di Hotel Santika Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id : 104/SE-PWS/PT.RS/BKL-VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Veny Mardiansyah, ST;

- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 019/PKT-ENGGANO/PT.RS/ BKL-VIII/2016 tanggal 09 September 2016 Perihal TEGURAN 02 yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Veny Mardiansyah, ST;
- 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 022/PKT-ENGGANO/PT.RS/ BKL-IX/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Veny Mardiansyah, ST;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena surat teguran tidak sampai dengan terdakwa;

21. Saksi YULIANTO, ST Bin M. SAID (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga telah berkontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;
- Bahwa Nilai kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kurang lebih sebesar Rp. 148.786.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah saksi JHOIN HARD dan KPA adalah saksi Syamsul Bahri, ST. dengan jangka waktu selama 210 hari kalender sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016, dan tidak diperpanjang lagi karena dana untuk Addendum perpanjangan waktu tidak tersedia;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga sebagai Jasa Konsultan Pengawas adalah pengendalian jalannya kegiatan sesuai design yang telah ditentukan dalam kontrak (Shop Drawing), berkoordinasi kepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang ada di lapangan dan melaporkan perkembangan realisasi di lapangan, dan koordinasi dengan PU dan kontraktor;
- Bahwa sebelum saksi melaksanakan pekerjaan, saksi mempersiapkan Tenaga Ahli dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menugaskan Tenaga Ahli untuk melaksanakan pekerjaan teknis jalan, mengajukan mobilisasi personil kepada KPA, setelah mendapatkan persetujuan KPA dilaksanakan mobilisasi Tenaga Ahli kelapangan, membuat Job Mix Formula (JMF) yang diusulkan oleh Rekanan kepada Balai Uji sebagai dasar acuan pelaksanaan (komposisi pelaksanaan), dan membuat Shop Drawing yang dibuat rekanan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas (Konsultan Supervisi/Supervision Engineer PT. Rekaprima Selantiga yaitu saksi, Pengawas Utama yaitu saksi Muja Asman dan Kontraktor pelaksana PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Sdr. Jhonny R. Sianturi, ST selaku General Superintendent tujuan acuan konstruksi pelaksanaan/desain pelaksanaan (Tahap Persiapan), Tahap Pelaksanaan yang harus dilaksanakan yaitu laporan progress/kemajuan fisik baik laporan mingguan dikerjakan kontraktor sedangkan konsultan pengawas membuat laporan bulanan dan Tahap akhir pekerjaan konsultan pengawas membuat laporan akhir pekerjaan;
- Bahwa benar ada pergantian Supervision Engineer pada pekerjaan tersebut, yaitu untuk jabatan Supervision Engineer telah 1 kali pergantian dari saksi VENY yang membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 kepada saksi pada tanggal 29 September 2016 yang membuat MC 06, dan MC 07, dengan alasan pergantian karena saksi VENY yang bersangkutan mengundurkan diri, sedangkan Inspector adalah Sdr. Gunadi, ST. membuat MC 06, MC 07 dan MC 08 mengagantikan Sdr. Donald Septian, ST. yang telah membuat MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dari Konsultan pengawas hasil produksinya adalah hasil pengawasan dilapangan yang dituangkan dalam laporan harian, laporan bulanan dan laporan akhir;

- Bahwa setiap kemajuan pekerjaan dilapangan dituangkan dalam laporan bulanan;
- Bahwa setiap pelaporan ada kaitan dengan pembayaran, tidak ada laporan maka tidak bisa dibayar;
- Bahwa setiap bulan saksi selaku Supervision Engineer melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi JHOIN HARD dalam Laporan bulanan tiap bulan selalu dilaporkan kepada saksi JHOIN HARD selaku Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga (Konsultan Pengawas) dari saksi selaku Supervision Engineer, saksi Yulianto, ST selaku Supervision Engineer, Donald Septian, ST selaku Inspector dan Gunadi, ST selaku Inspector dilapangan, yang dituangkan dalam MC 01 s/d MC 07;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur adanya perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base A;
- Bahwa Laporan MC yang saksi buat adalah Laporan MC 06 sampai dengan MC 07;
- Bahwa dalam laporan MC 06 sampai dengan MC 07 progres pekerjaan di lapangan sebenarnya prestasi pekerjaan bukan sebesar 79,079 % tetapi sebesar 64 % pada MC 06 tanggal 25 Oktober 2016, dan saksi sudah koordinasi dengan Sdr. Jhoni R Sianturi selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan saksi Muja Asman selaku Pengawas Utama pada Dinas PU Provinsi Bengkulu pada bulan Nopember 2016, bertempat di Base Camp PU Provinsi Bengkulu di Desa Meok, dan jawaban saksi Muja Asman sudah koordinasi dengan KPA, PPTK dan kontraktor, kemudian saksi menandatangani MC 06 di Bengkulu;
- Bahwa setiap ada permasalahan saksi sudah melaporkan kepada Direktur Utama PT. Rekaprima Selantiga ada terjadi perubahan jenis pekerjaan pada saat saksi terjadi pergantian SE dari saksi Venny Mardiansyah, lalu saksi bertanya kepada GS Jhoni R Sianturi dengan saksi Muja Asman selaku Pengawas Utama dengan mengatakan "mengapa jalan ini menggunakan Base A semua dan dijawab GS dan Pengawas Utama sudah disepakati bersama oleh saksi Lie Eng Jun. Kemudian saksi menanyakan Justifikasi dan Addendum kontrak, tetapi harus ada data DCF sebagai daya dukung tanah dan saksi tidak monitor lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga material yang datang dari Cilegon;
- Bahwa apabila ada perubahan jenis pekerjaan dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A wajib dilakukan kajian teknis, karena kata orang PU (Muja Asman) Agregat Kelas A lebih bagus dari Agregat Kelas B, dan perubahan pekerjaan tersebut termasuk merubah design pekerjaan;
- Bahwa benar ada pekerjaan yang di jastek yaitu pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa Buku Direksi adalah buku instruksi untuk dilapangan;
- Bahwa fungsi Pondasi Agregat Kelas A adalah untuk penutup Base B dengan batu $2/3$, $\frac{1}{2}$, $1/1$, abu batu atau pasir saring yang bersih sedangkan pondasi Agregat Kelas B adalah pondasi untuk penahan beban jalan dengan pecahan batu $3/5$, $2/3$, $\frac{1}{2}$, dan $1/1$, abu batu atau pasir saring yang bersih;
- Bahwa gaji saksi selaku Supervision Engineer digaji sebesar Rp. 4.000.000,-/per bulan pada paket pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang dilakukan oleh kontraktor apabila ada perubahan desain adalah Kontraktor bersama PU dan Konsultan, mengadakan test DCF (Dinamit Cos Fenetrasi), hasil DCF menentukan CBR (Cost Rasio Baring)/daya dukung tanah, dan itu yang menentukan desain yang dibutuhkan dilapangan ketebatalan Agregat, kemudian dilakukan rapat perubahan jenis pekerjaan dan disetujui bersama oleh kontraktor, Konsultan, PPTK dan Pengawas Utama, terjadi Re Desain kemudian dimasukkan ke dalam Justifikasi Teknis dengan gambar Desain dan hasil Test DCF, selanjutnya dirapatkan ke peneliti kontrak untuk diteliti dan disahkan menjadi Justifikasi Teknis, terjadi Addendum Kontrak dengan nilai kontrak sama;
- Bahwa pembangunan jalan tidak menggunakan Agregat Kelas B, alasannya Agregat Kelas A maksimal ketebalan 30 cm, pelaksanaannya 2 layer yaitu pertama 15 cm dan sebelum pemadatan kedua diadakan test Sand Cone (mencari kadar air dan untuk kepadatan), setelah memenuhi kepadatan melebihi 97 %, lalu diadakan layer ke-2 setebal 15 cm;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan bahan Aspal dan material serta harga untuk panjang 6 km, lebar jalan 4,5 meter dan Tebal Macadam 5 cm baik untuk Penetrasi Macadam/Lapen, Agregat Kelas A, Agregat Kelas B dan Agregat S adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) putusan.mahkamahagung.go.id

□ Kebutuhan Aspal lapangan : Sepanjang 6 Km, lebar jalan 4,5 meter dan Tebal Macadam 5 Cm, yaitu : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 27.000 \text{ m}^3 \times 4,8 \text{ kg}$ (lapisan pertama 0,8 kg, kemudian perekat 1,5 kg, kedua 2,5 kg) = 129.600 Kg.

□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,050 \text{ cm} = 1350 \text{ m}^3$, jadi $98,58 \text{ Kg} \times 1350 \text{ m}^3 = 133,083 \text{ Kg}$.

□ Selisih : Kontrak 133,083 Kg □ Kebutuhan 129,600 Kg = 3483 Kg.

□ Realisasi sesuai dokumen yang diperlihatkan penyidik : $155 \text{ Kg} \times 250 \text{ drum} = 38.750 \text{ Kg}$ dan $200 \text{ Kg} \times 199 \text{ drum} = 39.800 \text{ Kg}$, jumlah : 79.550 Kg, sehingga selisih dengan Kontrak 133.083 Kg □ realisasi 79.550 Kg = $53.533 \text{ Kg} \times 15.000$ (harga dalam Kontrak) = Rp. 802.995.000,-.

b) Kebutuhan Material Agregat Kelas A dan harga :

□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,10 = 27000 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 471.500 = \text{Rp.}$

1.273.050.000,- $\times 10\%$ (Over Head) = Rp. 127.305.000,- jadi Rp. 1.273.050.000,-

+ Rp. 127.305.000,- = Rp. 1.400.355.000,-.

□ Invoice : Harga dalam Kontrak Rp. 471.500 □ harga dalam Invoice Rp.

285.000 = Rp. $186.500 \times 2700 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 503.550.000,-$.

c) Kebutuhan Material Agregat Kelas B dan Harga :

□ Kontrak : $6000 \times 4,5 \text{ meter} \times 0,15 = 4050 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 463.500 = \text{Rp.}$

1.877.175.000 $\times 15\%$ (Over Head) = Rp. 281.576.250,- jadi Rp. 1.877.175.000,- +

Rp. 281.576.250,- = Rp. 2.158.751.250,-.

d) Kebutuhan Material Agregat Kelas S dan Harga :

□ Kontrak : $6000 \times 0,05 \times 1 = 300 \text{ m}^3 \times 2 = 600 \text{ m}^3 \times \text{harga Rp. } 465.000 = \text{Rp.}$

279.000.000,- $\times 10\%$ (Over Head) = Rp. 27.900.000,- jadi 279.000.000,- = Rp.

27.900.000,- = Rp. 306.900.000,-.

e) Kebutuhan Material Agregat A, B dan S :

□ Kontrak : Agregat Kelas A = (2700 m³ = harga sudah termasuk over head Rp.

1.400.355.000,-) + Agregat Kelas B = (4050 m³ = harga sudah termasuk over head

Rp. 2.158.751.250,-) + Agregat Kelas S = (600 m³ = harga sudah termasuk over

head Rp. 306.900.000,-). Jadi harga seluruhnya Agregat A, B dan S = Rp.

3.866.006.250,-

□ Invoice : jumlah Agregat Kelas A = 11.241,56 m³ $\times \text{Rp. } 285.000,- = \text{Rp.}$

3.203.844.600,-

□ Sebenarnya kebutuhan Material dilapangan : Agregat kelas A, B dan S

sebanyak 7350 m³ dan bukan 11.241,56 m³, jadi material 7350 m³ $\times \text{harga invoice}$

Rp. 285.000 = Rp. 2.094.750.000,- $\times 10\%$ (Over Head) = Rp. 209.475.000,- +Rp.

2.094.750.000,- = Rp. 2.304.225.000,-.

□ Selisih : Harga dalam Kontrak seluruhnya Agregat Kelas A, B dan S sebesar

Rp. 3.866.006.250 - Harga Invoice Rp. 2.304.225.000,- = Rp. 1.561.781.250,-.

f) Kebutuhan Material Lapen :

□ Kontrak : Agregat Kasar (split 5/7, 3/5, 2/3, 1/2 dan Batu Belah) = 1350 m³

$\times \text{Rp. } 444.000 = \text{Rp. } 599.400.000,-$ dan Agregat Halus (1/1, Abu Batu dan Pasir) =

1350 m³ $\times \text{Rp. } 472.000 = \text{Rp. } 637.200.000,-$, sehingga jumlah Rp. 1.236.600.000,-.

□ Invoice : Agregat Kasar jumlah = 3.049,07 m³ + Agregat Halus = 774,01 m³

= 3.823,08 m³

□ Sebenarnya kebutuhan Material dilapangan : Agregat Kasar dan Agregat Halus

sebanyak 1350 m³ dengan harga Rp. 1.272.600.000,- (Kontrak) sedangkan lihat

pada invoice 1350 m³ $\times \text{Rp. } 285.000 = \text{Rp. } 384.750.000,-$.

□ Selisih : Harga dalam Kontrak seluruhnya Agregat Kasar dan Halus sebesar

Rp. 1.272.600.000 □ Harga dalam Invoice sebesar Rp. 384.750.000,- = Rp.

887.850.000,-

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa LIE ENG JUN, saksi menerima

uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2017 oleh saksi Ikhsan di

Rumah saksi Ikhsan sendiri, tetapi kenyataannya melihat Hasil Opname pekerjaan

yang dibuat oleh 3 (tiga) belah pihak yaitu Kontraktor selaku pelaksana,

Konsultan dan PU;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi terima dari Terdakwa Lie Eng Jun

tersebut melalui Ikhsan adalah Uang jasa membuat laporan; dan Lie Eng Jun

mengatakan pembuatan laporan di ambil oleh Pak Alex, dan kata saksi Eng Jun :

Konsultan membantu rekap membuat laporan untuk Pak Alex;

- Bahwa saksi tidak berhak menerima uang yang diberikan oleh Lie Eng Jun

melalui Ikhsan tersebut, karena saksi sudah digaji oleh saksi JHOIN HARD serta

saksi bersedia mengembalikannya;

- Bahwa setelah diberi uang oleh Lie Eng Jun melalui Ikhsan, Laporan MC 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai putusan Mahkamah Agung RI tidak dilapangan dan sudah dihitung dengan saksi MUJA;

- Bahwa kendala yang saksi hadapi di lapangan adalah kendala material sering terlambat dan cuaca yang buruk;
- Bahwa saksi sekarang mengetahui hasil pekerjaan jalan yang saksi awasi tersebut Jalannya sekarang sudah rusak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa dihadapkan kepersidangan ini masalahnya adalah pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi didalam kontrak;
- Bahwa Laporan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan saksi tanda tangani karena dipaksa;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan jalan di pulau Enggano tersebut Posisi akhir pada tanggal 23 Nopember 2016 yang belum dikerjakan adalah Lapen sepanjang 1 Km, Agregat Kelas S masih 0 (belum dikerjakan);
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek dilapangan Kontraktornya adalah Terdakwa Lie Eng Jun;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Pulau Enggano untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sudah sampai 89 % (delapan puluh sembilan persen) sampai Posisi akhir pada tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyampaikan laporan pengawasan selain dengan saksi JHOIN HARD, Laporan dilaporkan melalui saksi MUJA ASMAN;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku catatan harian konsultan pengawas atas nama Yulianto pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayuapuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima Yulianto untuk pembayaran hutang pribadi;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

22. Saksi UJANG SEHAT, ST Bin USMAN.D;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dan pekerjaan tersebut mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;
- Bahwa susunan Panitia Justifikasi Teknik atau susunan Tim I (Pertama) Wilayah I Lingkup Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan/ Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kabupaten Muko muko dan Kabupaten Bengkulu Utara), sebagai berikut :

- a) Ujang Sehat, ST : Ketua merangkap Anggota
- b) Jon Herman, ST., M.Si : Sekretaris merangkap Anggota.
- c) Emilson Padalas, ST., M.Si : Anggota.
- d) R. ABD. Rachim Kurniawan, ST : Anggota.

e) Pengawas Utama (PO) : Anggota (Unsur kegiatan yang bersangkutan

- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Justifikasi Teknik adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap Usulan Review Design dan segi Pertimbangan Teknis serta Pemakaian Standar Perencanaan yang berlaku dari usulan KPA/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan berdasarkan hasil Rekayasa Lapangan (Field Engineering) yang diajukan oleh Penyedia Jasa.
- 2) Meneliti dan merekomendasi usulan Perubahan Volume/Perubahan Harga akibat kondisi lapangan atau adanya Pekerjaan Tambah/Pekerjaan Kurang.
- 3) Mengadakan/melakukan negosiasi usulan harga satuan item pekerjaan baru akibat Pekerjaan Tambah/Pekerjaan Kurang.
- 4) Meneliti dan merekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan akibat Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tambah, putusan mahkamah agung.go.id dan yang disebabkan oleh Penyedia Jasa, masalah yang di luar kendali Penyedia Jasa dan keadaan kahar dan masalah teknis lainnya.

5) Meneliti dan mengevaluasi terhadap perubahan-perubahan yang dimaksud pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai lokasi/paket yang telah ditentukan dalam kontrak dari usulan yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) serta Konsultan Pengawas yang bersangkutan.

6) Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan Konstruksi perbaikan perkerasan tetap mengacu pada design awal, karena tidak ada perubahan dalam Justifikasi Teknis, dan harus sesuai dengan kontrak yaitu struktur jalan sesuai kontrak awal adanya Timbunan Pilihan, Base B, Base A dan lapisan permukaan penetrasi macadam;

- Bahwa benar tidak ada usulan pergantian jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base A;

- Bahwa fungsi pondasi Agregat Kelas A adalah untuk menutupi lapisan atas, sedangkan fungsi pondasi Agregat Kelas B adalah penutup lapisan bagian bawah;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari Base B menjadi Base A pada waktu tim ke lapangan;

- Bahwa kalau tidak ada perubahan desain, maka harus kembali ke kontrak awal;

- Bahwa saksi pernah pergi ke pulau Enggano untuk melihat pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, Panjang jalan 6 (enam) kilometer, Lebar jalan 4,5 (empat koma lima) kilometer, serta Tebal penetrasi 5 (lima) centimeter;

- Bahwa Konsultan Pengawas tidak pernah melapor apabila ada perubahan pekerjaan dilapangan;

- Bahwa saksi bertanggung jawab apabila kontraktor ada perubahan jenis pekerjaan dilapangan dan saksi ikut bertanggung jawab terhadap kekurangan volume pekerjaan di lapangan;

- Bahwa Tim/Panitia Justifikasi Teknik bekerja menunggu ada laporan dari orang yang dilapangan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 selesai 100 %;

- Bahwa Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 ada mendapatkan Honorarium dari Pemda Provinsi Bengkulu : Ketua : Rp. 450.000,-, Sekretaris Rp. 400.000,- dan Anggota sekitar Rp. 385.000,-;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 Nomor Kontrak : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016;

- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) bundel copy Justifikasi Tekhnis kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

23. Saksi YEFDI RAUF, ST. alias ALEX bin ABDUL RAUF (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi diajak oleh Lie Eng Jun meminta bantuan saksi untuk membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan atau Dokumen Monthly Certificate (MC.01 s/d MC 08) dan saksi sendiri yang buat, sedangkan Laporan Harian dibantu oleh Saudara Riki (Staff pada PT. Giritama Persada) dan Monthly Certificate;

- Bahwa saksi mendapatkan sumber data untuk membuat Laporan Mingguan dan Bulanan atau Dokumen Monthly Certificate (MC.01 s/d MC 08) tersebut dari sumber data, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan putusan Mahkamah Agung yang diantarkan oleh Sdr. Ifhsan.
- Telepon dari Saudara Lie Eng Jun setiap mau ada penagihan pembayaran, dengan mengatakan : "Lex tolong dibuatkan MC, Laporan Bulanan dan Mingguan, karena saya mau nagih, nanti si Ifhsan yang datang ke tempat kamu atau ke rumah kamu" dan di jawab saksi "Iya Pak".
 - Telepon dari Jhoni R. Sianturi selaku General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, dengan mengatakan : "Pak ini data-datanya", dan di jawab saksi "SMS saja", lalu Jhoni R Sianturi mengirim SMS kepada saksi;
 - Data dilapangan dari saksi VENY;
 - Bahwa yang meminta saksi untuk membuat Laporan Mingguan dan Bulanan atau Dokumen Monthly Certificate (MC.01 s/d MC 08) tersebut adalah Terdakwa Lie Eng Jun dan saksi mendapatkan uang jasa dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa cerita awalnya saksi menerima pekerjaan tersebut, yaitu :Saksi di telepon Terdakwa Lie Eng Jun sekitar bulan Mei 2016 minta ketemu di Hotel Santika Bengkulu, lalu saksi ketemu, dan Liei Eng Jun minta bantu untuk membuatkan Laporan/Administrasi Proyek di Pulau Enggano, Dalam pembicaraan itu saksi mau bantu buat Laporan tersebut karena menurut terdakwa Lie Eng Jun tidak ada orang untuk membuatnya dan Sampai Laporan itu selesai, saksi terima Upah jasa hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang ada di Hotel Santika Bengkulu pada bulan Mei 2016 pada saat pertemuan permintaan membuat laporan tersebut, yaitu Sdr. Jhoni R Sianturi, saksi VENY, saksi MUJA ASMAN dan Terdakwa Lie Eng Jun;
 - Bahwa pada waktu di Hotel Santika Bengkulu, saksi mendengar mengenai uang yang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu saksi mendengar dari uang yang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi, sedangkan sisanya diberikan kepada yang lain;
 - Bahwa tempat saksi mengerjakan laporan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 di rumah kos-kosan saksi yang beralamat di jalan Lempuing, Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang pernah datang kekosan saksi adalah saksi IFSAN dan saksi MUJA;
 - Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Pulau Enggano;
 - Bahwa yang menyuruh saksi bahwa laporan MC 2 menjadi 32% adalah Terdakwa Lie Eng Jun, pada hal pekerjaan dilapangan berbeda dengan laporan di MC, akan tetapi saksi Ifhsan dan Muja datang kepada saksi untuk meminta laporan di MC dirubah sambil mengatakan "ini perintah Terdakwa Lie Eng Jun dan orang dinas";
 - Bahwa prosedur pembuatan laporan di MC yang benar adalah harus ada data pemeriksaan bersama antara pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Direksi (PU) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan minimal satu kali se-Bulan atau per Item pekerjaan, yang isinya dijelaskan Lebar, Tebal dan Panjang;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. GAIRI UTAMA dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan saksi kenal dengan Terdakwa Lie Eng Jun kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi membuat laporan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah menyalahi aturan, karena Yang berkewajiban membuat laporan MC adalah Kontraktor ;
 - Bahwa saksi membuat Laporan sejak dari bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016;
 - Bahwa saksi membuat laporan dari MC 2 sampai dengan MC 8, Laporan dari MC 2 sampai dengan MC 8 dibuat tidak sesuai dengan data di lapangan dan hanya copy paste saja dan Saksi membuat MC 8 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa yang memberikan arahan untuk pembuatan Laporan MC menjadi 100% adalah Terdakwa Lie Eng Jun dengan mengatakan "lek itu mau PHO laporan MC dibuatkan 100%";
 - Bahwa saksi ada memegang kontrak pekerjaan dan lamanya pekerjaan yang sesuai dengan kontrak selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender; Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bundel asli Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (Bulan ke 1 s/d Bulan ke 08) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Enggano) putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1577/B.IV/DPU/2015 tanggal 2015 perihal penyampaian Darft Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Draft Lembar Kerja (LK) APBD Tahun 2016.

- 5 (lima) lembar asli Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Provinsi Bengkulu;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 01 dan MC 02 (Fisik 37,975%) terdiri dari :

- ? Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
- ? Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
- ? Foto Copy Berita acara Pembayaran MC 01 dan MC 02
- ? Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
- ? Foto Copy Ringkasan Kontrak
- ? Foto Copy Kwitansi
- ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
- ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
- ? Foto Copy SSP Pajak PPN
- ? Foto Copy SSP Pajak PPH
- ? Foto Copy Surat Permohonan Pencairan MC 01 dan MC 02 dari Kontraktor
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 03 dan MC 06 (Fisik 79,079%)

terdiri dari :

- ? Asli Surat Perintah Membayar (SPM)
- ? Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
- ? Asli Surat Permohonan Pencairan MC 03 s/d MC 06 dari Kontraktor
- ? Asli Berita acara Pembayaran MC 03s/d MC 06
- ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung atas kelengkapan SPM - LS
- ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
- ? Asli Kwitansi
- ? Asli Ringkasan Kontrak
- ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ? Foto Copy SSP Pajak PPN
- ? Foto Copy SSP Pajak PPH
- ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
- ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
- ? Foto Copy Kwitansi Iuran Jaksa Konstruksi
- ? Foto Copy Jaminan Uang Muka
- ? Foto Copy Jaminan Pelaksanaan

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

24. Saksi JON HERMAN, ST, M.Si. bin H. ANWAR BAHIN;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah melakukan pemeriksaan secara visual terhadap proyek yang akan diserahkan terimakan;

- Bahwa yang menjadi Anggota Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau Tim I (Pertama) Lingkup Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan / Pembangunan jalan Wilayah I (Kab. Mukomuko dan Kab. Bengkulu Utara) adalah :

1. INDRAWANSYAH PU, ST.,M.Si : Ketua merangkap Anggota
2. JON HERMAN, ST.,M.Si : Sekretaris merangkap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. SYAMSUL BAHRI, ST., SE. : Anggota
4. NOVIAN AIDI, ST : Anggota
5. PENGAWAS UTAMA (PO) : Anggota

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, kegiatan tersebut bersumber dari Dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi SYAMSUL BAHRI, ST., SE. (Kabid Bina Marga PU Provinsi Bengkulu), kemudian KPA diganti oleh saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST. yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi TAMIMI tetapi dalam perjalanan kegiatan beliau diganti oleh saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST sedangkan rekanan yang ditunjuk mengerjakan pembangunan tersebut yaitu PT. GAMILY ALAM SAKTI;

- Bahwa dalam perjalanan tugas saksi selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Tim I (Pertama) Lingkup Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan / Pembangunan jalan Wilayah I (Kab. Mukomuko dan Kab. Bengkulu Utara) yang juga menangani salah satunya kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, kami panitia tidak sampai melaksanakan pemeriksaan akhir di lapangan (PHO) dikarenakan pada awal bulan Desember 2016 Tim kami (PPHP) sudah diganti oleh Kuasa Pengguna Anggaran KPA saksi H. SYAIFUDDIN, ST (Kabid Bina Marga) dengan Tim Lain yang diketuai oleh Bapak saksi SAIHONI, ST dkk ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK pergantian saksi selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa alasan Tim PPHP kami diganti dengan Tim yang baru dikarenakan awalnya sekitar awal bulan Desember 2016 Tim kami di hubungi oleh saksi Muja Asman selaku Pengawas Utama (PO) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), kemudian kami Tim kumpul di ruangan Sekretariat secara tidak resmi bertemu dengan saksi Muja Asman, kemudian saksi MUJA berkata "bahwa proyek Enggano sudah mau habis waktunya, bagaimana sistemnya proyek ini kita selesaikan" kemudian kami bertanya "bagaimana kondisi proyek itu seperti apa", kemudian di jawab saksi MUJA "kondisi proyek masih sekitar 80%, alasannya karena material belum masuk dikarenakan ada badai" kemudian kami menyatakan menolak untuk pelaksanaan serah terima Pertama Pekerjaan (PHO), saksi MUJA berkata juga bahwa proyek tersebut harus di PHO kan dikarenakan perintah saksi H. SYAIFUDDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani serah terima Pertama Pekerjaan (PHO);

- Bahwa yang saksi ketahui Tim PPHP baru untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 antara lain saksi SAIHONI selaku Ketua, sedangkan anggotanya yaitu saksi NOVAN ALEXANDER, saksi MERIYANTO, saksi ARI NUNGROHO satu lagi saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tim PPHP baru melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pertama Pekerjaan (PHO) pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh di Pulau Enggano;

25. Saksi AHMAD SAIHONI ANWAR, ST., M.Si. bin M. IDRUS;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi saksi sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) / Sekretaris (Pengawas Utama) / Konsultan Pengawas dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.

2. Membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyetujui dan menandatangani laporan pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaah staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.
5. Dalam melaksanakan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Dinas PU Provinsi Bengkulu, dengan yaitu Memprogramkan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang sudah dihimpun dari bidang masing-masing;
 - Bahwa cara kerja tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah adanya permohonan dari Kontraktor kepada KPA dan dibuat surat tugas untuk Tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut;
 - Bahwa Tugas untuk Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah tidak dilaksanakan;
 - Bahwa susunan Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah :
 1. AHMAD SAIHONI ANWAR, ST.,M.Si : Ketua merangkap Anggota
 2. ARIE SATRIO NUGROHO, ST.,MM : Sekretaris merangkap anggota
 3. NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota
 4. MERIYANTO, ST : Anggota
 5. EDI MUHARMAN, ST : Anggota
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh saksi pada tanggal 3 Februari 2017 dan saksi melakukan PHO 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan PHO adalah Kontraktor, dan saksi mau tanda tangan karena pekerjaan sudah jalan dan harus ditanda tangani;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak menyangkut untuk pembayaran 100% pekerjaan;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut dipergunakan untuk laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi ada menerima honor selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, Honor perbulan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak Kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak pergi ke Enggano untuk melihat pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), yang melakukannya adalah saksi NOVAN, berdasarkan informasi dari saksi NOVAN ada permukaan aspal yang belum diaspal dan ada bahu jalan yang belum diaspal sepanjang 300 meter;
 - Bahwa Tim/Panitia PHO pernah dikumpulkan untuk membahas masalah Pekerjaan Dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) di ruangan sekretaris dan saksi MUJA berkata "pekerjaan mau habis, pekerjaan masih 80%";
 - Bahwa yang meminta tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) kepada saksi adalah sekretaris;
 - Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan dilapangan selesai 100% pada waktu diperiksa penyidik yang menjelaskan pada bulan Januari 2017 pekerjaan dilapangan selesai 100%;
 - Bahwa tanggal SK saksi diterbitkan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tanggal 4 Nopember 2016 dan yang membuat SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris Bina Marga, dan yang menanda tangani SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

- Saksi ARI SATRIO NUGROHO, ST., MM. bin MARYOTO (Alm);
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;
 - Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) / Sekretaris (Pengawas Utama) / Konsultan Pengawas dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.
 2. Membuat daftar kekurangan-kekerungan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara.
 3. Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaah staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.
 5. Dalam melaksanakan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa jabatan saksi di Dinas PU Provinsi Bengkulu menjabat sebagai PNS dan/atau staf di Dinas PU Provinsi Bengkulu, tahun 2011 s/d sekarang;
 - Bahwa cara kerja tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah adanya permohonan dari Kontraktor kepada KPA dan dibuat surat tugas untuk tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut;
 - Bahwa tugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tidak dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:
 1. AHMAD SAIHONI ANWAR, ST., M.Si : Ketua merangkap Anggota
 2. ARIE SATRIO NUGROHO, ST., MM : Sekretaris merangkap anggota
 3. NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota
 4. MERIYANTO, ST : Anggota
 5. EDI MUHARMAN, ST : Anggota
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh saksi pada tanggal 3 Februari 2017;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak menyangkut untuk pembayaran 100% pekerjaan, tetapi dipergunakan untuk laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Honor saksi perbulan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima uang dari pihak kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak pergi ke Enggano untuk melihat pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pelaksanaan pemeriksaan Fisik Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 yang melakukannya adalah saksi NOVAN berdasarkan informasi dari saksi NOVAN ada permukaan aspal yang belum diaspal dan ada bahu jalan yang belum diaspal sepanjang 300 meter;
 - Bahwa saksi melakukan PHO 1 (satu) kali;
 - Bahwa Tim/Panitia PHO pernah dikumpulkan untuk membahas masalah Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diruangan putusanmahaamahagung.go.id berkata pekerjaan mau habis, pekerjaan masih 80%;

- Bahwa yang meminta tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dilapangan selesai 100% pada waktu diperiksa penyidik yang menjelaskan pada bulan Januari 2017 pekerjaan dilapangan selesai 100%;
- Bahwa SK saksi diterbitkan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang membuat SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris Bina Marga, serta yang menanda tangni SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah KPA yaitu saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa benar ada surat tugas untuk melakukan monitoring Pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Tim PHO tidak berada di Pulau Enggano pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah Sdr. JHONI SIANTURI dan Sdr. JHONI SIANTURI bukan merupakan PNS Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar tidak ada intervensi dari SYAIFUDIN untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan tugas Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah SK diterbitkan pada tanggal 4 Nopember 2016 sedangkan Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) baru menerima SK pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa kegunaan dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk kelengkapan Administrasi dan digunakan untuk serah terima barang dari penyedia ke Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
- Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab kontraktor terhadap Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah masa pemeliharaan 6 (enam) bulan dan ada Jaminan pemeliharaan dari kontraktor adalah garansi Bank;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan PHO adalah Kontraktor;
- Bahwa Rapat pertama untuk tim PHO tidak ada yang ada rapat ke-2 (dua) tim PHO;
- Bahwa Tim/Panitia PHO yang pernah kelapangan adalah saksi NOVAN dan saksi MERY;
- Bahwa semua laporan dari tim PHO tersebut dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi;
- Bahwa saksi menerima laporan dilapangan dari Sdr. JONI SIANTURI atas perintah saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa saksi mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut karena pekerjaan sudah jalan dan harus ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara FHO sampai dengan sekarang karena tidak berani;
- Bahwa ditingkat penyidik ada 2 (dua) berita acara pemeriksaan sebagai saksi, berita acara pemeriksaan yang pertama karena berbohong, sedangkan yang dipakai untuk persidangan adalah berita acara yang ke-2 (dua);
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama berbohong karena saksi diberitahu dan diperintahkan oleh saksi KUNTADI selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016;
- Bahwa yang memerintahkan semua anggota tim PHO seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016 adalah saksi KUNTADI;
- Bahwa guna dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk pencairan 100%;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani Berita Acara Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari di malakoni kayu apuh Kontraktor, SYAIFUDIN selaku KPA dan selaku PPTK;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Odner berisi dokumen SPJ, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan dokumen kegiatan pembangunan teknis jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulang Enggano);
 - 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari di malakoni kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%) dan beserta lampirannya;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

27. Saksi EDI MUHARMAN, ST. bin ZULKIFLI;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;

- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) / Sekretaris (Pengawas Utama) / Konsultan Pengawas dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.

2. Membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara.

3. Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaah staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.

4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.

5. Dalam melaksanakan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

- Bahwa jabatan saksi di Dinas PU Provinsi Bengkulu menjabat sebagai PNS dan/atau staf di Dinas PU Provinsi Bengkulu, tahun 2011 s/d sekarang;

- Bahwa cara kerja tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah adanya permohonan dari Kontraktor kepada KPA dan dibuat surat tugas untuk tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut;

- Bahwa tugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tidak dilaksanakan;

- Bahwa yang menjadi Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah;

1. AHMAD SAIHONI ANWAR, ST.,M.Si : Ketua merangkap Anggota
2. ARIE Satrio Nugroho, ST.,MM : Sekretaris merangkap anggota
3. NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota
4. MERIYANTO, ST : Anggota
5. EDI MUHARMAN, ST : Anggota

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh saksi pada tanggal 3 Februari 2017;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak menyangkut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran putusan mahkamah agung goid menggunakan untuk laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa Honor saksi perbulan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima uang dari pihak kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pergi ke Enggano untuk melihat pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pelaksanaan pemeriksaan Fisik Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 yang melakukannya adalah saksi NOVAN berdasarkan informasi dari saksi NOVAN ada permukaan aspal yang belum diaspal dan ada bahu jalan yang belum diaspal sepanjang 300 meter;
- Bahwa saksi melakukan PHO 1 (satu) kali;
- Bahwa Tim/Panitia PHO pernah dikumpulkan untuk membahas masalah Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) diruangan sekretaris dan saksi MUJA berkata pekerjaan mau habis, pekerjaan masih 80%;
- Bahwa yang meminta tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dilapangan selesai 100% pada waktu diperiksa penyidik yang menjelaskan pada bulan Januari 2017 pekerjaan dilapangan selesai 100%;
- Bahwa SK saksi diterbitkan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang membuat SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris Bina Marga, serta yang menanda tangni SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah KPA yaitu saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa benar ada surat tugas untuk melakukan monitoring Pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Tim PHO tidak berada di Pulau Enggano pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah Sdr. JHONI SIANTURI dan Sdr. JHONI SIANTURI bukan merupakan PNS Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar tidak ada intervensi dari SYAIFUDIN untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan tugas Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah SK diterbitkan pada tanggal 4 Nopember 2016 sedangkan Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) baru menerima SK pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa kegunaan dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk kelengkapan Administrasi dan digunakan untuk serah terima barang dari penyedia ke Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
- Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab kontraktor terhadap Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah masa pemeliharaan 6 (enam) bulan dan ada Jaminan pemeliharaan dari kontraktor adalah garansi Bank;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan PHO adalah Kontraktor;
- Bahwa Rapat pertama untuk tim PHO tidak ada yang ada rapat ke-2 (dua) tim PHO;
- Bahwa Tim/Panitia PHO yang pernah kelapangan adalah saksi NOVAN dan saksi MERY;
- Bahwa semua laporan dari tim PHO tersebut dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi;
- Bahwa saksi menerima laporan dilapangan dari Sdr. JONI SIANTURI atas perintah saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa saksi mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut karena pekerjaan sudah jalan dan harus ditanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang di tangani Berita Acara FHO sampai dengan sekarang karena tidak berani;

- Bahwa ditingkat penyidik ada 2 (dua) berita acara pemeriksaan sebagai saksi, berita acara pemeriksaan yang pertama karena berbohong, sedangkan yang dipakai untuk persidangan adalah berita acara yang ke-2 (dua);
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama berbohong karena saksi diberitahu dan diperintahkan oleh saksi KUNTADI selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016;

- Bahwa yang memerintahkan semua anggota tim PHO seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016 adalah saksi KUNTADI;

- Bahwa guna dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk pencairan 100%;

- Bahwa yang memerintahkan untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi SYAIFUDIN;

- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah ELFINA selaku Kontraktor, SYAIFUDIN selaku KPA dan selaku PPTK;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Odner berisi dokumen SPJ, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan dokumen kegiatan pembangunan teknis jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulang Enggano);

- 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari malakoni kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%) dan beserta lampirannya;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

28. Saksi NOVAN ALEXANDER, ST. bin M. GANTI;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;

- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) / Sekretaris (Pengawas Utama) / Konsultan Pengawas dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.

2. Membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara.

3. Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaah staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.

4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.

5. Dalam melaksanakan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

- Bahwa jabatan saksi di Dinas PU Provinsi Bengkulu menjabat sebagai PNS dan/atau staf di Dinas PU Provinsi Bengkulu, tahun 2011 s/d sekarang;

- Bahwa cara kerja tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah adanya permohonan dari Kontraktor kepada KPA dan dibuat surat tugas untuk tim Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Putusan Mahkamah Agung putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tidak dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:
 1. AHMAD SAIHONI ANWAR, ST.,M.Si : Ketua merangkap Anggota
 2. ARIE SATRIO NUGROHO, ST.,MM : Sekretaris merangkap anggota
 3. NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota
 4. MERIYANTO, ST : Anggota
 5. EDI MUHARMAN, ST : Anggota
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh saksi pada tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak menyangkut untuk pembayaran 100% pekerjaan, tetapi dipergunakan untuk laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Honor saksi perbulan selaku Anggota Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima uang dari pihak kontraktor;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Enggano sebanyak 2 kali, yaitu pertama bulan Nopember 2016 sewaktu saksi disuruh oleh saksi Syaifuddin Firman alias UDIN selaku Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dengan tujuan mengecek kebenaran cek fisik lapangan tanpa menggunakan surat perintah tetapi secara lisan, dan bukan kewenangan saksi selaku anggota PPHP/PHO dan kedua bulan bulan Desember 2016 saksi bersama saksi Meryanto (anggota Tim PPHP/PHO) dengan tujuan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan pada waktu itu masih ada perbaikan dilapangan, pertama masalah aspal masih kasar, selain perbaikan bahu beberapa meter masih belum ada material, struktur jalan, gorong-gorong dan siring sudah selesai;
- Bahwa apabila ada perubahan jenis pekerjaan atau desain pekerjaan harus di kaji ulang khusus untuk ketebalan atau penggantian jenis material, harus melakukan CBR untuk mendapatkan daya dukung tanah, berapa ketebalan material yang harus dipasang di lokasi dengan material yang diganti tersebut, yang melakukan kajian yaitu Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, pihak Rekanan, PPTK atau Pengawas Utama;
- Bahwa apabila ada perubahan jenis pekerjaan dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A wajib dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, maka seharusnya wajib dilakukan kajian teknis, secara administrasi teknis dan perubahan jenis pekerjaan adalah merupakan desain pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan PHO 1 (satu) kali;
- Bahwa Tim/Panitia PHO pernah dikumpulkan untuk membahas masalah Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) diruangan sekretaris dan saksi MUJA berkata "pekerjaan mau habis, pekerjaan masih 80%";
- Bahwa yang meminta tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dilapangan selesai 100% pada waktu diperiksa penyidik yang menjelaskan pada bulan Januari 2017 pekerjaan dilapangan selesai 100%;
- Bahwa SK saksi diterbitkan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang membuat SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris Bina Marga, serta yang menanda tangni SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah KPA yaitu saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa benar ada surat tugas untuk melakukan monitoring Pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Tim PHO tidak berada di Pulau Enggano pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah Sdr. JHONI SIANTURI dan Sdr. JHONI SIANTURI bukan merupakan PNS Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan tugas Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah SK diterbitkan pada tanggal 4 Nopember 2016 sedangkan Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) baru menerima SK pada tanggal 2 Januari 2017;
 - Bahwa kegunaan dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk kelengkapan Administrasi dan digunakan untuk serah terima barang dari penyedia ke Pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
 - Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab kontraktor terhadap Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah masa pemeliharaan 6 (enam) bulan dan ada Jaminan pemeliharaan dari kontraktor adalah garansi Bank;
 - Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan PHO adalah Kontraktor;
 - Bahwa Rapat pertama untuk tim PHO tidak ada yang ada rapat ke-2 (dua) tim PHO;
 - Bahwa Tim/Panitia PHO yang pernah kelapangan adalah saksi NOVAN dan saksi MERY;
 - Bahwa semua laporan dari tim PHO tersebut dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi;
 - Bahwa saksi menerima laporan dilapangan dari Sdr. JONI SIANTURI atas perintah saksi SYAIFUDIN;
 - Bahwa saksi mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut karena pekerjaan sudah jalan dan harus ditanda tangani;
 - Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara FHO sampai dengan sekarang karena tidak berani;
 - Bahwa ditingkat penyidik ada 2 (dua) berita acara pemeriksaan sebagai saksi, berita acara pemeriksaan yang pertama karena berbohong, sedangkan yang dipakai untuk persidangan adalah berita acara yang ke-2 (dua);
 - Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama berbohong karena saksi diberitahu dan diperintahkan oleh saksi KUNTADI selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016;
 - Bahwa yang memerintahkan semua anggota tim PHO seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016 adalah saksi KUNTADI;
 - Bahwa guna dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk pencairan 100%;
 - Bahwa yang memerintahkan untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi SYAIFUDIN;
 - Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah ELFINA selaku Kontraktor, SYAIFUDIN selaku KPA dan selaku PPTK;
 - Bahwa Terdakwa Lie Eng Jun pernah mengirim uang kepada Sdr. ANTENA melalui saksi, akan tetapi karena saksi tidak punya rekening, Lie Eng Jun kirim melalui rekening BCA saksi MERIYANTO yang saksi pinjam sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Sdr. ANTENA dan saksi sudah serahkan kepada Antena (Barang bukti Resi tanda pengiriman melalui BCA diperlihatkan dan dibenarkan saksi);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada SYAIFUDIN berdasarkan keterangan saksi LIE ENG JUN;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
- 1 (satu) Odner berisi dokumen SPJ, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan dokumen kegiatan pembangunan teknis jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulang Enggano);
 - 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari malakoni kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan besediputusanmahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

29. Saksi MERIYANTO, ST. bin SUBANDI;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;

- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) / Sekretaris (Pengawas Utama) / Konsultan Pengawas dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.

2. Membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara.

3. Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaah staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.

4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.

5. Dalam melaksanakan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

- Bahwa jabatan saksi di Dinas PU Provinsi Bengkulu menjabat sebagai PNS dan/atau staf di Dinas PU Provinsi Bengkulu, tahun 2011 s/d sekarang;

- Bahwa cara kerja tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah adanya permohonan dari Kontraktor kepada KPA dan dibuat surat tugas untuk tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut;

- Bahwa tugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tidak dilaksanakan;

- Bahwa yang menjadi Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah;

1. AHMAD SAIHONI ANWAR, ST., M.Si : Ketua merangkap Anggota

2. ARIE SATRIO NUGROHO, ST., MM : Sekretaris merangkap anggota

3. NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota

4. MERIYANTO, ST : Anggota

5. EDI MUHARMAN, ST : Anggota

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ditandatangani oleh saksi pada tanggal 3 Februari 2017;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak menyangkut untuk pembayaran 100% pekerjaan, tetapi dipergunakan untuk laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa Honor saksi perbulan selaku Anggota Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima uang dari pihak kontraktor;

- Bahwa saksi pernah pergi ke Enggano untuk melihat pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 sebanyak 1 kali, pada bulan Desember 2016 saksi bersama saksi NOVAN (anggota Tim PPHP/PHO) dengan tujuan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan pada waktu itu masih ada perbaikan dilapangan, pertama masalah aspal masih kasar, selain perbaikan bahu jalan beberapa meter masih belum ada material, struktur jalan, gorong-gorong dan siring sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai; putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perubahan jenis pekerjaan atau desain pekerjaan harus di kaji ulang khusus untuk ketebalan atau penggantian jenis material, harus melakukan CBR untuk mendapatkan daya dukung tanah, berapa ketebalan material yang harus dipasang di lokasi dengan material yang diganti tersebut, yang melakukan kajian yaitu Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, pihak Rekanan, PPTK atau Pengawas Utama;
- Bahwa apabila ada perubahan jenis pekerjaan dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A wajib dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, maka seharusnya wajib dilakukan kajian teknis, secara administrasi teknis dan perubahan jenis pekerjaan adalah merupakan desain pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan PHO 1 (satu) kali;
- Bahwa Tim/Panitia PHO pernah dikumpulkan untuk membahas masalah Pekerjaan dilapangan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) diruangan sekretaris dan saksi MUJA berkata "pekerjaan mau habis, pekerjaan masih 80%";
- Bahwa yang meminta tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dilapangan selesai 100% pada waktu diperiksa penyidik yang menjelaskan pada bulan Januari 2017 pekerjaan dilapangan selesai 100%;
- Bahwa SK saksi diterbitkan selaku Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang membuat SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris Bina Marga, serta yang menanda tangni SK untuk Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) adalah KPA yaitu saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa benar ada surat tugas untuk melakukan monitoring Pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Tim PHO tidak berada di Pulau Enggano pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah Sdr. JHONI SIANTURI dan Sdr. JHONI SIANTURI bukan merupakan PNS Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar tidak ada intervensi dari SYAIFUDIN untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan tugas Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah SK diterbitkan pada tanggal 4 Nopember 2016 sedangkan Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) baru menerima SK pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa kegunaan dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk kelengkapan Administrasi dan digunakan untuk serah terima barang dari penyedia ke Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
- Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab kontraktor terhadap Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah masa pemeliharaan 6 (enam) bulan dan ada Jaminan pemeliharaan dari kontraktor adalah garansi Bank;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan PHO adalah Kontraktor;
- Bahwa Rapat pertama untuk tim PHO tidak ada yang ada rapat ke-2 (dua) tim PHO;
- Bahwa Tim/Panitia PHO yang pernah kelapangan adalah saksi NOVAN dan saksi MERY;
- Bahwa semua laporan dari tim PHO tersebut dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi;
- Bahwa saksi menerima laporan dilapangan dari Sdr. JONI SIANTURI atas perintah saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa saksi mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut karena pekerjaan sudah jalan dan harus ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara FHO sampai dengan sekarang karena tidak berani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan pengadilan no 21 (dua) berita acara pemeriksaan sebagai saksi, berita acara pemeriksaan yang pertama karena berbohong, sedangkan yang dipakai untuk persidangan adalah berita acara yang ke-2 (dua);

- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama berbohong karena saksi diberitahu dan diperintahkan oleh saksi KUNTADI selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016;
- Bahwa yang memerintahkan semua anggota tim PHO seolah-olah PHO telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016 adalah saksi KUNTADI;
- Bahwa guna dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah untuk pencairan 100%;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah saksi SYAIFUDIN;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) adalah ELFINA selaku Kontraktor, SYAIFUDIN selaku KPA dan selaku PPTK;
- Bahwa Terdakwa Lie Eng Jun pernah mengirim uang sejumlah Rp.25.000.000,- melalui rekening BCA milik saksi yang dipinjam oleh saksi NOVAN, karena saksi NOVAN tidak punya rekening, saksi Novan mengatakan uang itu untuk pembayaran hutang Lie Eng Jun kepada Sdri. ANTENA dan menurut saksi Novan sudah serahkan kepada Antena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada SYAIFUDIN berdasarkan keterangan saksi LIE ENG JUN;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Odner berisi dokumen SPJ, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan dokumen kegiatan pembangunan teknis jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulang Enggano);
- 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari malakoni kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%) dan beserta lampirannya;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

30. Saksi ANTENA YULIFENTRI Binti WADIR HANTAMID;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai sebagai mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu sejak tahun 2015 s/d tahun 2016 untuk pekerjaan lapen jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dimenangkan oleh PT Gamely Alam Sakti Kharisma;
- Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu :

- a) Meneliti kelengkapan administrasi pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b) Menandatangani SPP (UP/GU/TU/LS) dan mengajukan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran / Kuasa Pengguna Barang untuk disetujui dan diteruskan kepada PPK SKPD;
- c) Melaksanakan Pembukuan dan Penatausahaan Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyusun Laporan Pengeluaran untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tiap bulan;
- e) Melaksanakan Pemeriksaan dan penutupan Buku Kuasa Umum Bendahara Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f) Bertanggung jawab secara administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- g) Menyerahkan pencairan SP2D kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- h) Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan bendahara kegiatan dan berhak h. menolak pertanggungjawaban keuangan bendahara kegiatan sebelum disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang diteruskan kepada PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SKPD putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Membuat register penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk mencatat surat permintaan pembayaran (SPP) yang diterbitkannya;
- j) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran setiap bulan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kecuali laporan pertanggung jawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- k) Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas tiap akhir bulan.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan terdapat dua Surat Keputusan untuk SK Pertama KPA dijabat oleh saksi SYAMSUL BAHRI, ST., SE selanjutnya perubahan SK Kedua KPA dijabat oleh saksi SYAIFUDIN Untuk PPTK juga terdapat pergantian yang pertama dijabat oleh Terdakwa kemudian dipertengahan kegiatan diganti oleh saksi SYAIFUDIN, untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Sdri. Ir. Hj. YULIAN ELMIANA kemudian diganti oleh saksi EVI TRI LENZA SULAIMAN, ST.,MT. Untuk TIM PHO diketuai saksi A. SAIHONI ANWAR sedangkan anggotanya yaitu saksi NOVAN ALEXANDER, ST, saksi MERIANTO, ST, saksi ARI SATRIO NUGROHO, ST, dan saksi MUJA ASMAN;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana PT. Ideal Desain Engineering Direktur Sdr. DONNY NOVANTO, ST (Alm) dengan mengacu pada pekerjaan perencanaan Teknis DED Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) pada Tahun 2012,
 - Bahwa untuk Konsultan Pengawas paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah .PT. REKA PRIMA SELANTIGA Direktur saksi JOINHARD;
 - Bahwa untuk Pengawas Utama untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah saksi MUJA ASMAN;
 - Bahwa SYAMSUL BAHRI menjabat sebagai KPA pada saat pencairan uang muka dan MC1 dan MC 2;
 - Bahwa Kontraktor untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dengan Direktur Utama saksi ELFINA, akan tetapi yang sering kelapangan adalah Terdakwa LIE ENG JUN;
 - Bahwa saksi tahu dari kontrak yang ada ELFINA merupakan Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Kuasa Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
 - Bahwa rekening Kontraktor PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA selaku kontraktor adalah Rekening atas nama saksi ELFINA sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1780/B.IV/ DPU/2016, Tanggal 2 Mei 2016 dengan Direktur Utama saksi ELFINA melalui Bank Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah sempat menanyakan kepada Lie Eng Jun dimana saksi ELFINA selaku Direktur PT.GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA tetapi dijawab Direktur berada di Jambi, perlu saksi sampaikan sebelum ketemu saksi, Terdakwa selalu menghadap terlebih dahulu dengan KPA dari awal saksi SYAMSUL dan terakhir KPA saksi SYAIFUDIN, berkas yang dibawa sudah didisposisi oleh KPA dan setelah ke luar dari ruang KPA semua berkas sudah ditanda tangani oleh KPA dan Direktur, baru dibawa ke saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, setahu saksi, Terdakwa Lie Eng Jun merupakan Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan karena semua urusan melalui Terdakwa;
 - Bahwa untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 dikirim ke Rekening PT.GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA selaku kontraktor;
 - Bahwa SP2D pencairan uang muka untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 sebesar 20 % (dua puluh persen) dikirim ke Rekening PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA selaku kontraktor ;
 - Bahwa yang membawa berkas permohonan pembayaran pekerjaan termasuk membawa MC 1 sampai dengan MC 8 untuk persyaratan pencairan adalah saksi LIE ENG JUN;
 - Bahwa yang menyiapkan berkas untuk pencairan adalah saksi NOMI termasuk membuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi;
 - Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 4. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpin;
 5. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pemungutan pajak dan penerimaan bukan pajak;
 7. Memeriksa dan bertanggungjawab terhadap kebenaran SPM sebelum SPM ditandatangani;
 8. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
 9. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Membantu Pengguna Anggaran dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 13. Membantu Pengguna Anggaran dalam menyiapkan Administrasi atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran;
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- Bahwa pada saat permohonan pencairan, berkas telah ditandatangani oleh Rekanan dan KPA (saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAIFUDDIN) dan saksi melihat ada MC 1 sampai dengan MC 8;
 - Bahwa Berita Acara/Laporan PHO merupakan syarat pembayaran terakhir 100 %;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi mengetahuinya mulai dari MC 3 sampai dengan MC 8;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS, dan yang melakukan pengecekan dokumen tersebut adalah saksi SABRAN (verifikator) untuk diteliti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan form "Cek List SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa", dengan membubuhkan tanda centang di kolom yang tersedia di tabel. Jika sudah lengkap, saksi SABRAN menandatangani form tersebut. Dokumen dan form kemudian diserahkan kembali ke Juru Bayar. Juru Bayar kemudian meneruskan ke Kasubbag Keuangan Dinas PU untuk meneliti dan menandatangani form "Cek List SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa" jika dinyatakan lengkap. Setelah ditandatangani Kasubag Keuangan, diserahkan kembali ke Juru Bayar, dan Juru Bayar mengantarkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Staf pengelola DPA ada 5 (lima) orang tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa seluruh dokumen kelengkapan pencairan dana, termasuk Dokumen Berita Acara PHO itu sudah ada di tanggal 23 Desember 2016. Dokumen Berita Acara PHO itu sudah ditandatangani oleh seluruh pihak, termasuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO), tetapi saksi tidak mengetahui bila tim PHO pernah kelapangan (Enggano);
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak kontraktor;
 - Bahwa mekanismenya pengajuan pencairan yaitu Rekanan mengajukan dokumen permintaan pembayaran ke KPA, disampaikan melalui PPTK. PPTK kemudian bersama dengan berkas-berkas kelengkapan (kontrak, jaminan pelaksanaan, NPWP, rekening, KTP, SSP) mengajukannya ke KPA. Setelah KPA mendisposisikan untuk diproses ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga meminta Juru Bayar untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS, dan Ringkasan Kontrak. Dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke Sdr. Sabran selaku verifikator untuk diteliti kebenarannya. Setelah diteliti bahwa dokumen tersebut lengkap, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen SPP dan SPM;
 - Bahwa saksi selama ini kurang mengetahui ada SPT (Surat Perintah Tugas) untuk ke lapangan Tim PHO dan informasi dari Juru Bayar bahwa selama ini tidak pernah mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) maupun SPPD untuk Tim PHO bukan hanya untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 tetapi paket pekerjaan lain juga sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.

- Saksi NOMI HARIFAH ANGERENI, SIP. binti DARWIN DAUD;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954.007 Tahun 20016 tanggal 09 Februari 2016;
 - Bahwa tugas saksi selaku juru bayar sebagai berikut :
 1. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mengelola keuangan kegiatan yang dikelolanya;
 2. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang □ Bidang menyiapkan kelengkapan dokumen SPP (UP/GU/TU/LS) dan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);
 3. Membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lainnya;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - Bahwa yang membuat SPM dan SPP adalah saksi ANTENA;
 - Bahwa proses pencairan uang muka, Rekanan mengajukan dokumen permintaan pembayaran ke KPA, disampaikan melalui PPTK. PPTK kemudian bersama dengan berkas-berkas kelengkapan (kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, NPWP, rekening, KTP, SSP) mengajukannya ke KPA. Setelah KPA mendisposisikan untuk diproses ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga meminta Juru Bayar untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS, dan Ringkasan Kontrak. Dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke saksi SABRAN selaku verifikator untuk diteliti kebenarannya. Setelah diteliti bahwa dokumen tersebut lengkap, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen SPP dan SPM;
 - Bahwa Pengawas Utama untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah saksi MUJA ASMAN;
 - Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI menjabat sebagai KPA pada saat pencairan uang muka dan MC1 dan MC 2;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah PT. Ideal Desain Engineering Direktur Sdr. DONNY NOVANTO, ST (Alm) dengan mengacu pada pekerjaan perencanaan Teknis DED Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Tahun 2012, sedangkan untuk Konsultan Pengawas paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 yaitu .PT. REKAPRIMA SELANTIGA Direktur saksi JOINHARD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat Kuasa Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;
 - Bahwa yang membawa berkas MC 1 sampai dengan MC 8 untuk persyaratan pencairan adalah Terdakwa Lie Eng Jun;
 - Bahwa saksi pernah sempat menanyakan kepada Lie Eng Jun, dimana saksi ELFINA selaku direktur utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, tetapi dijawab Direktur berada di Jambi, perlu saksi sampaikan sebelum ketemu saksi, Terdakwa selalu menghadap terlebih dahulu dengan KPA dari awal saksi SYAMSUL dan terakhir KPA saksi SYAIFUDIN, berkas yang dibawa sudah didisposisi oleh KPA dan setelah keluar dari ruang KPA semua berkas sudah ditanda tangani oleh KPA dan Direktur, baru dibawa ke saksi ANTENA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, setahu saksi, Terdakwa merupakan Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan karena semua urusan melalui Terdakwa;
 - Bahwa yang menyiapkan berkas untuk pencairan adalah saksi dan yang membuat kwitansi pembayaran dan lampirannya adalah saksi;
 - Bahwa Berita Acara PHO dan laporan PPHP merupakan syarat yang dilampirkan untuk pencairan pembayaran ?
 - Bahwa Berita Acara PHO merupakan syarat pencairan 100 % persen, kalau tidak ada berita acara PHO tidak bisa cair 100 %;
 - Bahwa saksi menerima berita acara PHO dari Sdr. JONI SIANTURI, karena Sdr. JONI SIANTURI yang membawa surat/berkas dari PT Gamely Alam Sakti Kharisma;
 - Bahwa saksi ada menerima honor sejumlah Rp332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa benar saksi ada menerima uang dari pihak kontraktor, tetapi jumlahnya tidak sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melainkan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pertengahan bulan puasa (2 Hari sebelum lebaran) saksi dapat uang itu melalui saksi MUJA ASMAN (Pengawas), saksi diberitahu oleh Terdakwa Lie Eng Jun bahwa uang yang dititipkan adalah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi konfirmasi kepada saksi MUJA ASMAN, mengapa uang yang sampai hanya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang tersebut dipakai oleh saksi MUJA ASMAN sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) telah saksi berikan kepada tenaga honoror untuk THR;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Negara;

33. Saksi SABRAN JAMALI, S.Sos Bin BADRUN (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku petugas peneliti, SPP, SPM, SKPD sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dengan Nomor SK:061.1-038 Tahun 2016;

- Bahwa tugas saksi selaku petugas peneliti, SPP, SPM, SKPD sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian terhadap seluruh SPP SKPD yang diterima berdasarkan ketentuan berlaku;

2. Mengadakan Penelitian terhadap seluruh kelengkapan dokumen SPM SKPD yang diajukan dengan cermat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD).

5. Dalam melaksanakan tugas sebagai Peneliti SPP, SPM saya mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Pejabat Penataa Usahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui, mengenai paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 dengan kontrak Rp.17.592.725.000 (tujuh belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Gamely Alam Sakti Karisma yang direkturnya Terdakwa, saksi mengetahui berdasarkan pengajuan berkas untuk pencairan SPM ke KPA;

- Bahwa saksi melakukan verifikasi untuk pembayaran fisik saja;

- Bahwa proses penanda tangan SPM dari Bendahara ke PPK dan kembali ke KPA untuk tanda tangan SPM;

- Bahwa bagian verifikasi sudah memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan ceklis yang ada di tenaga verifikasi dan ceklis sudah lengkap tapi ada lembaran ceklis yang lupa menghapusnya;

- Bahwa berita acara hasil pekerjaan (PHO) sudah lengkap dan semua persyaratan yang masuk dengan saksi sudah lengkap semua, sera laporan MC 1 sampai dengan MC 8 sudah ada;

- Bahwa berkas yang masuk untuk diverifikasi tanggal 23 Desember 2018 dan menceklis persyaratan 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu);

- Bahwa paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sudah dibayar 100 % ;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan penelitian dilakukan dengan menggunakan form "Cek List SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa", dengan membubuhkan tanda centang di kolom yang tersedia di tabel. Jika sudah lengkap, saksi menandatangani form tersebut. Dokumen dan form kemudian diserahkan kembali ke Juru Bayar. Juru Bayar kemudian meneruskan ke Kasubbag Keuangan Dinas PU untuk meneliti dan menandatangani form "Cek List SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa" jika dinyatakan lengkap. Setelah ditandatangani Kasubbag Keuangan, diserahkan kembali ke Juru Bayar, dan Juru Bayar mengantarkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi EVI;

- Bahwa saksi mengetahui, syarat kelengkapan pencairan dana masuk terakhir kalinya, yaitu seluruh dokumen kelengkapan pencairan dana, termasuk Dokumen Berita Acara PHO itu sudah ada di tanggal 23 Desember 2016. Dokumen Berita Acara PHO itu sudah ditandatangani oleh seluruh pihak, termasuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada sidang persidangan pertama, terdakwa mengajukan uang dari pihak kontraktor;

Bahwa mekanismenya pengajuan pencairan pembayaran yaitu Rekanan mengajukan dokumen permintaan pembayaran ke KPA, disampaikan melalui PPTK. PPTK kemudian bersama dengan berkas-berkas kelengkapan (kontrak, jaminan pelaksanaan, NPWP, rekening, KTP, SSP) mengajukannya ke KPA. Setelah KPA mendisposisikan untuk diproses ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga meminta Juru Bayar untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS, dan Ringkasan Kontrak. Dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke saksi selaku verifikator untuk diteliti kebenarannya. Setelah diteliti bahwa dokumen tersebut lengkap, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen SPP dan SPM;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Odner berisi dokumen SPJ, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan dokumen kegiatan pembangunan teknis jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulang Enggano);
- 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali PA/KPA □ SPP/SPM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

34. Saksi ASMAR HADI, S.Sos Bin M. SAIP (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Bagian Verifikasi untuk meneliti SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu di tugaskan setiap tahun dan memverifikasi dokumen pertanggung jawaban setelah pembayaran baru dilakukan penelitian oleh saksi selaku bagian verifikasi;

- Bahwa Tugas Peneliti Laporan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD pada Bagian Verifikasi sebagai berikut :

- a. Mengadakan Penelitian terhadap seluruh laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pejabat penata usahaan keuangan (PPK-SKPD), sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD)

- Persyaratan yang diteliti Saya dalam dalam kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan secara umum, yaitu :

- a. Meneliti kelengkapan Administrasi;
- b. Mengecek Administrasi tentang SPPD, LS (Belanja Modal), Kwitansi + Nota;
- c. SP2D;
- d. SSP (Surat Setoran Pajak) (PPN-PPH);
- e. Berita Acara Pembayaran;
- f. Berita Acara Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Bahwa persyaratan Belanja Modal khususnya terhadap pertanggung jawaban kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. SP2D;
- b. SSP (PPN/PPH);
- c. Berita Acara : Pembayaran, MC, Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan, Serah Terima Pekerjaan dan Berkas Perusahaan

- Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Modal yang berbentuk LS terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada saat uang muka, termyn MC 01 dan MC 02, Termyn MC 03 s/d MC 06, diteliti oleh bagian verifikasi sekitar 2 minggu dari pembayaran, sedangkan Termyn MC 07, MC 08 dan Retensi diterima oleh saksi sekitar Bulan Januari 2017 karena pembayaran tanggal 28 Desember 2016 sesuai SP2D dan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban tersebut diserahkan kepada saksi oleh Staf Bagian Keuangan (lupa namanya) untuk diteliti kelengkapan dokumen SPJ, setelah diteliti dinaikan kepada Kasubag Keuangan untuk di paraf, dan disahkan oleh PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPD yaitu Ir. H. EVI TRILENZA SULAIMAN, M.Si (Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPUK Provinsi Bengkulu yang di arsipkan di Bidang masing-masing;

- Alur Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk dilakukan verifikasi oleh saksi, sebagai berikut:

- Pihak Bidang membuat, mengajukan bagian Verifikasi, sebelumnya sudah di cek di bagian keuangan bidang Bina Marga.
- Diajukan bagian verifikasi untuk diteliti kelengkapan SPJ yang diajukan.
- Bagian verifikasi meneliti kelengkapan administrasi SPJ tersebut.
- Kemudian dinaikan pada Kasub Bag Keuangan untuk di paraf.
- Selanjutnya di naikan ke PPK untuk disahkan SPJ tersebut.
- Diarsipkan di Bidang Bina Marga

- Pejabat yang menjadi atasan PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan), PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan), Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, Peneliti SPP, SPM, Peneliti Laporan Pertanggung Jawaban dan Pembuat Laporan Keuangan di Dinas PU Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran sebagai Atasan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) : Ir. Buyung Azhari, diganti oleh Ir. Kuntadi, MM.
- PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) yaitu Ir. Evi Trilenza Sulaiman, ST, M.Si.

c. Kasubag Keuangan, Kasubag yaitu Wahyu Hidayat, SE, MA.

d. Kasubag Umum yaitu Amran Rahman, S.Sos.

e. Peneliti SPP, SPM yaitu Sabran Jamali, S.Sos.

f. Peneliti Laporan Pertanggung Jawaban yaitu Asmar Hadi, S.Sos.

g. Pembuat Laporan Keuangan yaitu Dody Ahyat, ST

- Semua dokumen pembayaran baik fisik paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu maupun Homorarium, ATK dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) oleh saksi telah di Verifikasi;

- Bahwa mekanismenya pengajuan pencairan yaitu Rekanan mengajukan dokumen permintaan pembayaran ke KPA, disampaikan melalui PPTK. PPTK kemudian bersama dengan berkas-berkas kelengkapan (kontrak, jaminan pelaksanaan, NPWP, rekening, KTP, SSP) mengajukannya ke KPA. Setelah KPA mendisposisikan untuk diproses ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga meminta Juru Bayar untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS, dan Ringkasan Kontrak. Dokumen-dokumen tersebut Diteruskan ke saksi selaku verifikator untuk diteliti kebenarannya. Setelah diteliti bahwa dokumen tersebut lengkap, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen SPP dan SPM;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

35. Saksi TAUFIK ADUN, SE, M.Si;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Kabag Kasda Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu tanggal 18 Agustus 2016 dan merangkap Plt. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Bengkulu tanggal 21 September 2016 sesuai Surat Perintah Gubernur Bengkulu Nomor : 800/70/BKD;

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bagian Kas Daerah adalah sebagai berikut :

- Merencanakan program per tahun anggaran Bagian Kas Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Merencanakan setiap kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan Kas Daerah;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- Mengevaluasi data dan bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perhitungan anggaran Daerah;
- Mengevaluasi data dan bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perhitungan Daerah;
- Melaporkan atas uang yang ada dalam pengurusannya terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian kas dan menjaga kesehatan keuangan dan surat berharga milik Daerah;
- Memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- h. Menyalurkan kepada pengguna anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan disposisi Kepala Biro untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat;
- i. Menalukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa Pengguna Anggaran di Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 pada saat saksi menjabat yaitu saksi KUNTADI, ST sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya adalah saksi SYAIFUDIN;
 - Bahwa Prosedur Perencanaan dalam APBD Provinsi Bengkulu, pertama Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari masing-masing SKPD mengusulkan kepada Bapeda, untuk dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS selanjutnya dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian dikirim ke DPRD untuk pembahasan penetapan KUA dan PPAS, kemudian setelah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD baru dituangkan ke dalam bentuk rancangan Perda APBD, kemudian dibahas dalam rapat TAPD dan dikirimkan kembali ke DPRD Provinsi Bengkulu, setelah itu dibahas lagi antara SKPD teknis terkait bersama mitra di Komisi baru TAPD dengan Banggar menyesuaikan antara pembahasan SKPD dengan Komisi untuk ditetapkan menjadi Perda. Setelah ada kesepakatan dibawa ke sidang paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Raperda APBD kemudian dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi, setelah di hasil evaluasi dibawa kembali ke DPRD dan baru disesuaikan dengan hasil evaluasi baru ditetapkan menjadi Perda APBD yang diberi nomor Perda dan Pergub, setelah itu dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Bahwa Prosedur pengajuan pencairannya dari setiap SKPD, khususnya Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah : Pertama mengajukan usulan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran, kemudian Surat Penyediaan Dana (SPD) dikeluarkan oleh Biro Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, kemudian Bendahara PU membuat SPP ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Biro Keuangan dan Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu SP2D tersebut disampaikan kepada Bank, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani cek dan itu LS (Pihak Ketiga) baru bisa pemindah bukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penyedia/Pihak Ketiga;
 - Bahwa yang menandatangani Pengesahan dalam DPA adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Pemprov Bengkulu dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu,, sedangkan yang mengoreksi DPA dan menetapkan besaran perencanaan penarikan dana triwulan dari Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) pada DPA adalah Biro Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Kabag Anggaran, dari Biro Pembangunan Daerah diwakili oleh Kabag Perencanaan Program Pembangunan dan Bapeda diwakili oleh Kepala Bidang PPIII Fisik dan Prasarana;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat atau exit meeting dengan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tentang Laporan Temuan Pemeriksaan terhadap kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang hadir adalah Wakil Gubernur Bengkulu (ROHIDIN MERSYAH), Inspektur Provinsi Bengkulu (MASSA SIAHAAN), Plt. Dinas PU Provinsi Bengkulu (KUNTADI), saksi sendiri selaku Plt. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu dan 5 orang Tim BPK R.I Perwakilan Bengkulu, dan salah satunya Temuannya ada di paket Jalan di Enggano tahun 2016. Adapun Tindakan saksi sekitar tanggal 28 Desember 2016 dikarenakan saksi sudah dilantik menjadi Kabag Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, dalam menjalankan tugas di dampingi Pak Heru Susanto yang baru dilantik menjadi Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada saat itu saksi berdiskusi dengan Pak Rustam, Pak Massa Siahaan, Pak Heru dan 2 orang PU Provinsi Bengkulu, bahwa Pak Massa Siahaan meminta menarik SPM Enggano agar tidak dibayar, Biro Keuangan tidak bisa membatalkan SPM karena persyaratan lengkap dan tidak ada pemberitahuan resmi dari Inspektorat atas Temuan BPK R.I Perwakilan Bengkulu Audit Belanja Modal Tahun 2016 dan orang PU waktu itu mengatakan tidak akan menarik SPM karena takut di gugat oleh Kontraktor;
 - Bahwa sewaktu saksi masih menjabat Plt. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2016 untuk kegiatan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, sebagai berikut :
 1. Pembayaran MC 03 s/d MC 06 sebesar Rp. 6.083.193.800,00 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MC 07, MC 08 dan Retensi sebesar Rp. 3.640.122.300,00 tanggal 28 Desember 2016

sesuai SP2D (Pencairan 100 %)

- Saksi tidak kenal dengan saksi ELFINA selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto copy SURAT EDARAN atas nama Gubernur Bengkulu Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. SUMARDI, MM Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA. 2016;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengembalian SPM tanggal 29-12-2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPU Bina Marga, terkait dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sesuai dengan temuan BPK;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

36. Saksi RUSTAM, SH., M.Si.;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A. 632.VIII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah menerbitkan SP2D harus menguji/meneliti terlebih dahulu kebenaran tagihan berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Anggaran Belanja pada APBD Provinsi Bengkulu dengan memedomani DPA-SKPD, Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan SP2D pada kegiatan proyek pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, baik pengajuan uang muka, pengajuan MC 01 dan MC 02, pengajuan MC 03 s/d MC 06 dan pengajuan MC 07, MC 08 dan Retensi (100 %);
- Bahwa Pengguna Anggaran di Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 pada saat saksi menjabat yaitu saksi KUNTADI, ST sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya adalah saksi SYAIFUDIN ;
- Bahwa Prosedur Perencanaan dalam APBD Provinsi Bengkulu, pertama Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari masing-masing SKPD mengusulkan kepada Bappeda, untuk dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS selanjutnya dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian dikirim ke DPRD untuk pembahasan penetapan KUA dan PPAS, kemudian setelah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD baru dituangkan ke dalam bentuk rancangan Perda APBD, kemudian dibahas dalam rapat TAPD dan dikirimkan kembali ke DPRD Provinsi Bengkulu, setelah itu dibahas lagi antara SKPD teknis terkait bersama mitra di Komisi baru TAPD dengan Banggar menyesuaikan antara pembahasan SKPD dengan Komisi untuk ditetapkan menjadi Perda. Setelah ada kesepakatan dibawa ke sidang paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Raperda APBD kemudian dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi, setelah di hasil evaluasi dibawa kembali ke DPRD dan baru disesuaikan dengan hasil evaluasi baru ditetapkan menjadi Perda APBD yang diberi nomor Perda dan Pergub, setelah itu dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa Prosedur pengajuan pencairannya dari setiap SKPD, khususnya Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah : Pertama mengajukan usulan uang persediaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran, kemudian Surat Penyediaan Dana (SPD) dikeluarkan oleh Biro Keuangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, kemudian Bendahara PU membuat SPP ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Biro Keuangan dan Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu SP2D tersebut disampaikan kepada Bank, kemudian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani cek dan itu LS (Pihak Ketiga) baru bisa pemindah bukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penyedia/Pihak Ketiga;

- Bahwa yang menandatangani Pengesahan dalam DPA adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Pemprov Bengkulu dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu,, sedangkan yang mengoreksi DPA dan menetapkan besaran perencanaan penarikan dana triwulan dari Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) pada DPA adalah Biro Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Kabag Anggaran, dari Biro Pembangunan Daerah diwakili oleh Kabag Perencanaan Program Pembangunan dan Bapeda diwakili oleh Kepala Bidang PPIII Fisik dan Prasarana;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat atau exit meeting dengan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tentang Laporan Temuan Pemeriksaan terhadap kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Kronologis pencairan MC 07, MC 08 dan Retensi dan terjadi setelah adanya Exit Meeting dengan BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 28 Desember 2016, berkas SPM dan kelengkapan masuk ke Biro Pengelolaan Keuangan melalui Petugas Locket, di checklist oleh Kasubag TU Biro lalu diteruskan ke Bagian Perbendaharaan.

2) Di Bagian Perbendaharaan pada tanggal 28 Desember 2016 berkas diterima di checklist kembali oleh Staf Perbendaharaan sesuai Surat Edaran Sekda Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA. 2016 pada nomor 14 huruf d disebutkan :

Kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa untuk menerbitkan SP2D-LS Barang dan Jasa mencakup :

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan dari PA/KPA.

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kelengkapan SPM-LS dari PPK dan PA/KPA.

5) Ringkasan Kontrak.

6) Surat Keterangan Pencatatan asset dari Biro Umum.

7) SSP disertai faktur pajak (PPN) dan PPh) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Wajib Pungut.

8) Salinan SPD

Kemudian checklist tersebut di disposisi oleh Kasubag yang menangani SKPD PU ke Staf petugas untuk diterbitkan draft SP2D.

9) SP2D per tanggal 28 Desember 2016 yang sudah di print melalui SIMDA kemudian di paraf oleh petugas yang menerbitkan dan oleh Kasubag yang menangani lalu dinaikan ke Kabag Perbendaharaan (sebagai Kuasa BUD) untuk ditandatangani.

10) Pada tanggal 29 Desember 2016, SP2D tersebut belum ditandatangani oleh Kuasa BUD karena ada informasi bahwa ada temuan BPK terhadap pekerjaan jalan tersebut, sehingga Kabag Perbendaharaan atas nama Kepala Biro Pengelolaan Keuangan membuat Surat Pengembalian SPM beserta berkas-berkas terkait kepada PA/KPA DPU Bina Marga.

11) Setelah berkas dikembalikan, maka datang KPA (Kabi Bina Marga) yaitu H. Syaifuddin Firman dan 1 orang Staf Bina Marga ke ruang Karo Pengelolaan Keuangan menemui Taufik Adun mempertanyakan alasan kenapa berkas dikembalikan.

12) Di Dalam ruangan Karo Keuangan selain Pak Taufik Adun selaku Plt. Karo Pengelolaan Keuangan yang lama, KPA (Kabid Bina Marga) dan Staf juga hadir Kepala BPKD yang baru yaitu Heru Susanto, dan Inspektur Provinsi Bengkulu yaitu Massa Siahaan memanggil Kabag Perbendaharaan.

13) Pada saat itu Kabid Bina Marga (H. Syaifuddin Firman) mempertanyakan apa alasan dikembalikan ? lalu di jawab bahwa karena ada temuan BPK, lalu ditanya jika temuan BPK mana LHP BPK nya ? dijawab belum ada, kan pemeriksaan pendahuluan . Lalu KPA (Kabid Bina Marga) mengatakan siapa nanti yang bertanggungjawab apabila pihak Renanan menuntut ke Pengadilan karena pekerjaan sudah selesai 100 % tapi tidak dibayar, bisa-bisa rekanannya minta ditambah Bunga akibat terlambat dibayar. Soal temuan BPK, biar Dinas PU yang tanggung jawab nanti yang akan menagih apabila ada kelebihan pembayaran menurut BPK.

14) Lalu Kepala BPKD (Heru Susanto) dan Inspektur Provinsi Bengkulu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa SIAHAAN, Ak, MM., CA, QIA Bin HORMAT SIAHAAN (Alm);
itu tanggung jawab Dinas PU yang tahu fisik dan keuangannya, tapi ingat DPU harus memastikan agar jika memang ada kelebihan pembayaran maka DPU yang menagih ke Rekanan.

15) Kemudian dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Pasal 205 ayat (1) s/d (6), Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 216 ayat (5), (6), (7) dan Pasal 217 serta berdasarkan Surat Edaran Sekda sebagaimana diatas, maka secara administrative kelengslapan tagihan tersebut sudah lengkap. Sedangkan mengenai teknis dan progress dilapangan adalah tanggungjawab DPU Bidang Bina Marga yang mengetahui, maka akhirnya SP2D ditandatangani dan dicairkan tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi ELFINA selaku Direktur Utama PT.

Gamely Alam Sakti Kharisma;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto copy SURAT EDARAN atas nama Gubernur Bengkulu Plt.

Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. SUMARDI, MM Nomor :

900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Mekanisme Pelaksanaan dan

Penatausahaan APBD TA. 2016;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengembalian SPM tanggal 29-12-2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPU Bina Marga, terkait dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sesuai dengan temuan BPK;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

37. Saksi MASSA SIAHAAN, Ak, MM., CA, QIA Bin HORMAT SIAHAAN (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan

saksi selaku sehubungan dengan saksi sejak tanggal 6 September 2016

menjadi Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu merangkap sebagai Plt.

Inspektur Provinsi Bengkulu dan Inspektur Provinsi Bengkulu sejak Bulan April 2017 s/d sekarang;

- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi selaku Inspektur Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa pengawasan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Inspektorat Provinsi Bengkulu tidak melakukan pemeriksaan karena sudah masuk pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu, tanggal 16 Nopember 2016 dan ditemukan penyimpangan dalam perencanaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah) tanggal 24 Januari 2017 dan LHP BPK R.I Perwakilan Bengkulu tanggal 30 Mei 2017;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2017 yang saksi terima di Inspektorat Provinsi Bengkulu tanggal 6 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat adanya Indikasi Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/putusan yang dimaksud tidak lanjut sebesar Rp. 7.116.283.655,72 (Perencanaan dan Fisik) ditambah Rp. 598.152.650,00 (Denda Keterlambatan yang belum disetor), sebagaimana rincian LHP BPK R.I Perwakilan Bengkulu;

- Bahwa benar sekitar bulan Desember Tim Pemeriksa BPK setelah melakukan pemeriksaan yang terkait dengan kasus ini melakukan Exit meeting atau menyampaikan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum dituangkan dalam LHP Exit meeting itu dihadiri oleh PLT Inspektur yaitu saksi sendiri kemudian Kepala Biro keuangan, Plt. Gubernur Bengkulu, Kadis PU Propinsi Bengkulu yang diwakili Syaifudin;
 - Bahwa saat exit meeting, kami menyarankan agar sisa pembayaran yang belum ditagih oleh rekanan itu ditahan dulu di kompersi dengan kekurangan volume;
 - Bahwa reaksi saksi Syaiefudin setelah saksi memberikan saran untuk dilakukan pemotongan apabila ada terjadi suatu kelebihan bayar, Syaiefudin mengatakan akan berkonsultasi dengan kepala dinas;
 - Bahwa saksi ada memberitahu kepada Kepala Dinas yaitu saksi Kuntadi untuk menghentikan pembayaran pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 waktu dibawah tangga Gedung DPRD habis sidang paripurna DPRD saksi bertemu dengan saksi Kuntadi. Saksi berkata temuan BPK harus disikapi saksi Kuntadi harus menahan pembayaran tapi saksi Kuntadi tetap bersikeras ini, harus dibayar kata saksi Kuntadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan saksi Kuntadi untuk bersikeras pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 harus dibayar, tetapi saksi mengatakan ada alasan kita menahan karena kita pemilik pekerjaan, kalau dari hasil pemeriksaan kita sendiri kita yakin bahwa pekerjaan yang tidak benar, kita sebagai pemberi kerja harus bertahan bahwa itu tidak boleh dibayar;
 - Bahwa pendapat saksi apabila temuan BPK tersebut tidak diselesaikan setelah 60 (enam puluh) hari tidak ditindak lanjuti kami mengajukan nota dinas ke Pak Sekda waktu itu maksud untuk memerintahkan Kepala Dinas PU agar temuan ini tagihan ini diselesaikan lewat Kejaksaan dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena dalam batas 60 (enam puluh) hari itu sebenarnya kami dari Apip inspektorat mengharapkan ini selesai tidak masuk di ranah hukum tapi karena lewat 60 hari tidak ada penyelesaiannya maka kami minta Pak Sekda, untuk memerintahkan Kepala Dinas PU melimpahkan penanganan atau penagihan pekerjaan ini ke Kejaksaan;
 - Bahwa Sisa pembayaran temuan BPK yang harus ditahan dulu sekitar 3,6 m (tiga milyar 6 enam ratus juta lebih);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu pekerjaan sudah berapa persen, cuma pihak BPK mengatakan proyek itu belum selesai;
 - Bahwa di dalam LHP disebutkan bahwa dokumen berita acara serah terima pertama nomor 62/ 256.B.IV/2016 pasal 2 yang menyatakan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan namun pernyataan Pekerjaan Umum pernyataan pekerjaan telah selesai 100% per 22 Desember 2016 tidak didukung data yang valid berdasarkan foto dokumentasi dan kepada Kapolsek Enggano, Camat Enggano, kepala suku dan masyarakat diketahui bahwa pekerjaan per 31 desember 2016 belum seluruhnya selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut isinya berdasarkan data tersebut pekerjaan terlambat minimal 34 hari tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017 sehingga dikenakan denda minimal sebesar Rp598.152.650,- (lima ratus sembilan delapan juta seratus lima puluh dua enam ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pekerjaan logging yang terjadi adalah pekerjaan pengangkutan yang seharusnya sudah dimasukkan di unsur harga satuan. Tapi didalam item pekerjaan ini dimasukkan di dalam perencanaan sehingga biaya tongkang mobilisasi yang menurut pihak BPK sebenarnya biaya angkut mobilisasi itu sudah termasuk dalam harga satuan karena harga yang diperhitungkan di dalam kontrak;
 - Bahwa Berita Acara PHO pekerjaan adalah tanggal 22 Desember 2016 dan pada waktu pemeriksaan dari BPK RI BA PHO belum selesai;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan □□ karena pada waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, saksi tidak pernah terima LHP dan hasil pengawasan serta rapat-rapat□□ ;

38. Saksi Ir. Drs. H. SUDOTO, M.Pd Bin SUROSO;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dan putusan Mahkamah Agung RI sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggono) TA 2016, saksi ikut melaksanakan pembahasan untuk pembahasan akhir di DPRD Provinsi Bengkulu, pada saat itu yang hadir adalah saksi selaku Asisten III (Anggota TIM TAPD Provinsi Bengkulu), untuk membahas Dokumen KUA PPAS APBD Tahun 2016, pada saat itu yang dibahas keseluruhan KUA PPAS APBD tahun 2015 untuk semua kegiatan Satker, termasuk kegiatan Jalan Enggano;

- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi selaku Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian dalam pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan pengevaluasian terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, formasi jabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan kabupaten / kota; pembinaan dan pengendalian perangkat daerah kabupaten / kota; pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, pelaksanaan tatalaksana pemerintahan, pelayanan public, pelaksanaan rumah tangga, pengkoordinasian urusan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan, organisasi dan umum.

Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian, pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan pengendalian di bidang hubungan masyarakat, protocol, organisasi, keuangan, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pengawas, perencanaan dan umum;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi, penyelenggaraan program perangkat daerah yang melaksanakan urusan humas, protocol, organisasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
- Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan setiap biro dibawah Asisten Administrasi umum.
- Pengkoordinasian perawatan sarana dan prasana di lingkungan Sekretariat Daerah.
- Pengkoordinasian pelayanan terhadap tamu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pimpinan dan tamu pimpinan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pimpinan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tanggung jawab keprotokoleran;
- Mengikuti rapat pembahasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan disposisi Sekretariat daerah untuk memberikan maupun memperoleh masukan masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- Bahwa saksi pernah membicarakan temuan LHP dari BPK dengan saksi MASSA SIAHAAN dan sebenarnya ada dua kali pemecahannya yaitu yang menjadi pemeriksaan pendahuluan di awal itu walaupun pada saat itu BPK tidak terjun ke lapangan tapi sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

- Bahwa Kesimpulan waktu itu karena sudah lewat 60 hari LHP supaya ditindaklanjuti diserahkan kepada pihak Kejaksaan, di BPK ada sudah ketika proyek berjalan.

- Bahwa BPK sudah jalan sudah melakukan pemeriksaan administrasi pemeriksaan pendahuluan dan waktu itu sudah ada gambaran gambaran yang poin-poin apa yang dibicarakan. Awal-awal triwulan tiga bulan pertama dengan menghapus keseluruhan kedua sudah ada pemeriksaan, jadi kan sudah ada warning ada peringatan terhadap perencanaan yang dilakukan bahwa ada kemungkinan terhadap kerugian negara pada waktu itu juga menemukan di media bahwa pada saat di sampai ke itu masih PIN official masih menjadi pembicaraan internal belum menjadikan hasil pemeriksaan pada waktu itu saksi Kuntadi selaku kepala dinas dan komentarnya di media massa. Sebenarnya kan itu masih cukup banyak masih internal sudah berjalan bahwa saksi Kuntadi menyatakan kenapa mereka tidak tidak mengunjungi lokasi kok sudah bisa berkesimpulan pada waktu itu masih membaca dokumen-dokumen Nah itu ramai dibicarakan di media pada saat itu;

- Bahwa untuk menyampaikan permasalahan proyek Enggano tersebut, saksi sulit untuk bertemu kepada saksi Kuntadi maka disampaikan kepada saksi SYAIFUDIN;

- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada saat rapat / pertemuan exit meeting dengan Badan Pemeriksaa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu pada pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2016, dalam rangka pemeriksaan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016, setahu saksi acara tersebut berlangsung di ruang Wakil Gubernur Bengkulu, yang ikut pada saat itu yang hadir antara lain Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Dr.drh.H. ROHIDIN MERSYAH, M.Ma, Inspektur Provinsi Bengkulu saksi MASA SIAHAAN, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sdr. HERU SUSANTO bersama anggota BPK RI, serta ada pihak Kontraktor untuk isi pertemuan dan rekomendasi saksi juga tidak mengetahui pada saat itu;

- Bahwa Jalan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 jenis Lapen;

- Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 masuk strategis nasional, tetapi karena dana dari pusat tidak ada maka masuk kedalam APBD Provinsi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 setelah mendapat laporan lisan dari Inspektur Provinsi Bengkulu saksi MASA SIAHAAN yang melaporkan ada potensi kerugian negara dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016 pada saat pertemuan exit meeting dengan BPK di bulan Desember 2016, dan pada saat itu ada berita di koran yang dialamnya ada pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sdr. KUNTADI yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara karena BPK belum mengadakan pemeriksaan ke lokasi di Pulau Enggano, atas laporan Inspektur dan berita tersebut kemudian saksi memanggil Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu saksi KUNTADI tetapi Kadis PU tidak datang, lalu selanjutnya saksi dan Inspektur mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk menemui saksi KUNTADI tetapi juga tidak berhasil menemui beliau dikarenakan tidak berada ditempat kemudian selanjutnya saksi menemui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sdr. AMRAN RAHMAN, dan saksi selanjutnya memberikan arahan administrasi dengan mengatakan bahwa sebelum ada Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI kita tidak boleh mempublikasi hasil pemeriksaan BPK RI tersebut kemudian terhadap hasil temuan tersebut menjadi pedoman untuk melakukan tindakan kehati-hatian dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan di Enggano dan saksi meminta untuk disampaikan kepada Kadis PU tentang arahan saksi tersebut;

- Bahwa Rekanan yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;

- Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) saksi ikut melaksanakan pembahasan untuk pembahasan akhir di DPRD Provinsi Bengkulu, pada saat itu yang hadir adalah saksi selaku Asisten III (Anggota TIM TAPD Provinsi Bengkulu), untuk membahas Dokumen KUA PPAS APBD Tahun 2016, pada saat itu yang dibahas keseluruhan KUA PPAS APBD tahun 2015 untuk semua kegiatan Satker, termasuk kegiatan Jalan Enggano;

- Bahwa guna pembahasan/rapat akhir dalam rapat tersebut membahas program-program mana saja yang final untuk dimasukkan di KUA PPAS yang akan diajukan ke Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas disana yang selanjutnya akan di sahkan melalui kesepakatan antara Gubernur Provinsi Bengkulu dan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu menjadi KUA PPAS APBD Tahun 2016 dan selanjutnya akan menjadi Perda APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016;

- Bahwa pada saat pembahasan Perubahan APBD TA 2016 dibahas di Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggono) ada usulan perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu didalam draft KUA PPAS dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran dari anggaran kurang lebih sebesar Rp. 18 milyar menjadi kurang lebih sebesar Rp. 15 milyar, tetapi pada saat dibahas di DPRD Provinsi Bengkulu perubahan tersebut, sehingga tetap pada anggaran semula; Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle asli Prioritas dan Plafon anggaran sementara, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016; Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

39. Saksi RICO KADAFI Bin MADDARI;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dan putusan Mahkamah Agung RI sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi kenal dengan Terdakwa Lie Eng Jun pada Bulan Mei 2016 bertepatan dengan Acara Hari Ulang Tahun Sdr. Ridwan Mukti di rumah Jl. Hibrida 15 No. 59 RT. 03 RW. 10 Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sekitar malam hari dan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa Lie Eng Jun kontraktor dari Jambi;
- Bahwa dalam proyek jalan Enggano tahun 2016 ini tidak ada keterkaitan dengan saksi Enggano 2016, tidak ada uang mengalir ke saksi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian Motor Gede karena untuk pembelian Motor Gede saksi beli sendiri dari hasil usaha keluarga;
- Bahwa Terdakwa datang di Acara Hari Ulang Tahun Sdr. Ridwan Mukti dan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa kontraktor dari Jambi;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali pertemuan di daerah Senayan City Jakarta Selatan, karena Terdakwa menghubungi saksi melalui Telpon ke No. HP : 08117360118 (sekarang sudah non aktif), dalam pertemuan sambil ngopi yaitu Terdakwa mengatakan masalah kontraktor dari Jambi dan Terdakwa mau ikut tahun 2017 dan di jawab saksi : ikutin saja aturannya, pertemuan tersebut kurang lebih 10 menit, karena saksi di telepon oleh Istri saksi bernama Sdri. Raja Ema Aisah sewaktu liburan anak sekolah sekitar bulan Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta) untuk pembelian motor gede;
- Bahwa saksi membeli motor gede Harley Davidson, tetapi saksi lupa waktunya, kalau DP nya itu kalau nggak salah akhir atau awal bulan 2014, tapi karena saksi mau minta tahun terbaru dengan Showroom Harley Davidson Mabua tidak memenuhi sebagai showroom Harley di 2017 baru kita ngambil karena dia sudah mau tutup ternyata tutup;
- Bahwa pembelian Harley Davidson tahun 2016 atas nama saksi sendiri dan dibeli dari Showroom Harley Davidson Mabua Indonesia Pondok Pinang Jakarta Selatan seharga Rp. 730.000.000,- (DP sebesar Rp. 30 juta tanggal 08 Desember 2014 dan pelunasan tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 700.000.000,-; Pembayaran melalui transfer rekening BNI Ibu saksi ke rekening Mabua (Barang Bukti diperlihatkan dan dibenarkan saksi);
- Posisi sepeda motor tersebut sekarang saksi tidak mengetahui lagi, terakhir sepeda motor tersebut di Jalan Hibrida dirumah Sdr. RIDWAN MUKTI;
- Bahwa saksi mengetahui nomor telpon Terdakwa pada saat ulang tahun Sdr. RIDWAN MUKTI dan saling tukar nomor Hand Phone;
- Bahwa saksi mengumpulkan kepala dinas waktu fakta integritas di Grage Hotel agar tidak terpengaruh dengan tim sukses;
- Bahwa Saksi memiliki usaha keluarga yaitu PT. Wahana Artha dan Saksi tidak kenal dengan kontraktor di Bengkulu, cuma kenal dengan Sdr. RICO CAN;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Terdakwa;
- Bahwa yang datang pada saat ulang tahun Sdr. RIDWAN MUKTI adalah tim sukses Sdr. RIDWAN MUKTI;
- Bahwa yang mengundang Terdakwa untuk datang diacara ulang tahun Sdr. RIDWAN MUKTI adalah saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa Lie Eng Jun menyatakan keberatan pada substansi yang pertama pada acara ulang tahun Sdr. RIDWAN MUKTI Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa kontraktor dari Jambi yang mana menurut terdakwa pada acara ulang tahun Sdr. RIDWAN MUKTI terdakwa diundang melalui telpon disuruh datang ke Bengkulu lagi ada acara dan yang kedua sebelum menyerahkan uang di Senayan City terdakwa dipanggil masalah uang yang 500 juta dan terdakwa tidak bawa uang pada hari itu kemudian terdakwa mencari Bank BNI dan setelah bertemu uang dikasih dengan saksi sejumlah 500 juta dalam kantong asoy warna hitam kemudian oleh saksi uang tersebut dimasukan kedalam tas ransel; (Barang Bukti pencairan uang di BNI diperlihatkan kepada Lie Eng Jun dan dibenarkannya);

40. Saksi ZULKIFLI LUBIS, S. Sos Bin ROHAN AL (Alm);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi pernah ke Enggano pada bulan September 2016 untuk melihat pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, bersama Kabid Bina Marga saksi Syaifuddin Firman, saksi Tamimi Lani selaku PPTK, Pengawas Utama (saksi Muja Asman),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LSM yaitu Zainal Antoni ada 2 orang, Wartawan Suara Rakyat (Pak Usmin), bahwa kami hanya membuktikan ada pembangunan jalan di Enggano Banjarsari Malakoni Kayu Apuh, setelah melihat ternyata ada, tetapi kami tidak mengetahui teknisnya berapa persen yang sudah dikerjakan, dan kami datang ke Enggano dalam rangka meliput Berita jalan Enggano tersebut dan bukan atas nama Kelompok Kerja;

- Bahwa tugas saksi selaku anggota Kelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan Pelaksanaan Visi Dan Misi Gubernur Periode 2016 - 2021 adalah :

- 1) Menyelaraskan Visi Misi Gubernur dengan perencanaan program-program pembangunan oleh SKPD ;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelarasan Visi Misi Gubernur program unggulan Gubernur ;
- 3) Melaksanakan Rapat Teknis bersama SKPD / Dinas / Instansi untuk menderivasi visi Gubernur ;
- 4) Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Gubernur ;
- 5) Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD ;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- 7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honoranya tersebut sesuai Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Tentang Kelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan Pelaksanaan Visi Dan Misi Gubernur Periode 2016 - 2021 point Keempat bahwa : segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan Fasilitas Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016 - 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di potong pajak;

- Bahwa Saksi pergi ke Enggano atas nama wartawan dan tujuan saksi ke Enggano adalah mau melihat fisik jalan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;

- Bahwa saksi atas nama pribadi pernah minta tolong kepada Terdakwa, tolong pinjamkan uang untuk modal karena saksi mau pensiun dan akhirnya dipinjamkan sejumlah Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak di kasih namun Bulan Januari 2017 ada telepon dari Terdakwa meminta rekening saksi dan saksi memberikan Nomor Rekening BCA tersebut di atas ke Terdakwa, sehingga terjadi transfer dana tanggal 5 Januari 2017 sebesar tersebut di atas, dari uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pesta anak saksi dan cetak koran, dan saksi ada itikad baik akan mengembalikan uang tersebut dengan segera;

- Bahwa saksi sudah kembalikan uang itu baru sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya akan segera saksi kembalikan kalau ada rezeki akan saksi kembalikan uang sisa sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 tentang kelompok kerja pengendali perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021;

- 1 (satu) Bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang kelompok Kerja dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021;

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;

- 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Zulkifli Lubis tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- untuk pelunasan jasa (tulisan Lie Eng Jun sebagai fee Pokja);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Lie Eng Jun membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Saksi FADZLU RAHMAN, A.md Bin H. MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan setelah saksi diperlihatkan Dokumen Penawaran PT. ZULAIKHA pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang ditujukan kepada POKJA XII Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 08/ZLK-TKL/II/2016, tanggal 18 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Perusahaan PT. ZULAIKHA,
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat penawaran beserta lampirannya serta perusahaan saksi tidak pernah mengikuti lelang pengadaan barang / jasa Pemerintah di Provinsi Bengkulu termasuk pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), setelah saksi lihat juga tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa PT. ZULAIKHA bergerak di bidang jasa Konstruksi Bangunan gedung dan bangunan sipil;
 - Bahwa PT. ZULAIKHA mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Jambi Nomor: 0451549, tanggal 24 Februari 2017, Jenis Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi
 - Bahwa sejak berdiri PT. ZULAIKHA Tahun 2007 sudah beberapa kali mengerjakan jasa kontruksi diberbagai tempat terutama di Provinsi Jambi sedangkan diluar Provinsi Jambi kami belum pernah mengerjakan Jasa Kontruksi baik Swasta maupun Pemerintahan;
 - Bahwa pada tahun 2016 PT. ZULAIKHA tidak pernah mendaftar mengikuti lelang Jasa Kontruksi di Provinsi Bengkulu untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016;
 - Bahwa saksi pernah meminjamkan Perusahaan PT. ZULAIKHA atau memberikan profil asli perusahaan saksi kepada orang lain untuk mengikuti tender / lelang di Provinsi Bengkulu Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016, selain kegiatan Jasa Kontruksi yang saksi tangani sendiri;
 - Bahwa saksi pernah memberikan User ID PT. ZULAIKHA dan passwordnya kepada orang lain yaitu kepada saksi SUHARDI yang merupakan staf Terdakwa dan sudah lama kenal, saksi memberikan User ID PT. ZULAIKHA dan passwordnya tersebut karena saksi sering minta tolong buat kan penawaran dengan saksi SUHARDI, termasuk untuk kegiatan pekerjaan yang di Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani salinan Akta Notaris untuk peralatan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
 - Bahwa saksi tidak pernah membuka kiriman Email karena saksi tidak ada melakukan penawaran di Bengkulu;
 - Bahwa Personil inti PT. ZULAIKHA adalah Sdr. ADRIANI;
 - Bahwa untuk memasukan penawaran saksi mengupload sendiri;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan penawaran kemungkinan yang memakai PT. ZULAIKHA adalah saksi LIE ENG JUN;
 - Bahwa Cap perusahaan di dokumen penawaran bukanlah cap PT. ZULAIKHA dan fotocopy KTP didokumen penawaran bukanlah KTP saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui undangan prakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano);
 - Bahwa alamat email yang lama sudah diganti oleh PT. ZULAIKHA;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan nama personil PT. ZULAIKHA yang ada di dalam berkas penyidikan dan mereka bukanlah karyawan perusahaan PT. ZULAIKHA;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari saksi LIE ENG JUN untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen PAKTA INTEGRITAS an. FADZLU RAHMAN Direktur PT. ZULAIKHA ditanda tangani dalam rangka pengadaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), saksi tidak pernah membuat Pakta Integritas tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkas Penawaran Penyedia PT. ZULAIKHA,
menurut saksi dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

42. Saksi SYAMSUL BAHRI, ST.SE.MM Bin RAHIMI (Alm) :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sejak tanggal 26 Februari 2015 sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas PU Provinsi Bengkulu dan tanggal 5 September 2016 sebagai Fungsional pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821.3.W.167 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh H. Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Bengkulu, Tugas saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyusunan rencana teknik dan program peningkatan, pembangunan dan rehabilitasi jalan nasional dan provinsi di bidang prasarana jalan dan jembatan antara lintas kabupaten/kota.

2) Pembinaan dan bimbingan teknik jalan nasional dan provinsi dalam bidang prasarana jalan dan jembatan lintas kabupaten/kota dengan instansi terkait.

3) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberi pedoman dan standarisasi petunjuk teknik serta rekomendasi bagi para pengguna jalan nasional dan provinsi lintas kabupaten/kota dalam pelaksanaan pekerjaan prasarana jalan dan jembatan.

4) Pengumpulan dan pengelolaan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang prasarana jalan provinsi dan jalan nasional lintas kabupaten/kota.

5) Penanggulangan penanganan jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional dan provinsi lintas kabupaten/kota serta dukungan peralatan akibat bencana alam.

6) Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII. Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran, sebagai berikut :

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2) Melaksanakan anggaran yang di limpahkan;

3) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;

4) Menandatangani SPM;

5) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

6) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;

7) Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;

8) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- Yang menjadi Pengguna Anggaran pada saat penyusunan anggaran dan lelang paket pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah H. Andi Roslinsyah, ST.MT, PPTK lama adalah Tamimi Lani, ST, PPHP/PHO yang lama yang ditunjuk oleh saksi adalah Yasirudin, ST, Jhon Herman, ST, Muja Asman, Syahrul Amri, ST dan Novian Aidi, ST.

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 saksi selaku Pengguna Anggaran dengan Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII. Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016. Adapun paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

STA 16 - putusan.mahkamahagung.go.id
Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,- yang ditandatangani tanggal 2 Mei 2016 dengan panjang 6 Km, Lebar 4,5 meter, bahu masing-masing 1 meter, Tebal Timbunan Pilihan 15 Cm, Tebal Base 15 Cm, Tebal Base A 10 Cm, Tebal Lapen 5 Cm, jangka waktu pekerjaan selama 210 hari kalender, Addendum perubahan volume tanggal 23 Mei 2016 pada saat titik nol yaitu : Divisi 2 Drainase : 2.1 (1) galian untuk selokan dan saluran air semula 2754,96 M3 menjadi 574,86 M3, kode mata pembayaran 2.2(1) pasangan batu dengan mortar semula 162,96 M3 menjadi 36,00 M3, kode mata pembayaran 2.3(3) gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 75-100 Cm semula 56 M2 menjadi 40 M2, Divisi 3 Pekerjaan Tanah kode mata pembayaran 3.1(1a) galian Biasa semula 172,54 M3 menjadi 40 M3, kode mata pembayaran 3.2(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian semula 624,00 M3 menjadi 2651,03 M3, kode mata pembayaran 3.3(1) penyiapan badan jalan semula 27.000 M2 menjadi 39.000 M2, Divisi 7 Struktur : kode mata pembayaran 7.9(1) pasangan batu semula 490,39 M3 menjadi 43,87 M3 dan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 saksi mengambil nama pekerjaan dari SK Gubernur Bengkulu Nomor : Y.27.II Thn 2008 tanggal 29 Januari 2008 Tentang Penetapan Status Ruas - Ruas sebagai Jalan Provinsi pada nomor urut 51 ruas 054 dan dimasukkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa mekanisme penganggaran pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

Untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) diprogramkan untuk tahun 2016 melalui Musrembang Provinsi dan Nasional, dengan menggunakan Dana APBN sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa di Pulau Enggano pekerjaan pembangunan jalan di biaya dengan Dana APBN murni.

Ternyata untuk Pulau Enggano usulan untuk pembangunan jalan dengan melalui Dana APBN untuk tahun 2016 tidak teralokasi.

Karena program pembangunan jalan di Pulau Enggano sudah terprogram dan terekspose untuk dilaksanakan, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum melalui Pemerintah Provinsi mengusulkan untuk menggunakan Sumber Dana APBD melalui persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu.

Karena dapat disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu, usulan kegiatan tersebut maka ditindak lanjutilah program pembangunan jalan di Pulau Enggano untuk Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa yang terlibat dalam penyusunan anggaran paket pekerjaan tersebut yaitu KPA di Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu, P2TProv. Bengkulu Bidang Bina Marga, Kasi Perencanaan Dinas PU Provinsi Bengkulu, Bapeda, Biro Pembangunan dan DPRD Provinsi Bengkulu.

- Bahwa dalam penyusunan HPS untuk pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi memerintahkan secara lisan kepada Sdr. Emilson Padalas, ST selaku PPTK P2TProv. Bengkulu untuk segera mempersiapkan paket-paket yang akan di lelang dari tahun 2016 beserta HPSnya. Dan setelah HPS disiapkan termasuk daftar paket diserahkan kepada saksi, sebelum HPS ditandatangani, saksi bertanya kepada Emilson apakah sudah sesuai ketentuan aturan dan di jawab Emilson "sudah", setelah itu untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau OE/Owner's Estimate dan KAK saksi tandatangani dan selanjutnya saksi membuat surat ke ULP untuk segera memproses lelang.

- Bahwa benar dalam OWNER'S ESTIMATE (O.E) pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

- Bahwa benar Saksi menandatangani dalam pembayaran uang muka dan pembayaran MC 01 dan MC 02 progres pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan desain pekerjaan atau perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base, pada pembayaran MC 01 MC 02 dari Sdr. Venny Mardiansyah, ST selaku Supervision Engineer Konsultan Pengawas PT. Rekaprima Selantiga, yang melaporkan secara lisan kepada saksi bahwa untuk pekerjaan Base B Rekanan menggunakan material Base A dan saksi langsung konfirmasi kepada PPTK Tamimi Lani, ST dan Sdr. Lie Eng Jun, menanyakan mengapa untuk pekerjaan lapis pondasi menggunakan Agregat Kelas A, dan mereka menjawab "Agregat Kelas A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disamping putusan Mahkamah Agung. Agregat Kelas B, mutunya lebih bagus, kemudian saksi jawab ya, setuju saja. Dan harusnya dilakukan pembahasan kajian teknis antara konsultan pengawas, PPTK, Penyedia Jasa/Kontraktor, sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah judul Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Bagian C.angka 2 huruf h : apabila perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ditemukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang pada pokoknya apabila mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.

- Bahwa semestinya saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran meminta pertimbangan kepada Konsultan untuk membuat kajian teknis karena perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base adalah termasuk desain pekerjaan.

- Bahwa ada perbedaan fungsi Base A dan Base B, dimana Base B ada Clay (pasir) nya, terdapat batu bulat lolos saringan selain batu pecah, sedangkan Base A terdapat batu pecah 100 % murni pecah.

- Bahwa Yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian Negara, yaitu :

- 1) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- 2) PPTK.
- 3) Penyedia Jasa/Kontraktor dan pelaksana.
- 4) Konsultan Pengawas.
- 5) PPHP/PHO.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Saudara Muja Asman di Rumah Sdr. Muja Asman di Jl. Gunung Bungkuk No, 39 RT. 16 RW. 05 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan bukan sebesar Rp. 75.000.000,-, adapun penggunaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pada bulan Juli 2016 dipergunakan untuk member THR di Staf Bina Marga sebesar Rp. 4,4 Juta, beban ke Sekretariat Dinas PU Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 7 juta, operasional ke Pulau Enggano waktu ada rombongan Gubernur Bengkulu ada acara tanggal 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 22 juta dan operasional di Kantor Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 14 juta.

- Bahwa itu bukan hak saksi sebagai KPA dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa Pada mulanya, anggaran Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)diprogramkan untuk TA 2016 melalui Musrenbang Provinsi dan Nasional, dengan menggunakan sumber dana APBN sebagaimana tahun-tahun sebelumnya (2013, 2014, dan 2015). Namun, untuk pekerjaan tahun 2016 tidak dapat dialokasikan untuk dana APBN.

- Bahwa Setelah program pembangunan jalan di Pulau Enggano tidak dapat dialokasikan dari dana APBN, Sdr. Emilson mengusulkan melalui Dinas PU untuk dianggarkan pada APBD Provinsi Bengkulu TA 2016. Saksi mengetahui usulan tersebut dari laporan lisan Sdr. Emilson (PPTK P2TRPOV) kepada saksi.

- Bahwa Sejak Sdr. Emilson mengusulkan untuk dimasukkan ke APBD Provinsi Bengkulu TA 2016 sampai dengan DPA-SKPD ditetapkan, saksi tidak mengetahui bahwa anggaran pembangunan jalan di Pulau Enggano sudah ditetapkan.

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa anggaran Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)sudah masuk ke dalam APBD TA 2016 setelah saksi menandatangani DPA sebelum proses pelelangan pekerjaan yang berbarengan dengan penyusunan HPS/OE oleh Sdr. Emilson.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan sejak usulan Renja SKPD sampai dengan DPA-SKPD karena saksi tidak pernah mengikuti atau tidak pernah diajak mengikuti rapat pembahasan anggaran oleh atasan langsung saksi, yaitu Sdr. Andi Rosliansyah, baik itu pembahasan dengan Bappeda, TAPD, maupun mitra kerja di DPRD Komisi III. Pada saat pembahasan anggaran, dari Bidang Bina Marga diwakili oleh Sdr. Emilson sebagai PPTK P2TPROV.

- Bahwa memang benar tanda tangan pada RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang sebelumnya ditunjukkan kepada saksi adalah tanda tangan saksi sendiri dan sesuai aturan yang telah ditunjukkan kepada saksi, bahwa Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD adalah tidak benar.

- Bahwa Saksi menandatangani dokumen dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD karena saksi hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang disiapkan oleh Sdr. Emilson

- Bahwa memang benar saksi sendiri yang menandatangani HPS/OE tersebut dan yang menyiapkan HPS/OE tersebut adalah P2TPROV Bidang Bina Marga, yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilson. Saksi pernah memerintahkan Sdr. Emilson untuk membuat. Namun, pada Bidang Bina Marga sudah menjadi kebiasaan bahwa P2TPROV yang menyiapkan HPS/OE untuk seluruh paket kegiatan konstruksi di Bidang Bina Marga.

- Bahwa nilai HPS/OE tersebut dimaksimalkan agar sesuai dengan pagu anggaran agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dimaksimalkan, namun HPS/OE tersebut sudah dihitung oleh tim P2TPROV. Dan saksi tidak pernah melakukan review/koreksi atas draft HPS/OE yang disodorkan oleh Sdr. Emilson. Saksi hanya bertanya kepada Sdr. Emilson apakah HPS/OE tersebut sudah sesuai ketentuan. Dijawab oleh Sdr. Emilson: sudah sesuai ketentuan. Setelah itu baru saksi menandatangani HPS/OE tersebut dan saksi mempercayakan seluruh perencanaan Bidang Bina Marga kepada Sdr. Emilson dan P2TPROV. Sebelum menandatangani HPS, saksi selalu bertanya terlebih dahulu kepada Sdr. Emilson apakah sudah sesuai ketentuan. Untuk HPS Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016, Sdr. Emilson mengatakan kepada saksi bahwa penyusunan HPS tersebut sudah sesuai ketentuan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan HPS tersebut, namun saksi mengakui bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 tidak ada Engineering Estimate/EE (Harga Perkiraan Perencana). Yang ada hanya nilai anggaran dan target kinerja panjang jalan tanpa ada perhitungan volume pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan terlebih dahulu.

- Bahwa benar tanda tangan Pihak Pertama (KPA DPU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama Syamsul Bahri) adalah tanda tangan saksi sendiri. seingat saksi, penandatanganan kontrak tersebut memang dilakukan pada awal bulan Mei 2016, namun tanggal pastinya saksi lupa dan yang membuat draft kontrak tersebut adalah rekanan pelaksana. Seingat saksi, yang hadir saat saksi menandatangani kontrak tersebut yaitu saksi sendiri, Sdr. Tamimi Lani, dan Sdr. Lie Eng Jun. Pada saat kontrak tersebut disodorkan kepada saksi, sudah ada tanda tangan Sdr. Elfina Rafidah, oleh karena itu saksi bertanya kepada Sdr. Lie Eng Jun mengenai kehadiran Sdr. Elfina Rafidah. Sdr. Lie Eng Jun menjawab bahwa Sdr. Elfina sedang berada di Jambi, dan Sdr. Lie Eng Jun datang dalam kapasitas kuasa dari Sdr. Elfina Rafidah. Sdr. Tamimi Lani hadir dalam kapasitas sebagai PPTK, karena saksi mensyaratkan pada saat penandatanganan kontrak, PPTK harus menghadiri dan saksi harus mengetahui siapa PPTK-nya

- Bahwa ada Surat Edaran dari Gubernur tanggal 23 Maret 2016 untuk rasionalisasi belanja sebesar 30%. Sebelum surat edaran tersebut terbit, memang sudah ada kabar kalau gubernur akan melakukan rasionalisasi tersebut. Saksi mendapat instruksi secara lisan dari Kadis PU agar tidak menandatangani kontrak sebelum ada petunjuk dari Gubernur. Atas instruksi tersebut, saksi tidak menandatangani kontrak, sehingga pada saat itu timbul kegaduhan di Bengkulu, sampai-sampai ada demo di kantor pemda dan kantor DPRD oleh kontraktor-kontraktor. Pada akhirnya, kontrak ditandatangani awal bulan Mei 2016, setelah saksi mendapat izin lisan dari Kadis PU bahwa sudah dapat menandatangani kontrak.

- Bahwa kontrak ini sebenarnya harus didahulukan karena sebelum kontrak ditandatangani, Sdr. Lie Eng Jun bercerita kepada saksi bahwa tongkangnya tenggelam tahun lalu, material didatangkan dari Cilegon dengan tongkang hanya satu bulan sekali setiap tanggal 20 dan tongkang tidak dapat bersandar lama (hanya seminggu) di Enggano kalau tidak mau didenda.

- Bahwa setelah mendapat laporan pemenang lelang dari Pokja, Sdr. Lie Eng Jun datang ke kantor Dinas PU, ke ruangan saksi bersama Sdr. Azhar (PPTK 2015) dan memperkenalkan Sdr. Lie Eng Jun sebagai pelaksana proyek jalan di Pulau Enggano tahun 2015. Pada saat itu Sdr. Lie Eng Jun bertemu saksi untuk meminta Gunning (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) untuk proyek Enggano tahun 2016.

- Bahwa pada kira-kira bulan Maret 2016, terbit Surat Edaran Gubernur Bengkulu agar melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 30%. Setahu saksi, tujuannya adalah agar pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dapat dilakukan secara menyeluruh pada ruas jalan provinsi. Sebelum surat edaran tersebut terbit, saksi sudah diinstruksikan oleh Plt. Kepala Dinas PU Sdr. Buyung Azhari agar tidak menandatangani kontrak terlebih dahulu dan agar menunggu petunjuk Gubernur terlebih dahulu.

- Bahwa pada kira-kira bulan April 2016, karena perhitungan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan yang akan dilaksanakan hanya 210 hari (7 bulan), maka saksi mendesak Sdr. Buyung Azhari agar mengizinkan penandatanganan kontrak pekerjaan. Sehingga, penandatanganan kontrak antara saksi (KPA) dengan PT GASK baru dapat dilaksanakan pada awal Mei 2016

- Bahwa sekitar bulan juli s.d agustus 2016 juga pernah terdapat kendala dalam pencairan dana. Pada saat itu Biro Keuangan belum dapat mencairkan permintaan dana yang diajukan oleh SKPD, dengan alasan yang saksi tahu adalah "karena belum ada dananya". Saksi selaku KPA tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa terkait dana yang tidak dapat dicairkan tersebut, karena saksi hanya sebagai pelaksana.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yang mengerjakan kegiatan proyek pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan adalah atasan saksi saat itu dan tidak pernah kelapangan ke Enggano namun tidak ada hubungan keluarga dengan ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.

- Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri ELFINA RAFIDAH selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma baik pada waktu proses lelang, penandatanganan kontrak, pengajuan uang muka dan pengajuan MC 01 dan MC 02.

- Bahwa Saksi pada saat penandatanganan kontrak, pengajuan uang muka dan pengajuan MC 01 dan MC 02 bertemu dengan Sdr. LIE ENG JUN selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

- Bahwa saksi tidak diberitahu adanya kekurangan volume pekerjaan oleh PPTK, Pengawas Utama, Penyedia Jasa dan Konsultan terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada saat progres pekerjaan dalam MC 01 dan MC 02 yaitu 32 %.

- Bahwa pada saat diserahkan oleh MUJA ASMAN ada uang dari LIE ENG JUN dalam bentuk bungkus kertas koran dan plastik warna kuning tetapi saksi belum menghitung berapa jumlah uangnya, namun pada saat di rumah saksi uang tersebut dihitung ternyata sebesar Rp. 50.000.000,- dalam bentuk uang pecahan Rp. 100.000,- an;

- Bahwa setelah KPA mengetahui jumlah anggaran saksi meminta Sdr. EMILSON (PPTK) mempersiapkan dokumen dan kelengkapan lainnya untuk pelelangan;

- Bahwa KAK dan HPS beserta gambar perencanaan yang dibawa oleh Emilson saat menghadap saksi diruangan dan saksi ada menanyakan apakah berdasarkan harga pasar yang normal dan dijawab oleh Sdr. EMILSON bahwa sudah sesuai dan selanjutnya saksi menanda tangani KAK dan HPS kemudian saksi meminta pihak ULP untuk lelang;

- Bahwa saat pelelangan tidak ada permintaan untuk memenangkan perusahaan tertentu;

- Hasil lelang saksi serahkan kepada Kepala Dinas dan didalamnya tertulis pemenangnya adalah PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA;

- Bahwa saksi tidak ada kenal dengan pihak pemenang lelang;

- Bahwa saksi membuat surat pemenang lelang dan diterima oleh Sdr. Lie Eng Jun yang saat itu sebagai kuasa direktur;

- Bahwa saat Sdr. Lie Eng Jun menerima surat penunjukan pemenang lelang tidak ada diperlihatkan kepada saksi adanya surat kuasa;

- Bahwa saksi meminta PT. GASK untuk mempersiapkan uang jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari kontrak dan jaminan pemeliharaannya berbentuk surat diansuransi Askrindo selanjutnya mempersiapkan kontraknya dan saat penanda tanganan kontrak-kontrak sudah di tanda-tangani oleh Sdri. ELFINA dan saksi tanya kan dimana ibu Elfina dan dijawab ibu Elfina ada dan saksi diberikan perintah untuk menanda tangannya lalu tanda tangan saksi dikontrak diberikan untuk perusahaan diterima oleh Lie Eng Jun dan juga di Dinas PU;

- Bahwa saksi ada membuat Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK) dan diserahkan ke Lie Eng Jun setelah itu dilakukan Field Enggenering dari pihak PU dilakukan oleh Tamimi Lani, Muja Asman dan konsultan pengawas PT. KANI;

- Bahwa saksi tidak ikut Field Enggenering dan setelah Field Enggeniering keluarlah dokumen Jasktek (perubahan volume pekerjaan) selanjutnya saksi lakukan kajian teknis dan saksi perintahkan panitia Jastek selanjutnya dari panitia Jastek ada perubahan volume tambah kurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat ada perubahan volume saksi ada membuat addendum kontrak dan ditanda tangani oleh saksi dan penyedia kontrak (Lie Eng Jun yang ditanda tangani karena sudah izin Elfina)
- Bahwa terkait uang muka diminta 20 % dari DIPA setelah ada permintaan saksi disposisikan surat kepada PPTK dan Bendahara untuk mencairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya uang muka cair kerekening PT. GASK;
 - Bahwa pembayaran berdasarkan MC yang dibuat oleh perusahaan tiap bulannya;
 - Bahwa saksi ada 2 x menanda tangani pengajuan pencairan terdiri dari uang muka dan MC 1 dan MC 2 (32 %);
 - Bahwa per tanggal 26 September 2016 jabatan saksi selaku KPA berganti kepada Sdr. Syaifuddin Firman dan setelah itu saksi menjadi Fungsional dan tidak ada lagi mengikuti kegiatan Enggano;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ELFINA;
 - Bahwa pada bulan Juli 2016 saat itu saksi sakit ada Sdr. MUJA ASMAN menyampaikan titipan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Lie Eng Jun dan saksi sendiri yang mengambil uang tersebut di rumah MUJA ASMAN;
 - Bahwa saksi berfikir uang tersebut bantuan karena saksi sakit dan telah saksi kembalikan kepada penyidik sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat perubahan volume / jastek tidak ada perubahan mengenai BASE A / BASE B;
 - Bahwa pada saat ada temuan kontrak terlambat tanda tangan 55 hari karena saat itu ada Gubernur akan melaksanakan rasionalisasi maka Kadis PU diperintahkan untuk jangan tanda tangan kontrak dahulu;
 - Bahwa akhirnya kenapa saksi menanda tangani kontrak tanggal 2 Mei 2015 karena ada pertimbangan cuaca ekstrim dilokasi sehingga kegiatan harus segera dimulai,
 - Bahwa yang tanda tangan kontrak pihak Kontraktor tercantum dalam kontrak adalah ELFINA namun ditanda tangani oleh LIE ENG JUN;
 - Bahwa saksi tidak menanda tangani OE tidak disampaikan ke ULP dan tidak menjadi syarat;
 - Bahwa jika ada perubahan harus dengan kajian teknis dan saksi tidak ada diberikan laporan saat itu dan saksi baru mendapat laporan dari Sdr. Veni Mardiansyah bahwa ternyata tidak digunakan base B dan Ia menyatakan untuk MC 1 dan MC 2 sudah dibantu;
 - Bahwa saat penanda tangan MC 1 dan MC 2 Sdr. Veni dikejar untuk tanda tangan tetapi beliau selalu menghindar dan saksi memanggil Sdr. Veni ke kantor PU dan saat itu Sdr. Veni menjelaskan adanya ketidak sesuaian antara BASE A dan BASE B dan soal pencairan MC 1 dan MC 2 sudah dibantu di tanda tangani oleh Sdr. Veni;
 - Bahwa saksi juga tidak diberitahu ada kekurangan volume;
 - Bahwa tanda tangan kontrak tanggal 23 Mei 2015 masih memungkinkan dilaksanakan karena pihak menyatakan mereka ada stok lama sehingga bisa cepat selesai dan juga MC 1 dan MC 2 di tanda tangani oleh PPTK, Pengawas, Konsultan dan Kontraktor makanya saksi berani mencairkan MC 1 dan MC 2;
 - Saksi belum sempat kelapangan karena proyek baru berjalan saksi sudah diganti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya survey lokasi terkait dalam perencanaan ada biaya pengangkutan;
 - Bahwa sebagai KPA saksi tidak ada berkoordinasi dengan tim perencanaan, POKJA, namun ada juga berkoordinasi dengan PPTK;
 - bahwa pencairan MC 4 disepakati oleh 3 unsur, Kontraktor, Konsultan Pengawas dan PU;
 - untuk pencairan MC 4 saksi tidak tahu dan tidak pernah mencairkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terkait uang titipan 75 Juta disampaikan di Rumah sakit dan uang tersebut diantarkan ke rumah saksi bukan diambil oleh saksi kerumah Terdakwa, terkait pencairan 3, 4, 5, 6 dibayarkan sekaligus;
43. Saksi TAMIMI LANI, ST, Bin ABDUL LANI (alm),
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai PNS dan/atau staf di Dinas PU Provinsi Bengkulu, tahun 1999 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2016, putusan Mahkamah Agung No. 10/Pg/2016/1000/2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Bina Marga (BPBD) Provinsi Bengkulu dan saksi diangkat sebagai sebagai Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim SAKretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

- Bahwa Sekretariat dan Kelompok Kerja mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan penetapan Pemenang Lelang dengan nilai:

- 1) Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- 2) Pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk bidang/tugas yang kami tangani khusus untuk pengadaan barang / jasa berupa Inprastruktur, untuk pendistribusian tugas SKPD / Satker mana yang di berikan wewenang ke POKJA adalah kewenangan Kepala ULP Provinsi Bengkulu.

- Bahwa yang menjadi Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu Bapak KUSNADI, S.IP dan Sekretaris Bapak ISWANDI, S.Sos, ST.,MM sedangkan Anggota Tim Kelompok Kerja XII ULP Provinsi Bengkulu yaitu:

No Nama Jabatan

- | | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | TAMIMI LANI, ST | Ketua |
| 2 | FERRI ANDRIAN, ST | Sekretaris |
| 3 | RIZKI MANOGLIA PUTRI, ST | Anggota |
| 4 | SYARIF HIDAYAT, ST.,M.Si | Anggota |
| 5 | RAHMAT HERU WIJAYANTO, S.Pt | Anggota |

- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 5 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016.

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku PPTK antara lain:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada KPA;
3. Menyampaikan laporan fisik keuangan secara rutin dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
5. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kontrak kelengkapan tagihan LS pengadaan barang / jasa lainnya serta memberi paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditanda tangani KPA;
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dilapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan kepada KPA;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPA berkaitan dengan kegiatan yang dikelola;

- Bahwa terhadap tugas yang diemban kepada saksi, saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, sekitar kurang lebih 5 bulan sejak kontrak ditanda tangani bulan Mei s/d pertengahan bulan September 2016, kemajuan fisik pekerjaan memasuki 45,94 % setelah itu saksi diganti oleh Bapak H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.

- Bahwa keterkaitan saksi selaku Ketua POKJA XII ULP Povinsi Bengkulu dengan Paket kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 824/74/ULP-ProvBkl/III/2016, tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan pelelangan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Paket Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan nilai HPS Rp. 18.150.496.600,- (Delapan belas milyar seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), sumber dana berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016

- Bahwa ada disusun jadwal pelelangan untuk Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016 :

- Bahwa pengumuman lelang diumumkan di website LPSE Provinsi Bengkulu www.lpsebengkuluprov.go.id pada tanggal 10 Pebruari 2016, jam 08.00 s/d tanggal 16 Pebruari 2016 jam 16.00 Wib.

- Bahwa perusahaan ATAU Penyedia Jasa yang ikut mendaftar sebanyak 26 perusahaan.

- Bahwa setelah pendaftaran kemudian dilaksanakan penjelasan dokumen lelang (aanwiizing) melalui website pada tanggal 15 Pebruari 2016, pukul 08.00 Wib s.d 09.00 Wib.

- Kemudian bahwa penyampaian/pemasukan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi peserta yang mermasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA

- Bahwa dari pemasukan dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut yaitu:

1. PT. ZULAIKA sebesar Rp. 15.581.234.000,-

2. PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sebesar Rp. 17.592.725.000,-

Setelah dievaluasi penawaran, dan koreksi Aritmatik, PT. ZULAIKA perusahaan terendah yang melakukan penawaran.

- Bahwa dari hasil koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis kedua perusahaan yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA memenuhi syarat semua.

- Bahwa dasar kami mengundang Penyedia Jasa yaitu PT. ZULAIKA dan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang telah memenuhi syarat evaluasi penawaran, administrasi dan teknis yaitu untuk PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA diundang dengan surat Undangan Nomor: 09/DPU-BM/Pulau Enggano/Pokja XII/2016, tanggal 23 Pebruari 2016, untuk hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016, bertempat di Gedung Serba Guna Lantai I Pemerintah Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, sedangkan untuk PT. ZULAIKA, diundang dengan surat Undangan Nomor: 09/DPU-BM/Pulau Enggano/Pokja XII/2016, tanggal 23 Pebruari 2016, untuk hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, bertempat di Gedung Serba Guna Lantai I Pemerintah Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu

- Bahwa terhadap undangan Pembuktian Data Isian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), untuk perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA hadir sedangkan untuk PT. ZULAIKA tidak menghadiri Pembuktian Data Isian Kualifikasi.

- Bahwa akibat dari ketidak hadiran PT. ZULAIKA pada saat pembuktian Data Isian Kualifikasi sehingga otomatis perusahaan tersebut gugur/tidak lulus, sehingga berdasarkan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga maka Panitia Pengadaan Barang / Jasa berkesimpulan dan memutuskan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:

Nama Perusahaan : PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA

Alamat Perusahaan : Jalan S. Parman Lrg. Keluarga II No. 57 Rt/Rw 15 Buluran

Kenali : Telanai Pura Kota Jambi

NPWP : 03.020.663.5-331.000

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 17.592.725.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Harga Penawaran Negosiasi : Rp. 17.592.725.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh evaluasi dilaksanakan dan pembuktian Data Isian Kualifikasi telah dilaksanakan selanjutnya Tim membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor: 12/DPU-BM/Pulau Enggano/Pkja/XII/2016, tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: 13/DPU-BM/Pulau Enggano/Pokja/ XII/2016, tanggal 8 Maret 2016, perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malakoni-putusan-mahkamah-agung.go.id Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016, selanjutnya diumumkan di Website dan dinding papan pengumuman di Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu, dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 14/DPU-BM/Pulau Enggano/Pokja XII/2016, tanggal 8 Maret 2016.

- Bahwa setelah pengumuman Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tidak ada perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang melakukan sanggahan terhadap penetapan hasil pemenang lelang yang di menangkan oleh PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA.

- Bahwa pada saat Pembuktian Data Isian Kualifikasi bertempat di Gedung Serba Guna Lantai I Pemerintah Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu Saksi tidak ada hadir dalam acara tersebut, yang hadir pada saat itu Sekretaris bersama Anggota POKJA XII, dari pihak PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA saksi tidak tahu siapa yang hadir.

- Bahwa terhadap proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) mulai dari tahap pengumuman Pelelangan hingga Pengumuman Pemenang Pelelangan saksi sama sekali tidak ikut hadir baik rapat maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan pelelangan paket tersebut, saksi tidak pernah menanda tangani baik surat-surat maupun berita acara yang ada dalam dokumen pelelangan tersebut, memang setahu saksi tanda tangan di surat dan berita acara tersebut adalah bentuk tanda tangan saksi tetapi itu merupakan merupakan stempel tanda tangan bukan asli tanda tangan saksi.

- Bahwa yang mengurus dan melaksanakan semua proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) adalah Sekretaris beserta Anggota POKJA XII, yang membuat dan menstempel tanda tangan saksi di surat maupun di berita acara adalah Sekretaris POKJA XII sdr. FERY ANADRIAN, SE, alasan saksi tidak ikut melaksanakan proses pelelangan dan tidak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan paket pelelangan tersebut dikarenakan saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di paket tersebut sehingga saksi takut berbenturan/konflik kepentingan antara jabatan saksi selaku Ketua POKJA XII dan juga saksi juga selaku PPTK di paket tersebut sehingga seluruh proses pelelangan tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris dan anggota POKJA XII.

- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau merasa keberatan dan tidak menyampaikan kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu, bahwa pada saat bersamaan di tahun 2016 saksi selaku Ketua POKJA XII juga ada melaksanakan paket pelelangan sebanyak 16 Paket kegiatan.

- Bahwa pada saat proses pelelangan saksi tidak pernah menerima dan melihat Dokumen lelang, Owner's Estimate (O.E), Gambar Rencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity, tetapi setelah proyek akan dilaksanakan dan setelah kontrak kerja telah ditanda tangani barulah saksi diserahkan dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano).

- Bahwa selama proses pelelangan dari pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan, Saksi selaku Ketua POKJA XII tidak pernah diberitahu masalah perkembangan dan hasil pelelangan tersebut baik dari Sekretaris maupun anggota POKJA XII.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 ditanda tangani di ruang Kabis Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, Nomor Kontrak: 602.1/1780/B.IV/DPU/2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bapak SYAMSUL BAHRI, ST.,SE sebagai Pihak Pertama dengan Ibu ELFINA RAFIDAH, ST (Dirut) bertindak atas nama perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 44 tanggal 30 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanty, SH.

- Bahwa Masa berlaku efektif pelaksanaan kontrak pekerjaan selambat-lambatnya selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan terhitung, sejak SPMK sampai dengan serah terima terakhir pekerjaan (FH0).

- Rincian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PH0) dari Pihak Kedua kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama, putusan mahkamah agung no. 2016 s/d 27 Nopember 2016.

b. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO) dimana kerusakan dan perbaikan merupakan tanggung jawab pihak kedua sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (FHO) kepada Pihak Pertama

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 Panjang jalan 6000 meter, lebar 4,5 meter bahu jalan 1 meter, dimulai dari awal proyek STA 10+378 titik koordinat X=868693 Y=9406034 sampai dengan akhir proyek 16+378 Ujung Aspal 2015 titik koordinat X=863742 Y=9406978.

- Bahwa pelaksanaan penentuan titik nol Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, dilaksanakan seminggu setelah penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan di tempat dimana jalan tersebut akan dibangun dipulau Enggano tepatnya pada STA 16+378, berbatasan dengan akhir pekerjaan Jalan Lapen TA 2015, yang hadir pada saat itu General Superintendent Bapak JHONNY R SIANTURI, ST, Bapak VENY MARDIANSYAH, ST Supervision Engineer PT. REKAPRIMA SALANTIGA, Bapak MUJA ASMAN Pengawas Utama DPU Provinsi Bengkulu dan saksi sendiri selaku PPTK, pada saat itu penentuan titik nol tidak terdapat masalah dan kendala dilapangan.

- Bahwa untuk ketebalan fisik pekerjaan Timbunan badan jalan 15 cm, untuk timbunan pilihan bahu jalan 24,5 cm, Base S 5 cm, Base B 15 cm, base A 10 cm, Lapen Macadam 7 cm.

- Bahwa pada awalnya untuk pemasangan gorong-gorong pipa beton bertulang volume yang hendak dipasang di dalam kontrak sebanyak 56 m³ tetapi terjadi perubahan menjadi 40 m³, untuk satu tempat pemasangan gorong-gorong dengan panjang 8 meter menggunakan gorong-gorong pipa beton bertulang sebanyak 8 buah (1 gorong-gorong panjang 1 meter) untuk ketebalan gorong-gorong 10 cm, bahwa untuk pemasangan dilapangan pada saat itu saksi tidak menjabat sebagai PPTK dan sudah diganti pejabat baru Bapak SYAIFUDDIN FIRMAN, ST sehingga praktis saksi melaksanakan tugas sampai dengan kemajuan fisik 53,073 % sesuai dengan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian serta Monthly Certificate 5 (MC5) pertanggal 25 September 2016.

- Bahwa dalam perjalanan fisik pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 ada terjadi perubahan addendum Kontrak yang diusulkan/diajukan oleh penyedia barang / jasa dalam hal ini PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA alasan perubahan addendum kontrak dikarenakan timbul permasalahan beberapa jenis pekerjaan akibat dari peninggian jalan di daerah oprit jembatan dan penyesuaian level diberbagai lokasi hal ini sesuai kondisi lapangan.

- Bahwa setelah pihak kontraktor PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA mengajukan permohonan atau usulan perubahan kontrak, kemudian saksi selaku PPTK membuat surat Nomor: 602.1/17/PJ-BSM-KA/B.IV/DPU/2016, tanggal 5 Mei 2015, perihal Pengukuran dan perhitungan ulang kuantitas lapangan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), yang ditujukan antara lain kepada Pengawas Utama DPU Provinsi Bengkulu, Dirut PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Konsultan Pengawas PT. Rekaprima Selantiga.

- Bahwa kemudian ke tiga pihak tersebut melakukan pengukuran dan membuat Draft Justifikasi Teknis yang dibuat oleh sdr. TONI pelaksana lapangan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, diperiksa oleh sdr. DONALD SEPTIAN, SE, Isnpektor PT. REKAPRIMA SALANTIGA selanjutnya di setujui oleh sdr. MUJA ASMAN Pengawas Utama Dinas PU Provinsi Bengkulu, selanjutnya Konsultan Pengawas PT. REKAPRIMASELANTIGA diwakili oleh Supervision Engineer sdr. VENY MARDIANSYA, ST membuat surat Nomor: 017/Pkt-Enggano/Pt.RS/BKL-V/2016, tanggal 16 Mei 2016 perihal Penyampaian Draf Justifikasi Teknis pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang ditujukan kepada saksi selaku PPTK, selanjutnya saksi selaku PPTK menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor: 602.1/13/PJ-BSM-KA/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Mei 2016 perihal Penyampaian Draft Justifikasi Teknis, kemudian Kabid Bina Marga DPU Prov. Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bapak SYAMSUL BAHRI, SE, ST, membuat surat Nomor: 602.1/2037/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas PU Provinsi Bengkulu, setelah itu Bapak UJANG SEHAT, ST selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas PU Provinsi Bengkulu membuat undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pembekalan teknis dengan surat Nomor:

01.05/PANJUSTEK/WIL.I.BM/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada antara lain Kabid Bina Marga DPU Prov. Bengkulu, PPTK, Pengawas Utama, Seluruh Anggota Panitia, Konsultan Pengawas PT. REKAPRIMA SELANTIGA, Kontraktor Pelaksana Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas PU Provinsi Bengkulu, bahwa diadakanlah rapat pembahasan Draft Justifikasi Teknis pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016, jam 09.00 Wib s/d selesai bertempat di Ruang Rapat Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh sdr. Muja Asman (Pengawasd Utama), sdr. Ujang Sehat (sebagai Ketua Panitia), sdr. Lie Enjun sebagai Kuasa Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, sdr. VENY MARDIANSYAH (supervision Engineer PT. REKAPRIMA SALANTIGA), dan seluruh anggota Panitia, sesuai daftar hadir rapat, kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Paket pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano), Nomor:02.05/PANJUSTEK/ WIL.I.BM/2016, tanggal 20 Mei 2016, dan ditanda tangani oleh seluruh Panitia Peneliti pelaksana Kontrak.

- Selanjutnya Ketua seluruh Panitia Peneliti pelaksana Kontrak membuat surat Nomor: 03.05/PANJUSTEK/WIL.1.BM/2016, tanggal 20 Mei 2016, perihal penyampaian hasil pembahasan Draft Justifikasi teknis, yang ditujukan kepada Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Selanjutnya Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat Nomor: 602.1/2053A/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Mei 2016, perihal Rekomendasi/persetujuan hasil Draft Justifikasi Teknis yang ditujukan kepada saksi selaku PPTK.

- Selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor: 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST, SE Kabid Bina Marga selaku KPA dan sdri. ELFINA RAFIDAH, ST Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA.

- Bahwa rincian uraian pekerjaan yang mengalami perubahan antara lain:

1. Galian untuk selokan dan saluran air semula 2.754,96 M3 berkurang menjadi 574,86 M3.

2. Pasangan Batu dengan mortar semula 162,96 M3 berkurang mejadi 36,00 M3

3. Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 75-100 cm semula 56,00 M³ berkurang menjadi 40,00 M³

4. Galian Biasa semula 172,54 M3 berkurang menjadi 40,00 M3

5. Timbunan pilihan dari sumber galian semula 624,00 M3 bertambah menjadi 2.651 M3

6. Penyiapan badan jalan semula 27.000,- M2 bertambah menjadi 39.000,00 m2

7. Pasangan batu semula 490,39 M3 berkurang menjadi 43,87 M3.

- Bahwa Monthly Certificate pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebanyak 8 (delapan) MC atau setiap bulan mulai dari bulan Mei s/d Desember 2016, bahwa saksi selaku PPTK hanya menanda tangi MC sampai dengan ke 5 bulan September 2016, dikarenakan saksi selaku PPTK setelah itu oleh H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.

- Bahwa Bobot Monthly Certificate 01 s/d 05 yaitu:

- MC 01 bulan Mei 2016 bobot kemajuan fisik pekerjaan sebesar 6,022 %

- MC 02 bulan Juni 2016 bobot kemajuan fisik pekerjaan sebesar 32,975 %

- MC 03 bulan Juli 2016 bobot kemajuan fisik pekerjaan sebesar 44,098 %

- MC 04 bulan Agustus 2016 bobot kemajuan fisik pekerjaan sebesar 49,408%

- MC 05 bulan September 2016 bobot kemajuan fisik pekerjaan sebesar 53,073 %

- Bahwa untuk selebihnya saksi tidak mengetahui lagi bobot kemajuan fisik pekerjaan.

- Bahwa bertanda tangan di Monthly Certificate (MC), yaitu dibuat oleh sdri. ELFINA RAFIDAH, ST Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, diperiksa oleh Supervision Engineer Konsultan Pengawas PT. REKAPRIMA SELANTIGA, disetujui oleh saksi selaku PPTK dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa kegunaan dibuatkan Monthly Certificate (MC) setiap akhir bulan untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan dan sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan termyn pembayaran.

- Bahwa dibuatkan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, yang membuat adalah pihak Penyedia Barang / Jasa atau kontraktor dalam hal ini oleh PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pengawas Utama Dinas PU Prov. Bengkulu Bapak MUJA ASMAN.

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pernah datang melihat dan mengecek kondisi dilapangan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa pada saat memasuki pekerjaan Tanah yaitu Timbunan pilihan dari sumber galian, saksi tidak melihat bahwa timbunan tersebut merupakan timbunan pilihan dari sumber galian sesuai surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) di Pulau Enggano melainkan timbunan biasa berupa tanah puruh, beda timbunan pilihan dengan timbunan biasa, kalau Timbunan pilihan selain tanah puruh persentase kandungan batuan lebih banyak ketimbang dengan timbunan biasa (tanah biasa).

- Bahwa pada saat saksi kelapangan saksi tidak pernah melihat Rekanan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma menggunakan batu Base B, tetapi langsung menggunakan batu Base A yang di tebalkan, dikarekan menurut pihak perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk batu Base B belum ada di stok file yang didatangkan dari Cilegon Banten sehingga batu dihamparkan menggunakan batu Base A semua.

- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebanyak 4 kali dan terakhir saksi menjabat selaku PPTK kegiatan akhir bulan September 2016, saksi belum melihat pihak rekanan mempunyai stok aspal drum dilokasi kegiatan.

- Bahwa pada saat terakhir kali saksi menjabat sebagai PPTK pada akhir September 2016, ada melakukan pengecekan kembali ketebalan base yang terpasang, mulai dari STA 14 s/d STA 12, dan setelah dicek terdapat beberapa titik kekurangan ketebalan base tersebut selanjutnya diperintahkan kepada pelaksana/kontraktor untuk melakukan penambahan akan tetapi saksi tidak tahu lagi pelaksanaan dilapangan selanjutnya dikarenakan saksi telah diganti, dan saksi perlihatkan kepada Penyidik daftar hasil pengecekan ketebalan yang ditanda tangani oleh General Superintendent PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, Pengawas Utama DPU Prov. Bengkulu sdr. MUJA ASMAN, sdr. VENY MARDIANSYAH (supervision Engineer PT. Rekaprima Salantiga).

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu dan selaku PPTK (Pertama) Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano), saksi tidak pernah mendapatkan hadiah berupa barang ataupun uang sehubungan kegiatan tersebut dari pihak-pihak terkait atau lainnya;

- Bahwa terhadap uang tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 275.000.000,- yang diserahkan oleh Lie Eng Jun bersama Muja Asman) di Hotel Santika dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 61.000.000,- (diserahkan di Bank BCA Cabang Bengkulu oleh Ikhsan), akan saksi jelaskan, sebagai berikut:

a) Penerimaan uang tanggal 1 Juli 2016 menurut Lie Eng Jun dan Hifzan Efriwidyanto (Staff Adminitrasi PT. Gamely Alam Sakti Kharisma) sebesar Rp. 275.000.000,- diserahkan di Hotel Santika Bengkulu, menurut saksi yang benar saksi menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Ibu NANI B. SUSILO sebagai pemilik Hotel Bugenvile Pantai Bengkulu sesuai kwitansi tanda terima tanggal 19 Juli 2016 dan saksi menerima uang tersebut disuruh Pak Andi Roslinsyah (Mantan Kadis PU Provinsi Bengkulu) dengan mengatakan : "ambil uang dengan Eng Jun dia ada hutang dengan saksi" dan saksi membayarkan ke Ibu Nani sebagaimana tersebut di atas.

b) Penerimaan uang tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 61.000.000,- yang diserahkan oleh Hifzan Efriwidyanto Bin Tamsil Manan alias Ikhsan (Staff Adminitrasi PT. Gamely Alam Sakti Kharisma) di depan Bank BCA Cabang Bengkulu, menurut saksi benar, dan uang tersebut berasal hutang Lie Eng Jun sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan Honorarium saksi selaku PPTK selama 5 (lima) bulan dari Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

- Bahwa secara tidak tertulis menjadi kebiasaan setiap ada kegiatan/pekerjaan Tim yang terkait di beri uang Honorarium, tetapi tidak ada ketentuan besarnya.

- Bahwa saksi masih tetap pada Berita Acara Pemeriksaan hari Senin tanggal 8 Mei 2017, hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 dan hari Selasa tanggal 6 Juni 2017.

- Bahwa Dokumen penawaran di-print dan dilakukan check/pemeriksaan terhadap dokumen hardcopy, seluruh tim POKJA XII melakukan cross check sebelum nantinya semua personil (Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pokja) menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran, baik untuk PT. Zulaikha dan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma).

- Bahwa saksi ikut melakukan evaluasi tetapi tanda tangan saksi memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan (amplang) yang dilakukan oleh sekretaris atau anggota Pokja XII dengan seizin atau sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi hanya dilaporkan secara umum saja tidak detail setiap hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pokja XII.
- Bahwa sebagai Ketua Pokja XII tentunya mutlak saksi bertanggungjawab atas hasil evaluasi yang dilakukan Pokja XII..
- Bahwa penyedia harus memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2015 artinya harus sudah bayar Pajak Tahun 2015.
- Bahwa Seharusnya PT Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT Zulaikha tidak memenuhi persyaratan tersebut, karena dokumen kewajiban perpajakan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT. Zulaikha merupakan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2014
- Bahwa PT Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT Zulaikha diluluskan dalam evaluasi kualifikasi padahal tidak menyampaikan kewajiban perpajakan tahun pajak 2015 Karena saksi sebagai Ketua Pokja XII tidak memverifikasi secara detail, yang lebih melihat secara detail sekretaris dan tiga anggota Pokja XII.
- Bahwa harus memiliki alat-alat lab untuk uji mutu laboratorium diantaranya untuk sand cone, dan sebagainya.
- Bahwa PT Gamely dan PT Zulaikha tidak memenuhi persyaratan tersebut, karena PT. Gamely dan PT. Zulaikha tidak memiliki alat uji lab melainkan menggunakan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki alat uji lab.
- Bahwa Saksi tidak melakukan cek secara mendetail sebagai Ketua, namun yang membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanpa adanya syarat memiliki alat uji mutu (laboratorium) sesuai persyaratan pengadaan yaitu saudara Ferry.
- Bahwa ketika PT Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT Zulaikha tidak menyampaikan bukti kepemilikan/dukungan alat uji mutu (laboratorium), bagaimana hasil evaluasi kualifikasi seharusnya kedua perusahaan tersebut gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan lelang gagal.
- Bahwa karena saksi sudah yakin perusahaan yang melakukan penawaran harus sudah pasti memiliki alat uji mutu atau surat dukungan alat uji mutu.
- Bahwa karena saksi tidak tahu secara detail kalau ada perbedaan antara dokumen yang diupload dengan dokumen yang dijadikan bahan acuan evaluasi.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan untuk menghilangkan dan tidak ada laporan baik dari sekretaris maupun anggota untuk menghilangkan alat uji mutu Laboratorium sehingga yang menghilangkan syarat tersebut lebih mungkin dilakukan oleh Sdr. Ferry (Sekretaris) ataupun Sdr. Lia (Anggota) yang memprint BA Evaluasi Kualifikasi. Namun terlepas siapa yang menghilangkan, saksi sebagai Ketua Pokja bertanggung jawab.
- Bahwa terdapat kesalahan administrasi seharusnya sesuai jadwal pembuktian kualifikasi hanya satu hari yaitu tanggal 24 februari 2017.
- Bahwa saksi mengakui bahwa Pokja XII bertindak diskriminatif dalam artian lebih mengarah kepada PT. Gamely untuk memenangkan lelang dibanding PT. Zulaikha, namun karena saksi sebagai Ketua Pokja memang tidak secara detil mengetahui/mengikuti proses lelang walaupun tanggung jawab ketua Pokja melekat terhadap saksi.
- Bahwa setahu saksi dokumen tersebut merupakan hasil print dari komputer, namun saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut merupakan hasil download system LPSE atau hasil file softcopy yang diterima langsung oleh sekretaris/anggota Pokja XII. Saksi melakukan evaluasi terhadap dokumen hardcopy yang sudah di print kan oleh sekretaris/anggota Pokja XII.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena dokumen yang saksi terima sudah dalam bentuk hardcopy (sudah di print) oleh sekretaris/anggota Pokja XII.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan sehingga merupakan tanggung jawab Pokja XII.
- Bahwa saksi pernah menemui Lie Eng Jun di Jambi memang untuk visitasi (melihat/cek kantor dan peralatan termasuk kapal tongkang) namun hal itu terkait atas pekerjaan pengadaan APBN untuk TA 2015 bukan terhadap APBD TA 2016.
- Bahwa saksi tidak Tahu PT Zulaikha dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
- Bahwa Laporan harian, mingguan, bulanan, back up data quantity dan quality seluruhnya ada, namun periode jabatan saksi sebagai PPTK hanya sampai pencairan dana 20% yaitu sampai dengan MC 2
- Bahwa memang saksi menjabat sampai dengan september yaitu MC 5, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena tagihan yang tidak dilaksanakan progress fisik untuk pencairan 80% sedangkan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas baru mencapai 48%, saksi menolak untuk menandatangani tagihan yang disampaikan. Namun kemudian setelah menolak tagihan untuk pencairan MC 5 tersebut, KPA (Sdr. Syamsul Bahri S.T., S.E), saksi sendiri selaku PPTK, dan Konsultan Pengawas seluruhnya diganti.

- Bahwa ada terdapat perubahan desain pekerjaan, yaitu pekerjaan gorong-gorong antara kontrak dengan kondisi lapangan kurang dan penambahan volume timbunan pilihan sehingga dilakukan Justifikasi. Biasanya dilakukan kajian oleh Tim Justifikasi Teknis yang terdiri dari lima orang pegawai Binamarga Dinas PU, kemudian dirapatkan setelah dipaparkan pihak pelaksana proyek baru kemudian disetujui oleh tim Justifikasi dan dibuat addendum kontrak untuk kemudian ditanda tangani KPA.

- Bahwa memang pada RAB penawaran dinyatakan timbunan pilihan, namun sebenarnya ketika melihat harga nya merupakan timbunan tanah biasa. Sedangkan untuk perubahan base B dan S yang kemudian diganti menggunakan base A tidak menjadi masalah karena dari nilai ekonomis tidak merugikan negara karena base A lebih mahal. alasan yang pernah dikemukakan oleh pelaksana karena dilakukan pembelian secara partai besar atau sekaligus banyak untuk agregat/base A.

- Bahwa benar saksi telah diberitahu secara lisan, dan saksi maupun tim Justifikasi teknis tidak melakukan kajian teknis terhadap perubahan base tersebut karena pertimbangan saksi tadi bahwa perubahan tersebut menguntungkan negara dari sisi ekonomis atau harga.

- Bahwa ada uji sand cone (kepadatan base), pengujian dilakukan di lapangan pihak rekanan, pengawas lapangan (Dinas PU), dan Konsultan Pengawas. uji tersebut dilakukan setiap akan melakukan pengajuan tagihan sebagai syarat pengajuan tagihan dan ada hasil laporan pengujiannya. Memang untuk CBR dan Gradasi dilakukan di laboratorium Dinas PU.

- Bahwa Saksi kecewa, dalam artian pelaksana tidak bekerja sesuai prosedur walaupun sebenarnya saksi akan memperbaiki administrasi. Akan tetapi karena saksi dimutasikan sehingga saksi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara optimal.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu/memerintahkan Sdr. Ferri Andirian (Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu) untuk meminta bantuan baik masalah paket Enggano tahun 2016 maupun menyuruh Sdr. Ferri Andirian apabila ada telepon dari Jambi tolong di angkat.

- Bahwa Saksi tahu namanya sejak Gubernur AGUSRIN namun saksi belum pernah bertemu tetapi Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Lie Eng Jun sejak tahun 2015 sewaktu Saksi menjadi Ketua Pokja di APBN paket Enggano juga.

- Bahwa setelah Data User Mendownload Dokumen Penawaran kode lelang 2151267 Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 yang dikeluarkan oleh SPSE LPSE Provinsi Bengkulu ditunjukan kepada Saksi selaku Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu bahwa Pokja XII tidak pernah melakukan Download Penawaran dari kedua penyedia yaitu PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan PT Zulaikha .

- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dibungkus kantong asoy warna hitam yang menyerahkan Sdr. Lie Eng Jun dengan disaksikan oleh Muja Asman sekitar waktu Magrib satu hari sebelum Lebaran 2016 di Hotel Santika, sebenarnya saksi minta uang sebesar Rp. 275.000.000,- dan dipenuhi sebesar Rp. 200.000.000,- dan Sdr. Lie Eng Jun berbicara kepada Saksi karena tidak dipenuhinya permintaan saksi maka kekurangan itu Pak Lie Eng Jun akan memberikan THR kepada orang Polda Bengkulu.

- Bahwa seingat saksi pergi Enggano tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tetapi kenyataannya setelah melihat Dokumen Surat Tugas dan SPPD sebanyak 11 (sebelas) kali dan tetep saksi tandatangan, adapun ke 11 (sebelas) tanggal Surat Perintah Tugas dan SPPD, sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 24 Mei 2016;
- 2) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 07 Juni 2016;
- 3) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 21 Juni 2016;
- 4) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 28 Juni 2016;
- 5) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 19 Juli 2016;
- 6) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 09 Agustus 2016;
- 7) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 16 Agustus 2016;
- 8) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 23 Agustus 2016;
- 9) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 20 September 2016;
- 10) Surat Perintah Tugas dan SPPD Tanggal 13 September 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11) **Suplemen Mahkamah Agung** tanggal 20 September 2016;
- Bahwa setiap kali biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.316.000,- sedangkan Honorarium perbulan sebesar Rp. 340.000,- dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016.
- Bahwa perhitungan menurut saksi tentang progres pekerjaan untuk termyn MC 01 dan MC 02 telah melebihi fisik pekerjaan yang terpasang karena sesuai dengan estimasi saksi dilapangan.
- Bahwa hasil opname Base ini atas perintah lisan saksi sebagai PPTK ke Pengawas, Konsultan dan Kontarktor untuk mengetahui Base yang sudah terpasang yang mana saat itu memang ketebalan Base masih kurang dari hasil tersebut saksi sudah memerintahkan konsultan, kontraktor secara lisan untuk menambah kekurangan Base yang dimaksud sebelum dilakukan pengaspalan, namun sebelum pelaksanaan penambahan Base saksi sudah diganti oleh H. Syaifuddin Firman.
- Bahwa saksi kenal dengan Elfina Rafidah setelah sama-sama diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, namun tidak ada hubungan keluarga;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

44. Saksi LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT :
- Bahwa Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama PT, GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA adalah Elfina Rafidah, ST dan saksi menjadi Kuasa Direktur PT, GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang dibuat Notaris Firdaus Abu Bakar, SH.M.Mkn Jl. K.H Achmad Dahlan No. 02 Jambi sesuai Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 Tanggal 08 Maret 2016.
- Bahwa perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA mendapat pekerjaan di Dinas PU Provinsi Bengkulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2016 dengan cara tender lelang umum melalui LPSE Provinsi Bengkulu, namun sebelumnya sekitar bulan Februari 2016 saksi menelepon kepada Elfina Rafidah, ST dengan tujuan meminjam bendera PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk ikut tender LPSE Bengkulu, nama paket pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano), setelah baru mengikuti tahapan lelang yaitu : pendaftaran lelang di LPSE Bengkulu, Uplod Dokumen Penawaran, Evaluasi oleh Panitia, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang oleh Pokja atau Panitia, sedangkan yang melakukan penyiapan Dokumen yaitu Elfina Rafidah, ST sendiri dengan Pak Suhardi (Staf Lie Eng Jun) dan Suhardi juga yang membuat penawaran, nilai kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,- (tujuh belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi yang menandatangani kontrak dihadapan KPA Syamsul Bahri, ST selaku KPA/Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu karena saksi melakukan konfirmasi kepada Elfina Rafidah terlebih dahulu dan Elfina Rafidah, ST mengizinkan saksi untuk tandatangan dalam kontrak, sedangkan seterusnya Saksi yang menandatangani dokumen seterusnya tetapi selalu melaporkan kepada Elfina Rafidah, ST. Dan saksi kenal dengan Elfina Rafidah dari tahun 2015.
- Bahwapekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. dengan panjang 6 Km, Lebar 4,5 meter, Tebal 5 cm Lapen, Tebal Agregat Kelas A 10 Cm, Agregat Kelas B Tebal 15 Cm, Agregat Kelas S Tebal 5 Cm dengan bahu jalan masing-masing lebar 1 meter, Timbunan Pilihan Tebal 15 Cm.
- Bahwa dukungan peralatan mobilisasi paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, terdiri dari :
1) Alat Kapal Tongkang/Ponton dan Tug Boat dilapangan dari Kapal TB. ANUGRAH 27 dan BG. SENTOSA JAYA 3201 dibawah bendera PT. Bumisedimen Trashindotama □ Bojonegara membawa batu splite 6.736,23 M3 dan aspal 150 drum, TB KIETRANS 3 dan BG. STAR MARINE 3003 dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Phone dan Fax (0254) 571903 membawa batu splite 3.695,60 M3 dan aspal 460 drum, TB. KIETRANS 22/BG. STAR MARINE 3028, memuat 4.934,81 M3 (batu splite) dan aspal 250 PCS/drum.
2) Alat : Vibro Roller 1 unit dan Exavator 1 unit, dari JILI dekat sungai hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) Berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan FORMULA sebelum memulai pekerjaan yaitu oleh Elfina Rafidah, ST selaku Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma pada paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 terdiri dari :
- JMF Sub Grade (penyiapan Badan Jalan).
 - JMF Timbunan Pilihan.
 - JMF Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B.
 - JMF Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class A.
 - JMF Agregat Base Class A dan B dari Quarry.
- Bahwa Back Up Quality di buat oleh Kontraktor yang ditandatangani oleh Jhonny R. Sianturi, ST sebagai General Superintendent pada PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, Consultan PT. REKAPRIMA SELANTIGA (VEGY MARDIANSYAH, ST) dan Bina Marga (MUJA ASMAN).
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari kalender sejak 02 Mei 2016 s/d 22 Desember 2016 dan ada Addendum tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana pada point 5 di atas dan perubahan waktu pekerjaan mulai dari 02 Mei 2016 s/d 22 Desember 2016.
 - Bahwa sebelumnya saksi konfirmasi kepada Elfina Rafidah, ST untuk masalah pemesanan material Agregat Kelas A dan Agregat Kelas B, saksi mengatakan kepada Elfina Rafidah, ST : untuk Agregat Kelas B kita kasih Kelas A saja karena harganya tidak jauh berbeda, dan tanggapan Elfina Rafidah, ST secara mutu tidak masalah, kemudian Elfina Rafidah, ST tolong dikonfirmasi dengan konsultan pengawas dan PPTK masalah perubahan item pekerjaan dan jawaban saksi secara lisan sudah disampaikan terjadi perubahan jenis pekerjaan (desain pekerjaan) kepada KPA yaitu Syamsul Bahri, ST, PPTK adalah Tamimi Lani, ST, PO/Pengawas Utama adalah Muja Asman dan Konsultan Pengawas yaitu Venny Mardiansyah, ST selaku Supervision Engineer dan jawaban semuanya tidak ada masalah silahkan, kemudian melakukan saksi melakukan pemesanan bahan material.
 - Bahwa pada bulan September 2016 yang berkunjung ke Enggano yaitu KPA H. Syaifuddin Firman, ST, Tim Pokja Bentuk Gubernur (Zulkarnain dan kawan nya sebanyak 4 orang), Novan mendampingi KPA, saksi sendiri, Jhoni R Sianturi, Ronald / Inspector dan Pengawas Utama Muja Asman, memeriksa bahan material Base A dan Fisik lapangan, dan saksi memberitahukan kepada KPA dilapangan tidak menggunakan Base B tetapi menggunakan Base A, dan KPA menjawab secara teknis tidak ada masalah. Kemudian pada Bulan Oktober 2016 yang berkunjung kembali ke Enggano yaitu Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Kuntadi, Kabid Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu selaku KPA, Novan mendampingi KPA, Muja Asman selaku Pengawas Utama, Yulianto, ST selaku Supervision Engineer, saksi sendiri selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent, dengan tujuan memeriksa Base A, gorong-gorong, pasangan batu, kemudian dilapangan Pak Kadis menanyakan yang dikerjakan ngampar Base A dan di jawab Kadis secara visual bagus, setelah 2 hari mengecek lapangan kemudian Kadis PU Provinsi Bengkulu, Kabid Bina Marga, dan saksi sendiri naik pesawat sedangkan Yulianto dan Muja Asman naik kapal Feri, dan Novan serta Jhoni R Sianturi berada di Enggano.
 - Bahwa bahan material dan aspal masuk ke Enggano untuk pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, sebagai berikut :
 - Sesuai Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor General Supplier tanggal 18 Juli 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Anugerah 27 BG. Sentosa Java 3201, dibawah bendera PT. Bumisedimen Trashindotama Bojonegara membawa batu split 6.736,23 M3 dengan rincian : Base A : 6.104,00 M3, Batu Belah : 345,45 M3 dan Abu Batu : 286,78 M3 jumlah Rp. 1.919.825.550,-, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000/M3, biaya administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,-.
 - Sesuai Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor General Supplier tanggal 12 Agustus 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 3 BG. Star Marine 3003, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu split 3.695,60 M3 dengan rincian : Base A : 2.266,60 M3, Batu Split : 5/7, 605 M3, Batu Split 3/5 : 199 M3, Batu Split 2/3 : 241 M3, Batu Split 1/2 : 49 M3, Batu Split 1/1 : 46 M3, Abu batu : 188 M3 dan Batu Belah : 101 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.053.244.000,00, Biaya Tambahan sebesar Rp. 50.000.000,-.

c. Sesuai Invoice CV. Mandiri Abadi Sukses sebagai General Contractor General Supplier tanggal 29 Desember 2016 alamat Puri Krakatau Hijau Jl. Puri Mutiara III No. 33 Cilegon Banten, diangkut dengan menggunakan kapal TB Kientrans 22 BG. Star Marine 3028, dibawah dibawah bendera CV. MANDIRI ABADI SUKSES membawa batu splite 4.934,81 M3 dengan rincian : Base A : 2.870,96 M3, Batu Split : 5/7 : 871,68 M3, Batu Split 3/5 : 359,57 M3, Batu Split 2/3 : 409,87 M3, Batu Split 1/2 : 167,50 M3, Screening : 149,68 M3, Abu batu : 105,55 M3, dengan harga bahan material sebesar Rp. 285.000,-/M3 jumlah Rp.

1.406.420.850,- , Biaya Administrasi di Pelabuhan Enggano sebesar Rp. 35.000.000,-, Asphalt sebanyak 250 Drum Perunit price Rp. 175.000,- jumlah Rp. 43.750.000,-.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/16 tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Andrew Noven selaku Direktur CV. Mandiri Abadi Sukses dan Pihak Kedua yaitu Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma bahwa harga material batu tersebut sudah termasuk mobilisasi tongkang dan termasuk harga di lokasi sesuai pasal 2 Surat Perjanjian Jual Beli Batu tanggal 02 Juni 2016 dan material yang dibutuhkan sesuai pasal 1 dan pasal 3 sebanyak 13.500 M3 dengan rincian :

- Base A = 9.700 M3 (Komposisi Batu Split 1/1 = 15 %, 1/2 = 25 %, 2/3 = 45 %, dan Abu Batu = 15 %).

Batu Belah untuk pasangan turap = 550 M3 (Diameter 10-30 CM).

Abu Batu = 500 M3.

Batu Split 5/7 = 1.500 M3.

Batu Split 3/5 = 500 M3.

Batu Split 2/3 = 600 M3.

Batu Split 1/2 = 90 M3.

Batu Split 1/1 = 60 M3.

Total nominal biaya pembelian material batu adalah Rp. 285.000,- x 13.500 M3 = Rp. 3.847.500.000,- (Tuga Miliar Delapan Dartus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan volume pekerjaan.

- Bahwa kalau kekurangan material dilapangan kita susah mencari, sehingga kami lebih baik beli lebih, dan sekarang di Stok File sisa tahun 2016 kurang lebih 800 M3, Batu Split 5/7 kurang lebih 100 M3 sampai 200 M3 dan Abu Batu kurang lebih 70-80 M3 dan Batu Belah kurang lebih 100 M3.

- Bahwa kami melakukan penawaran berdasarkan Dokumen Penawaran dari Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu dan kami juga tidak melihat Mobilisasi Tongkang dimasukan dalam Penawaran, sehingga kami pada saat melakukan Penawaran dimasukan Harga Satuan Mobilisasi Tongkang sebesar Rp. 1.400.000.000,- untuk 2 kali pengangkutan dengan Harga Satuan Rp. 700.000.000,-/per 1 kali pengangkutan.

- Bahwa saksi selaku Kuasa Direktur dan Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tidak mengajukan pengukuran dilapangan yang kemudian ada Addendum Kontrak, adapun yang menjadi perubahan ada 4 perubahan, yaitu

a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian kode mata pembayaran 3.2 (2a) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 624,00 M3 bertambah menjadi 2651,03 M3.

b) Penyiapan Badan Jalan kode mata pembayaran 3.3 (1) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 27.000 M2 bertambah menjadi 39.000 M2.

c) Galian Biasa kode mata pembayaran 3.1 (1a) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 172,54 M3 berkurang menjadi 40,00 M3.

d) Pasangan Batu kode mata pembayaran 7.9 (1) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 490,39 M3 berkurang menjadi 43,87 M3.

- Bahwa saksi hadir sesuai Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tanggal 20 Mei 2016. Namun dalam Addendum Kontrak menambah 3 item yaitu :

a) Galian untuk selokan drainase dan saluran air kode mata pembayaran 2.1(1) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 2.754,96 M3 berkurang menjadi 574,86 M3.

b) Pasangan batu dengan mortar kode mata pembayaran 2.2.(1) bahwa volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan pembangunan sebagai pengisian kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 162,96 M3 berkurang menjadi 36,00 M3.

c) Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter dalam 75-100 cm kode mata pembayaran 2.3(3) bahwa volume pekerjaan ini bertambah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu semula kontrak awal sebesar 56,09 M3 berkurang menjadi 40,00 M3.

- Bahwa yang membuat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan atau Dokumen Monthly Certificate (MC.01 s/d MC.08) atau Dokumen lain yang berhubungan progress pekerjaan adalah Yefdirauf alias Alex yang bekerja selaku Konsultan Pengawas dan Bambang S.

- Bahwa kronologisnya mengajukan MC.03, MC.04, MC.05 dan MC.06 pada tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kuasa Direktur walaupun tertera Elfina Rafidah, ST tetapi saksi sudah konfirmasi terlebih dahulu kepada Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, PPTK Tamimi waktu itu malah meminta 53 %, sampai kita mengajukan MC.06 kurang lebih 2 bulan PPTK tidak mau tandatangan dan sudah dipanggil KPA, akhirnya diturunkan Tim Pokja bentukan Gubernur turun langsung ke lapangan, dengan tujuan mengukur langsung fisik yang Riil pada waktu itu disepakati bersama Tim dan PPTK dengan fisik sebesar 79,079 % tetapi yang benar di lapangan 64 % sesuai kwitansi tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 6.083.193.800,- dengan rincian setiap MC sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa yang menyetujui progress pekerjaan 100 % yaitu PPTK (H. Syaifuddin Firman, ST, Kontraktor Pelaksana PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama, tetapi Elfina Rafidah, ST tidak tandatangan yang tandatangan adalah saksi sendiri atas konfirmasi terlebih dahulu kepada Elfina Rafidah, ST dan mengetahui Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu H. Syaifuddin Firman, ST, kemudian ada juga yang tandatangan Pengawas Utama Muja Asman, dan Jhoni R Sianturi, ST selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma. Dan permohonan Pencairan MC.07, MC.08 dan Retensi tanggal 23 Desember 2016 ditandatangani oleh saksi sendiri atas nama Elfina Rafidah, ST karena sudah konfirmasi terlebih dahulu sebesar Rp. 3.640.122.300,- dan kwitansi tanggal 27 Desember 2016.

- Bahwa paket pekerjaan tersebut dilapangan melebihi kontrak awal maupun Addendum yaitu selesai pada tanggal 18 Januari 2017 untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 tetapi belum dilakukan pengenaan denda keterlambatan.

- Bahwa rincian pembayaran paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sebagai berikut : Rincian pembayaran paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 yaitu :

- 1) Uang Muka (20 %) sebesar Rp. 3.518.545.000,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 415.828.045,- = Rp. 3.102.716.955,-
- 2) MC.01 (6,022 %) dan MC.02 (32,975 %) sebesar Rp. 4.350.863.900,- kurangi pajak (PPN + PPH) sebesar Rp. 514.193.007,- = Rp. 3.836.670.893,-
- 3) MC.03 (44,098 %), MC.04 (49,408 %), MC.05 (53,073 %) dan MC.06 (79,079 %) sebesar Rp. 6.083.193.800,- kurangi pajak PPN + PPH sebesar Rp. 718.922.903,- = Rp. 5.364.270.897,-
- 4) MC.07 (89,148 % 25 Nopember 2016) dan MC.08 (100 %) tanggal 22 Desember 2016) sebesar Rp. 3.640.122.300,- kurangi pajak sebesar Rp. 430.196.272,- (PPN + PPH) = Rp. 3.209.926.028,-.
- 5) Pengembalian uang pemeliharaan sebesar Rp. 879.636.250,- sesuai Jaminan Pemeliharaan dari Bank BPD Jambi nilai Rp. 879.636.250,- selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa pembayaran tersebut masuk ke rekening atas nama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu 101747368 Bank Pembangunan Daerah Jambi dan pembayaran dilapangan ada yang dilakukan via RTGS ke rekening saksi nomor rekening : 0101511727 BNI Cabang Kerinci Jambi (Uang Muka, Termyn Pertama, Termyn Kedua) dan melalui RTGS ke Supplier atas nama permintaan saksi dan Bank BCA Cabang Bengkulu Nomor Rekening 0580851525 atas nama saksi (termyn Ketiga) dan terakhir masuk dana tanggal 31 Desember 2016 dan di RTGS melalui rekening Bank BCA Cabang Bengkulu atas nama saksi sendiri.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kekurangan volume dan kualitas material yang terpasang adalah saksi selaku Kuasa Direktur dilapangan, KPA, PPTK, PPHP/PHO, Konsultan Pengawasan, Pengawas Utama, General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk rincian penerimaan uang yang diterima oleh Saksi dari Elfina Rafidah, ST dan rincian pengeluaran baik untuk operasional lapangan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 maupun kepada pihak lain, saksi secara keseluruhan belum bisa menjelaskan, namun ada pengeluaran yang di luar operasional lapangan, antara lain kepada Rico (Adik Ibu Lili Isteri Gubernur Bengkulu sekarang) pada sekitar bulan April dan Mei 2016 di Senayan City sebesar Rp. 500.000.000,- menggunakan kantong asoy hitam yang membawa supir saksi di Jakarta bernama Surya nama panggilan Mansyur sekitar sore hari dengan tujuan untuk membeli motor gede untuk hadiah Bapak Gubernur, Sdr. Tamimi sebesar Rp. 275.000.000,- dan Rp. 45.000.000,- diserahkan di Hotel Santika pada bulan Juni atau Juli 2016, sekitar jam 18.00 Wib lebih, dengan tujuan untuk membayar menutupi hutang Rp. 310.000.000,- katanya di suruh Pak Andi (Kadis PU Provinsi Bengkulu) menurut Pak Tamimi, sedangkan yang lainnya akan saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 tanpa panggilan lagi dari Penyidik.

- Bahwa ada pernah Saksi dipanggil ke Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu oleh Tim BPK RI Perwakilan Bengkulu untuk Anggaran 2016 dihadiri saksi sendiri, Jhoni R Sianturi selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Pengawas Utama Muja Asman, Konsultan Pengawas, PPTK, dengan tujuan konfirmasi masalah harga satuan mobilisasi peralatan angkutan Tongkang dan Material, sehingga ada temuan kurang lebih sebesar Rp. 6 miliar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak pengangkutan material dari Pelabuhan ke Stok File, kemudian dari Stok File ke lokasi pekerjaan, dan jarak Quarry Timbunan Pilihan ke Lokasi pekerjaan, karena yang lebih mengetahui adalah Sdr. Jhoni R Sianturi selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Muja Asman selaku Pengawas Utama dan Konsultan Pengawas.

- Bahwa untuk rincian penerimaan uang yang diterima oleh Saksi dari Elfina Rafidah, ST, sebagai berikut :

a) Melalui Bank BNI Cabang Kerinci □ Jambi :

1) Tanggal 06 Juni 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 900.000.000,-.

2) Tanggal 14 Juni 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 440.000.000,-.

3) Tanggal 01 Juli 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 1.820.000.000,-.

4) Tanggal 08 Juli 2016 dana masuk melalui ATM bersama Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 10.000.000,-.

5) Tanggal 10 Juli 2016 dana masuk melalui ATM Bersama Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 10.000.000,-.

6) Tanggal 12 Juli 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 1.400.000.000,-.

7) Tanggal 19 Juli 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 60.000.000,-.

8) Tanggal 06 Agustus 2016 dana masuk melalui ATM Bank BRI Unit Lempur Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 10.000.000,-.

9) Tanggal 06 Agustus 2016 dana masuk melalui ATM Bank BRI Unit Lempur Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0101511727 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 10.000.000,-.

b) Melalui Bank BCA Cabang Bengkulu :

1. Tanggal 21 Nopember 2016 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0580851525 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

2. Tanggal 3 Januari 2017 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0580851525 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

3. Tanggal 4 Januari 2017 dana masuk melalui RTGS BPD Jambi an. Elfina Rafidah ke rekening 0580851525 an. Lie Eng Jun sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Bahwa untuk rincian pengeluaran uangnya, sebagai berikut :

1) Pembayaran untuk kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang Riil sebesar Rp. 5.877.047.034,5 sesuai dokumen yang telah disita sedangkan sebesar Rp. 440.000.000,- melalui Transfer dari Bank BCA Cabang Bengkulu penyeter Lie Eng Jun kepada Sdr. Toni Safrianto tanggal 22 Nopember 2016 sesuai dokumen yang telah di sita.

2. Sedangkan pengeluaran oleh Elfina Rafidah, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Pembayaran PT. Sumber Tratindo Utama tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp. 14.500.000,-
- 2) Transfer ke PT. Asuransi Mega Pratama no. rekening 010550011001106 (Bank Mega Cabang Jambi) tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp. 100.005.000,-.
- 3) Transfer untuk pembayaran titipan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tanggal 23 Desember 2016 ke BPD Jambi sebesar Rp. 49.899.499,-.
- 4) Pembayaran ke Asuransi Jasa Raharja tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 4.377.000,-.
- 5) Pembayaran ke Asuransi Jasa Raharja tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.241.500,-.
- 6) Transfer/kliring dari Bank BRI dari Elfina Rafidah ke Sdr. Andrew Noven tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 450.030.000,-.
- 7) Biaya blangko rusak Mega Pratama General Insurance tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000,-.
- 8) Pembayaran premi jaminan asuransi pelaksanaan untuk paket pembangunan jalan jembatan Timbuk II pada Mega Pratama tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 590.000,-.
- 9) Pembayaran premi jaminan asuransi pelaksanaan untuk paket peningkatan simpang padang Aro Lubuk Malako pada Mega Pratama tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 350.000,-.
- 10) Pembayaran asuransi jaminan pemeliharaan ke Mega Pratama untuk paket peningkatan Simpang Padang Aro Lubuk Malako dan Al Leges tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 1.260.000,-.
- 11) Pembayaran pembayaran asuransi jaminan pemeliharaan ke Mega Pratama untuk peningkatan jalan struktur jalan linggano Al Leges + keabsahan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.190.000,-.
- 12) Pembayaran ke BPJS TK Konstruksi tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 17.543.386,36
- 13) Pembayaran ke Mat Sanusi, S.Pd untuk pembayaran BBM tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 122.505.000,-.
- 14) Pembayaran kepada Aziz Fariz Luthfi tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 300.005.000,-.
- 15) Pembayaran ke Andrew Noven tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 730.035.000,-.
- 16) Pembayaran ke PT. Bumi Muya Perkasa untuk pembayaran aspal tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 300.005.000,-.
- Pembayaran kepada pihak lain yang bukan untuk kegiatan pembangunan jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang Riil sebesar Rp. 1.154.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Biaya Laporan untuk Sdr. Alex (Yefdi Rauf) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b) Biaya Ukur untuk Sdr. Sugito tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c) Konsultan Pengawas Sdr. Venny Mardiansyah tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 12.500.000,-.
 - d) Muja Asman tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-.
 - e) Anten tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - f) Nomi tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 7.000.000,-.
 - g) Staff tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - h) Kabid (Syamsul Bahri) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 75.000.000,-.
 - i) PPTK (Tamimi Lani) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 275.000.000,- (diserahkan oleh saksi bersama Ikhsan, dan Muja Asman) di Hotel Santika dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 61.000.000,- (diserahkan di Bank BCA Cabang Bengkulu oleh Ikhsan).
 - j) Bantuan Polda (Heri) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - k) Yulianto (Konsultan Pengawas) tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - l) Hendri (Pembantu Pengawas) dari PU Provinsi Bengkulu tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,-.
 - m) Azhar (PPK Tahun 2015) tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-, tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 335.000.000,-.
 - n) Udin (Syaifuddin Firman) sebelum tanggal pernikahan anak Gubernur Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diserahkan kepada saksi sebagai saksi (Bank di Bank BNI Cabang Bengkulu) atau di Bank BCA Cabang Bengkulu sebesar Rp. 150.000.000,-.

o) Rico Madani (Adiknya Bu Lili Istri Gubernur Bengkulu) tanggal 9 Juni 2016 tarik tunai BNI di Jakarta dekat Guardian Senayan City sebesar Rp. 500.000.000,- (diserahkan oleh saksi dan membawa uang supir saksi yaitu Mansyur).

p) Zulkanain (Pokja Bentukan Gubernur Bengkulu) melalui transfer Bank BCA Cabang Bengkulu sekitar bulan Nopember 2016 setelah pencairan MC 06 sebesar Rp. 100.000.000,-.

Sedangkan pengeluaran lainnya untuk panitia Pokja proses lelang dan Tim PHO/PPHP belum bisa menjelaskan sekarang dan akan saksi jelaskan kemudian.

- Bahwa benar saksi berbicara kepada Ibu Elfina Rafidah untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan memakai perusahaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Direktur Utama Elfinah Rafidah, ST, sedangkan saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Suhardi untuk menggunakan perusahaan PT. Zulaikha untuk mendampingi mengikuti pelelangan di Provinsi Bengkulu.

- Bahwa benar saksi yang mengoreksi penawaran PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan bilang kepada Sdr. Suhardi : "tolong buang sekian persen saja, karena kegiatan proyek tersebut berada di daerah pulau", sedangkan penawaran PT. Zulaikha saksi tidak ikut campur.

- Bahwa saksi tidak benar menyuruh Sdr. Suhardi untuk memasukan biaya Tongkang dalam dokumen dukungan peralatan maupun dalam dokumen penawaran.

- Bahwa saksi tidak pernah intervensi terhadap Suhardi tentang memasukan Kemampuan Dasar (KD) PT. Zulaikha dalam Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha PT. Zulaikha tercantum dalam Data Pengalaman dalam kurun waktu 10 tahun dan 5 tahun terdapat paket peningkatan Jalan Wilayah III (Lingkar SMA Kota Ara, Dusun Baru Sulak " Koto Rendah, Sulak Gedang " Simpang Goreng) Kabupaten Kerinci Tahun 2015 dengan nilai Rp. 6.294.853.000,-.

- Bahwa benar saksi yang memberikan dukungan peralatan Salinan Akta Nomor 67 Tanggal 15 Februari 2016 Perjanjian Kerjasama antara Tn. Lie Eng Jun QQ. PT. Sumber Tratindo Utama dan Ny. Elfina Rafidah QQ. PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yang di buat di Notaris Firdaus Abu Bakar, SH, M.KN alamat K.H Ahmad Dahlan No. 02 Kota Jambi, sedangkan untuk dukungan peralatan sesuai Salinan Akta Nomor 69 Tanggal 15 Februari 2016 Perjanjian Kerjasama antara Tn. Lie Eng Jun QQ PT. Sumber Tratindo Utama dan Tn. Fadzlu Rahman, YS QQ PT. Zulaikha, saksi tidak mengetahui.

- Bahwa yang menyiapkan dukungan peralatan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma kepada Notaris Firdaus Abu Bakar, SH, M.KN alamat K.H Ahmad Dahlan No. 02 Kota Jambi, namun siapa yang datang ke Notaris tersebut saksi lupa lagi, dan yang menyiapkan dukungan peralatan untuk PT. Zulaikha saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima BOQ (Bill Of Quality) / HPS sebagai dasar untuk melakukan penawaran di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016 di kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari " Malakoni " Kayu Apuh (Pulau Enggano).

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara JOSIA sebagai Direktur PT. Ken Brothers Mulia Sejahtera sebagai Kontraktor Konstruksi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun alamat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Kemakmuran, namun untuk bicara minta dukungan ke PT. Ken Brothers Mulia Sejahtera seingat saksi Ibu Elfina Rafidah karena sudah kenal lama, dan minta dukungan untuk PT. Zulaikha saksi kurang mengetahui.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Andi Roslinsyah waktu itu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pertama pada bulan Desember 2015, diruangan yang bersangkutan di Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu dan diruangan tersebut ada Emilson Padalas dan anaknya Pak Andi Roslinsyah siang hari dibawah jam 12.00 Wib dengan pembicaraan : menanyakan masalah PHO tahun 2015 di Enggano, menanyakan hasil pekerjaan supaya bagus, dan saksi juga pernah ditelpon oleh Emilson Padalas setelah pertemuan, yang dibicarakan ditelpon masalah pengangkutan Tongkang darimana dan saksi jawab coba hubungi ke Pak Andrew atau Pak Benny, kemudian saksi bertemu dengan PakSyamsul Bahri selaku Kabid Bina Marga pada bulan Januari 2016 untuk teken kontrak kegiatan pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, lalu dengan Pak Tamimi pernah bertemu sewaktu ke Jambi lihat alat dan kantor pada bulan April 2016 dan bertemu di Hotel Santika untuk mengambil uang dari saksi, dengan H. Syaifuddin Firman, ST (Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu) pertama kali dipanggil di Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk rapat sekitar bulan September 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua wasit dan ketiga meninjau kelapangan (Enggano) bersama dengan Pak Kuntadi selaku Plt. Kadis PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa benar saksi memberikan uang kepada Rico Kadafi alias Rico Maddari sebesar Rp. 500.000.000,- yang diserahkan di Senayan City dan pada saat itu mengambil uang dari Bank BNI Cabang Guardian, Senayan City Jakarta tanggal 9 Juni 2016 dan bukan pada Bulan Mei 2016 apa yang sudah diterangkan saksi dalam BAP tanggal 19 Mei 2017, kepada Azhar sebesar Rp. 435.000.000,-, kemudian penyerahan uang kepada Pak Azhar sebesar Rp. 435.000.000,- dengan tujuan saksi melakukan pinjaman utk kebutuhan operasional di Enggano, sewat alat dan pembelian solar, penyerahan uang kepada H. Syaifuddin Firman, ST sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tujuan pinjaman melalui Novan untuk kebutuhan beli minyak tanah, upah dan lahan, kepada Zulkarnain sebesar Rp. 100.000.000,- atau Rp. 140.000.000,- dengan tujuan sifatnya bantuan, dan kepada Tamimi sebesar Rp. 275.000.000,- benar dengan tujuan bantuan bayar hutang Tamimi.

- Bahwa Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) belum ada sampai sekarang, sehingga belum ada pemeliharaan sepanjang 180 (seratus delapan puluh hari) kalender untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017.

- Saksi mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (P.Enggano) TA 2016 dari website LPSE. Kemudian saksi meminta tolong Bu Elfina untuk mencoba menawar.

- Saksi tidak menggunakan perusahaan saksi sendiri (PT STU) melainkan meminjam PT GASK dikarenakan dokumen administrasi perusahaan banyak yang sudah tidak berlaku, diantaranya SIUP, SITU, ISO. Hal ini dikarenakan perpanjangan baru membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti lelang tersebut.

- Bahwa bukan saksi yang mendaftar sebagai peserta di LPSE Provinsi Bengkulu, tapi kemungkinan besar staf saksi. Namun saksi lupa siapa orangnya.

- Bahwa Saksi dapat menggunakan PT. GASK untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan jalan Banjarnegara-Malakoni-Kayu Apuh karena sudah mengenal Ibu Elfina. Saksi menelepon Ibu Elfina untuk menggunakan perusahaannya. Pada saat saksi meminjam, saksi menjanjikan pembayaran uang operasional dan administrasi sebesar 1-1,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Ibu Elfina menyetujui untuk dipinjam perusahaannya untuk mengikuti pelelangan tersebut.

- Bahwa Saksi memutuskan untuk menggunakan PT GASK dikarenakan sudah sering sebelumnya saling pinjam meminjam perusahaan.

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Elfina sejak 2013 dikarenakan Ibu Elfina pernah bekerja di perusahaan teman bapak saksi yaitu PT Ken Brothers. Semenjak itu kami sering bertemu di berbagai lelang paket pekerjaan dan sering saling pinjam meminjam perusahaan.

- Bahwa Saksi memberikan kompensasi untuk mengganti uang administrasi. Hal ini berdasarkan kesepakatan lisan dan besarnya antara 1%-1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Namun saksi tidak mengingat nilai pastinya.

- Bahwa Saksi menggunakan PT GASK untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan Jalan Banjarnegara-Malakoni-Kayu Apuhnya berdasarkan kesepakatan lisan dengan Elfina, namun untuk perjanjian tertulis baru dibuat setelah kontrak ditandatangani sebagai Kuasa Direktur PT GASK.

- Bahwa saksi tidak secara langsung membuat dokumen penawaran PT. GASK dan PT. ZL. Awalnya saksi meminta bantuan kepada Saudara TAMIMI selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu dengan bertemu langsung di Kota Bengkulu dengan mengatakan "Bisa tidak membantu membuat Penawaran" dijawab oleh sdr. TAMIMI nanti saksi bantu dan tolong membuat dokumen penawaran dan sdr. TAMIMI mengatakan juga "nanti saksi tanya kepada Sekretaris Pokja", saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah bertemu dengan Sekretaris Pokja (sdr. FERRY), kemudian saksi memberikan No Hp. Sdr. SUHARDI kepada Saudara TAMIMI, kemudian saksi juga menyampaikan pesan kepada sdr. SUHARDI untuk membuang penawaran 1 % sampai dengan 3 %.

- Bahwa Saksi sendiri mengenal Pak Suhardi sejak 2014 akhir sebagai pegawai di PT STU untuk membuat dokumen penawaran.

- Bahwa Saksi melepas Pak Suhardi untuk membuat dokumen penawaran dengan mengacu file penawaran tahun 2015. Saksi hanya meminta kepada Suhardi untuk tidak menawar terlalu rendah dari HPS, karena pekerjaan dilakukan di Pulau Enggano.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak memberikan laporan dalam bentuk hardcopy. Saksi hanya mengecek kelengkapan namun tidak membuat koreksi. Saksi menerima dokumen penawaran dari Suhardi sudah seharga Rp17,5 miliar dengan asumsi jalan sepanjang 6 Km. Kemudian saksi meminta Ibu Elfina untuk mengoreksi penawaran tersebut. Saksi tidak mengoreksi dikarenakan latar belakang saksi bukan teknis. Saksi tidak pernah memberikan langsung kepada Ibu Elfina. Seingat saksi, Pak Suhardi yang memberikan kepada Ibu Elfina.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat inkonsistensi antara harga satuan alat pada Uraian Analisa Alat dengan Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja.
- Bahwa Dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh Ibu Elfina, setelah dokumen penawaran PT GASK tersebut ditandatangani, dokumen penawaran tersebut dipegang oleh Ibu Elfina.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen asli dikarenakan saksi tidak memegang dokumen asli PT GASK.
- Bahwa saksi tidak mengurus Perjanjian kerjasama no 66 antara Elfina Rafidah QQ. PT GASK dengan JOSIA (QQ. PT Ken Brothers Mulia Sejahtera) tentang peminjaman kapal tongkang.
- Bahwa saksi tidak mengurus Perjanjian kerjasama no 67 antara Elfina Rafidah QQ. PT GASK dengan LIE ENG JUN (QQ. PT Sumber Tratindo Utama tentang peminjaman 13 jenis alat
- Bahwa Ibu Elfina yang mengurus langsung Perjanjian kerjasama no 66 antara Elfina Rafidah QQ. PT GASK dengan JOSIA (QQ. PT Ken Brothers Mulia Sejahtera) tentang peminjaman kapal tongkang dan Ibu Elfina yang mengurus langsung Perjanjian kerjasama no 67 antara Elfina Rafidah QQ. PT GASK dengan LIE ENG JUN (QQ. PT Sumber Tratindo Utama tentang peminjaman 13 jenis alat atas persetujuan saksi. Saksi tidak hadir untuk mengurus perjanjian tersebut dikarenakan data saksi memang sudah ada di notaris tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 384.02/KCU.Krd tanggal 15 Februari 2016 bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Elfina langsung yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 384.02/KCU.Krd tanggal 15 Februari 2016 karena saksi tidak pernah hadir secara langsung ke bank untuk mengurus dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen dalam bentuk hardcopy saksi tidak mengetahui perihal penyampaian dokumen penawaran dikarenakan dokumen penawaran tersebut dipegang oleh Ibu Elfina. Saksi hanya sejauh mengecek kelengkapan dokumen penawaran sebelum diserahkan kepada Ibu Elfina untuk dikoreksi. Setelah itu saksi tidak mengetahui perihal bagaimana dokumen tersebut disampaikan kepada POKJA dan proses selanjutnya hingga penetapan pengumuman pemenang.
- Bahwa saksi tidak mengenal secara pribadi namun pernah sebelumnya Sdr. Fadzlu pernah meminta dukungan peralatan untuk menawar paket pekerjaan semenjak 2014/2015. Sepengetahuan saksi termasuk satu grup dengan Ibu Elfina di Tungkal, Kabupaten Jabung Barat.
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan Pak Suhardi untuk mencari perusahaan pendamping untuk menawar di paket pekerjaan Enggano. Kemudian Pak Suhardi mengajukan PT Zulaikha atas sepengetahuan saksi. Namun untuk pembuatan dokumen penawaran PT Zulaikha, saksi tidak mengetahui teknisnya. Saksi juga tidak pernah menelepon Sdr. Fadzlu Rachman untuk menggunakan data perusahaannya. Kalaupun ada surat dukungan alat PT STU untuk PT Zlk, saksi tidak ingat apa pernah memberikan dukungan tersebut dikarenakan data-data saksi sudah ada di notaris tersebut sehingga saksi tidak perlu datang ke notaris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang paket pekerjaan di Kerinci tersebut dan bahwa saksi bermaksud untuk mencari perusahaan pendamping untuk menawar di paket pekerjaan Enggano.
- Bahwa maksud saksi agar terdapat dua perusahaan yang ikut menawar dalam paket lelang pekerjaan tersebut karena riskan jika hanya satu perusahaan saja yang ikut menawar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya memerintahkan untuk mencari perusahaan pendamping dan Sdr. Suhardi mengajukan PT Zlk. Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. Fadzlu untuk menggunakan data perusahaan PT Zlk dikarenakan Pak Suhardi yang mengurus pembuatan dokumen penawaran PT Zulaikha. Saksi hanya sebatas menyetujui PT Zulaikha sebagai perusahaan pendamping PT GASK.
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan untuk mencari perusahaan pendamping beserta dokumen penawarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses penyampaian dokumen penawaran tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses penyampaian dokumen penawaran PT Zulaikha kepada POKJA ULP dikarenakan Pak Suhardi yang membuat seluruh dokumen penawaran PT Zulaikha tersebut.

- Bahwa File terakhir dokumen penawaran PT GASK dipegang oleh Sdr. Suhardi.

- Bahwa Saksi hanya mengenal Tamimi Lani sejak 2016 di DINas PU. Saksi hanya pernah bertemu dengan panitia POKJA sebanyak 3 orang (Pak Tamimi dan 2 orang stafnya) pada saat melakukan survey alat di Jambi sebelum pembuktian kualifikasi. Ibu Elfina menelepon saksi memberitahukan bahwa panitia POKJA akan datang untuk melakukan survey dukungan alat.

- Bahwa atas keterangan tersebut, setelah melakukan pengecekan terhadap bukti transfer dan catatan anak buah saksi, Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Pokja lelang.

- Bahwa Saksi memberikan sebesar Rp.275.000.000,00 kepada Saudara TAMIMI di Hotel Santika Bengkulu di kamar hotel di akhir bulan Juni 2016, yang disaksikan Saudara MUJA ASMAN DAN Saudara IKSAN untuk membantu membayar hutang Tamimi kepada Ibu Nani Susilo.

- Bahwa Saksi mengenal Tamimi Lami sebagai Ketua POKJA dan PPTK pada saat datang melakukan survey alat. Uang yang saksi berikan sebatas bantuan kepada Pak Tamimi untuk membantu membayar hutang.

- Bahwa Uang sebesar Rp100 juta pada tanggal 1 Juli 2016 tersebut untuk pembayaran alat-alat yang dipinjam dan pembayaran aspal untuk pekerjaan Enggano. Saksi meminjam uang tersebut dikarenakan pencairan SP2D pertama tanggal 1 Juni 2016 sementara alat-alat tersebut sudah harus ada sebelum pekerjaan dimulai pada awal Juni 2016.

- Bahwa Saksi tidak memberikan langsung uang tersebut namun via Hifzan

- Bahwa Saksi membayarkan hutang operasional karena membantu dalam memasukkan aspal dan membayar alat dan BBM Industri. Pak Azhar menutupi pembayaran operasional terlebih dahulu. Pembayaran alat yang bukan punya saksi antara lain excavator dan dump truck. Saksi mengenal dekat Pak Azhar sejak 2015.

- Saksi bertemu dengan Syamsul Bahri pertama kali Juni 2016 di Bengkulu pada saat penandatanganan kontrak. Saksi tanda tangan langsung dengan menggunakan format tanda tangan Ibu Elfina

- Kontrak ditandatangani oleh saksi dengan menggunakan format tanda tangan Ibu Elfina atas sepengetahuan beliau.

- Sepengetahuan saksi, base A, B, S, dan Lapen untuk bangun jalan.

- Sebelum penghamparan, saksi pernah ajukan secara lisan kepada Pak Syamsul untuk perubahan pekerjaan dari kelas B ke kelas A dan Pak Syamsul menyetujuinya. Konsultan pengawas juga tidak berkeberatan. Hal ini dikarenakan saksi telah memesan material Base A semua untuk paket pekerjaan tersebut. Hal ini berdasarkan masukan Dinas PU (Pak Muja), bahwa kualitas kelas A lebih bagus. Sepengetahuan saksi tidak terdapat dokumen kajian teknis terkait pekerjaan tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan saksi ada pengujian RCA di Balai Uji PU.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan ada orang lapangan yang mengurus dan saksi tidak mengerti secara detail terkait pengujian kualitas dan teknis pekerjaan di lapangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi material material Base A pernah di uji di Laboratorium UI oleh CV. Mandiri Abadi Sukses dan saksi juga ditunjukkan dokumen tersebut pada saat membeli material Base A di CV. Mandiri Abadi Sukses. Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hasil pengujian tersebut apakah memenuhi spesifikasi atau tidak dikarenakan latar belakang saksi bukan teknis dan tidak mendalami sejauh itu. Saksi hanya meminta material kelas A kepada CV Mandiri Abadi Sukses yang saksi tahu pernah ikut memasukkan material untuk paket pekerjaan bandara sehingga saksi meyakini material A tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan telah selesai tanggal 18 Januari 2017. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor cuaca sehingga material terlambat masuk.

- Bahwa terkait pencairan pekerjaan yang bisa dicairkan sebelum pekerjaan selesai, saksi kurang mengetahui dikarenakan ada orang lapangan yang mengurus yaitu Sdr. Jhoni, Sdr. Alex dan pengawas utama. Untuk dokumen surat menyurat diurus oleh Sdr. Hifzan. Untuk pencairan, sebagian dokumen pencairan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terdaftar sebagai saksi Elfina yang tanda tangan

- Bahwa Dokumen tersebut merupakan dokumen pengeluaran yang dipersiapkan oleh Hifzan terkait biaya yang saksi keluarkan langsung yaitu sejumlah Rp.7.031.047.034,50. Sepengetahuan saksi, semua bukti-bukti pengeluaran dari saksi telah dimasukkan dalam dokumen pertanggungjawaban dan rekapitulasi pengeluaran tersebut. Namun untuk pengeluaran yang dibayarkan langsung oleh Ibu Elfina berupa pembayaran material base Abelum termasuk dalam dokumen bukti pertanggungjawaban dan rekapitulasi pengeluaran tersebut.

- Bahwa Pemberian uang tersebut hanya sebagai bentuk bantuan saksi kepada Emilson Padasas.

- Bahwa Saksi hanya memesan material A dan lapen kepada CV Mandiri Abadi Sukses. Saksi tidak pernah memesan material kelas S. Saksi dan Ibu Elfina yang melakukan transfer ke CV Mandiri Abadi Sukses. Sementara timbunan bahan pilihan dari masyarakat setempat. Semen dan pasangan batu diperoleh dari Bengkulu. Jhoni yang menghubungi saksi ketika akan memesan material. Untuk harga material sebesar Rp.285.000,00 per meter kubik adalah harga material sampai dengan pelabuhan Pulau Enggano, sudah termasuk biaya mobilisasi hingga pelabuhan Enggano.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui sebagian Mobilisasi atas peralatan yang tidak didatangkan ke lokasi di Pulau Enggano Tahun 2016, yaitu antara lain:

a. 3 (tiga) unit Dump Truck 5 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga total sebesar Rp.6.000.000,-.

b. 2 (dua) unit Dump Truck 10 ton dengan harga satuan sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total sebesar Rp.5.000.000,-.

c. 1 (satu) unit Flat Bed Truck dengan harga satuan sebesar Rp.1.500.000,- sehingga total sebesar Rp. 1.500.000,-

d. 1 (satu) unit Three Wheel Roller dengan harga satuan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 35.000.000,-

e. 1 (satu) unit Tandem Roller dengan harga satuan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 35.000.000,-

- Bahwa saksi jelaskan ada biaya lain yang saksi keluarkan yang berasal dari dana kegiatan jalan Enggano yang tidak ada kaitannya dengan biaya operasional paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yaitu antara lain:

1. Pembelian tanah di Pulau Enggano untuk lokasi AMP sebesar Rp. 65.000.000,- melalui transfer Bank.

2. Pembelian alat berat ke sdr. HADI ALIM untuk keperluan proyek di Enggano sebesar Rp, 200.000.000,- melalui transfer Bank.

3. DP sebesar Rp. 50.000.000,- untuk kredit pembelian rumah di Bandung jl. Setia Budi melalui transfer Bank.

- Bahwa Perlu saksi jelaskan :

a) Bahwa uang sebesar Rp. 600 Juta tersebut tidak benar diberikan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN, tetapi benar saksi membeli 1 (satu) unit mobil Ford doble kabin 4x4 3500 CC warna putih di Jakarta atas nama orang lain, yang dibeli pada tanggal 24 Nopember 2016 dari Show Room Mobil dan Bengkel PT. Nusantara Bekasi sebesar Rp. 540.000.000,- (pemindahan langsung tabungan ke Giro).

b) Tujuannya untuk penyelesaian masalah Enggano tahun 2016.

c) Benar uang sebesar Rp. 540 juta tersebut berasal dari rekening BCA KCP Bengkulu tetapi dikeluarkan di Bekasi (Show Room Mobil dan Bengkel PT. Nusantara Bekasi).

- Bahwa perlu saksi jelaskan dengan benar bahwa saksi baru turun naik pesawat Lion dari Jakarta yang terakhir namun waktunya saksi tidak ingat lagi tetapi masih pada tahun 2016, dan saksi di Bengkulu sama Pak Syaifuddin di minta langsung ke Rumah Dinas PU Pak Kuntadi, kemudian pertemuan bertiga, saksi Pak Kuntadi dan Pak Syaifuddin di Rumah Dinas PU, inti pembicaraan pertama masalah Proyek Enggano terus Pak Kuntadi bilang sama Pak Syaifuddin ada kebutuhan mendesak waktu itu, selanjutnya menjelang besok atau lusa saksi tarik uang di BNI Bengkulu sebesar Rp. 150 juta dan uang tersebut di ambil utusan Pak Syaifuddin di BNI yaitu Sdr. Novan, terus Sdr. Novan langsung ke Kantor PU dan saksi mengikuti ke Kantor PU menemui Pak Syaifuddin di Kantornya, selanjutnya Sdr. Novan melaporkan ke Pak Syaifuddin, setelah beberapa menit pertemuan di Kantor Pak Syaifuddin mohon izin ke saksi langsung mau ke Rumah Dinas PU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa putusan Mahkamah Agung ke rumah Pak Kuntadi dan saksi mohon izin pulang di halaman samping PU depan Musola;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kontrak sudah ditandatangani;

46. Saksi ELFINA RAFIDAH, ST, Bintang KASMAN:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang berkedudukan di Kota Jambi. sesuai Akta Pendirian No. 44 tanggal 30 Januari 2010 PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA berdiri sejak tahun 2010 dengan Akta Notaris Desi Susanti, SH alamat di Jambi. Dan Akta Perubahan No. 800 tanggal 21 September 2016 Notaris Bambang Hadinata, SH.M.Kn alamat di Kota Jambi Susunan Direksi : ELFINA RAFIDAH, ST selaku Direktur Utama, HUZAIRI, SE selaku Direktur, Komisaris HENRI FAIZON KASMAN, ST, pemegang saham yaitu ELFINA RAFIDAH, ST sebesar 50 %, HUZAIRI, SE sebesar 25 % dan HENRI FAIZON KASMAN, ST sebesar 25 %.

- Bahwa perusahaan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA mendapat pekerjaan di Dinas PU Provinsi Bengkulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2016 dengan cara tender lelang umum melalui LPSE Provinsi Bengkulu, namun sebelumnya sekitar bulan Februari 2016 Sdr. Lie Eng Jun menelepon kepada saksi dengan tujuan meminjam bendera PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA untuk ikut tender LPSE Bengkulu, nama paket pembangunan jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano), setelah baru mengikuti tahapan lelang yaitu : pendaftaran lelang di LPSE Bengkulu, Upload Dokumen Penawaran, Evaluasi oleh Panitia, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang oleh Pokja atau Panitia, sedangkan yang melakukan penyiapan Dokumen adalah Pak Suhardi (Staf Lie Eng Jun) dan Suhardi juga yang membuat penawaran, nilai kontrak sebesar Rp. 17.592.725.000,- (tujuh belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat tandatangan kontrak saksi dikonfirmasi oleh Lie Eng Jun untuk ijin tandatangan kontrak dan saksi mengijinkan karena ada surat kuasa, sedangkan seterusnya Saksi tidak pernah tandatangan dalam dokumen tetapi setiap ada pencairan Sdr. Lie Eng Jun selalu menghubungi saksi untuk pengambilan dana masuk. Dan saksi kenal dengan Lie Eng Jun dari tahun 2015.

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tidak pernah ke lapangan / ke lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, karena sudah di Kuasakan kepada Lie Eng Jun, sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan jalan tersebut mulai dari STA berapa dimulai dan masuk ke Desa mana.

- Bahwa pada awal Februari, awalnya saksi ditelpon Suhardi, yang bilang mau pinjam nama perusahaan untuk digunakan Lie Eng Jun dalam proyek di Bengkulu, setelah itu baru Lie Eng Jun yang telepon saksi. Saksi mengetahui dari awal bahwa nama perusahaan PT Gamely akan digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano).

- Bahwa meminjamkan bendera PT GASK kepada Lee Eng Jun karena saksi kenal baik dengan saudara Suhardi yang merupakan pegawai Lee Eng Jun. Selain itu Saudara Lee Eng Jun membutuhkan perusahaan untuk mengikuti lelang, saksi yakin bahwa Saudara Lee Eng Jun mampu mengerjakan pekerjaan tersebut karena memiliki AMP dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dan saudara Lee Eng Jun mengenai berapa komisi atau biaya operasional yang akan saksi dapatkan dari kesepakatan penggunaan nama perusahaan PT Gamely oleh Lee Eng Jun. Tetapi sudah rahasia umum bahwa apabila bendera dipinjam, ada fee di kisaran 1-1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Setiap pencairan Lie Eng Jun menelepon saksi bahwa ada uang masuk, lalu saksi RTGS-kan ke rekening Lie Eng Jun dengan saksi potong untuk biaya operasional terlebih dahulu. Besaran pemotongannya tidak menentu, sesuai kesepakatan saja

- Bahwa untuk pertanyaan tentang fee sebesar Rp 195.000.000 sebenarnya bukan fee, melainkan biaya operasional. Kebutuhan operasional diantaranya pengurusan legalitas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 40.000.000,-, kemudian pada tanggal 20 April 2017 diambil kembali dari uang yang Rp195.000.000 oleh Pak Lie Eng Jun sebesar Rp. 50.000.000,- yang di transfer ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh - Jambi atas nama rekening Lie Eng Jun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi yang membuat dokumen penawaran PT GASK untuk pekerjaan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016. Yang membuat dokumen penawaran adalah Saudara Suhardi atas perintah dari saudara Lie Eng Jun. Saudara Suhardi datang kepada saksi pada hari terakhir pemasukan dokumen penawaran. Saat itu saudara Suhardi sudah membawa dokumen penawaran yang sudah jadi dalam bentuk Hardcopy, kemudian saksi tandatangani dokumen tersebut. Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap item-item dalam dokumen penawaran, dan saksi tidak menentukan/mengoreksi angka dalam RAB penawaran. Yang saksi buat hanya sebatas permohonan dukungan bank dan dokumen-dokumen perusahaan.

- Bahwa Dokumen Surat permohonan Keterangan Dukungan Keuangan sudah diprint oleh staff Lie Eng Jun bernama Tirta, kemudian dibawa ke Kantor Cabang Utama BPD Jambi dan disana bertemu dengan saksi. Kemudian saksi menandatangani surat Keterangan Dukungan tersebut. Setelah saksi tandatangani, surat permohonan keterangan dukungan keuangan tersebut diserahkan ke bagian Kredit Kantor Cabang Utama BPD Jambi oleh Tirta.

- Bahwa untuk pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperlukan pembayaran sebesar Rp150.000 yang membayar juga adalah Tirta. Setelah Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut selesai (keesokan harinya) diambil oleh Tirta dan dibawa ke kantor Lie Eng Jun

- Bahwa PT Gamely, dan beberapa CV kecil awalnya merupakan satu grup dengan PT Ken Brothers Mulia Sejahtera. PT Gamely didirikan pada tahun 2010 atas perintah Josia untuk menghandle banyak proyek yang ada saat itu, sedangkan jumlah perusahaan di grup kurang. Saksi menjadi Direktornya, tetapi saksi hanya menerima gaji saja sedangkan kendali ada di Pak Josia. PT Gamely baru lepas dari grup pada akhir 2015 (secara legal-nya baru September 2016) saat itu komisarisnya (menantu Josia) yang keluar, dan proyek enggano adalah proyek lelang pertama saksi setelah lepas dari Ken group. Karena kami sudah sering mengurus perjanjian di Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, SH, MKN, maka data PT GASK dan PT Ken Brothers sudah tersedia di Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, SH, MKN. Saudara Suhardi menelepon kepada staff Notaris Firdaus, Ai, untuk dibuatkan surat perjanjian kerja sama alat. Kemudian Suhardi mengemail detail paket pekerjaan yang akan dilakukan kepada Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, SH, MKN. Sedangkan untuk izin dari Josia, Lie Eng Jun bilang biar nanti dia yang hubungi Pak Josia.

- Bahwa kemudian saksi datang ke kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar tanggal 15 Februari 2016 untuk menandatangani akad. Saat saksi tanda tangani, belum ada tandatangan Josia. Setelah saksi tandatangani, dokumen tersebut diserahkan oleh staff saudara Firdaus, Sari Juliana Simanjuntak (Ai), kepada Saudara Suhardi.

- Bahwa Proses pembuatan surat perjanjian kerjasama no 67 antara saksi (Elfina Rafidah QQ. PT GASK) dengan LIE ENG JUN (QQ. PT Sumber Tratindo Utama) juga dilakukan oleh Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, SH, MKN. Dokumen perusahaan PT GASK dan PT STU telah tersedia di Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, sehingga saat itu Saudara Suhardi menelepon kepada staff Notaris Firdaus, Ai, untuk dibuatkan surat perjanjian kerja sama alat. Kemudian Suhardi mengemail detail paket pekerjaan yang akan dilakukan kepada Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, SH, MKN. Kemudian saksi datang ke kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar tanggal 15 Februari 2016 untuk menandatangani akad. Saat saksi tanda tangani, belum ada ttd Lie Eng Jun. Setelah saksi tandatangani, dokumen tersebut diserahkan oleh staff saudara Firdaus, Sari Juliana Simanjuntak (Ai), kepada Saudara Suhardi.

- Bahwa Sepengetahuan saksi dokumen penawaran asli hanya ada 1, yang pegang Suhardi sampai dengan saat pembuktian kualifikasi. Saat pembuktian kualifikasi, dokumen tersebut di-copy satu rangkap dan dokumen penawaran asli serta copy-nya saksi serahkan kepada Pokja ULP saat pembuktian kualifikasi. Dokumen akta pendirian, akte perubahan, SBU, SUJK, SIUP, HO, dokumen kualifikasi, dll dicopy berwarna di dokumen penawaran.

- Bahwa Saat batas terakhir upload dokumen kualifikasi, dokumen hard copy asli saksi tandatangani, lalu dokumen tersebut dibawa Suhardi untuk di scan dan diupload ke website LPSE.

- Bahwa yang melakukan scan atas dokumen penawaran PT GASK tersebut kemungkinan Saudara Joko.

- Bahwa setahu saksi yang mengupload dokumen adalah saudara Joko (staff yang ada hubungan keluargadengan Suhardi). Menurut saksi oleh Joko Adiasto Nugroho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah diupload ke LPSE.

- Bahwa Suhardi dan Joko, selain itu pegawai freelance yang lain juga mungkin mengetahui user id dan Password PT GASK di LPSE. Kontraktor-kontraktor biasanya tahu lebih dari satu user id dan password untuk Dowload Dokumen pelelangan. Tetapi setelah kasus ini langsung saksi ganti passwordnya.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Lie Eng Jun, selain itu saksi mengetahui undangan pembuktian dari email. (Saat diminta untuk membuka e-mail tidak dapat menunjukkan bisa membuka e-mailnya).
- Bahwa Saksi lupa menghadiri pembuktian kualifikasi, dan saksi tidak bisa membuka email saksi, karena lupa passwordnya.
- Bahwa Saksi datang ke Bengkulu bersama suami saksi, tapi yang hadir ke ULP saat itu saksi saja (saksi merangkap sebagai manajemen konstruksi). Selain itu staff ahli dari Lie Eng Jun ada yg datang, yaitu Irawan atau Wawan yang sebelumnya saksi tidak kenal. Suhardi juga datang saat itu, selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa Dokumen penawaran asli beserta dokumen kelengkapannya (fotokopi Akte pendirian, SIUP, Pajak, SKA, SKT, dll berupa print berwarna) dan 1 bundel kopian dokumen penawaran beserta kelengkapannya.
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen penawaran asli dan foto copy-nya satu rangkap berupa hardcopy.
- Bahwa Saksi menemui 3 orang pihak Pokja semua laki-laki, tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa setelah penunjukkan pemenang lelang, saksi membuat Surat kuasa Direktur kepada Lie Eng Jun untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016. Saksi membuat ini agar seluruh kegiatan menjadi tanggung jawab Lie Eng Jun karena dia yang akan melaksanakan. Tetapi pihak Dinas PU menghendaki yang menandatangani kontrak harus direktur PT Gamely langsung. Sehingga kemudian saksi mengizinkan saudara Lie Eng Jun untuk menandatangani kontrak sesuai dengan spesimen tanda tangan saksi, karena saksi tidak dapat hadir ke Bengkulu saat itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Fadzlu Rahman karena merupakan sesama rekanan di Jambi, tapi tidak dekat. Saksi jarang ikut pengadaan bersama, adapun nama perusahaan ada bersama PT Zulaikha, bisa saja kalau ada pihak lain yang menggunakan user id dan password perusahaan saksi maupun perusahaan PT Zulaikha untuk mengikuti pengadaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Fadzlu Rahman terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Lie Eng Jun terkait penggunaan PT Zulaikha untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Zulaikha dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak benar, yang menandatangani semua dokumen untuk syarat pencairan pekerjaan adalah saudara Lie Eng Jun tanpa seizin saksi. Saksi hanya mengizinkan tanda tangan saat kontrak saja, setelah itu tidak ada konfirmasi ke saksi dulu. Saksi hanya diberitahu oleh Saudara Lee Eng Jun bahwa ada pencairan dana ke rekening PT Gamely. Saksi diberitahu berapa jumlah yang harus saksi transfer lagi kepada Saudara Lie Eng Jun untuk pembayaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh
- Bahwa Yang menandatangani dokumen pencairan adalah saudara Lie Eng Jun tanpa izin dari saksi.
- Bahwa ruang lingkup utama pekerjaan terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 sesuai Addendum Kontrak Nomor : 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 telah ada dalam dokumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mempelajari Dokumen satu hari sebelum diperiksa Penyidik yaitu dengan panjang 6 Km, Lebar 4,5 meter, Tebal Lapen 5 cm, Agregat Kelas A Tebal 10 Cm, Agregat Kelas B Tebal 15 Cm, Agregat Kelas S Tebal 5 Cm dan Timbunan Pilihan Tebal 15 Cm dan bahu jalan 1 meter, sedangkan Addendum Kontrak 2 Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Nopember 2016 adalah masalah perpanjangan waktu dari tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari kalender sejak 02 Mei 2016 s/d 22 Desember 2016 dan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 ada Addendum tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana pada point 9 di atas dan perubahan waktu pekerjaan mulai dari 02 Mei 2016 s/d 22 Desember 2016. Dan saksi mengetahui tersebut setelah membaca dokumen tetapi sebelumnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa memang sebelumnya ada konfirmasi dari Pak Lie Eng Jun kepada saksi untuk masalah pemesanan material Agregat Kelas A dan Agregat Kelas B, Sdr. Lie Eng Jun mengatakan : Untuk Agregat Kelas B kita kasih Kelas A saja karena harganya tidak jauh berbeda, dan tanggapan saksi secara mutu tidak masalah, kemudian tolong dikonfirmasi dengan konsultan pengawas dan PPTK masalah perubahan item pekerjaan dan jawaban Lie Eng Jun, secara lisan sudah disampaikan dan Lien Eng Jun kemudian melakukan pemesanan bahan material.

- Bahwa setahu saksi apabila ada perubahan jenis kegiatan pekerjaan dalam kontrak, maka penyedia harus menyampaikan kepada PPTK, nanti di bahas dengan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas karena hal ini perubahan desain pekerjaan, setelah itu turun lapangan di cek bisa atau tidak dilakukan perubahan desain dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A, setelah itu dibuat Justifikasi Teknis oleh Konsultan Pengawas baru dilakukan perubahan yang tertuang dalam Addendum Kontrak atau Amandemen Kontrak. Dan ternyata dilapangan hanya ada Addendum Kontrak penambahan dan pengurangan volume bukan perubahan desain pekerjaan dan Addendum penambahan waktu. Tapi untuk paket Enggano, saksi tidak memantau secara detail karena sudah ada Pak Lie Eng Jun dan pihak PU.

- Bahwa setelah diperiksa, saksi baru tahu bahwasanya pekerjaan dilapangan melebihi masa pelaksanaan kontrak awal maupun Addendum yaitu saksi diberitahu oleh Lie Eng Jun pada Bulan Desember 2016 bahwa pekerjaan tidak akan selesai per tanggal 22 Desember 2016 karena keterlambatan material masalah cuaca, untuk masalah pencairan keterkaitan dengan closing anggaran, waktu itu saksi gaimana aturan daerah, kalau di Jambi ada system garansi Bank, tetapi sekarang tidak dibolehkan lagi sesuai Edaran Menteri Keuangan, sedangkan yang menandatangani 100 % pekerjaan dan yang mengajukan dokumen pembayarannya Sdr. Lie Eng Jun, tetapi sebelumnya belum ada konfirmasi dahulu kepada Saksi selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma. Untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 tetapi setelah pencairan 100 % baru diberitahu oleh Pak Lie Eng Jun dan perubahan jenis kegiatan dari Agregat Kelas B menjadi Agregat Kelas A tidak dilakukan Addendum Kontrak

- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan di 8 (delapan) buku dokumen Monthly Certificate MC 01 s/d MC. 08 dan saksi juga tidak pernah dikonfirmasi oleh Lie Eng Jun.

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang tercantum:

a) Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST.

b) Surat Nomor : 40/GASK-PHO/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST.

c) Berita Acara Rapat Pendahuluan (dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 002/PAN.PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di dalamnya tercantum nama Elfina Rafidah, ST dan ditandatangani.

d) Daftar Cacat dan Kerusakan tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST.

e) Berita Acara Penilaian Sementara (dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 02.15F/PAN.PHO/WIL.I/B.IV/DPU/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di dalamnya tercantum nama Elfina Rafidah, ST dan ditandatangani.

f) Surat Nomor : 41/GASK-PHO/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Laporan Perbaikan pekerjaan yang kurang sempurna/cacat dan permohonan dilanjutkan proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang di tandatangi Elfina Rafidah, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g) Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Akhir dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 006/PAN.PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di dalamnya tercantum nama Elfina Rafidah, ST dan ditandatangani.
- h) Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Akhir dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 007/PAN.PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di dalamnya tercantum nama Elfina Rafidah, ST dan ditandatangani.
- i) Daftar Perbaikan Cacat dan Kerusakan dalam rangka kunjungan kedua tanggal 21 Desember 2016.
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Dengan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor : 602.1/5268/B.IV/DPU/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST dan H. Syaifuddin Firman, ST. Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan tersebut dan dalam Surat Pernyataan tersebut bukan tandatangan saksi, Saksi juga tidak pernah tandatangan dalam dokumen tersebut diatas dan Saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi pekerjaan, tidak pernah rapat dan tidak pernah tandatangan.
- Bahwa terhadap surat :
 - a) Surat Nomor : 05/GASK-UM/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 3.518.545.000,- digunakan untuk: Mobilisasi, Timbunan Pilihan dari Sumber Galian, Agregat Kelas S, Agregat Kelas A, Agregat Kelas B dan Aspal, yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST.
 - b) Surat Nomor : 09/GASK-MC/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar Rp. 4.350.863.900,- yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST berikut Berita Acara Pembayaran MC. 01 dan MC. 02 Nomor : 938/080/B.IV/DPU/2016 tanggal 7 27 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 Juni 2016 dan Kwitansi tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST
 - c) Surat Nomor : 31/GASK-MC/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembayaran MC.03, MC.04, MC.05 dan MC.06 sebesar Rp. 6.083.193.800,- yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu berikut Berita Acara Pembayaran MC. 03, MC.04, MC. 05 dan MC.06 Nomor : 938/196/B.IV/DPU/2016 tanggal 7 Nopember 2016 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 7 Nopember 2016 dan Kwitansi tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST
 - d) Surat Nomor : 42/GASK-MC/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran MC.07, MC.08 dan Retensi sebesar Rp. 3.640.122.300,- yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu berikut Berita Acara Pembayaran MC. 07, MC. 08 dan Retensi Nomor : 938/290/B.IV/DPU/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 27 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Elfina Rafidah, ST.
 - Bahwa terhadap masalah proses pencairan, saksi tidak mengetahui dan di dalam permohonan pencairan bukan tandatangan saksi, tetapi setelah dana masuk ke rekening perusahaan, saksi baru dikonfirmasi oleh Lie Eng Jun.
 - Bahwa bahwa saksi tidak pernah tandatangan dalam As Bult Drawing paket Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) lokasi Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa selain Nomor Rekening selain Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Utama yang dituangkan dalam kontrak pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dengan nomor rekening 101747368 atas nama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, kemudian saksi mempunyai Rekening Pribadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Sutomo dengan nomor rekening 3000055928 atas nama Elfina Rafidah, Bank BRI Cabang Abun Jani dengan nomor rekening 60601019040508 atas nama Elfina Rafidah, Tabungan Haji di Bank BRI Unit Angso Duo Jambi dengan nomor rekening 562801000044514 atas nama Elfina Rafidah dan Bank Bengkulu (BPD Bengkulu) dengan nomor rekening 0010201077062 atas nama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.
 - Bahwa rincian keuangan yang pernah diterima oleh PT. GASK dari proyek pembangunan jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 kemudian ditransfer kembali kepada rekening pribadi atau orang lain, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Muka 20 % masuk ke rekening PT. GASK 101747368 sebesar Rp. 3.102.666.955,- tanggal 3 Juni 2016, yang kemudian pemindahbukuan ke rekening BPD Jambi Cabang Sutomo 3000055928 atas nama Elfina Rafidah tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 3.102.700.000,- karena PT. GASK masuk Daftar Hitam Nasional BI jadi sanksi tidak mengeluarkan cek selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016, kemudian ada penarikan tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan selanjutnya di transfer ke rekening Pak Lie Eng Jun tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 900.035.000,-, tanggal 6 Juni 2016 pembayaran jaminan pelaksanaan dengan uang muka Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 15.600.000,-, tanggal 6 Juni 2016 ada pinjaman Pak Lie Eng Jun dengan Pak Bujang (Jambi) sebesar Rp. 75.000.000,-, tanggal 6 Juni 2016 bayar untuk penawaran paket Enggano sebesar Rp. 10.000.000,- (diserahkan ke Pak Suhardi), biaya operasional (Elfina Rafidah) tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-, penarikan lagi tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp. 1.030.000.000,- dan selanjutnya pembayaran Aspal sebesar Rp. 300.000.000,-. tanggal 7 Juni 2016 ke PT. Bumi Mulya Perkasa, bayar ke material (Andrew) sebesar Rp. 730.035.000,- penarikan tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 422.500.000,- dan selanjutnya di kirim ke rekening Azri Fariz Lutfi atas permintaan Pak Lie Eng Jun sebesar Rp. 300.005.000,-, bayar BBM (Solar) ke Mat Sanusi tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 122.500.000,- atas perintah Pak Lie Eng Jun, penarikan tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan selanjutnya pembayaran tanggal 10 Juni 2016 untuk BPJS paket Enggano sebesar Rp. 17.543.387,-, bayar klaim jaminan pelaksanaan paket Solok Selatan tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- di Asuransi Mega Pratama, bayar premi Asuransi PT. Sumber Tratindo Utama sebesar Rp. 26.670.000,-, penarikan dari buku rekening BPD Jambi tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp. 440.000.000,- dan selanjutnya di kirim ke rekening Pak Lie Eng Jun di Bank BNI Cabang Sungai Penuh Jambi sebesar Rp. 440.005.000,-
2. Termyn MC 01 dan MC 02 pada tanggal 30 Juni 2016 masuk ke rekening PT. GASK 101747368 sebesar Rp. 3.836.620.893,- yang kemudian pemindahbukuan ke rekening BPD Jambi Cabang Sutomo 3000055928 atas nama Elfina Rafidah tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.836.670.000,-, karena PT. GASK masuk Daftar Hitam Nasional BI jadi sanksi tidak mengeluarkan cek selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016, kemudian dilakukan penarikan sebesar Rp. 2.350.000.000,- dan dibayarkan ke Pak Lie Eng Jun ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh Jambi yaitu tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.820.035.000, dan tanggal 30 Juni 2016 disetor cash ke rekening BRI Cabang Abunjani Jambi atas nama Elfina Rafidah sebesar Rp. 500.000.000,-, tanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (via ATM BPD Jambi), tanggal 9 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (via ATM BRI), penarikan sebesar Rp. 1.400.000.000,- tanggal 12 Juli 2016 dan digunakan untuk dibayarkan tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 1.400.035.000,- ke Pak Lie Eng Jun (RTGS Ke Bank BNI Cabang Sungai Penuh Jambi), penarikan tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 66.300.000,- dari Bank BPD Jambi di kirim ke Pak Lie Eng Jun sebesar Rp. 60.000.000,-, penarikan dari rekening BRI Cabang Abunjani Jambi atas nama Elfina Rafidah tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 475.000.000,-, kemudian tanggal 19 Juli 2016 di kirim ke Pak Andrew Noven (bayar Material) sebesar Rp. 450.035.000,-. atas perintah Pak Lie Eng Jun, selanjutnya digunakan oleh saksi untuk biaya operasional sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 1 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016 via ATM BRI Jambi sebesar Rp. 5.000.000,-, dan Rp. 10.000.000,- (via BPD Jambi), tanggal 23 Juli 2016 via ATM BPD Jambi sebesar Rp. 10.000.000,- ke Pak Lie Eng Jun, tanggal 4 Agustus 2016 via ATM BRI Jambi sebesar Rp. 5.000.000,- ke Pak Lie Eng Jun, tanggal 6 Agustus 2016 via ATM BRI Jambi sebesar Rp. 5.000.000,- dan via BPD Jambi sebesar Rp. 10.000.000,- (semuanya ke Pak Lie Eng Jun).
3. Termyn MC 03 s/d MC 06 tanggal 21 Nopember 2016 masuk ke rekening PT. GASK 101747368 sebesar Rp. 5.364.235.897,- penarikan cek : tanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.049.000.000,- dan selanjutnya tanggal 21 Nopember 2016 di transfer ke rekening Pak Lie Eng Jun Bank BCA Cabang Bengkulu sebesar Rp. 5.035.000.000,-, tanggal 21 Nopember 2016 penarikan cek oleh Bu Mikiwati bayar Genset sebesar Rp. 315.000.000,-, bayar operasional (Elfina Rafidah) sebesar Rp. 45.000.000,- tanggal 21 Nopember 2016, bayar perpanjangan pelaksanaan di Asuransi Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 1.241.000,- tanggal 30 Nopember 2016.
4. Termyn MC 07, MC 08 dan Retensi tanggal 31 Desember 2016 masuk ke rekening PT. GASK 101747368 sebesar Rp. 3.209.891.028,-, penarikan cek tanggal 3 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017 sebesar Rp. 2.500.035.000,- selanjutnya di transfer ke rekening Pak Lie Eng Jun tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 2.500.035.000,- penarikan cek oleh Bu Mikiwati bayar Getset Pak Lie Eng Jun tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (Utang Lie Eng Jun), tanggal 3 Januari 2017 penarikan cek oleh Bu Mikiwati untuk bayar Jaminan Pemeliharaan untuk Paket Enggano (Bank Garansi BPD Jambi) sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 4 Januari 2017 bayar klaim Mega Pratama Paket Solok Selatan atas perintah Pak Lie Eng Jun sebesar Rp. 100.000.000,-, tanggal 4 Januari 2017 biaya operasional untuk saksi (Elfina Rafidah) sebesar Rp. 60.000.000,-, tanggal 4 Januari 2017 transfer ke rekening Bank BCA atas nama Pak Lie Eng Jun sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 24 Januari 2017 bayar ISO untuk PT. Sumber Tratindo Utama sebesar Rp. 60.000.000,-, tanggal 1 Februari 2017 bayar urus legalitas PT. Sumber Tratindo Utama sebesar Rp. 14.500.000,-.

- Bahwa PT. Gamely Alam Sakti dalam tahun 2016 mendapat 3 paket kegiatan yaitu :

1. Paket Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan Jalan di Kementerian Perhubungan Jambi nilai kontrak sekitar Rp. 2,7 milyar.
2. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) nilai kontrak sekitar 17, 5 milyar.
3. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Kota Sungai Penuh nilai kontrak sekitar 2,7 milyar.

- Bahwa posisi saldo sekarang di di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu) dengan nomor rekening 0010201077062 atas nama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa akan saksi jelaskan sekali lagi pengeluaran dibawah ini :

- a. Bahwa oleh saksi hanya 1 (satu) kali transfer uang untuk pembayaran aspal paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- ke PT. Bumi Mulia Perkasa.
- b. Bahwa saksi melakukan transfer uang untuk pembayaran material paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sebanyak 2 kali yaitu tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp. 730.000.000,- dan tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- (ke Andrew Noven).
- c. Namanya Bujang (Jambi) tidak ada dihubungan atau keterkaitan dengan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 dan Pak Lie Eng Jun mempunyai hutang ke Pak Bujang (Jambi) sebesar Rp. 75.000.000,- ?
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 adapembayaran klaim jaminan pelaksanaan paket Solok Selatan tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016.
- e. Namanya Bu Mikiwati tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 serta berapa yang di transfer ke Bu Mikiwati, dan itu pembayaran hutang Genset Lie Eng Jun tanggal 21 Nopember 2016 penarikan cek oleh Bu Mikiwati bayar Genset sebesar Rp. 315.000.000,- dan tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 175.000.000,-.
- f. Bahwa terhadappaket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan pembayaran ISO tanggal 24 Januari 2017 untuk PT. Sumber Tratindo Utama sebesar Rp. 60.000.000,-, pembayaran premi di Asuransi Mega Pratama punya Lie Eng Jun tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 26.670.000,- dan pembayaran leges PT. STU punya Lie Eng Jun tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp. 14.500.000,-.
- g. Bahwa namanya Bu Nilawatinil adalah Istri dari Lie Eng Jun sedangkan dia yang menerima bukti transfer ke Bank BNI tanggal 1 Juni 2016 sebesarRp. 513.000.000,- untuk bayar material Base Pdg Aro, dan saksi tidak mengetahuinya.

Catatan : Bahwa saksi juga melakukan pembayaran solar untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 kepada Mat Sanusi, Spd tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 122.500.000,-.

- Bahwa secara tanggung jawab atas nama Perusahaan, sesuai Salinan Akta Nomor : 30 tanggal 08 Maret 2016 kepada Lie Eng Junbahwa apabila ada temuan pemeriksaan dari Instansi yang berwenang lainnya yang berkaitan dengan proyek/pekerjaan yang dikelolanya (khusus untuk pekerjaan yang dikuasakan tersebut, artinya Pak Lie Eng Jun yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara belum mengajukan saksi yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 Ayat (3) dan (4) KUHAP diberitahukan kepada Saudari sebagai Terdakwa, Saudari berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

47. Saksi H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN (Alm):

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821.3-V.61 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318-VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dengan tugas dan Fungsi Saya selaku KPA sebagai berikut :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja.
 - b) Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan.
 - c) Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala Dinas (SKPD).
 - d) Penandatanganan SPM.
 - e) Pengelola Barang Milik Daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
 - f) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Anggaran Belanja yang dikelola.
 - g) Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya.
 - h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- Saksi juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK. 954-068 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Kuntadi tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu No. 954-007 Tahun 2015 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016. Dengan tugas dan Fungsi selaku PPTK sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan.
 - d. Menyimpan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - e. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan Barang/Jasa lainnya serta memberi paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - f. Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik di lapangan dan Realisasi Keuangan Kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, berkaitan dengan kegiatan yang dikelola.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggono) Tahun 2016 bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu TA 2016, termasuk Belanja Modal di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bina Marga PU Provinsi Bengkulu dengan Nomor: 1.03.01.33.1652, tanggal 5 Pebruari 2016, dengan nilai Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 18.150.948.600,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan nilai kontrak pelaksanaan sebesar Rp. 17.592.725.000,- (tujuh belas milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 4,5 meter bahu jalan kana dan kiri dengan lebar 1 meter, dimulai dari awal proyek STA 10+378 titik koordinat X=868693 Y=9406034 sampai dengan akhir proyek 16+378 Ujung Aspal 2015 titik koordinat X=863742 Y=9406978, yang menjadi kontraktor pelaksana kegiatan yaitu PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1780/B.IV/DPU/2016, Tanggal 2 Mei 2016 dengan Direktur Utama sdr. ELFINA RAFIDAH, ST, bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan terdapat dua Surat Keputusan untuk SK Pertama KPA dijabat oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST., SE selanjutnya perubahan SK kedua KPA dijabat saksi. Untuk PPTK juga terdapat pergantian yang pertama dijabat oleh Bapak TAMIMI LANI, ST kemudian dipertengahan kegiatan diganti oleh saksi, untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Ibu Ir. Hj. YULIAN ELMIANA kemudian diganti oleh Bapak EVI TRI LENZA SULAIMAN, ST., MT. Untuk TIM PHO diketuai Bapak A. SAIHONI ANWAR sedangkan anggotanya yaitu sdr. NOVAN ALEXANDER, ST, SDR. MERIANTO, ST, sdr. ARI SATRIO NUGROHO, ST, sdr. MUJA ASMAN.

- Bahwa Kabid Bina Marga sebelum nya dijabat oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST dan Kuasa Pengguna Anggaran juga pada waktu itu juga di jabat oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST. sampai pada tanggal 22 September 2016, sedangkan pada saat itu yang menjabat PPTK yaitu sdr. TAMIMI LANI, ST, kemudian PPTK diganti oleh saksi terhitung tanggal 17 Oktober 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saat itu ada wacana untuk Rasionalisasi terhadap 18 paket kegiatan penetrasi termasuk paket Enggano diperkirakan pada bulan Juli 2016, ternyata sampai dengan bulan Nopember 2016 tidak adanya Rasionalisasi Anggaran yang ada Restrukturisasi Anggaran, paket pekerjaan Enggano tidak termasuk dalam hal itu. Dalam pembahasan RAPBD-P disahkan oleh Gubernur nilai paket Enggano tidak mengalami perubahan Anggaran. Ada Instruksi lisan dari Gubernur Bengkulu bahwa beliau (Gubernur) tidak menginginkan adanya pelaksanaan pekerjaan penetrasi diperkirakan bulan Juli 2016. Di bulan Agustus 2016 Gubernur kembali memerintahkan pekerjaan penetrasi tidak diperkenankan (dalam bentuk lisan) untuk konstruksi penetrasi. Akibat instruksi tersebut kontraktor/penyedia jasa tidak melakukan kegiatan. Pada awal Oktober 2016 Saya bersama Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan lapangan ke Enggano. Di lokasi sudah ada fisik perkiraan kurang lebih 50 an %. Stok material masih banyak, namun belum mencukupi jika diselesaikan kegiatan tersebut. Dengan adanya di sahkan RAPBD-P paket Enggano tidak mengalami perubahan anggaran, maka kegiatan tersebut dilanjutkan kembali

- Bahwa untuk Konsultan Perencana, yaitu P3TPROP (Proyek Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan Jembatan Provinsi) dengan Ketua Tim EMILSON PADALAS, ST, Pengawas Utama di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yaitu MUJA ASMAN, Konsultan Pengawas dikerjakan oleh PT. REKA PRIMA SELANTIGA direktur JOINHART, dilapangan Bapak VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer PT. REKAPRIMA SALANTIGA, sedangkan yang menjadi Panitia / Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016, yaitu:

AHMAD SAIHONI ANWAR, ST., M.Si : Ketua merangkap Anggota
ARIE SATRIO NUGROHO, ST., MM : Sekretaris merangkap anggota
NOVAN ALEXANDER, ST : Anggota
MERIYANTO, ST : Anggota
EDI MUHARMAN, ST : Anggota

- Bahwa masa berlaku efektif pelaksanaan kontrak pekerjaan selambat-lambatnya selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan terhitung, sejak SPMK sampai dengan serah terima terakhir pekerjaan (FH0).

- Bahwa sebelum addendum kontrak dilaksanakan, terlebih dahulu dibuatkan Justifikasi Teknis, kalau sudah disetujui oleh Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh sdr. UJANG SEHAT baru addendum kontrak di laksanakan dan ditanda tangani kemudian baru selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor: 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Bapak SYAMSUL BAHRI, ST, SE Kabid Bina Marga selaku KPA dan sdr. ELFINA RAFIDAH, ST Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA. dengan rincian uraian pekerjaan yang mengalami perubahan antara lain:

1. Galian untuk selokan dan saluran air semula 2.754,96 M3 berkurang menjadi 574,86 M3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada bagian lain, semula 162,96 M3 berkurang mejadi 36,00 M3
3. Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 75-100 cm semula 56,00 M³ berkurang menjadi 40,00 M³
4. Galian Biasa semula 172,54 M3 berkurang menjadi 40,00 M3
5. Timbunan pilihan dari sumber galian semula 624,00 M3 bertambah menjadi 2.651 M3
6. Penyiapan badan jalan semula 27.000,- M2 bertambah menjadi 39.000,00 m2
7. Pasangan batu semula 490,39 M3 berkurang menjadi 43,87 M3.
- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318-VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, Saya ada melakukan amandemen Kontrak terdahulu Nomor: 602.1/1780/B.IV/ DPU/2016, tanggal 2 Mei 2016, pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu, yang bertanda tangan saksi selaku KPA menggantikan Bapak SYAMSUL BAHRI, ST.,SE selaku PIHAK PERTAMA dan Ibu ELFINA FARIDAH, ST bertindak atas nama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor: 602.1/34/53/B.IV/DPU/2016, bahwa pada saat itu penandatanganan tidak dilakukan secara serentak atau bersama, tetapi draft amandemen kontrak sudah terlebih dahulu ditanda tangani Ibu ELFINA FARIDAH, ST baru disodorkan ke saksi, bahwa yang menjadi alasan untuk dibuatkan amandemen kontrak pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 dikarenakan untuk pencairan dan pertanggung jawaban keuangan dikarenakan untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar ☐ LS haruslah KPA yang terbaru atau aktif dan amandemen kontrak berlaku untuk semua pekerjaan yang belum terealisasi pencairan dana di Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa untuk jenis dan ketebalan dari spesifikasi jalan lapen pada pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 berdasarkan spesifikasi dalam kontrak kerja dan soft drawing yaitu:
? Untuk Timbunan pilihan ketebalan bervariasi tergantung kebutuhan dilapangan dilihat kontur tanah yaitu antara 15 sampai dengan 24, 5 cm, ketebalan base b 15 cm, ketebalan base a 10 cm, untuk lapisan penetrasi (macadam) 5 cm, untuk base s 5 cm.
- Bahwa yang dimaksud dengan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian adalah dari dari sumber galian langsung di bawah lokasi pekerjaan dan dihampar serta langsung dipadatkan, bedanya timbunan biasa, kalau timbunan pilihan selain tanah terdapat juga mengandung pasir dan bebatuan tetapi kalau timbunan biasa lebih banyak kandungan tanah, bahwa saya melihat dilapangan untuk timbunan pilihan dari sumber galian yang terpasang merupakan material yang banyak mengandung material lain selain tanah yaitu ada karang, ada pasir dan ada juga pecahan napal.
- Bahwa menjabat sebagai PPTK di tanggal 17 Oktober 2016, kemajuan fisik pekerjaan pada saat itu sudah memasuki kurang lebih 79 %, pada saat saksi bersama PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu bapak Ir. KUNTADI memonitoring ke Pulau Enggano bersama rombongan Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan mantan PPTK bapak TAMIMI LANI, ST serta orang dari perusahaan GAMELY bapak LIE ENG JUN, untuk Monthly Certificate (MC) sudah memasuki MC 5, MC 6 dan MC 7..
- Bahwa pihak rekanan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA ada mengajukan pencairan dana (termyn ke 3).
- Proses pencairan termyn ketiga sebesar 79,079 % dengan nilai tagihan Rp. 6.083.193.800,- (enam milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan kelengkapan yaitu:
 - Monthly Certificate (MC 3, MC 4, MC 5 dan MC 6)
 - Addendum Nomor : 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Mei 2016,
 - Justifikasi Teknik;
 - Laporan harian mingguan dan bulanan;
 - Dokumentasi;
 - Back Up data Kuantitas;
 - Back Up Data Quality Control;
 - Amandemen Kontrak Nomor: 602.1/34/53/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal ini Ibu ANTENA menyiapkan SPP ☐ LS ditandatangani oleh saya selaku KPA dan Bendahara pengeluaran pembantu, setelah ditanda tangani selanjut di cek oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (merangkap Sekdis) Bapak EVI T, setelah keluar baru di terbitkan SPM LS yang ditanda tangani oleh saya selaku KPA selanjutnya dimasukan ke Biro Keuangan beserta kelengkapannya barulah di Biro keuangan setelah diteliti dan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D) - LS Nomor: 07655/019/SP2D-LS/BL/XI/2016, tanggal 17 Nopember 2016, pencairan di Bank BPD Jambi Nomor Rekening atas nama PT.GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA No.Rek. 101747368.

- Bahwa pada saat pengajuan permohonan pencairan dana (termyn) ke -3 dari pihak Penyedia barang / Jasa PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang datang kekantor dan menghadap saya pada waktu itu adalah Suadara LIE ENJUN, beliau mengatakan dia perwakilan dari PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, pada saat itu dokumen surat permohonan sudah ditanda tangani oleh Saudari ELFINA Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, pada saat itu saya tidak tahu kapasitas dari sdra LIE ENJUN di PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, dan saya sempat tanya keberadaan Direkutr Utama dikatakan beliau ibu ELFINA sedang ada di Jambi.

- Bahwa saksi pernah datang lagi ke dua kali pada awal Nopember 2016 selama 3 hari 2 malam menggunakan pesawat Susi Air, bersama Kadis PU Provinsi Bengkulu Bapak Ir. KUNTADI, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas serta perwakilan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dalam rangka Monitoring Rencana Pengaspalan (Macadam), namun kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Pengaspalan.

- Bahwa ada dibuatkan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, yang membuat adalah pihak Penyedia Barang / Jasa atau kontraktor dalam hal ini oleh PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pengawas Utama Dinas PU Prov. Bengkulu Bapak MUJA ASMAN, saya hanya bertanda tangan di Laporan Bulanan sebagai mengetahui.

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 (akhir kontrak) pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut diprediksi tidak akan selesai akibat adanya perubahan cuaca yang ekstrem, maka pihak Penyedia Jasa mengajukan perpanjangan waktu kepada saya selaku Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor: 35/GASK-PWPP/XI/2016, tanggal 14 Nopember 2016, dengan alasan sbb:

1. Tingginya Gelombang pasang yang menyebabkan perjalanan kapal yang membawa material ke Pulau Enggano menjadi tertunda.
2. Tingginya curah hujan beberapa bulan terakhir.

Disertai pula data dari Direktorat jenderal Perhubungan Laut dan BMKG Pulau Bai Kota Bengkulu

- Selanjutnya saksi selaku KPA mengusulkan kepada Tim / Panitia Peneliti untuk memperhatikan dan menilai apakah usulan perpanjangan waktu tersebut dapat diokomodir.

- Bahwa Tim Addendum dapat mengakomodir perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Desember 2016, dengan syarat pihak penyedia jasa memperpanjang masa jaminan pelaksanaan.

- Bahwa dengan disetujuinya perpanjangan waktu tersebut maka terbitlah Addendum II (Addendum Kontrak II) dengan Nomor: 602.1/4069/B.IV/DPU/2016, tanggal 21 November 2016. Dengan isi bahwa Penyedia Jasa PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dapat diperpanjang masa efektif pelaksanaan kontrak berubah dari 210 hari menjadi 235 hari kalender yaitu mulai tanggal 2 Mei 2016 s/d 22 Desember 2016

- Bahwa mekanisme dan kronologis proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 sebelum pihak Rekanan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA melalui Dirut ELFINA RAFIDAH, SET membuat surat permohonan serah terima pekerjaan Nomor: 40/GASK-PHO/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang ditujukan kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu, kemudian atas surat tersebut saya Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu membuat surat kepada PPTK yang juga dijabat oleh saya sendiri Nomor: 602.1/5167/B.IV/DPU/2016, tanggal 9 Desember 2016, perihal Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), lalu selanjutnya saya selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada



al. 1. Pengawasan Urutannya Pakek yang Rendah

- Bahwa Rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, jadi dilaksanakan diruang rapat bidang Bina Marga, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang hadir dalam rapat tersebut adalah 4 (empat) orang, minus 1 orang sdr. NOVAN yang masih berada di Pulau Enggano, saya selaku PPTK merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, yang tidak hadir pada saat itu yaitu Pengawas Utama sdr. Muja Asman, Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA ibu ELFINA RAFIDAH, ST, General Superintendent PT. GASK bapak Jhony R. Sianturi, ST yang masih berada di Pulau Enggano mendampingi anggota Tim PHO sdr. NOVAN.

- Bahwa rapat pada saat itu menghasilkan antara lain:

a. Dari paparan PPTK menyatakan:

1. Realisasi fisik pekerjaan pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen kontrak beserta lampirannya, daftar kuantitas terlampir.
2. Pihak Kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan.

b. Dari paparan Tim PHO menyatakan:

1. Pemeriksaan kelengkapan Administrasi telah dilaksanakan, kecuali dokumen JMF/MX II Design belum ada atau terlampir dan Bukti Retribusi Galian C belum ada.

2. Pemeriksaan Fisik secara Visual, terhadap hasil pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna dan atau cacat, hasil pemeriksaan terlampir Daftar Cacat dan Kerusakan

- Bahwa setelah rapat Rapat hasil Pekerjaan Penilaian pada pemeriksaan Fisik dilapangan dilaksanakan dan menemukan kerusakan dan cacat dilapangan, Ketua Tim PHO ada membuat surat kepada saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Provinsi Bengkulu dengan Nomor: 004/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016, tanggal 16 Desember 2016, perihal Laporan Hasil Penilaian Sementara Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Kemudian saksi selaku KPA menyurati Direktur Utama PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dan menginstruksikan memperbaiki temuan yang dilaporkan oleh Tim PHO, kemudian dari hasil perbaikan tersebut Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA mengirimkan kepada saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran surat Nomor: 41/GASK-PHO/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 perihal Laporan perbaikan pekerjaan yang kurang sempurna / cacat dan permohonan dilanjutkan proses serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), kemudian selaku KPA selanjutnya memerintahkan Tim PHO untuk melaksanakan penilai hasil pekerjaan perbaikan dengan membuat surat Nomor: 602.1/5244/B.IV/DPU/2016, tanggal 20 Desember 2016, perihal Penilaian Hasil Pekerjaan Perbaikan.

- Bahwa setelah Tim PHO menerima surat penugasan dari KPA Nomor: 602.1/5244/B.IV/DPU/2016, tanggal 20 Desember 2016, perihal Penilaian Hasil Pekerjaan Perbaikan yang memerintahkan Tim PHO untuk melakukan Penilaian hasil pekerjaan yang telah diperbaiki rekanan, Ketua Tim PHO dan anggota TIM PHO yang berada di Kota Bengkulu tidak berangkat ke Pulau Enggano, karena pada tanggal 20 Desember 2016, di Pulau Enggano masih ada anggota Tim PHO yang tinggal sejak tanggal tanggal 13 Desember 2016 dan melakukan pemeriksaan dan penilaian yaitu sdr. NOVAN ALEXANDER, ST, dan dari hasil komunikasi dengan sdr. NOVAN ALEXANDER, ST mengatakan bahwa pihak rekanan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sudah memperbaiki kerusakan dan cacat fisik pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya dari hasil tersebut Ketua Tim PHO membuat surat undangan rapat kedua Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), Nomor: 005/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/ DPU/2016, Tanggal 20 Desember 2016, yang ditujukan kepada Panitia PHO, PPTK dan Kontraktor Pelaksana, kemudian rapat kedua dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2016, bertempat di ruang rapat bidang Bina Marga, pada saat itu yang hadir antara lain Tim PHO sebanyak 4 orang minus sdr. NOVAN yang masih berada di Pulau Enggano, PPTK, sedangkan Ibu Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA dan General Superintendent tidak hadir tetapi diwakili oleh sdr. LIE ENJUN.

- Bahwa hasil rapat menyatakan dengan hasil perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna dan / atau cacat telah selesai diperbaiki oleh pihak kontraktor dalam kondisi baik.

- Kemudian dalam pertemuan tersebut dibuatkan Daftar Hadir Rapat ke-2 (kedua), Berita Acara Rapat Ke-2 (dua) Nomor: 006/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/ DPU/2016, bahwa kemudian setelah semua beres maka Tim PHO membuat Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nomor: 007/PAN-PHO/ENGGANO/ B.IV/DPU/2016, tanggal 21 Desember 2016.

- Bahwa selanjutnya Ketua Tim PPHP (PHO) membuat surat yang ditujukan kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPU Provinsi Bengkulu dengan Nomor; 008/PAN-PHO/ENGGANO/ B.IV/DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016, perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), lalu selanjutnya saya selaku PPTK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dengan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Nomor: 602.1/5268/B.IV/ DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016

- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan termyn ke 4 (terakhir kepada saya dikantor pada saat itu adalah sdra. LIE ENJUN yang mewakili PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, permohonannya sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh Dirut PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA sdri. ELFINA, selanjutnya proses pencairan termyn keempat sebesar 100% (MC 7-8) dengan nilai tagihan Rp. 3.640.122.300,- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan kelengkapan sama dengan termyn ketiga tetapi ditambah dengan antara lain:

- Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3453/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016,
- Addendum 02 Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016, tanggal 21 Nopember 2016
- JOB Mix Formula (JMF) Timbunan Pilihan,
- Laporan Hasil Pengujian / pemeriksaan JMF Agregat Base A dan B,
- Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan JMF Sub Grade (Penyiapan Badan Jalan),
- Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base class A.
- Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base class B.
- Shop Drawing.
- As Built Drawing.
- Dokumentasi 100 %.
- Laporan hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 602.1/5268/B.IV/DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016

- Jaminan Pemeliharaan dari ASURANSI PT. BPD JAMBI KANTOR CABANG UTAMA dengan Nomor Jaminan : 20/BG/PML/KCU/2016, tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 5 %.

- Jamsostek.

- Bahwa SPP-LS dan SPM LS ditandatangani oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termyn ke empat (100%) tanggal 28 Desember 2016 dengan Nomor: 09979/019/SP2D-LS/BL/XII/2016, pencairan di Bank BPD Jambi Nomor Rekening atas nama PT.GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA No.Rek. 101747368

- Bahwa kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilaksanakan oleh PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, telah selesai 100 % baik kuantitas maupun kualitas serta waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, Saksi selaku KPA maupun PPTK tidak ada menerima hadiah berupa barang maupun uang dari pihak-pihak terkait sehubungan pekerjaan tersebut, selain honor resmi.

- Bahwa yang menandatangani pergantian tim PHO adalah Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu

- Bahwa saksi datang ke enggano untuk masalah proyek Pembangunan Jalan Banjarsari -Malakoni-Kayu Apuh (pulau Enggano) TA 2016 yang pertama pada bulan Oktober 2016, saksi ke Enggano pada saat akan pencairan 79,09%. yang kedua juga masih dalam bulan oktober saksi ke Enggano, tetapi bukan dalam rangka pencairan melainkan untuk melihat progress. Selain bulan Oktober sampai dengan saat ini, saksi tidak pernah lagi datang ke Enggano. Sehingga saksi hanya 2 kali ke Enggano untuk keperluan proyek Pembangunan Jalan Banjarsari -Malakoni-Kayu Apuh (pulau Enggano) TA 2016.

- Bahwa Konsep Temuan BPK pada saat itu disampaikan kepada kami pada bulan Desember tahun 2016, tetapi Kepala dinas tidak mau menanggapi temuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena putusan Mahkamah Agung. Kesalahannya yaitu karena tidak diperkenankan ada koreksi untuk harga satuan/unit price. Kontrak sudah sepatok atas harga satuan.

- Bahwa kesalahan selanjutnya dalam temuan BPK mengoreksi Jarak angkut, karena disini kita membeli produk. Asumsi awal adalah material diambil dari bengkulu, kemudian asumsi pada perencanaan menggunakan jarak yang ditempuh ke lokasi untuk material di bengkulu. Asumsinya, material hanya dapat dibawa dengan truck yang memiliki kapasitas 5m3, dan diangkut dengan tongkang (kapal laut) yang hanya memiliki kapasitas 5 truck sehingga total kapasitas 25m3, seminggu hanya ada dua kali perjalanan (trip) sehingga seminggu hanya dapat mengangkut 50 m3 dan satu bulan 200 m3. Padahal kebutuhan disana adalah 20.000 kubik. Atas dasar itulah, ditengah pelaksanaan dimungkinkan pelaksana mengambil material dari sumber yang lain di Cilegon. Tetapi yang jelas dimanapun lokasi beli asalkan JOB MIX hasil laboratorium sesuai spesifikasi maka tetap dapat digunakan.

- Bahwa saksi mengetahui. untuk perubahan base B ke base A sudah terlaksana. Tetapi untuk base S bahu jalan saat itu belum terpasang, tetapi material base S belum ada di lapangan, sehingga untuk mendatangkan base S lagi ke lapangan, waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, sehingga lebih baik dipasang base A lagi. Pertimbangannya adalah dari kualitas, Base A lebih bagus dari base B dan S. Dari segi biaya juga, apabila kita mendatangkan base B dan S lagi ke lapangan sudah tidak memungkinkan lagi dan di stok file masih sangat banyak material base A. Pihak pelaksana tidak keberatan untuk dilaksanakan dengan material base A dan tidak menuntut kelebihan harga satuan. Untuk itulah saya mengizinkan untuk menggunakan base A saja untuk mengganti base S yang belum terpasang tanpa dilakukan justifikasi teknis dan pihak rekanan tidak keberatan menggunakan material tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri. Elfina yang tandatangan di kontrak, saksi mengira yang menandatangani kontrak adalah saudara Lie Eng Jun karena selama pengerjaan, yang mengerjakan proyek selalu Sdr. Lie Eng Jun dan saya tidak pernah bertemu dengan Sdri. Elfina. Untuk setiap pengajuan tagihan pencairan dua kali saya bertemu dengan Lie Eng Jun juga selama dua kali di kantor.

- Bahwa Rekanan bersurat kepada KPA perihal permohonan untuk dilakukan pemeriksaan fisik 100% oleh tim PHO. Selanjutnya KPA mendisposisikan kepada panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik 100%. Tim PHO melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama pengawas utama, konsultan utama dan rekanan, sedangkan PPTK tidak ikut pemeriksaan fisik. Alasan saya tidak ikut ke Enggano sebagai PPTK karena saya juga menjabat sebagai KPA untuk kegiatan lain dan kegiatan lain akan terbengkalai jika saya pergi ke Enggano.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan fungsi saya sebagai PPTK saat pencairan 100% karena pekerjaan saksi sudah terlalu banyak.

- Bahwa saksi yakin tim PHO melakukan cek fisik ke lapangan berdasarkan laporan tim PHO yang bertanggung di bulan Desember 2016. Saat pencairan 100% tersebut laporan Tim PHO sudah ada dan sudah ditandatangani. Laporan Tim PHO disampaikan ke bendahara pengeluaran pembantu

- Bahwa tidak ada paksaan dari saya kepada tim PHO untuk menandatangani kelengkapan pencairan pekerjaan 100% yaitu berita acara PHO. Sepengetahuan saya tim PHO pergi ke Enggano pada pertengahan bulan Desember 2016 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PHO oleh tim PHO yang telah ditandatangani oleh tim PHO dan pengawas utama.

- Bahwa tidak benar Tim PHO baru mengetahui SK Tim PHO pada bulan Januari 2017, karena SK sudah ada dari Desember 2017, dan saya telah mendisposisikan kepada Tim PHO untuk pelaksanaan PHO pada bulan Desember 2016.

- Bahwa maksud dari Surat Perintah tugas tersebut memerintahkan Novan dan Meriyanto untuk memonitoring kegiatan tahun 2016 hasil perbaikan akibat dari kurang sempurna nya pekerjaan (sesuai BA PHO) dan persiapan untuk kegiatan tahun 2017.

- Bahwa tidak ada anggaran sama sekali dari di Dinas PU untuk melaksanakan Tugas sesuai surat perintah tugas No824/127/I/B.IV-DPU-TR/2017 yang saksi tandatangani, hal seperti tersebut biasa dilakukan

- Bahwa biasanya menggunakan anggaran atau biaya dari rekanan karena memang anggaran dari Dinas PU tidak ada.

- Bahwa saksi jelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Akhir Dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 602.1/5268/B.IV/DPU/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dibawa kepada saya oleh Sdr. LIE ENG JUN ke ruangan kerja saya di Dinas Pekerjaan Umum sekitar tanggal 20 Desember 2016. Saya tanda tangani langsung, dan dalam dokumen tersebut sudah ada tanda tangan Sdr. Elfina Rafidah. Dokumen ini hanya satu berkas, yaitu yang tanda tangannya Sr. Elfina Rafidah di atas materai.
- b. Surat No. 602.1/5167/B.IV/DPU/2016 kepada PPTK tertanggal 09 Desember 2016 disiapkan oleh staf Sdr. Antena. Ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi. Surat ini ditandatangani saya dan ditujukan untuk saya. Pada kenyataannya, saya tidak pernah melakukan pemeriksaan/penilaian kuantitas akhir di lapangan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, seperti yang tercantum dalam dokumen surat.
- c. Surat No. 029/PBJL-BS-M-KAPE/XII/DPU/2016 tertanggal 09 Desember 2016 kepada Pengawas Utama dan General Superintendent disiapkan oleh staf Sdr. Antena. Saya mengajukan permohonan kepada Pengawas Utama dan General Superintendent untuk melakukan pemeriksaan proyek tersebut;
- d. Surat No. 030/PBJL-BS-M-KAPE/XII/DPU/2016 tertanggal 14 Desember 2016 kepada KPA disiapkan oleh staf sdr. Antena. Surat ini ditandatangani oleh saya dan ditujukan untuk saya.
- e. Surat No. 602.1/5267/B.IV/DPU/2016 tertanggal 22 Desember 2016 kepada PPTK disiapkan oleh staf sdr. Antena. Surat ini ditandatangani oleh saya dan ditujukan untuk saya.
- f. Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Akhir Dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh No. 007/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 memang ditandatangani oleh saya. saya menandatangani dokumen daftar hadir tersebut, meskipun saya tidak pernah melaksanakan pemeriksaan/penilaian akhir dalam rangka serah terima tersebut dan keterangan pihak lain yang menandatangani dokumen tersebut dilakukan pada bulan Januari dan/atau Februari 2017;
- g. Dokumentasi Pemeriksaan Lapangan (Kunjungan Kedua) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh diambil oleh Tim PHO dan/atau Sdr. Jhoni.
- h. Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan (Kunjungan Kedua) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano). saya menandatangani dokumen tersebut di akhir Desember 2016, setelah yang lainnya tanda tangan. Dokumen ini disiapkan oleh Tim PPHP untuk PHO. saya menandatangani dokumen daftar hadir tersebut, meskipun saya tidak pernah melaksanakan pemeriksaan lapangan tersebut.
- i. Berita Acara Rapat Ke-2 (Dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 006/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tertanggal 21 Desember 2016, ditandatangani oleh saya meskipun saya tidak pernah mengikuti rapat tersebut .
- j. Daftar Hadir Rapat Ke-2 (Kedua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano), ditandatangani oleh saya, yang memang pada kenyataannya saya tidak pernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016. ada perbaikan dan pekerjaan yang belum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untuk STA beberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalan pekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:
- 1) surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yang sudah disempurnakan berdasarkan bukti foto-foto yang dilakukan PPHP atau PHO walaupun saya tidak ke lapangan
- 2) Surat No. 602.1/5221/B.IV/DPU/2016 dari Dirut PT. Gamely kepada saya selaku KPA membalas surat saya sebelumnya terkait instruksi perbaikan jalan yang sudah diselesaikan oleh Dirut PT. GASK, sedangkan buktinya dari foto yang disampaikan Tim PPHP;
- k. berdasarkan Surat Undangan dari ketua Tim PHO atau PPHP akan dilakukan rapat kedua serah terima PHO yang diundang rencananya saya selaku PPTK, Kontraktor Pelaksana PT GASK, dan anggota PHO atau PPHP lainnya namun saya tidak pernah ikut hadir rapat tersebut.
- l. berdasarkan surat dari PPHP atau Tim PHO Nomor 004/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 saya sebagai KPA dilaporkan hasil verifikasi tim PHO atas kelengkapan dokumen untuk pencairan 100%, diantaranya ada dokumen JMF yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada.
- m. Berita Acara Penilaian Sementara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 021.15F/PAN-PHO/WIL.I/B.IV/DPU/2016 diketahui bahwa Tim PHO (PPHP), saya selaku PPTK, Pengawas Utama, dan dua orang Kontraktor pelaksana yaitu Elfina dan Jhonny R. telah melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik secara visual.
- n. Dokumentasi tindak lanjut perbaikan yang saya terima dari Tim PHO dan/atau Jhonny R. yang saya terima di kantor;
- o. Dokumen daftar hadir lapangan saya tandatangani walaupun saya tidak pernah ke lapangan terkait kegiatan serah terima 100 % atau PHO atau serah terima pertama pekerjaan;
- p. Dokumen daftar cacat dan kerusakan dalam rangka kunjungan pertama yang juga saya tandatangani walaupun saya tidak hadir atau ikut kunjungan pertama ke lapangan;
- q. Berdasarkan Surat Nomor No. 602.1/5195/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 Desember 2016 saya sebagai KPA memohon kepada PPHP atau tim PHO untuk melakukan pemeriksaan atau serah terima pertama pekerjaan (PHO) merujuk laporan hasil saya sendiri juga selaku PPTK.
- r. Berdasarkan surat Nomor 001/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 saya sebagai PPTK diundang oleh ketua PHO untuk menghadiri kegiatan rapat serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO) namun saya tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;
- s. Berdasarkan dokumen Berita Acara Rapat Pendahuluan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nomor 002/PAN-PHO/ENGGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 15 Desember 2016 diketahui bahwa Tim PHO atau PPHP, saya selaku PPTK, Pengawas Utama, dan dua orang Kontraktor Pelaksana yaitu SDR. ELFINA dan JHONNY R Sianturi menandatangani Berita Acara tersebut dengan simpulan bahwa Hasil Pemeriksaan Kelengkapan administrasi dan penilaian hasil pekerjaan akan dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- t. Berdasarkan dokumen Daftar Hadir Rapat Pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu APuh (Pulau Enggano) saya menandatangani dokumen daftar hadir tersebut
- Bahwa setiap keberangkatan PPTK, KPA, PA biasanya menggunakan anggaran atau biaya dari rekanan karena memang anggaran dari Dinas PU tidak ada
 - Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya pinjam kepada sdr. LIE EN JUN dibulan September 2016 yang diterima oleh Kadis PU (KUNTADI) dikediaman (rumah dinas Kepala PU) yang saya terima langsung, namun uang tersebut sudah saya kembalikan kepada sdr. LIE EN JUN dalam 3 (tiga) kali cicilan dibulan September 2016, dan sudah dikembalikan semuanya. Saya menyampaikan kepada sdr. LIE EN JUN dikarenakan ada keperluan mendesak.
 - Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi (lanjutan) atas nama saudara YULIANTO, ST Bin M. SAID selaku Supervision Engineer (Konsultan PT. Rekaprima Selantiga) saya jawab :
- a. Pada saat pemeriksaan tersebut saya sudah menjabat selaku Kabid Bina Marga, pertanggal 6 September 2016, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 22 September 2016 dan sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016.
- b. Saya tidak mengetahui atas kekurangan ketebalan Base A dan B dan Lapen yang belum selesai dikerjakan tersebut, saya tidak pernah diberitahukan kekurangan tersebut baik konsultan pengawas dan Pengawas Utama PU.
- c. Bahwa tidak ada dibuat Berita Acara Opname
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saya hanya ditunjuk satu kali menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016, diproyek/kegiatan lain tidak ada, penunjukan tersebut dikarenakan saya diperintah langsung oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Bapak Kuntadi dikarenakan pembangunan di Pulau Enggano adalah merupakan program percepatan pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengejar ketertinggalan dan untuk memajukan pariwisata tahun 2019 juga untuk mengentaskan kemiskinan dari program Gubernur Bengkulu serta visit 2020 serta mendukung program lintas sektoral dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Desa Tertinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Kementerian Transmigrasi

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 900/139/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016, saksi menjawab:

a. Bahwa pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 900/139/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016 merupakan benar tanda tangan asli Saya.
b. Bahwa dasar saya menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 900/139/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016, adalah adanya Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Nomor: 007/PAN-PHO/ENGGANO/ B.IV/DPU/2016, tanggal 21 Desember 2016 dari Tim PPHP (PHO) dan Saya selaku PPTK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga dengan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, Nomor: 602.1/5268/B.IV/DPU/2016, tanggal 22 Desember 2016

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016, Saya selaku KPA mendapatkan tunjangan selaku KABID sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan belum termasuk potongan pajak penghasilan, selaku PPTK mendapatkan hanya 1 (satu) kali honor sebesar Rp. 300.000,- belum termasuk potongan pajak, selain hal tersebut tidak ada menerima hadiah berupa barang maupun uang dari pihak-pihak terkait sehubungan pekerjaan tersebut, selain honor resmi.

- Bahwa perlu saksi tambahkan jawaban saksi terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai saksi pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2017 pada pertanyaan dan jawaban No. 20 yaitu bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya pinjam kepada sdr. LIE EN JUN dibulan September 2016 yang diterima oleh Kadis PU (KUNTADI) langsung di kediaman (rumah dinas Kepala PU), namun uang tersebut sudah saya kembalikan kepada sdr. LIE EN JUN dalam 3 (tiga) kali cicilan dibulan September 2016, dan sudah dikembalikan semuanya. Saya meminjam uang kepada sdr. LIE EN JUN dikarenakan ada keperluan mendesak.

- Bahwa yang dimaksudkan adanya keperluan mendesak tersebut adalah bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada Bapak KUNTADI (Kadis PU Prov. Bengkulu) di hadapan Saudara LIE EN JUN di rumah Dinas Kadis PU Provinsi Bengkulu untuk keperluan Pak KUNTADI, tetapi sudah dikembalikan melalui saya sesuai keterangan saya diatas.

- Bahwa benar saat itu cuaca diperairan Bengkulu sedang mengalami angin dan badai yang sangat extreme

- Bahwa Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga melakukan konsultasi dengan Kajati Bengkulu pada saat itu adalah Senjun Manulang sebagai Kajati Provinsi Bengkulu, menyampaikan kondisi ini, sebagai respon cepat dari Kajati Bengkulu yaitu akan menerbitkan Surat Perintah Pendampingan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (pulau Enggano), maka terbitlah Surat Pendampingan Oleh Tim TP4D Kajati Bengkulu, dengan Surat Perintah Pendampingan TP4D Kajati Bengkulu Nomor : B-2647/TP4D-BKL/Set/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 Beliau (kajati) sebagai bentuk keperdulian bahwa pekerjaan di pulau enggano adalah program nasional harus selesai apapun beratnya.

- Dengan adanya respon dari Kajati Bengkulu maka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mengganti PPTK dengan mempertimbangkan antara lain :

1. Waktu pelaksanaan sudah sangat kritis dan tidak adanya harmonisasi antara PPTK, Konsultan dan Rekanan
2. Cuaca saat itu sudah memasuki siklus angin kencang dan dimungkinkan akan sering terjadi hujan badai
3. Program lanjutan Strategi Nasional harus segera bahas di kementerian terkait, baik dari kementerian PU, kementerian Perhubungan (baik laut maupun Udara) Kelautan dan Perikanan, Lingkungan hidup dan Kementerian Desa tertinggal serta kementerian lain yang berhubungan langsung terhadap program pulau-pulau kecil terluar dan Tol Laut
4. Jika PPTK tidak diganti dapat mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan tersebut, (juga mempertimbangkan bahwa PPTK tersebut adalah Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (pulau enggano) Tahun Anggaran 2016, dikhawatirkan adanya konflik atas kepentingan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2016 Kepala Dinas PU menunjuk Kabid Bina Marga sebagai PPTK dan sekaligus KPA (kuasa Pengguna Anggaran), dengan pertimbangan tersebut diatas

- Bahwa PPTK/KPA memerintahkan rekanan untuk segera mengirim material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu proses pembayaran termin yang diusulkan bertepatan dengan APBD Perubahan telah disahkan, bahwa kegiatan dipulau Enggano tidak ada pengurangan anggaran maupun penghentian pekerjaan.

- Bahwa Kegiatan berjalan seperti rencana, PPTK yang lama (sdr.Tamimi Lani, Konsultan Pengawas, Pengawas Utama) bersedia menandatangani berkas-berkas yang berkenaan dengan kemajuan fisik dan buck up data untuk persyaratan MC 3, 4, 5, dan 6 dengan bobot volume +/- 80%

- Bahwa pada bulan Desember 2016 pekerjaan telah selesai sehingga TIM PHO bersama rekanan menuju lokasi untuk memeriksa pekerjaan, secara fisik telah selesai dilaksanakan, namun masih terdapat pekerjaan yang belum sempurna, sehingga TIM PHO (tim Penerima Hasil Pekerjaan) merekomendasikan untuk segera dirapikan

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh TIM PHO (tim Penerima Hasil Pekerjaan) maka disiapkan berita acara untuk pembayaran pekerjaan selesai

- Bahwa Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 %, dalam bentuk Garansi Bank (bukan dalam bentuk asuransi), dengan kata lain yang ditahan oleh pemerintah daerah adalah uang sebesar Rp. 890 juta rupiah

- Bahwa pada bulan Nopember 2016 ada pemeriksaan eksternal di Pemerintah Daerah dengan fokus Belanja Modal, dan Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (pulau Enggano) diambil sebagai salah satu sample pemeriksaan fisik, dalam konsep hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Bengkulu meromendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Pekerjaan Belum disusun secara Memadai yaitu melihat dari asumsi yang tertuang dalam analisa harga pada OE (ouner Estimate) antara lain :

a. Biaya mobilisasi lain-lain berupa sewa tongkang kapasitas 5000 M3 untuk 2 (dua) kali PP sebesar Rp1.900.000.000,-

b. Jarak Rata-rata (L) yang digunakan untuk pekerjaan timbunan dari sumber galian adalah sejauh 21 Km yaitu jarak quarry kelokasi pekerjaan

c. Jarak rata-rata (L) yang digunakan untuk pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas A, B, dan S, serta pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam adalah sejauh 35 Km, yaitu jarak dari tempat asal bahan/ stockpile/gudang/base camp

2. Asumsi (L) yang digunakan Tim Perencana Tidak Didukung dengan Hasil Survei Lapangan yang memadai

3. Proses Lelang belum dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

4. Pengawasdan Tim PHO belum melaksanakan Tugasnya secara Memadai

- Bahwa akibat dari beberapa item temuan tersebut maka BPK-RI Perwakilan Bengkulu mengindikasikan adanya kelebihan bayar atas pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (pulau Enggano) sebesar Rp7.116.283.655,72

- Bahwa walaupun Tim PHO telah menyatakan pekerjaan selesai 100 % pada bulan desember, Tim BPK-RI perwakilan Bengkulu masih berpendapat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan dikenakan denda dengan nilai yang masih diperkirakan dengan menyebutkan nilai minimal sebesar Rp. 598.152.650

- Bahwa pada saat saksi menggantikan PPTK pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (pulau Enggano) pada pertengahan bulan Oktober 2016 posisi pelaksanaan kegiatan proyek saat itu telah mencapai 80% (delapan puluh persen), pekerjaan yang belum selesai saat itu adalah pekerjaan aspal penetrasi.

- Bahwa dikarenakan kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh (pulau Enggano) adalah salah satu Program Nasional, maka pekerjaan pendukung seperti Bahu jalan dan siring galian di sepanjang jalan yang dibangun harus dibuatkan saluran siring galian dan bahu jalan (yang tidak terdapat dalam anggaran kontrak kerja) juga harus dikerjakan.

- Bahwa saksi kenal dengan ELFINA RAFIDAH, ST karena saksi ada hubungan kerja yaitu Elfina Rafidah merupakan Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano), namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menanda tangani MC 5 dan MC 6 dan MC 3,4,5 pencairan sekaligus yang menanda tangani Tamimi Lani (PPTK), Pak Syamsul (KPA lama), Pak Muja Asman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Pengawas Putusan) putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan MC 3,4,5 adalah bendahara berdasarkan permintaan LIE ENG JUN dan saat ini telah dibayarkan 100 %;
- Bahwa setelah saksi menanda tangani SP2D setahu saksi dana kegiatan ditransfer ke rekening perusahaan di Bank Jambi;
- Bahwa penerimaan PHO dilakukan diakhir masa kontrak sekira akhir Bulan Desember;
- Bahwa terkait penggunaan BASE A saksi mengetahui karena saat ditanyakan kepada PPTK, LIE ENG JUN dan Konsultan Pengawas dan mereka member jawaban hal tersebut sudah disetujui;
- Bahwa secara ketentuan tidak boleh melakukan perubahan di luar kontrak tetapi saat saksi mengetahui ada perbedaan Base A saksi koordinasikan kepada Kepala Dinas dan menurut Kepala Dinas tidak masalah;
- Bahwa Justifikasi Teknis sudah pernah dilakukan dan tidak memuat adanya perubahan Base B ke Base A;
- Bahwa tidak ada perubahan kontrak terhadap perubahan Base B ke Base A;
- Bahwa tidak ada administrasi, surat menyurat yang menyatakan persetujuan terkait perubahan ke Base A;
- Bahwa terkait adanya temuan BPK RI ada kerugian Negara Rp. 6,9 Milyar saat saksi bertemu BPK RI saksi sampaikan itu mustahil jika temuan BPK pertama sebesar Rp. 7 Milyar saksi berusaha mengkonfirmasi melalui Kepala Dinas dan Kepala Dinas menolak;
- Bahwa memang ada Exit Meeting dengan BPK RI disampaikan terkait penundaan bayar tetapi BPK hanya menyampaikan secara lisan sehingga tidak ada alas an kuat untuk menunda pembayaran;
- Bahwa ada saksi menggunakan mobil milik pak LIE ENG JUN, saksi gunakan sekali-kali dengan izin pak LIE ENG JUN dan saat ini mobil sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang atau barang dari Tamimi (PPTK) maupun Muja Asman (Pengawas)
- Bahwa ada perubahan Tim PHO karena saksi meminta Tim PHO lebih banyak kelapangan tetapi Tim PHO tidak melakukan itu karena pekerjaan PHO adalah pekerjaan terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pencairan 80 % lewat Muja Asman;
- Bahwa terkait ada pertemuan Tim PHO di rumah Plt. KADIS PU sebelum ada penyidikan saksi tidak hadir;
- Bahwa di bulan September LIE ENG JUN meminjam uang saksi sebesar Rp. 150 juta;
- Bahwa ada SP kepada Sdr. Novan untuk melakukan cek kembali proyek untuk memeriksa jika ada kekurangan karena masih dalam masa pemeliharaan dan saat itu saksi mendapat laporan pekerjaan masih bagus;
- Bahwa pada awal 2017 saksi pernah bertemu dengan ELFINA, ybs hanya memperkenalkan diri dari PT. GAMELY
- Bahwa pekerjaan pada bulan November telah 80 % sehingga pasti di Desember telah 100 % sehingga dibuatkan MC 7 dan MC 8 serta Retensi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa juga masuk dalam Tim PHO pertama karena tidak mau tanda tangan dokumen PHO maka kami diganti oleh Saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi JHONI RAHADI SIANTURI, ST BIN B. SIANTURI dan ahli RADEN ARI WIDIANTO, SH, ME;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :
- 1. Ahli Dr. GUSTA GUNAWAN, ST., MT;
- Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan ahli melakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan, perhitungan kualitas dan kuantitas atas kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; atas permintaan Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pada tanggal 08 April 2017 dan 09 April 2017, AHLI melakukan pekerjaan pengukuran Tanah dan Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapen;
- Bahwa permintaan ditujukan kepada Lembaga dan Dekan menyuruh ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pekerjaan pemeliharaan jalan dan Pekerjaan Perkerasan Jalan Lapen berdasarkan surat tugas Nomor 118/UN.30.13/HK/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dekan Drs. Boko Susilo, M.Kom;

- Metode yang dilakukan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Tanah : Dimensi yang diukur adalah Tebal Base A, Base B, Bahu Jalan (S).
2. Pekerjaan Lapen Macadam : Dimensi yang diukur adalah panjang, lebar dan tebal.
3. Mengukur dimensi Pasangan Batu.
4. Pekerjaan Gorong-gorong.
5. Melakukan Pengujian Agegrat dan Kadar Aspal di UPT-PKB dan Laboratorium FT-UNIB.

- Bahwa Ahli mendapatkan dokumen untuk turun kelapangan dari pihak Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

- Bahwa yang mendampingi ahli untuk turun kelapangan adalah :

1. Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu;
3. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Wakil dari Penyedia Jasa PT. Gamely Alam Sakti Kharisma;
5. Wakil Konsultan Pengawas;

- Bahwa pada saat di lapangan Ahli melakukan pengecekan fisik dilapangan dibandingkan dengan dokumen dan data yang ahli peroleh;

- Bahwa keadaan visual dilapangan mengalami kerusakan dibanyak tempat dan dilakukan pengukuran;

- Bahwa ketebalan lapen dilapangan terdiri dari 3 (tiga) lapis yaitu :

1. lapisan pondasi bawah;
2. lapisan pondasi atas;
3. dan lapen;

- Bahwa ketebalan lapen di dalam kontrak, yaitu :

1. lapisan pondasi bawah 15 (lima belas) centimeter;
2. lapisan pondasi atas 10 (sepuluh) centimeter ;
3. dan lapen 7 (tujuh) centimeter;

- Bahwa ketebalan material dilapangan ada kekurangan volume dan temuan dilapangan harus diperbaiki sampai ketemu ketebalan sesuai dengan kontrak;

- Bahwa lapisan aspal dilapangan tidak sesuai dengan kontrak

- Bahwa sampel lapen dibawa dan diteliti kelaboratorium ke Universitas Bengkulu dan hasil sampel lapen cenderung Agregat Kelas A 93,7% (sembilan puluh tiga koma tujuh) persen;

- Bahwa benar Gambar Asbuilt Drawing diperlihatkan kepada ahli;

- Bahwa fungsi Agregat Kelas A dan Agregat Kelas B adalah Agregat Kelas A untuk pondasi bawah dan Agregat Kelas B untuk pondasi atas;

- Bahwa pondasi bawah dan pondasi atas fungsinya adalah memikul beban yang dilalui kendaraan;

- Bahwa lapisan pondasi bawah dan lapisan atas serta permukaan mempunyai pengaruh terhadap kualitas jalan yang bagus;

- Bahwa dampak dari kekuatan jalan adalah dari fisik jalan tersebut;

- Bahwa pengaruh ketebalan jalan berpengaruh dengan pengawas dilapangan;

- Bahwa material 57 tidak ada perencanaan;

- Bahwa hasil laboratorium untuk aspal yang digunakan kadar aspal berkurang;

- Bahwa kesimpulan ahli berdasarkan hasil analisis pada pekerjaan

pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ketebalan lapisan pondasi antara hasil pengukuran tidak sesuai dengan gambar rencana. Tebal total pondasi atas dan bawah pada gambar rencana yaitu 25 cm sedangkan hasil pengukuran 20,12 cm

b. Bahu jalan tidak menggunakan agregat S

c. Kadar aspal hasil ekstraksi 3,386%.

d. Hasil uji agregat dengan analisa saringan menunjukan bahwa material yang lolos analisa saringan nilainya berada diluar garis batas atas dan batas bawah grafik uji. Hasil Uji laboratorium menunjukan bahwa agregat untuk pondasi tidak sesuai dengan RKS.

e. Jarak antara titik sandar tongkang dengan lokasi penumpukan sementara sebesar 229,50 m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Jarak antara lokasi pengumpulan material sementara (Pelabuhan Malakoni) dengan lokasi penumpukan material proyek (Stock Pile) adalah 450 m
- g. Jarak antara lokasi penumpukan material proyek (Stock Pile) dengan tapak proyek 1.028 m
- h. Jarak antara lokasi pengambilan material timbunan (Quarry) 3 dengan tapak proyek sebesar 21 m
- i. Jarak antara lokasi pengambilan material timbunan (Quarry) 2 dengan tapak proyek sebesar 18 m
- j. Jarak antara lokasi pengambilan material timbunan (Quarry) 1 dengan tapak proyek sebesar 5.150 m
- k. Pengambilan sampel ada 23 (dua puluh tiga) titik yang digali;
- Bahwa pengambilan sampel ada 23 (dua puluh tiga) titik yang digali per setiap 100 (seratus) meter dilakukan pengambilan sampel;
 - Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 termasuk kelas 3;
 - Bahwa menurut saksi untuk mengetahui berapa lama ketahanan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 Pulau Enggano sulit diprediksi karena cuacanya buruk;
 - Bahwa Ahli mengetahui tebal penetrasi 7 (tujuh) centimeter dari gambar tetapi kenyataan dilapangan 6,51 (enam koma lima satu) centimeter;
- Kemudian diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 Nomor Kontrak : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016;
 - 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016;
- Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
2. Ahli ARLIN GUNAWAN SIREGAR, SE., MM., CfrA;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Ahli di Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa Ahli dalam perkara ini memberikan pendapat sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa benar ada Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017;
 - Bahwa Ahli mempunyai surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Tugas Anggota VII BPK RI selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif, Nomor 196/ST/IX-XXI/08/2017 tanggal 8 Desember 2017 dan didalam surat tugas ahli selaku Ketua Tim, sedangkan nama-nama anggota tim itu yang pertama Habib Ramadhan, Bimo Adiputro, Muhammad Taufik Takdir, Hanhan Medians Syamsiah, Purnama Kristin Sipit dan Siti Jenar Puspitasari;
 - Bahwa pelaksanaan pemeriksaan tersebut berdasarkan surat Permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kepada Ketua BPK RI Nomor B-1067/N.7.5/Fd.1/04/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Ahli mendapatkan data dan dokumen Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu;
 - Bahwa Ahli pernah pergi ke Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) untuk melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, yang menjadi temuan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah :

? Ada 4 (empat) penyimpangan :

0. Pada Penyusunan Anggaran, Nilai pada Dokumen Anggaran (PPAS, RKA, dan DPA), Perubahan Keluaran/Output Anggaran pada RKA dan DPA dan Tidak Didukung dengan Kertas Kerja;

1. Pada Perencanaan Pengadaan, Menyalin dan memodifikasi HPS pekerjaan sejenis tanpa survei lokasi, Komponen harga upah, bahan, dan alat tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan dan Tidak dikalkulasikan berdasarkan keahlian;

2. Pada Pelaksanaan Pengadaan, Peserta Pelelangan Hanya Sebagai Perusahaan Bendera, Dokumen Penawaran Peserta Lelang Dibuat oleh Pokja XII ULP dengan Menggunakan Data Rincian HPS, Pemenang Lelang Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi dan Pokja XII ULP Bertindak Diskriminatif dalam Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi;

3. Pada Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Dibuat Secara Proforma dan Dokumen Pendukung Pencairan Pembayaran Tidak Memenuhi Persyaratan Pencairan Dana;

4. Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940,64;

- Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi bukti pengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telah merupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biaya mobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alat tentunya artinya biaya-biaya untuk peralatan dan perlengkapan telah seluruhnya kami perhitungkan artinya benar-benar seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan pekerjaan terpasang dan ada di LHP lampiran 4;

- Bahwa seluruh SP2D dalam proyek pekerjaan itu telah dicairkan 100%;

- Bahwa sebelum Tim Investigative turun ke Bengkulu untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam pembangunan jalan Banjarsari malakoni Kayuapuh tahun 2016, sudah ada melakukan rapat Expose di BPK, termasuk Ahli sendiri yang hadir pada saat itu;

- Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belum cukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yang mengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yang terjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangan tersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah How much berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkait dengan modus operandinya, berdasarkan analisa tersebut telah memenuhi unsur 5W dan 2 H tersebut sehingga kami Tim nyatakan dapat dilakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN (perhitungan kerugian negara);

- Bahwa ada 4 penyimpangan pada saat setelah melakukan investigatif. Salah satunya tadi bahwa di dalam proses penyusunan anggaran. Berdasarkan ahli tadi itu tidak didukung dengan data. Qualified dengan data valid bahwa di situ anggaran hanya yang diajukan kepada DPRD melalui OPD dengan itu langsung Global 20 miliar. Dengan disetujui 18 miliar sekian dan tidak didukung dengan kertas kerja, artinya dalam prinsip penganggaran sebenarnya nilai anggaran yang diusulkan tentunya haruslah memiliki rincian atau spesifikasi apa yang akan dikerjakan nantinya sehingga dirinci dalam hal ini misalnya akan melakukan pekerjaan sepanjang sekian kilometer dengan spesifikasinya barulah di masing-masing spesifikasi tersebut memiliki dasar nilai barulah dapat diketahui tentunya nilai total daripada anggaran yang nantinya akan diusulkan dalam hal ini alokasi anggaran sebesar 18,3 miliar tersebut tidak didukung dengan rincian. Dan spesifikasi yang mendukung nilai tersebut tidak ada kertas kerjanya, dokumen kertas kerja di sini adalah mirip dengan rencana anggaran biaya;

- Bahwa contohnya, misalnya di situ ada bekerja ketika menganggarkan nilai pekerjaan jalan tentunya ada item itemnya ada persiapannya bisa pekerjaan persiapannya misalnya satu juta pekerjaan lapis pondasi agregat A satu juta. Pondasi agregat B nya satu juta sehingga dapat lah nilai totalnya 3 juta itulah yang kemudian dianggarkan tapi dalam hal ini 3 juta itu muncul sifatnya gelondongan tanpa rincian tadi. Jadi tidak ada kertas kerja yang mendukung nilai alokasi anggaran yang diusulkan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan KUA dan PPAS yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Gubernur pada saat itu panjang jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh tahun 2016 itu sepanjang 7,4 kilometer dengan total anggaran 18 miliar lebih. Sedangkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran itu ternyata berubah panjangnya tetapi nilai anggarannya tetap sama, berdasarkan itu Tim kami BPK mengatakan suatu penyimpangan karena nilai alokasi anggaran yang diusulkan ini dan ditetapkan sifatnya Global pada kondisi ideal ketika nilai anggaran 18,3 Miliar untuk output atau keluaran 7,4 KM ketika dia ada dukungan spesifikasi apa saja dan output itu berubah berkurang menjadi misalnya 6 KM pada rencana kerja anggaran nilai anggaran ini harus mengikuti kalau dia disusun dengan adanya kertas kerja dan kemudian berubah lagi output keluaran menjadi panjangnya hanya 5 km harusnya nilai total anggarannya pun mengikuti berubah kecuali memang adanya perubahan-perubahan spesifikasi tetapi itulah karena tidak ada. Dasar perhitungan untuk penetapan anggaran tersebut sehingga dengan adanya perubahan alokasi output tidak mengubah nilai alokasi anggarannya;

- Bahwa pada saat ada pemeriksaan terkait dengan Dinas PU maupun dari Bappeda, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen anggaran dan permintaan keterangan pihak terkait tidak ada didukung kertas kerja;

- Bahwa penyimpangan diskriminatif dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi adalah pada proses lelang ada tahapan-tahapan evaluasi yaitu evaluasi administrasi teknis harga dan kemudian pembuktian kualifikasi. Pada pemeriksaan yang Tim kami lakukan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua perusahaan atau peserta lelang dalam hal ini PT. Zulaikah dan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma memenuhi tahapan evaluasi administrasi teknis dan harga sehingga keduanya dinyatakan berhak untuk melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya yaitu kualifikasi untuk pembuktian, kualifikasi kami menyatakan bahwa adanya penyimpangan objek bertindak diskriminatif karena kedua perusahaan atau kedua peserta lelang yang diundang ini berbeda jangka waktunya untuk menghadiri di tanggal yang sama PT Gamely Alam Sakti diundang berdasarkan. Email yang Tim kami temukan email untuk mengundang PT. Gamely Alam Sakti Kharisma 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan hari H Sedangkan untuk PT. Zulaikah itu di malam hari pukul 22.00 Wib. kira-kira jam 10 malam lebih untuk esok paginya dia hadir sedangkan Pokja mengetahui bahwa kedua peserta ini berdomisili di Jambi artinya tidak memperhitungkan waktu bagi PT. Zulaikah untuk bisa hadir karena malam harinya diundang sudah larut untuk hadir esok paginya artinya ada perlakuan yang diskriminatif;

- Bahwa menurut ahli pada saat klarifikasi dengan beberapa anggota pokja, betul itu email dari saksi Veri selaku sekretaris Pokja 12 ULP;

- Bahwa yang dimaksud Dokumen penawaran peserta lelang dibuat oleh Pokja 12 ULP dengan menggunakan data rincian HPS, Ahli menjelaskan dokumen penawaran peserta lelang dimana yang seharusnya penawaran peserta lelang dibuat oleh masing-masing peserta lelang, dalam hal ini dokumen penawaran tersebut dibuat oleh Pokja 12 ULP. Dengan meminta bantuan saksi Aji Seno selaku pihak yang terbiasa membuat dokumen penawaran dan Pokja membocorkan rincian HPS yang seharusnya sifatnya rahasia;

- Bahwa dalam penyimpangan yang ke-4 di dalam pelaksanaan pekerjaan ahli ada 3 (tiga) poin. Bahwa di sini ada tim PPHP tidak dibuat secara performa, yang dimaksud performa yaitu berita acara serah terima pertama pekerjaan atau dibuat secara performa dalam hal ini hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proses serah terima pekerjaan hanya berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani antara kuasa pengguna anggaran dengan pihak PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, yang di mana keduanya baik Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan KPA tidak datang ke lokasi pada saat berakhirnya pekerjaan yaitu tanggal 22 Desember 2016. Berita acara serah terima tersebut seharusnya berdasarkan peta yang dibuat dan ditandatangani tim panitia pelaksana hasil pekerjaan atau tempo dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa baru menandatangani berita acara tersebut yang tertanggal 22 Desember 2016 pada kenyataannya menandatangani di akhir Januari 2017 dan awal bulan Februari 2017. Maka dari itu kami menyatakan bahwa adanya penyimpangan berita acara serah terima pertama pekerjaan;

- Bahwa yang ketiga di dalam penyimpangan yang dokumen pendukung pencairan pembayaran tidak memenuhi persyaratan pencairan dana, yang dimaksud menurut ahli adalah, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak-pihak yang kami minta keterangan jadi proses pengajuan pencairan pada saat itu hanya menggunakan BAST yang ditandatangani antara KPA dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.



Gamely Appt. [putusan.kemahkamahagung.go.id](https://www.putusan.kemahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat melakukan perhitungan investigative, metode yang digunakan oleh ahli pada saat perhitungan adalah metode Riil Cost atau biaya riil yang dikeluarkan dengan selisih antara pembayaran bersih setelah dikurangi pajak yang diterima PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dikurangi dengan beberapa bukti pengeluaran riil untuk pekerjaan jalan tersebut yang menjadi kerugian negara;

- Bahwa pengeluaran-pengeluaran tentang bukti yang riil dari PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yang berdasarkan dokumen yang diterima pada saat pemeriksaan dua minggu di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, seperti biaya administrasi dan lain-lain, jadi seluruh bukti pengeluaran riil yang kami perhitungkan untuk menjadi pengurang kerugian negara haruslah seluruhnya kami peroleh melalui penyidik tapi tidak serta merta bukti yang kami peroleh melalui penyidik tersebut langsung kami hitung untuk menjadi kerugian tentunya bukti-bukti tersebut telah melalui prosedur atau proses pemeriksaan investigatif karena kami melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara adapun 7 prosedur tersebut diantaranya yaitu pemeriksaan dokumen, prosedur, analitis, konfirmasi, pengujian fisik, wawancara observasi maupun dari kalkulator perhitungan kembali artinya dari bukti yang kami terima telah melalui prosedur audit investigatif;

Bahwa di dalam Kerugian Negara 6,9 miliar ini sudah diperhitungkan dengan berapa kebutuhan aspal sepanjang 6 km terus kekurangan volume, dari sisi quality juga dari sisi harga material, sudah memperhitungkan itu, tentunya bukti pengeluaran riil yang telah melalui prosedur investigatif adalah memang bukti yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan yang real dilaksanakan dan biaya kebutuhan aspal sepanjang 6 km sudah termasuk Kerugian Negara 6,9 miliar;

- Bahwa jarak ini yang sering diperdebatkan mengenai jarak antara dari basecamp ke lokasi pekerjaan, harga yang kemarin saksi Andre Novan itu suplayer yang dari Cilegon itu Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per meter kubik, mengacu ke tahap sebelumnya yaitu pada perencanaan pengadaan termasuk di antaranya dalam menyusun jarak di situ dalam menyusun hps pada perencanaan ketika perencanaan itu atau harga perkiraan sendiri tidak disusun berdasarkan survei lokasi dan survei harga tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya meskipun jarak itu masih merupakan asumsi tapi ketika dia disusun dengan sebenarnya dilakukan survei ke lapangan seharusnya Minimal dia tidak jauh dari pelaksanaan nantinya tetapi karena perencanaan ini juga hanya menyalin hps pekerjaan yang sejenis lainnya tentunya tidak dapat dipertanggung jawabkan, berapa jarak dan harga satuan dari masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak setelah dari pelabuhan Malakoni ke lokasi pekerjaan karena itu sudah include Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per meter kubik, dengan kita menggunakan bukti pengeluaran riil ini adalah yang seluruhnya dikeluarkan menggunakan biaya itulah sampai dengan pekerjaan itu terpasang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan SP2D di setiap termin nya masuk ke rekening perusahaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, kemudian di Transfer kembali ke Rekening yang dikuasai oleh saksi LIE ENG JUN selaku pelaksana yang sebenarnya berdasarkan kuasa direktur sesuai dengan Akta Notaris;
- Bahwa yang dimaksud Penyimpangan di proses pengadaan, Peserta Pelelangan Hanya Sebagai Perusahaan Bendera, artinya pada Penyimpangan di proses pengadaannya tentunya sudah tidak sesuai ketika ada perusahaan bendera artinya disini PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tetapi bukan direktur utamanya maupun pegawai dari PT tersebut yang mengajukan penawaran dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Itu merupakan hasil pemeriksaan bahwa saksi LIE ENG JUN itu memberikan imbalan atas pinjaman perusahaannya dan kemudian ketika di pelaksanaannya barulah ada akta kuasa untuk menguasai kepada saksi LIE ENG JUN dari Terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan tetapi bukan menguasai untuk mengikuti proses lelangnya dalam hal ini. Kami tetap menghitung kerugian berdasarkan yang masuk ke rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dari uang yang seluruhnya dibayarkan tersebut berapakah riil bukti pengeluaran yang digunakan untuk pekerjaan jalan Enggano;
- Bahwa setelah semua pembayaran itu masuk dulu ke rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Direktur nya Terdakwa atau ditransfer kembali ke saksi LIE ENG JUN.
- Bahwa kerugian negara yang 6,9 miliar rupiah itu sudah sudah nyata dan pasti sesuai dengan definisi perbendaharaan tahun 2004 di bawah definisi kerugian adalah kekurangan uang barang atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai dalam hal ini negara mengeluarkan uang melalui Dinas PU Provinsi sebesar 15,9 miliar tetapi Negara hanya mendapatkan barang dalam bentuk aset Jalan senilai 9 miliar sehingga disitulah ada kekurangan uang barang dan surat dari tadi selisihnya sebesar 6,9 miliar yang menjadi kerugian negara;
- Bahwa menurut ahli kerugian negara 6,9 miliar rupiah dari 4 item penyimpangan ini kerugian negaranya, waktu penyimpangan di tiap proses ini tidak serta merta berdiri sendiri-sendiri artinya ketika ada penyimpangan di anggaran langsung mengakibatkan kerugian tentu tidak, tapi sebagaimana kami menguraikan secara utuh Proses ini mulai dari sejak anggaran penyimpangan telah terjadi di anggaran yang membuka peluang terjadinya juga di penyimpangan perencanaan dan selanjutnya hingga ke tahap pelaksanaan pekerjaan terjadi kerugian negara adalah pada saat negara mengeluarkan uang atau uang tersebut keluar dan dinyatakan pekerjaan tersebut selesai, artinya dalam hal ini negara membayarkan 15,9 miliar Negara hanya mendapatkan 9 miliar selisihnya kerugian negara;
- Bahwa Fisik terhadap struktur jalan yang lapisan jalan itu menyatakan bahwa ada timbunan pilihan ada agregat b atau ada agregat a terus lapisan macam dan yang semua itu ada volume dan kualitasnya. Tentunya kalau untuk teknis menguraikan volume adalah yang lebih berwenang ahli teknik tetapi dalam penghitungan kerugian negara memang kami juga menggunakan laporan hasil kaji dari teknik tersebut dalam hal kami mempelajari bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan dan kondisi fisik pada saat dilakukan pemeriksaan nya tidak sampai dengan diklasifikasikan bahwa gagal bangunan dasar itulah juga yang kemudian kami tidak menggunakan metode total loss sehingga kami menggunakan metode Real Cost;
- Bahwa ada 30 (tiga) puluh orang pihak yang dilakukan investigasi;
- Bahwa dilokasi Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) ada alat berat untuk pekerjaan;
- Bahwa bukti yang kami dapat pertanggungjawabkan adalah bukti yang kami peroleh melalui penyidik di dalam masa penyidikan hingga pemeriksaan berakhir dan bukti tersebut telah melalui proses investigative jika pada saat ini ataupun nantinya ada, kemudian bukti tambahan yang muncul di persidangan atau sifatnya baru itu merupakan kewenangan yang mulia majelis hakim untuk apakah dapat dipertimbangkan atau tidak karena tanggung jawab kami adalah bukti yang kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terima putusan peradilan publik yang telah melalui proses audit investigatif;

- Bahwa bisa jadi penyimpangan ini memang tidak berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang telah Ahli jelaskan tadi artinya pada penyimpangan proses penyusunan anggaran tentunya terkait dengan dokumen anggaran dalam hal ini adalah pengguna anggaran yang menetapkan rencana kerja dan anggaran kemudian pada saat penyusunan hps adalah kuasa pengguna anggaran yang memang tugasnya menetapkan hps dan seterusnya;
- Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat;
- Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kami minta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telah melalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan bukti-bukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagi kami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang kerugian negara dan pembukuannya adalah berdasarkan yang dicatat oleh bagian Keuangan saksi HIFSAN, kami tetap meminta apakah ada lagi pencatatan dan bukti-bukti yang masih belum disampaikan kepada BPK;
- Bahwa Ahli ada melihat kontrak kerja;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai volume pekerjaan yang tahu mengenai volume pekerjaan adalah ahli teknik;
- Bahwa Berita Acara PHO ditanda tangani oleh KPA dan Direktur PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh tim PHO;
- Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagi pemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidik tersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedur pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN;
- Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalah penyimpangan-penyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaan hingga lelang dan pelaksanaan pekerjaannya artinya harga yang terbentuk mulai dari penganggaran, perencanaan hingga pelaksanaan kontrak itu bukanlah harga yang memang berdasarkan dilakukannya survei ke lapangan dan harga yang mendekati dari pelaksanaan real nantinya di saat pekerjaannya real ke sini. Dia mengakomodir itu artinya dia ketika uang yang diterima yang seharusnya sebesar itulah yang dikerjakan rilnya dalam hal ini 9 miliar sehingga itulah mengapa tepat menggunakan metode real cost;
- Bahwa secara pasti atau standar kondisi ini harus metodenya ini itu tidak ada yang mudah artinya kita memang harus melihat. Situational Conditional seperti yang tadi saya paling gampang mudah nya itu kalau memang atas output pekerjaan yang dilaksanakan tersebut tidak memberikan manfaat misalnya artinya gagal bangunan itu total loss tapi ketika masih dapat dimanfaatkan dan kemudian harga yang terbentuk untuk harga satuan atas volume itu juga tidak berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan tentunya lebih tepat menggunakan metode yang lain;
- Bahwa kerugian dengan selisih yang 6,9 milyar itu aliran dananya ke mana tidak kami uraikan;
- Bahwa yang menjelaskan bahwa pihak terkait ada 21 pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memang merupakan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang dimiliki oleh BPK;
- Bahwa yang dimaksud dengan kaitan dengan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki kaitan dengan penyimpangan tetapi batas atau ranah BPK dalam hal ini adalah mengungkapkan penyimpangan sebatas penyimpangan. Apakah kemudian penyimpangan tersebut hanya bersifat administrasi ataupun perlu pembuktian lebih lanjut sehingga merupakan berindikasi tindak pidana merupakan kewenangan dari apa, maka dari itu kami hanya menyebutkan penyimpangan yang pihak terkait;
- Bahwa menurut Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan undang-undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara dan dapat menunjuk pelaksanaannya dalam hal ini auditornya untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di pengadilan berdasarkan undang-undang tersebut BPK menerbitkan Surat tugas dan menunjuk saya sebagai ahli untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan putusan mahkamah agung go.id memiliki sertifikasi;

- Bahwa keterangan Ahli dari Universitas Bengkulu ada kekurangan volume di sana dan Ahli sudah menghitung juga terhadap kerugian 6,9 miliar ini termasuk kekurangan volume pekerjaan ini sudah bagian dari 6,9 miliar itu juga;
- Bahwa temuan fisik hanya 46 % karena uang yang digunakan untuk pembangunan jalan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Ahli mengetahui biaya BBM untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari saksi IFSAN;
- Bahwa Ahli membenarkan LHP Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Ahli yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

1. Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki di bidang Jasa Konstruksi, Ahli Teknik Jalan dan Ahli Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- Bahwa Ahli memperoleh data Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 adalah Ahli peroleh sebagian dari Kontraktor dan sebagian lagi Ahli melakukan investigasi langsung kelapangan;
- Bahwa jenis pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh PT. Gamely Alam Sakti Kharisma untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 adalah Jenis pekerjaan lapen;
- Bahwa material yang dihampar untuk pekerjaan lapen terakhir adalah abu batu;
- Bahwa pada saat melakukan investigasi dilapangan, Ahli mengetahui material yang telah terpasang untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), Ahli melakukan penggalian mulai dari lapen sampai lapis pondasi B dan penggalian sebanyak 32 sampel;
- Bahwa Ahli melakukan penggalian dengan menggunakan alat berupa linggis, skop dan meteran sepanjang 100 meter;
- Bahwa yang dibuat terlebih dahulu adalah jalan, setelah itu baru tiang listrik;
- Bahwa penilaian dan kesimpulan menurut Ahli terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) thn 2016 adalah :
1. Setelah dilelang di LPSE Bengkulu dari 26 Perusahaan yang mendaftar, hanya 2 Perusahaan yang berminat melakukan penawaran;
2. Jalan tersebut sampai sekarang masih berfungsi dengan baik;
3. Material LPB, LPA dan Lapen berfungsi dengan baik;
4. Material kelas A dikontrak sebesar 7.350 m3 dan yang tersisah masih ada 3.891,56 m3 untuk kehilangan material yang sangat besar;
- Bahwa ahli kelapangan bersama perwakilan dari PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yaitu Sdr. TONI dan Penasihat Hukum saksi ELFINA dan Terdakwa;
- Bahwa yang Ahli temukan ketika melakukan investigasi di lapangan terhadap Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) thn 2016 adalah sebagai berikut :
1. Panjang jalan yang semula 6000 m ketika kami ukur panjang yang terlaksana berdasarkan pengukuran kami adalah 6058 m ;
2. Kemudian untuk tebal rata-rata dari lapis pondasi yang paling bawah adalah. 28,56, 25 cm;
3. Bahu jalan tebal LPS digambar 5 cm panjang 1 m dan bahu jalan sama datar dengan jalan dan agar pengendara aman;
- Bahwa fungsi LPB dan LPA adalah : Fungsi LPB pondasi paling bawah, sedangkan LPA pondasi atas dan dibedakan karena kemampuan materialnya penyusunnya dalam menahan beban di atasnya. Kemampuan LPA lebih bagus daripada LPB. Jadi Ahli beranggapan bahwa ketika LPB diganti dengan LPA, ya tidak bermasalah. Karena syarat minimum mutu minimum LPB sudah terlampaui. Dari segi mutu sudah terlampaui. Tetapi tetap dibayarkan sebagai LPB, maka saya berkesimpulan bahwa, penggantian LPB dengan LPA adalah tidak menyalahi sepanjang material itu tidak dibayar, karena ini memang kesalahan kontraktor dia tidak menyediakan LPB, dia maunya yang satu seragam lah yang seragam bagus dan mutunya lebih bagus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung goldor setelah kejadian;

Bahwa antara Base A dan Base B tidak perlu diberi lem atau pringkut;

Bahwa dilapangan ditemukan kelebihan timbunan disebelah jembatan sepanjang 400 m dengan tinggi rata-rata 70 cm sedangkan yang dibayarkan hanya 40 cm;

- Bahwa Ahli tidak melakukan penghitungan terhadap sisa aspal yang berlebih;
- Bahwa sisa material Base A dan Base B dan abu batu masih ada di stok file;
- Bahwa Ahli melakukan visual dilapangan pada tanggal 24 Juni 2018 dan jalan tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa base A ditempat dipondasi atas agar jalan lebih kuat dan bagus;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ketua LPJK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 dan sekarang Ahli masih tetap sebagai anggota LPJK;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan ini atas permintaan pribadi atau perorangan;
- Bahwa pada saat Ahli turun ke lapangan adalah atas permintaan dari Penasihat Hukum, kemudian Ahli meminta semua dokumen-dokumen yang ada. Kemudian Ahli juga meminta kepada Penasihat Hukum untuk melakukan tinjauan ke lapangan dan tidak ada surat tugas serta surat izin dari Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang mau Ahli jelaskan terhadap poin 1 kesimpulan tertulis Ahli, Ahli hanya membaca dikontrak saja bahwa ada 26 perusahaan yang terdaftar tetapi hanya 2 yang memasukkan penawaran dan Ahli mengatakan bahwa berpendapat bahwa memang pekerjaan ini tidak diminati karena sebagian besar tidak memasukan penawaran itu saja;
- Bahwa menurut Ahli, apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukannya adanya pelanggaran, maka pihak penyedia dalam hal ini PT. Gamely Alam Sakti Kharisma bisa diputuskan kontraknya oleh pemberi pekerjaan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengapa sisa panjang jalan yang 58 m tidak dibayar oleh Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli tidak mendapat dokumentasinya dari titik nol tersebut;
- Bahwa sisa material masih ada di stok file adalah untuk mengantisipasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kehilangan material;
- Bahwa penggantian agregat base B menjadi agregat base A menurut Ahli harus memerlukan kajian teknis;
- Bahwa HPS tidak boleh dibocorkan kepada penyedia;
- Bahwa menurut Ahli, masalah beban kelas jalan adalah dari dinas PU untuk kajian teknis nya;
- Bahwa pada saat saya ke lapangan dalam 1 jam itu bahwa ada truk yang lewat ada mobil box pisang yang lewat dan ada mobil-mobil kendaraan pribadi yang lewat;
- Bahwa Ahli tidak tahu Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) termasuk jalan kelas berapa;
- Bahwa jumlah aspal yang didatangkan untuk pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) drum;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui, kebutuhan aspal yang diperlukan untuk pekerjaan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016;
- Bahwa TP4D masuk lapangan pada bulan Desember 2016 dari PPK yaitu saksi SYAIFUDIN Dinas PU Provinsi pernah meminta pendampingan kepada TP4D dan menurut beliau jawabannya TP4D menggunakan surat, bersedia melakukan pendampingan;
- Bahwa Volume timbunan kenapa lebih karena ada volume timbunan pilihan di bahu jalan yang tidak dihitung itu yang kemudian karena memberi manfaat terhadap keselamatan pemakai jalan itulah kemudian saya hitung;
- Bahwa Ahli ada mengambil sampel terhadap material dan Ahli bawa ke Bengkulu, Ahli minta kontraktor untuk melakukan uji lab. Tapi sampai sekarang tidak menpendapat hasilnya itu;
- Bahwa dari dokumen dari yang penjual material bahwa agregat A yang didatangkan dari Cilegon itu sudah diuji quality, menurut Ahli dari sisi teknis Ahli dapati dan baca hasil lab. adalah berimpit dengan batas bawah, yaitu Ahli melihat ada garis yang di atas garis yang seharusnya ada juga garis yang di bawah. Ambang seharusnya ada juga yang sama di garis batas ambang bawah. Bedanya tipis sekali makanya begini saya berkesimpulan saya berpendapat bahwa material ini bisa dipakai. Dan bisa dianggap karena hasil lab. menunjukkan mendekati, ada yang di atas ada juga yang di bawah hampir berimbang;
- Bahwa material dari kuwari harus diuji lab. dan harus mempunyai sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan pengadilan yang telah dipaparkan jalan yang mulus sebanyak 80 % dan sisanya jalan yang berlobang dan bergelombang;

- Bahwa lapis permukaan lapen yang terkelupas itu bisa jadi disebabkan karena dalam ilmu sipil itu ada yang dinamakan umur bahan ada yang dinamakan faktor kelelahan bahan. Aspal atau bangunan apapun kalau tiap hari dipakai seperti manusia, dia juga punya faktor kelelahan. Itu teorinya dia punya faktor kelelahan sehingga faktor kelelahan inilah yang kemudian menyebabkan kondisi-kondisi itu terkelupas tapi memang khusus untuk jalan ini ada;

- Bahwa Ahli tidak tahu standart minimal jalan terkelupas itu berapa tahun;
- Bahwa untuk jalan ini Ahli tidak tahu umurnya berapa tahun pemakaian;
- Bahwa untuk penggunaan aspal itu aturannya masuk dalam analisa harga satuan yang ada dikontrak;

- Bahwa kesimpulan poin 7 sudah konsultasi dengan Kajati kemudian point 8 sudah berhentian baik dengan melibatkan TP4D, ini berdasarkan hasil informasi dari orang yang melaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor:2261/UN30.13/DL/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penyampaian Laporan Independen Cek Fisik Ahli Teknik Universitas Bengkulu Sdr. DR. Gusta Gunawan, ST, MT.

2. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

NO BARANG BUKTI

1. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

2. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku I).

3. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku II).

4. 1 (satu) buah buku asli Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

5. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

6. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016

7. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku I).

8. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku II).

9. 1 (satu) buah copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: Tahun 2015 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

10. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD: 1.03 01 33 16 5 2.

11. 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD: 1.03 01 33 16 5 2.

12. 1 (satu) buku asli Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016

13. 1 (satu) Eksemplar asli Risalah Rapat yang dilaksanakan pada hari senin, 23 November 2015 Pukul 20.00 Wib

14. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Nomor : 900/2552/B.8/2015, Nomor : 35KPTS/DPRD-I/2015 tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016
16. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 900/2550/B.8/2015 tanggal 24 November 2015 perihal penyampaian Rancangan APBD TA. 2016 untuk di Evaluasi.
17. 1 (satu) bundel Pencairan Uang Muka 20 % terdiri dari :
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana
 - ? 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 30 Mei 2016.
 - ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00208/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 21 April 2016
18. 1 (satu) bundel Pencairan MC 01 dan MC 02 (fisik 37,975 %) terdiri dari:
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana
 - ? 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.
 - ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00409/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 20 Juni 2016.
19. 1 (satu) bundel Pencairan MC 03 sampai MC 06 (fisik 79,079 %) terdiri dari:
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana
 - ? 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.
 - ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 16 Nopember 2016.
20. 1 (satu) bundel Pencairan MC 07 sampai MC 08 dan Retensi (fisik 100 %) terdiri dari:
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana
 - ? 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.
 - ? 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.
 - ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00208/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 13 Desember 2016.
21. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Rincian Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
22. 1 (satu) 1 (satu) bundel asli Pencairan Tambahan uang Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana
- ? 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU).
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- TU.
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Pengajuan SPP □ TU tanggal 25 April 2016
- ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00208/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 21 April 2016.
23. 1 (satu) 1 (satu) bundel asli LS Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Pegawai Tetap dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 32.564.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
- ? 1 (satu) Lembar asli copy Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 32.564.000,- tanggal 21 Desember 2016
- ? 1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D
- ? 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 16 Desember 2016.
- ? 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0565/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium Tenaga Teknis 30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 April 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 Juni 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 Juli 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Agustus 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Oktober 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek honorarium pegawai tidak tetap bulan Desember 2016 sebesar Rp.4.800.000.
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ? 1 (satu) lembar copy pengaduan Honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.
- ? 1 (satu) lembar copy Telaahan Staff Nomor: 93/PJ.BSMKA/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Permohonan ijin kunjungan lapangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman tanggal 29 November s/d 1 Desember 2016
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/94/SPT/B.IV/XI/2016 tanggal 29 November atas nama Muja Asman
- ? 2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/95/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama Muja Asman dan copy Kwitansi jumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- ? 2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/96/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama Dedi Imansyah dan copy Kwitansi jumlah Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- ? 1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nomor: 094/97/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Desember 2016 atas nama Muja Asman dan Dedi Imansyah.
- ? 1 (satu) lembar copy Telaahan Staff perihal Permohonan ijin kunjungan lapangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman
- ? 2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atas nama Muja Asman dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atas nama Dedi Imansyah dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak
- ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00866/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 13 Desember 2016.
24. 1 (satu) bundle asli LS Pembayaran pengadaan alat tulis kantor, cetak dan pengadaan Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 5.395.114.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:
- ? 1 (satu) Lembar asli copy Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 5.395.114.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) - tanggal 15 Desember 2016
- ? 1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.
- ? 1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 23 November 2016.
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.
- ? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 16 November 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD.
25. 1 (satu) bundle asli LS Pembayaran Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap dan Belanja perjalanan Dinas Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) terdiri dari:
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai **putusan/mahkamahagung.go.id** perjalanan Dinas Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) tanggal 25 November 2016

- ? 1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
- ? 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0403/1.03.01.BM/XI/2016 tanggal 21 November 2016
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Juni 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 Juli 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Agustus 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Oktober 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
- ? 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.
- ? 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/01/SPT/B.IV/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/02/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama amimi Lani,ST
- ? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atas nama Tamimi Lani,ST.
- ? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/03/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atas nama Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor: 094/04/B.IV/DPU/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST dan Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/05/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/07/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST
- ? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.
- ? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/08/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Muja Asman,ST
- ? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2016 atas nama Muja Asman
- ? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 9 Juni 2016 atas nama Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor: 094/05/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST dan Muja Asman.
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/11/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.
- ? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 094/12/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST
? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani
? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 23 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor: 094/13/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Muja Asman, ST
? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2016 atas nama Muja Asman
? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 23 Juni 2016 atas nama Muja Asman
? 1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor: 094/14/B.IV/DPU/2016 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST dan Muja Asman.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/16/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor: 094/17/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST
? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST
? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 30 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor: 094/18/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Muja Asman.
? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2016 atas nama Muja Asman.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor: 094/20/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST
? 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 21 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.
? 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 16 November 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, .
? 1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nomor: 094/90/B.IV/DPU/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama Muja Asman dan Dedi Imansyah.
26. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00290/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 13 Mei 2016
27. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak : 602.1/1735/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 April 2016 untuk kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
28. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 100% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 50.987.200,- dilaksanakan oleh PT. REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 33.932.800.- bulan September
31. 1 (satu) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT. REKAPRIMA SELANTIGA.
32. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
33. 1 (satu) buku Rencana Mutu Kontrak (RMK) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilaksanakan oleh PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

REKAPRIMA@mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
39. 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
44. 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
45. 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
46. 1 (satu) buku Invoice 06 Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
47. 1 (satu) buku Invoice 07 Periode 01 November s/d 23 November 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
48. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanpa ditanda tangani Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu (Awal).
49. 1 (satu) bundle Usulan Dana APBN Tahun 2016 Se □ Provinsi Bengkulu
50. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ditandatangani Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu
- H. Andi Roslinsyah, ST, MT
51. 1 (satu) bundle asli Prioritas dan Plafon anggaran sementara, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016
52. 1 (Satu) Bundle Copy Draf PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016
53. 1 (Satu) Bundle Copy Peraturan Tata Tertib DPRD No. 25 Tahun 2014.
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 Nomor Kontrak : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016.
55. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
56. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/3453/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
57. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 602.1/400/2016/PT/UNH.11 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
58. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class A.
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B.
61. 1 (satu) bundel Asli Shop Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
62. 1 (satu) bundel copy Justifikasi Tekhnis kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
63. 8 (delapan) bundel asli Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (Bulan ke 1 s/d Bulan ke 08) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
64. 1 (satu) bundel Back Up (Quality Control) data kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
65. 8 (delapan) bundel asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 08 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
66. 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
67. 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
68. 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
69. 1 (satu) bundel copy Buku IV Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
70. 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
71. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
72. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-068 Tahun 2016 tanggal Oktober 2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016
73. 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
74. 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
75. 1 (satu) bundel Copy Rancangan Strategis (RENSTRA) 2016 □ 2021 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
76. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Status Desember Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
77. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016
78. 1 (satu) bundle Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari :
- ? 1 (satu) lembar surat asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1577/B.IV/DPU/2015 tanggal 2015 perihal penyampaian Darft Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Draft Lembar Kerja (LK) APBD Tahun 2016.
- ? 5 (lima) lembar asli Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Provinsi Bengkulu
79. 1 (satu) bundle Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
80. 1 (satu) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu Perihal Surat Perintah Nomor : 824/127/I/B.IV-DPU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TR/2017 putusan.mahkamahagung.go.id

81. 2 (dua) Lembar Photo Copy Register SPSP periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

82. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

83. 1 (satu) bundle copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 903/4079/KEUDA tanggal 17 Desember 2015 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6172 Tahun 2015

84. 1 (satu) bundle copy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA 2016

85. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 900/763/B.8/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal kelengkapan Administrasi dan Batas Waktu Penertiban SP2D

86. 1 (satu) bundle asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2015.

87. 1 (Satu) buah Flashdisk Berwarna Putih dengan kapasitas 4GB yang didalamnya berisi 2 folder dengan rincian :

A. Folder bernama Enggano yang berisi :

? File MC. EXCEL bernama Back Up Data Enggano 2016 Edit.

? File MC. EXCEL bernama RAB Enggano Ver4.0_EDIT.

B. Folder bernama Seluma yang berisi :

? File MC. EXCEL yang bernama Back Up Data Enggano 2016.

? File MC. EXCEL yang bernama RAB Enggano Ver4.0_Master.

88. 1 (satu) Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)

89. 1 (satu) Odner Dokumen LS Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)

90. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari - malakoni - kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016

91. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1-0017 tahun 2016 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) peneliti SPP, SPN, Peneliti Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Pembuat Laporan Keuangan dan Akuntansi SKPD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

92. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.

93. 1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016.

94. 5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta dengan lembar disposisi Nomor : S - 1871/PW06/3/2016 tanggal 03 oktober 2016 perihal Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Wilayah Bengkulu.

95. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (E - MONEV) Dana DAK dan APBD TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.

96. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

97. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. REKAPRIMA SELANTIGA Nomor : 019/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 september 2016 perihal teguran 02 yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA.

98. 1 (satu) bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. ZULAIKHA

99. 1 (satu) Bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA

100. 1 (satu) buah Flashdisk, yang isinya terdiri dari 3 (tiga) folder dengan rincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung
a. **Folder Dokumen Pengantar**
o B0Q
o Dokumen Lelang Enggano
o Gambar
o Spesifikasi Umum Revisi 3
b. **Folder Evaluasi**
o BA Evaluasi Penawaran
o BAHF Enggano
o Summary Report (Ringkasan Lelang by aplikasi)
c. **Folder Penyedia**
o Dokumen Penawaran PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, terdiri dari:
? Surat Penawaran
Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
Daftar Kuantitas dan Harga
Mobilisasi
Metode Pelaksanaan
Jadwal Waktu Pelaksanaan
Daftar Personel inti
Daftar Peralatan Utama
TKDN
RK3k
Isian Kualifikasi
Analisa
Akta Kerjasama PT. Ken Brother
Akta Kerjasama PT. STU
o Dokumen Penawaran Penyedia PT ZULAIKHA, Terdiri dari :
Akta Notaris Dukungan Kerjasama Peralatan
Akta Notaris Dukungan Kerjasama Peralatan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Daftar Kuantitas dan Harga
Daftar Perlatan Utama
Daftar Personil Inti
Isian Kualifikasi
Jadwal Waktu Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Pra RK3k
Surat Penawaran
TKDN
101. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-007 Tahun 2016, tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016
102. 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :
? 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
? 1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
? 1 (satu) bundel asli HVS Owner's Estimate (EO), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
? 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP-ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016
? 1 (satu) bundel copy gambar Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016
103. Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
104. Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 24 November 2016 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106. 1 putusan mahkamah agung tanggal 06 Januari 2017 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum.
107. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/16 tanggal 02 Juni 2016 antara Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma.
108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 063/SKAB/MAS/VI/16 tanggal 15 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 15 Juni 2016 untuk TUG BOAT : TB ANUGRAH 27 dan TONGKANG BG. SENTOSA JAYA 3201 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. ANUGRAH 27
110. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB ANUGRAH 27 BG SENTOSA JAYA 3201 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 15 Juni 2016.
111. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 067/INV/MAS/VII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 8 Juli 2016
112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 092/SKAB/MAS/VII/16 tanggal 31 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 31 Juli 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 3 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3003 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 3 Sdr. Jefri H
114. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 3 BG STAR MARINE 3003 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 31 Juli 2016.
115. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 077/INV/MAS/VIII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016
116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 tanggal 24 desember 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 24 desember 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 22 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3028 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 22.
118. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 22 BG STAR MARINE 3028 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses, Nahkoda serta oleh Tally pada tanggal 24 desember 2016.
119. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 151/INV/MAS/XII/2016 dan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan total Invoice sebesar Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016
120. 1 (satu) lembar copy scan Invoice Nomor : INV/S16/08/001-1 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT Bahtera Mitra Trada dengan total invoice sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Edy Kie selaku Direktur
121. 1 (satu) lembar copy scan INVOICE Nomor : INV/K16/12/006-1 tanggal 19 desember 2016 yang ditujukan kepada ANDREW NOVEN dengan total Invoice sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr. EDY KIE selaku Direktur
122. 1 (satu) lembar copy scan surat tanggal 26 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Sdr ANDREW NOVEN yang isinya Invoice Nomor : 66A.08/JAM/2016 dengan Total Invoice Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ditanda tangani oleh Direktur PT. JAMBI ANUGRAH MANDIRI.
123. 1 (satu) buku asli Buku Direksi tentang Serah Terima Lapangan yang ditanda tangani oleh Veny Mardiansyah, ST selaku pihak yang menyerahkan dan diterima oleh Yulianto, ST serta diketahui oleh Direktur Utama PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Ir Jhoinhard, MM pada tanggal 30 September 2016.
124. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 010/PKT_ENGGANO/PT-RS BKL/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Perihal Usulan Mobilisasi Tenaga Personil Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) serta ditanda tangani oleh Direktur Utama PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Ir JHOINHARD, MM.
125. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 104/SE-PWS/PT.RS/BKL-VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
126. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 107/SE-PWS/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
127. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 018/SE-PWS/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
128. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/3189/BM/DPU/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Perihal Pelaksanaan Kegiatan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano B/u) Tahun Anggaran 2016 dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Sdr. Syamsul Bahri, ST, SE
129. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 019/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 September 2016 Perihal TEGURAN 02 yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
130. 1 (satu) lembar asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
131. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 19 (sembilan belas) tanggal 05 september 11 september 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
132. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 18 (delapan belas) tanggal 29 Agustus 04 September 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
133. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 17 (tujuh belas) tanggal 22 Agustus 28 Agustus 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
134. 1 (satu) lembar copy Opname Base tanggal 18 September 2016 hari pertama.
135. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 022/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-IX/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
136. 1 (satu) Nota Corat Coret Saudara Lie Eng Jun bersama dengan Venny Mardiansyah di Hotel Santika Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni, Tipe Rekening Taplus Bisnis Perorangan, No. Rekening 0101511727 Pemilik An LIE ENG JUN
138. 3 (tiga) bundel asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni, Tipe Rekening Taplus Bisnis Perorangan, No. Rekening 0101511727 Pemilik An LIE ENG JUN
139. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening : 00580851525 Periode 08-2016 s/d 08-2016 Pemilik rekening An Lie Eng Jun dengan saldo akhir Rp. 237.522.617,52 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh belas lima puluh dua sen rupiah).
140. 1 (satu) bundel Copy Rekening Tahapan/Rekening Koran Bank BCA dari KCU bengkulu An LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september 2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916 An LIE ENG JUN Nomor Rekening 0101511727 dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Sungai Penuh, transaksi terakhir pada lembar ke 5 (lima) pada tanggal 25 April 2017 penarikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 10.526.215,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah)
142. 5 (lima) lembar copy Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor seri 0022108526 An LIE ENGJUN Nomor Rekening 0580851525, dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bengkulu, transaksi terakhir pada lembar ke 5 (lima) dengan sisa saldo sebesar Rp. 124.152,51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
143. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Harian Keuangan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016.
144. 2 (dua) Odner Dokumen Nota-nota Harian Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 PT Gamely Alam Sakti Kharisma.
145. 1 (satu) Odner Bukti Transfer PT Gamely Alam Sakti Kharisma Tahun 2016
146. 1 (satu) Bundel Dokumen CV. Mandiri Abadi Sukses yang terdiri dari :
? lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier Nomor : 151/INV/MAS/XII/16 dengan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan nilai sejumlah Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016
? 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier Nomor : 077/INV/MAS/VIII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 688.246.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016
? 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier Nomor : 076/INV/MAS/VII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 18 Juli 2016
? 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier Nomor : 077/INV/MAS/VIII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016
? 1 (satu) lembar copy scan Surat Keterangan Asal Barang dari CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 24 desember 2016
? 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Pemuatan dari CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor □ General Supplier TUG BOAT TB.KIETRANS 22 dan BG STAR MARINE 3028 yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sukses dan amanah Mahkamah Agung 2016

147. 2 (dua) lembar dokumen PT. SELAT SUNDA TALLYNDO, yang terdiri dari :
? 1 (satu) lembar asli Stowage Plant Barge dari PT Selat Sunda Tallyndo dengan Shipper PT Bumi Sedimen Transindo Tama, sebanyak 6.736,23M3
? 1 (satu) lembar asli Statement Of Fact dari PT Selat Sunda Tallyndo dengan Ships Name MV TB Anugrah 2y Bg Sentosa Jaya 3201 tanggal 15 Juni 2016
148. 1 (satu) bundel dokumen dari Laboratorium Universitas Indonesia, yang terdiri dari :
? 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Aggregate ASTM C.136-05 Nomor : 0017843/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Aggregate ASTM C.136-05 Nomor : 0017844/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Soundness Test Of Coarse Aggregate ASTM C.88-99a Nomor : 0017845/C/LBS/SOUND/SAC/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Agregat ASTM C.136-05 Nomor : 0017847/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Soundness Test Of Coarse Aggregate ASTM C.88-99a Nomor : 0017848/C/LBS/SOUND/SAC/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Analisis Butiran PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 -82) Nomor : 0017849 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Grafik Pembagian Butir PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 - 82) Nomor : 0017850 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Pengujian Keausan (Abrasion) untuk Agregat Kasar dengan Menggunakan Mesin Los Angeles (AASHTO T. 96 - 77) Nomor : 0017851 tanggal 12 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Analisis Butiran PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 -82) Nomor : 0017852 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Grafik Pembagian Butir PB - 0201-76 / AASHTO T. 27 -82 Nomor : 0017853 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
? 1 (satu) lembar copy scan Pengujian Keausan (Abrasion) untuk Agregat Kasar dengan Menggunakan Mesin Los Angeles (AASHTO T. 96 - 77) Nomor : 0017854 tanggal 12 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
149. 1 (satu) bundel dokumen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari :
? 2 (dua) lembar copy scan Maklumat Pelayaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 119/VI/DN-16 tanggal 13 Juni 2016 perihal peringatan bahaya cuaca ekstrim dalam sepekan mendatang
? 2 (dua) lembar copy scan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : SE. 24 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.
150. 1 (satu) bundel dokumen pembelian solar, dengan yang terdiri dari :
? 1 (satu) lembar asli Invoice PT Putra Gajah Mada Perkasa Nomor : 133/VIII/PGMP/BBM/2016 tanggal 20 Agustus 2016 senilai Rp. 82.034.920,- (delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pembelian BBM Solar dari TBBM Pulau Baii sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter
? 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.032-16.77673425 tanggal 20 Agustus 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Suanto untuk Pajak Pembelian minyak Solar 10.000 (sepuluh ribu) liter .
? 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulau Baii dengan No. Polisi>Nama Kapal BD 8770AQ serta Nomor DO : 8007070711 dan ditanda tangani oleh Rustam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ? 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina Depot Pulau Baii dengan No. Polisi>Nama Kapal BD 8770AQ serta Nomor DO : 8007070710 dan ditanda tangani oleh Rustam
151. 1 (satu) bundel dokumen PT. ALISARAYA TRANSPORTIR BBM PERTAMINA, yang terdiri dari :
- ? 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Alisaraya Indah Transportir BBM Pertamina yang ditujukan kepada PT Gamely Alam Sakti Kharisma dan diterima oleh Rustam pada tanggal 28 Agustus 2016 pukul 13.40 Wib serta dikirim ke Desa Malakoni, Kec. Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
- ? 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina yang diserahkan ke PT Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Do : 4018374562 tanggal 20 Agustus 2016
- ? 2 (dua) lembar asli Invoice Nomor : 083/INV/AI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2017 dari PT Alisaraya Indah Transportir BBM Pertamina yang ditujukan kepada PT. Gamely Alam Sakti Kharisma senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Yudi Asbandi selaku direktur PT Alisaraya Indah.
152. 2 (dua) lembar dokumen PT. PUTRA PERSADA PERMATA PAIMA PERKASA, terdiri dari :
- ? 1 (satu) lembar copy scan Invoice PT Putra Persada Permata Prima Perkasa Nomor : 0959/IV-P-5/VII/16 dengan tanggal PO 26 Juli 2016 Nomor PO : 024/CM5-BKL/PO/VII/2016 yang ditanda tangani oleh Iwan Sopian selaku Direktur PT Putra Persada Permata Prima Perkasa
- ? 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.032-16.94379453 tanggal 26 Juli 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Iwan Sopian untuk Pajak P-Lima HSD Rp. 7.201,21 x 5.000,-
153. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman solar sebanyak 5 Kl, terdiri dari :
- ? 1 (satu) lembar asli Invoice PT Berkat Ilahi Sejahtera Nomor : 020/INV-BIS/KEU/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Citra Mitra Sejati untuk Jasa Pengangkutan Solar 5 Kl dengan nilai Tagihan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disiapkan oleh Fransisco JE Tualaka selaku Staff Accounting dan disetujui oleh Vinsensia Rinniwati selaku Direktur Utama
- ? 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : KW-BIS/20/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
154. 2 (dua) lembar asli Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) dari Bumi Mulia Perkasa dengan Nomor SPAD : BMP/DMI/SPAD/VII/16/011 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada PT. Sumber Tratindo Bengkulu U/P Bapak Ikhsan Hp : 0812 7893 1111, Jenis Aspal Paving Asphalt 60/70 In Bulk Volume 100 Drum, diserahkan tanggal 29 Juli 2016 oleh Yosef Rizal selaku Terminal Manager dan diterima oleh Hendrik selaku Supir.
155. 2 (dua) lembar asli Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) dari Bumi Mulia Perkasa dengan Nomor SPAD : BMP/DMI/SPAD/VIII/16/012 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT. Sumber Tratindo Bengkulu U/P Bapak Ikhsan Hp : 0812 7893 1111, Jenis Aspal Paving Asphalt 60/70 In Bulk Volume 93 Drum, diserahkan tanggal 29 Juli 2016 oleh Yosef Rizal selaku Terminal Manager dan diterima oleh Suyono selaku Supir.
156. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Solar sebanyak 5000 Liter terdiri dari :
- ? 1 (satu) lembar asli Commercial Invoice dari PT Laros Petroleum yang ditujukan kepada PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan tanggal 16 desember 2016 dan C-Invoice Nomor : 016/INV-HSD/LP.B/XII/2016 dengan rincian Solar (HSD) Non Subsidi dengan total pembayaran Rp. 45.625.000,- (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditanda tangani oleh Desi Dwi Arindy selaku Finance Department Of PT Laros Petroleum.
- ? 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.032-16.42465139 tanggal 16 desember 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Tri Handito untuk Pajak HSD Rp. 7.495,18 x 5.000,- .
- ? 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Laros Petroleum yang ditujukan kepada PT Gamely Alam Sakti Kharisma dengan tanggal kirim 16 desember 2016
- ? 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Alisaraya Indah tanggal 16 desember 2016 yang ditujukan kepada PT Laros Petroleum An Barang Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dikirim Via Mobil Tangki BD 8611 AK
- ? 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina Depot Pulau Baii dengan No Polisi>Nama Kapal BD 8611 AK dan nama pengemudi JONI serta tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluar putusan.mahkamahagung.go.id 15.59 Wib

157. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina dengan Seri Surat 0037230, No. DO : 4018434648 dan tanggal DO 16 desember 2016 diserahkan kepada PT Laros Petroleum.

158. 4 (empat) lembar dokumen Exxonmobil Asia Pacific PTE LTD (UEN 196800312N)

159. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian/Pengiriman Material Timbunan Pilihan/Crococ dari Pak Imam di desa Malakoni sebanyak 314 lembar

160. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian/Pengiriman Material Timbunan Pilihan/Crococ dari Pak Edi di desa KAANA sebanyak 99 lembar

161. 1 (satu) Lembar copy surat pengurusan biaya KTA Tahun 2017 PT Tratindo Utama tanggal 02 maret 2017 dengan total Nominal Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

162. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 250.005.000,- (dua ratus juta lima puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017

163. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke PT Asuransi Mega Pratama Nomor Rekening 010550011001106 (bank Mega Cabang Jambi) sejumlah Rp. 100.005.000,- (seratus juta lima puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017

164. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran uang Bank Jambi yang isinya setoran ke Rekening Nomor : 3000424567 An PT Gamely Alam Sakti Kharisma senilai Rp. 49.899.499 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 23 desember 2016 yang ditanda tangani oleh Elfina Rafidah untuk pembayaran Jaminan Pemeliharaan dengan rincian Set 5% Rp. 43.981.813 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Set Provisi Rp. 5.717.636 (lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Set Cetak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

165. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Receipt Asuransi Jasa Raharja Putra Nomor : 000335/DN/2100/12/16 tanggal 23 desember 2016 yang isinya telah terima uang dari PT Gamely Alam Sakti Kharisma uang tunai senilai Rp. 4.377.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Polis Nomor : 121001114121600011, tanpa tanda tangan dan di cap

166. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 2.500.035.000,- (dua milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017

167. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Receipt Asuransi Jasa Raharja Putra Nomor : 000145/DN/2100/11/16 tanggal 30 November 2016 yang isinya telah terima uang dari PT Gamely Alam Sakti Kharisma uang tunai senilai Rp. 1.241.500,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Polis Nomor : 221001122051600137 dan tanpa tanda tangan serta cap

168. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 5.000.035.000,- (lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2016

169. 1 (satu) lembar asli slip transfer dari ATM Bank BRI yang ditujukan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0101511727 Bpk Lie Eng Jun senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2016 pukul 18.45 Wib

170. 1 (satu) lembar asli slip transfer dari ATM Bank BRI dengan Pengirim ibu Elfina Rafidah asal Bank Jambi yang ditujukan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0101511727 Bpk Lie Eng Jun senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2016 pukul 18.47 Wib

171. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 19 Juli 2016

172. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BRI Putusan Mahkamah Agung No. 171/2016

Sdr. Elfina Rafidah ke Sdr. Andrew Noven dengan No. Rekening 163.00.888888.1 senilai Rp. 450.030.000,- (empat ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2016

172. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Juli 2016

173. 1 (satu) lembar copy slip transfer ATM bersama dengan pengirim Elfina Rafidah Nomor Rekening Bank Jambi 3000055928 yang ditujukan ke BPK Lie Eng Jun dengan Nomor Rekening Bank BNI nomor : 0101511727, dengan nomor Reff : 081274963752 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2016 pukul 14.57 Wib

174. 1 (satu) lembar copy slip transfer ATM bersama dengan pengirim Elfina Rafidah Nomor Rekening Bank Jambi 3000055928 yang ditujukan ke BPK Lie Eng Jun dengan Nomor Rekening Bank BNI nomor : 0101511727, dengan nomor Reff : 000 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2016 pukul 14.58 Wib

175. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 1.820.035.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 juni 2016

176. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 440.005.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 14 juni 2016

177. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT. Asuransi Mega Pratama yang isinya telah terima dari Sdr Ibu Elfina berupa Pembayaran Recovery Klaim I (pertama) PT. Sumber Tratindo Utama 1081403051500059 dan 1081412051500008 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Vera Sandra tanpa tanggal.

178. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance Nomor : 05G728 yang isinya telah terima dari PT. Gamely Alam Sakti Prima uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya blangko rusak pembatalan polis pada tanggal 25 mei 2016

179. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan pelaksanaan ADD 1081402121500005 paket Pemb. Jalan Jembatan Tumbuk II pada tanggal 15 desember 2016

180. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Sumber Tratindo Utama dan PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan pelaksanaan KG 1081412091500001 S.D 2 paket Peningkatan Jl. Simp. Padang Aro Lubuk Malako tanggal 07 september 2016

181. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500127 paket Peningkatan Jl. Simp. Padang Aro Lubuk Malako dan AI Leges tanggal 28 desember 2016

182. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500116 paket pembangunan jembatan tumbuk II Ai Leges, Surat keabsahan dan pernyataan tanggal 22 desember 2016

183. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Sumber Tratindo Utama uang sejumlah 23.190.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500139 paket peningkatan struktur jalan lingkaran enggano Ai Leges + Keabsahan tanggal 31 desember 2016

184. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Jambi yang isinya setoran ke rekening BPJS TK Jasa Konstruksi nomor rekening 0101701093 uang sejumlah Rp. 17.543.386,36,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan (8) lembar asli dan 8 (delapan) untuk BPJS Konstruksi PT. Gamely Alam Sakti Kharisma paket pembangunan jalan banjar sari □ malakoni □ kayu apuh (pulau enggano) yang disetor oleh Sdri. Elfina Rafidah pada tanggal 10 Juni 2016

185. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Mat Sanusi, S.Pd Nomor : 1520005000126 (Bank Mandiri) sejumlah Rp. 122.505.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 08 juni 2016

186. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Azri Fariz Luthfi Nomor : 0426332896 (Bank BNI) sejumlah Rp. 300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah) pada tanggal 08 juni 2016

187. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Andrew Noven, Nomor : 163008888881 (Bank Mandiri Cabang Cilegon) sejumlah Rp. 730.035.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 07 juni 2016

188. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening PT Bumi Mulia Perkasa Nomor : 1240006087259 (Bank Mandiri Cabang MT Haryono) sejumlah Rp.300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah) pada tanggal 07 juni 2016

189. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI Cabang Sungai Penuh) sejumlah Rp. 900.035.000,- (sembilan ratus juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 juni 2016

190. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 20 November 2016

191. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 30 desember 2016 s/d tanggal 31 desember 2016

192. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 31 januari 2017

193. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan saldo awal Rp. 3.552.352,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)

194. 3 (tiga lembar) copy Buku Tabungan dengan No. Seri AA 029092 An Elfina Rafidah nomor rekening 3000055928 yang beralamat du Jalan S Parman LRG Keluarga No. 57.

195. 2 (dua) lembar asli Laporan Kas Paket Enggano Bengkulu Tahun 2016 PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

196. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna Putih, Merk TOSHIBA dengan kapasitas sebesar 4GB, yang didalamnya berisi file, antara lain :

? Folder bernama Dokumen Penawaran 2016, yang didalamnya berisi :

A. Folder Penawaran Enggano □ Gasak yang didalamnya berisi :

? File Mc. Word bernama Gasak Metode Pelaksanaan

? File Mc. Excel bernama Gasak Penawaran Jalan Enggano, yang didalamnya bersisi RAB, Analisa Pekerjaan dan Kurva S

? File Mc. Word bernama Gasak Pra K3

? File Mc. Word bernama GasakPenawaran

? File Mc. Excel bernama Personil Utama dan peralatan

B. Folder Penawaran Enggano □ Zulaikha yang didalamnya berisi :

? File Mc. Excel bernama Alat dan Pelaksana Zulaikha

? File Mc. Word bernama Enggano Metode Pelaksanaan Zulaikha

? File Mc. Excel bernama Enggano Penawaran Jalan Zulaikha, yang didalamnya bersisi RAB, Analisa Pekerjaan dan Kurva S

? File Mc. Word bernama Penawaran Zulaikha

? File Mc. Word bernama Enggano Pra K3 Zulaikha

C. Folder Enggano

? Folder Gasak yang didalamnya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Folder data Pdf Enggano Gasak, yang didalamnya terdiri dari :

- o File Pdf bernama Metode Pelaksanaan Enggano
- o File Pdf bernama Penawaran Enggano
- o File Pdf bernama Penawaran Jalan Enggano
- o File Pdf bernama Pra K3 Enggano
- ? File Pdf bernama Gasak Metode Pelaksanaan
- ? File Pdf bernama Pra K3
- ? File Pdf bernama Gasak penawaran
- ? File Mc. Word bernama Kop Surat PT. Gamely Alam Sakti Kharisma

- ? Folder Zulaikha yang didalamnya berisi :
 - ? Folder Data Final Enggano 2016 Zulaikha, yang isinya antara lain :
 - o Folder bernama PDF Penawaran Zulaikha Enggano, didalamnya terdiri dari :
 - o File Pdf bernama Alat dan Pelaksanaan Zulaikha
 - o File Pdf bernama Enggano Metode Pelaksanaan Zulaikha
 - o File Pdf bernama Enggano Penawaran Jalan Zulaikha, berisi tentang RAB, Analisa dan Kurva S
 - o File Pdf bernama Enggano Penawaran Zulaikha
 - o File Pdf bernama Enggano Pra K3 Zulaikha
 - ? File Mc. Word bernama Kop Surat PT. ZULAIKHA
 - ? File Mx. Excel yang bernama Penawaran Jalan Enggano BDS1, berisi tentang RAB, Analisa dan Kurva S
- 197. 1 (satu) buku catatan harian konsultan pengawas atas nama Yulianto pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayuapuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
- 198. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 503/390/EKO tanggal 24 Juli 2017
- 199. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0451549 tanggal 24 Februari 2007
- 200. 1 (satu) bundel copy Akte Pendirian Perseroan Komanditer ZULAIKHA CV. ZULAIKHA bertempat di Kuala Tungkal Nomor : 48 tanggal 13 November 1982
- 201. 1 (satu) bundel copy akta perubahan anggaran dasar perubahan komanditer CV. ZULAIKHA menjadi perseroan terbatas PT. ZULAIKHA serta akta pendirian perseroan terbatas PT. ZULAIKHA No. 01 tanggal 02 Januari 2007, Notaris AHMAD ZAKI YANDRI, SH, SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-479.HT.03.01-TH-2002 tanggal 22 Maret 2002
- 202. 5 (lima) lembar Foto copy Buku Tabungan Bank BCA KCU Bengkulu Nomor Rekening 0581043839 An ZULKIFLI LUBIS
- 203. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 tentang kelompok kerja pengendali perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021
- 204. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang kelompok Kerja dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021
- 205. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar
- 206. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran periode 01-2017 s/d 02-2017 dengan jenis Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0581043839 An ZULKIFLI LUBIS
- 207. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali PA/KPA SPP/SPM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- 208. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3-W.167 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 209. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan Uang Muka 20% terdiri dari :
 - ? Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ? Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - ? Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM LS
 - ? Foto Copy Ringkasan Kontrak
 - ? Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
 - ? Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ? Foto Copy Jaminan Pelaksanaan
- ? Foto Copy Jaminan Uang Muka
- ? Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Uang Muka 20% dari Kontraktor
- ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 210. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 01 dan MC 02 (Fisik 37,975%) terdiri dari :
 - ? Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ? Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - ? Foto Copy Berita acara Pembayaran MC 01 dan MC 02
 - ? Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
 - ? Foto Copy Ringkasan Kontrak
 - ? Foto Copy Kwitansi
 - ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPN
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPH
 - ? Foto Copy Surat Permohonan Pencairan MC 01 dan MC 02 dari Kontraktor
- 211. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 03 dan MC 06 (Fisik 79,079%) terdiri dari :
 - ? Asli Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ? Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - ? Asli Surat Permohonan Pencairan MC 03 s/d MC 06 dari Kontraktor
 - ? Asli Berita acara Pembayaran MC 03s/d MC 06
 - ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung atas kelengkapan SPM - LS
 - ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
 - ? Asli Kwitansi
 - ? Asli Ringkasan Kontrak
 - ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPN
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPH
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
 - ? Foto Copy Kwitansi Iuran Jaksa Konstruksi
 - ? Foto Copy Jaminan Uang Muka
 - ? Foto Copy Jaminan Pelaksanaan
- 212. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%) terdiri dari :
 - ? Asli Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ? Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ? Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - ? Asli Surat Permohonan Pencairan MC 07, MC 08 dan Retensi (100%) dari Kontraktor
 - ? Asli Berita acara Pembayaran MC 07, MC 08 dan Retensi (100%)
 - ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
 - ? Asli Surat Pernyataan Pertanggung atas kelengkapan SPM - LS
 - ? Asli Kwitansi
 - ? Asli Ringkasan Kontrak
 - ? Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPN
 - ? Foto Copy SSP Pajak PPH
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
 - ? Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
 - ? Foto Copy Rekening Koran Pihak Ketiga (Kontraktor)
 - ? Foto Copy KTP, NPWP Direktur Utama, NPWP Perusahaan.
 - ? Foto Copy Jaminan Pemeliharaan
 - ? Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 213. 1 (satu) bundel asli buku Pengendali Penomoran Surat Keluar Tahun 2015 - 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- 214. 5 (lima) bundel asli lembar disposisi surat masuk pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

215. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima Sugito untuk pembayaran upah ukur surveyor angsuran.
216. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran honor konsultan 4 orang @Rp. 2.500.000,- dua bulan (Mei-Juni) dan angsuran Justek/Laporan.
217. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima Yulianto untuk pembayaran hutang pribadi.
218. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penerima Veny untuk pembayaran LS dan Laporan.
219. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penerima Hendri Irawan untuk pembayaran LS 3 bulan @ Rp. 2.500.000,- (pelunasan).
220. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
221. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
222. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.158,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
223. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.084,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
224. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
225. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk biaya BBM Petamax.
226. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk pembayaran BBM minyak tanah 1.600 liter @ Rp. 15.000/liter dan ongkos minyak Rp. 3.000.000,-.
227. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 150.000,- untuk biaya BBM Premium.
228. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM Pertalite (mobil pak Muja).
229. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM Pertalite (mobil rental).
230. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya transport pengawas PU.
231. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembayaran transport pulang ke singkut 2 orang Rp. 500.000,-, ke Kerinci 4 orang = Rp. 800.000,-, ke Medan = Rp. 750.000,-, karyawan (supir dan operator).
232. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran transport supir dan tukang masak 4 orang + administrasi Rp. 50.000,-.
233. 1 (satu) lembar tiket terpadu pelabuhan penyebrangan tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 700.000,- untuk mengantar oil 2,5 drum, gemuk, selang dan lain-lain (Ikhsan).
234. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Juni 2016 sebesar Rp. 525.500,- untuk biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
235. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000,- untuk pembayaran uang jalan Pak Romi Enggano ke Kerinci (Aprisal).
236. 1 (satu) lembar tiket PO. Safa Marwa asli tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembayaran pengiriman spartpart ke kerinci.
237. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).
238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,- untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supir dump truck) ke Enggano (Untung).
239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 563.000,- untuk pembayaran biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
240. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport mekanik dan operator Greder ke Enggano @Rp. 200.000,- (Katiman).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

241. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran transport pengawas PU, Konsultan 2 orang ke Enggano @ Rp. 250.000,- (Hendri Irawan).
242. 1 (satu) lembar tiket terpadu pelabuhan penyebrangan tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk mengantar besi 200 batang, triplek 13 lembar, perabung, ban dan lain-lain (Ikhsan).
243. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 698.500,- untuk pembayaran biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
244. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya angkut minyak tanah 9 drum, semen 80 zak (Norman).
245. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran sewa truck untuk angkut minyak tanah dan semen ke Enggano (Amin).
246. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp. 695.458,- untuk pembayaran operasional bulan oktober s.d Nopember 2016 (Hifzan Efriwidyanto).
247. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 517.434,- untuk pembayaran operasional bulan Desember 2016 (Ikhsan).
248. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran operasional Ikhsan bulan Januari 2017 (Ikhsan).
249. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Basis supir arapat bulan Desember 2016 an. Bp. She.
250. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran Gaji Bulanan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 @Rp.1.500.000,- (R.K Agus Kusuma).
251. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Hutang makan, rokok dari bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017 dan operasional karyawan 2 orang (Ikhsan).
252. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
253. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 51.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
254. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 26.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
255. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp. 151.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
256. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 2.075.000,- untuk pembayaran suku cadang alat CAT. 120 G.
257. 1 (satu) lembar Transfer copy dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.005.000,- (gaji karyawan).
258. 1 (satu) lembar Transfer copy dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 55.005.000,- (gaji karyawan).
259. 1 (satu) lembar copy Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Kushariani (Heri) tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (pinjaman).
260. 1 (satu) lembar copy Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Meriyanto (Panitia PHO) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-.
261. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang ke Rekening Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.000.000,- untuk pembayaran batu pecah.
262. 1 (satu) lembar Slip penarikan dari Bank BCA ke BCA oleh Lie Eng Jun tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.035.000,00 (pemindah bukuan).
263. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. M. Qodratmo tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 85.000.000,-.
264. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Hifzan Efriwidyanto tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan.
265. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Zulkifli Lubis tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- untuk pelunasan jasa (tulisan Lie Eng Jun sebagai fee Pokja).
266. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bengkulu putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2017 sebesar Rp. 90.005.000,- untuk pembayaran pelunasan Ritasi / Beli Krokos.
267. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (gaji Jhony).
268. 1 (satu) slip Pemindahan dana antar Rekening BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 66.500.000,- untuk pelunasan tiket pesawat.
269. 1 (satu) lembar copy bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Evie Ariani (anaknya Pak Sarman) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran ke Pak Sarman (Mandor).
270. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BNI an. Elfina Rafidah tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 60.005.000,- untuk ISO PT. GASK / PT. STU.
271. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni Elina tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan (Tony).
272. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 300.035.000,- untuk pembayaran aspal.
273. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA an. Evie Ariani tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- sisa pembayaran pekerjaan aspal lapen enggano.
274. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 535.205.850,- untuk pembayaran material.
275. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 50.005.000,- untuk pembayaran aspal.
276. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Sugianti tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.005.000,- untuk rental mobil.
277. 1 (satu) lembar Nota Pembelian peralatan tanggal 20 September 2016 dari Lie Eng Jun sebesar Rp. 32.750.000,- untuk pembayaran hidrolik (alat berat).
278. 1 (satu) lembar Nota pembelian peralatan mobil dump truck tanggal 23 Oktober 2016 sebesar Rp. 855.000,-.
279. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM ke Bank Mandiri an. Muja Asman tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
280. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-.
281. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Yusnita tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (gaji).
282. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
283. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Riswan tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran gorong-gorong.
284. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk gaji.
285. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
286. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BNI an. Hifzan Efriwidiyanto tanggal 10 Desember 2016 sebanyak 3 kali transaksi sebesar Rp. 59.000.000,- untuk pembayaran BBM.
287. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
288. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahnia Paraminta tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
289. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni Elina tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran gaji Tony.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tiket pesawat.
291. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM ke Rekening Bank BCA an. Abu Yamin tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (tidak ada penjelasan).
292. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BNI an. Yefdi Rauf tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran jasa laporan.
293. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).
294. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
295. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Kristian Adi Wibawa tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).
296. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
297. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk operasional enggano.
298. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk gaji supir.
299. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI masing-masing ke Bank BRI an. Agra Setia Randa tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,-, ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-, ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (untuk gaji).
300. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 44 tanggal 30 Januari 2010 yang dibuat Notaris dan PPAT DESY SUSANTI, SH Alamat Jl. Sultan Agung No. 1 Simpang Pulai ◻ Jambi.
301. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-18838.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
302. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 729 Tanggal 16 September 2016 yang dibuat Notaris BAMBANG HADINATA, SH., M.Kn. Alamat Jl. Kompol. Zainal Abidin No. 95 Kota Jambi.
303. 1 (satu) lembar Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.03-0081886 tanggal 21 September 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
304. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 800 Tanggal 21 September 2016 yang dibuat Notaris BAMBANG HADINATA, SH., M.Kn. Alamat Jl. Kompol. Zainal Abidin No. 95 Kota Jambi.
305. 1 (satu) lembar Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.03-0081886 tanggal 23 September 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
306. 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notarias dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi.
307. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar
308. 1 (satu) bundel asli Dokumen LPSE berupa Rekap Rencana Umum Pengadaan TA. 2016 SKPD di Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu
309. 1 (satu) bundel copy Dokumen LPSE berupa Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
310. 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu
311. 1 (satu) eksemplar foto copy SURAT EDARAN atas nama Gubernur Bengkulu Plt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Mahkamah Agung dan Kesra Drs. H. SUMARDI, MM Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA. 2016;

312. 1 (satu) eksemplar foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah;

313. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengembalian SPM tanggal 29-12-2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPU Bina Marga, terkait dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sesuai dengan temuan BPK.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;

□ Bahwa Terdakwa sebagai Pengawas Utama tahun 2015 s/d 2016 di Dinas PU Provinsi Bengkulu.

□ Bahwa Terdakwa selaku Pengawas Utama tidak berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Tamimi Lani, ST, pada pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dan pekerjaan tersebut mulai STA 10 + 378 di Trans Kaana (Desa Kaana) sampai dengan STA 16 + 378 Desa Malakoni Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016.

□ Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Pengawas Utama adalah mengawasi fisik lapangan, melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi dilaporkan, menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan, menandatangani Job Mix Formula (JMF), menandatangani Back Up Data (Quality Control) tiap bulan, menandatangani Back Up Data Kuantitas menandatangani Monthly Certificate (kegunaan untuk pembayaran progres fisik). Adapun KPA awal sampai September 2016 adalah Syamsul Bahri, ST, SE, KPA pengganti bulan September 2016 Syaifuddin Firman, ST, PPTK awal Tamimi Lani, ST, PPTK Pengganti Syaifuddin Firman, ST, Konsultan Pengawas Direktorat Utama PT. Rekaprima Selantiga Ir. Jhoinhard, Supervision Engineer (SE) Venny Mardiansyah, ST, SE pengganti yaitu Yulianto, ST, Inspector yaitu Donald Septian, ST dan Gunadi, ST, PPHP/PHO lama yang terdakwa ingat yaitu Ujang Sehat, Jon Herman, Muja Asman, PPHP/PHO pengganti yaitu A. Saihoni Anwar, ST, M.Si, Arie Satrio Nugroho, ST, MM, Novan Alexander, ST, Meriyanto, ST dan Edi Muharman, ST, Penyedia Jasa Direktorat Utama yaitu Elfina Rafidah, ST, Kuasa dilapangan Lie Eng Jun dan General Superintendent Jhoni R Sianturi, ST.

□ Bahwa dalam Back Up Data (Quality Control) pada bulan Juni 2016 dan Juli 2016 terdapat Agregat Kelas B, adalah benar itu adalah tandatangan terdakwa, dan yang membuat Quality Control tersebut adalah Kontraktor/Penyedia Jasa karena yang membawa Quality Control adalah Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent padahal Agregat Kelas B tidak ada dan seolah-olah dilapangan ada Agregat Kelas B, dan untuk menguji kepadatan material, kadar air, berat jenis material yang terpasang menggunakan Sankon kepunyaan PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.

□ Bahwa yang membuat JMF (Job Mix Formula) awal adalah Balai Uji yang diusulkan oleh kontraktor/Penyedia Jasa, sedangkan JMF kedua yaitu Quality Control dibuat oleh 3 pihak dan ditandatangani bersama yaitu Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Dinas PU (diwakili Pengawas Utama) kegunaannya JMF awal untuk pengujian mutu, sedangkan JMF kedua untuk menguji mutu dan ketebalan dari material Base A, Shop Drawing yang membuat adalah Kontraktor/Penyedia Jasa dengan ditandatangani oleh 3 pihak yaitu Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama, kegunaannya untuk gambar rencana sebelum pelaksanaan, As built Drawing yang membuat adalah kontraktor, dan ditandatangani oleh 2 pihak yaitu Kontraktor/Penyedia Jasa, Back Up Data yang membuat adalah Kontraktor, ditandatangani oleh 3 pihak yaitu Kontraktor/General Superintendent, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama, kegunaannya untuk mengontrol volume pekerjaan.

□ Bahwa yang harus menjadi acuan/dasar yang tetap dilapangan dalam pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu oleh Terdakwa selaku Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan Kontraktor/Penyedia Jasa adalah Back Up Data supaya tidak terjadi penyimpangan.

□ Bahwa Terdakwa setiap menandatangani progress pekerjaan yang dituangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

potusanmahkamahagung.go.id dalam Lapangan tertuang dalam MC 01 s/d MC 08 dan Back Up Data (Quality Control) dilaporkan kepada PPTK baik PPTK awal Sdr. Tamimi Lani, ST maupun PPTK baru Sdr. Syaifuddin Firman, ST.

□ Bahwa pada bulan September 2016, ada kedatangan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu merangkap PPTK waktu itu adalah Syaifuddin Firman, ST di dampingi oleh Sdr. Novan Alexander bersama Kuasa Direktur dan Tim Pokja Bentukan Gubernur (salah satunya Zulkarnain) kelapangan untuk memeriksa fisik lapangan untuk melakukan layak atau tidak layak usulan dari kontraktor untuk penagihan MC 04, MC 05 dan MC 06, dilapangan baik di Stok File mau lokasi pekerjaan tidak ditemukan material Kelas B. Kuasa Direktur mengemukakan tidak ada kelas B yang terpasang maupun yang di angkut dari Pulau Jawa ke Enggano, karena Base A lebih bagus mutunya dari Base B dan Kuasa Direktur tidak minta di bayar Base A tetapi bayar berdasarkan Base B yang terpasang sesuai kontrak dengan panjang 6000 meter/6 km Tebal 15 Cm dan Lebar 4,5 meter, tetapi terdakwa tidak memberikan saran untuk kajian teknis perubahan jenis pekerjaan dari Base B menjadi Base A kepada PPTK maupun kontraktor.

□ Bahwa pada bulan Oktober 2016 setelah Pak Gubernur Ridwan Mukti terjun kelapangan pada Bulan Agustus 2016, selanjutnya ada kedatangan rombongan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu yaitu Pak Kuntadi, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Provinsi Bengkulu yaitu Syaifuddin Firman, ST di dampingi oleh Novan Alexander dan Kuasa Direktur kelapangan dalam rangka mengecek material yang ada di lokasi kegiatan dan melihat sampai dimana fisik dilapangan yang sudah dikerjakan dengan waktu pelaksanaan dari kontrak awal masih bisa dilaksanakan sampai fisik 100 %, setelah ada kunjungan dilapangan dengan waktu yang ada dalam kontrak awal tidak memungkinkan akan selesai, mengingat material yang ada kurang karena angkutan material terkendala gelombang pasang yang tinggi, setelah selama 4 (empat) hari di Enggano Kadis PU Provinsi Bengkulu dan Kabid Bina Marga serta terdakwa pulang ke Bengkulu kecuali Sdr. Novan Alexander yang tinggal di Enggano, setelah itu terdakwa berangkat ke Enggano lagi pada pertengahan bulan Nopember 2016 selama 4 (empat) hari dan selanjutnya kembali ke Bengkulu.

□ Bahwa fisik (bobot) pekerjaan yang benar di lapangan pada MC 06 sebesar 64 % terdakwa sudah melaporkan kepada PPTK yaitu Syaifuddin Firman, ST pada pertengahan Oktober 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, sementara itu PPT/Kuasa Pengguna Anggaran memutuskan untuk kunjungan kelapangan bersama Kadis PU Provinsi Bengkulu dan Novan Alexander ikut dalam kunjungan ke Enggano, Kuasa Direktur Lie Eng Jun dan terdakwa ke lokasi kegiatan (lapangan) untuk mengecek kebenaran bobot fisik prestasi pekerjaan, ternyata dilapangan sudah menunjukan lebih dari 64 % bobot fisik lapangan karena material on site dan BBM sudah ada di lokasi kegiatan dapat dipertimbangkan menurut Lie Eng Jun dan disetujui oleh PPTK Syaifuddin Firman, ST sehingga Kuasa Direktur mengajukan 79 % bobot fisik dilapangan, PPTK menyuruh ditandatangani laporan Harian, Mingguan dan Bulanan kepada 3 belah pihak antara lain Kontraktor, Konsultan dan Dinas PU (Pengawas Utama), dan ditandatangani laporan tersebut di Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, namun material yang sudah terpasang progresnya sebesar 64 % dan bukan sebesar 79,079 % sesuai laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sesuai MC 06.

□ Bahwa kedatangan material dari Pelabuhan Malakoni di Bongkar di lapangan pelabuhan Malakoni, setelah selesai pembongkaran dari atas kapal maka material tersebut di angkut kembali dari Pelabuhan ke Stok File yang berjarak sepanjang 400 meter, selesai di Stok File material di angkut kembali ke lokasi pekerjaan ke STA 16 sepanjang 800 meter dan dari Stok File ke lokasi pekerjaan STA 10 sepanjang 6,8 Km (6.800 meter), sedangkan material pilihan di ambil dari 2 quarry yaitu STA 16 dan STA 13 + 200 sepanjang masing-masing 3 km ke lokasi pekerjaan dan material pilihan di ambil dari galian setempat.

□ Bahwa dilapangan terjadi perubahan jenis pekerjaan yang termasuk perubahan desain, maka menurut terdakwa kontraktor bersama Pekerjaan Umum (PPTK dan Pengawas Utama) dan Konsultan, mengadakan test DCF (Dinamit Cos Fenetrasi), hasil DCF menentukan CBR (Cost Rasio Baring)/daya dukung tanah, dan itu yang menentukan desain yang dibutuhkan dilapangan ketebatalan Agregat, kemudian dilakukan rapat perubahan jenis pekerjaan dan disetujui bersama oleh kontraktor, Konsultan, PPTK dan Pengawas Utama, terjadi Re Desain kemudian dimasukan ke dalam Justifikasi Teknis dengan gambar Desain dan hasil Test DCF, selanjutnya dirapatkan ke peneliti kontrak untuk diteliti dan disahkan menjadi Justifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teknis, putusan mahkamah agung.go.id

kontrak dengan nilai kontrak sama.

□ Bahwa semestinya terdakwa selaku Pengawas Utama menyarankan kepada Kontraktor dan PPTK untuk dilakukan pengujian sebagaimana jawaban terdakwa pada point 11 tersebut diatas.

□ Bahwa ada perbedaan fungsi Base A dan Base B, dimana Base B ada terdapat batu bulat lolos saringan, sedangkan Base A terdapat batu pecah 100 % murni pecah.

□ Bahwa apabila terdakwa menerima Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakon i- Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 Nomor : 029/PBJL-BS-M-KAPE/XII/DPU2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani H. Syaifuddin Firman, ST perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengawas Utama dan General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, dengan tujuan menilai kuantitas akhir pekerjaan dan Dalam Datfar Hadir Rapat Pendahuluan tanggal 15 Desember 2016, tindakan selanjutnya mengadakan pemeriksaan di lapangan bersama antara kontraktor dan Pengawas lapangan (Pengawas Utama) dan Tim PPHP/PHO sampai dimana hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, namun surat itu tidak bisa kami tindak lanjuti pemeriksaan bersama di lapangan dikarenakan cuaca gelombang laut tinggi, sehingga kapal laut tidak bisa berangkat dan pesawat terbang tidak ada untuk keberangkatan ke Pulau Enggano, sehingga terdakwa tidak bisa melaksanakan pemeriksaan di lapangan sampai bulan Januari 2017 dan terdakwa ke Enggano pada saat ada cek lokasi bersama Tim Penyelidik Kejati Bengkulu bersama BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ahli Teknis dari UNIB, namun waktu itu yang ada di Enggano adalah Sdr. Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan Sdr. Novan Alexander, ST selaku PPHP/PHO.

□ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa tidak hadir dalam rapat pendahuluan dan benar tandatangan itu tandatangan terdakwa yang ditandatangani pada bulan Januari 2017 yang datang ke terdakwa adalah Jhoni R Sianturi selaku GS PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan menurut Jhoni R Sianturi untuk kelengkapan Administrasi.

□ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Pendahuluan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tanggal 13 Desember 2016 berikut Lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengawas Utama dan Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma, namun kalau tandatangan adalah benar itu tandatangan terdakwa pada bulan Januari 2017 karena disodorkan oleh Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma untuk kelengkapan Administrasi.

□ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Akhir dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 007/PAN-PHO/ENGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 berserta Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Rapat ke-2 (dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) No. 006/PAN-PHO/ENGANO/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 beserta Lampiran Daftar Hadir Rapat ke-2 (dua) dan terdakwa tidak pernah hadir dalam rapat maupun pemeriksaan, namun kalau tandatangan adalah benar itu tandatangan terdakwa pada bulan Januari 2017 karena disodorkan oleh Jhoni R Sianturi selaku General Superintendent PT. Gamely Alam Sakti Kharisma untuk kelengkapan Administrasi.

□ Bahwa benar terdakwa menerima Honorarium tiap bulan sebesar Rp. 356.250,- dari bulan April 2016 s/d bulan Desember 2016, namun bukan dari Honorarium Pengawas Utama tetapi berasal dari Honorarium Sekretaris Panitia Pelaksana Kegiatan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016.

□ Bahwa terhadap uang tersebut akan terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tanggal 1 juli 2016 yang diserahkan oleh saudara Lie Eng Jun di hotel Santika Bengkulu yang disaksikan oleh Hifzan Efriwidayanto uang tersebut untuk operasional terdakwa di lapangan sebagai Pengawas lapangan.
- b) Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) putusan mahkamah agung.go.id tanggal 5 Januari 2017, dia mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa di Tanah Patah. Uang tersebut untuk operasional terdakwa di lapangan sebagai Pengawas lapangan.

□ Bahwa secara tertulis atau dasar hukumnya tidak ada karena pengawasan tidak bisa berjalan karena honor yang dari anggaran kantor kecil, hanya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pekerjaan ini adanya di Pulau Enggano.

□ Bahwa terdakwa benar menerima uang dari Lie Eng Jun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016 yang terdakwa serahkan uang ke saudara Antena sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa potong untuk staf terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

□ Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat itu terdakwa memang sudah ada didalam kamar hotel Santika bersama dengan Lie Eng Jun dan Hifzan Efriwidayanto karena terdakwa mengambil uang yang Rp 50.000.000,- tersebut kemudian saudara Tamimi datang ke kamar saudara Lie Eng Jun dan mengambil uang namun jumlahnya terdakwa tidak tau karena uang tersebut sudah didalam amplop.

□ Bahwa benar terdakwa ada menerima titipan uang untuk saudara Samsul Bahri dari Lie Eng Jun namun jumlah nominalnya terdakwa tidak tau karena uang tersebut sudah didalam amplop tinggal terdakwa menyerahkan kepada saudara Samsul Bahri, tempat terdakwa menyerahkan titipan tersebut di rumah Samsul Bahri di Berkas yang mana saat itu saudara Samsul Bahri baru keluar dari Rumah Sakit.

□ Bahwa terdakwa bekerja tidak berdasarkan SK atau Surat Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu. Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh sdr. Syamsul Bahri pada saat pelaksanaan Pekerjaan akan dimulai. Tugas utama terdakwa sebagai PO Melaporkan progress pekerjaan di lapangan.

□ Bahwa Pengujian Quality untuk pelaksanaan pekerjaan jalan adalah Tes Sand Cone untuk Base A sebelum di Lapen dan tes pit untuk material pilihan Base A dan Base B. Seingat terdakwa dilakukan sekali tes Sand Cone untuk Base A sebanyak 15 titik pengujian pada bulan September 2016 dengan jarak pengambilan sampel 400meter. Laporan Back Up Quality untuk Base B hanya sebagai formalitas untuk keperluan administrasi pencairan anggaran tetapi tidak dilakukan pengujian.

□ Bahwa dokumen RCA dan JMF pada dasarnya sama. Pembuatan JMF yang oleh Pelaksana pekerjaan seharusnya tidak mendahului pembuatan RCA sehingga dokumen JMF yang tersebut tidak benar. Yang benar adalah hasil RCA dari Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

□ Bahwa Yang membuat laporan progress harian, mingguan dan Bulanan adalah Pelaksana Pekerjaan PT. GASK terdakwa hanya menandatangani laporan tersebut. Pada bulan Oktober 2016 progress pekerjaan adalah 79% dan terdakwa tidak pernah berada di lokasi pekerjaan lagi sampai bulan April 2017.

□ Terdakwa Jelaskan sebagai berikut

a. Bahwa benar itu adalah tandatangan terdakwa. Dokumen-dokumen tersebut terdakwa tandatangan pada tanggal 28 Maret 2017. Dokumen tersebut diserahkan oleh saudara Jhoni R. Siantury selaku General Supertendent (GS) dari PT. GASK pada tanggal 28 Maret 2017 dan meminta terdakwa menandatangani. Untuk Dokumen Berita Acara Penilaian Akhir dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh dengan nomor 007/PAN-PHO/Enggano/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 Desember 2016 seingat terdakwa sdr. Jhoni R. Siantury hanya menunjukkan lembar yang ketiga saja dan terdakwa tidak diperlihatkan lembar satu dan dua. Terdakwa menanyakan kepada saudara Jhoni R. Sianturi tujuan tandatangan dokumen tersebut dan dijawab oleh saudara Jhoni R. Sianturi bahwa untuk keperluan Administrasi Pencairan.

b. Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pada bulan Desember 2016. Selama masa pekerjaan terdakwa terakhir berkunjung ke Enggano pada bulan November 2016.

c. Sepengetahuan terdakwa progress pekerjaan pada Bulan Oktober 2016 adalah sebesar 64 %. Namun dalam Pembayaran untuk MC 6 adalah sebesar 79 %. Dengan masih ada pekerjaan dilapangan Terdakwa tidak mengetahui progres pekerjaan fisik di lokasi pada bulan Desember 2016 karena terdakwa tidak berada dilokasi karena masalah cuaca sehingga kesulitan masalah transportasi ke lokasi pekerjaan di Enggano.

□ Bahwa terdakwa tidak bisa menjamin bahwa laporan MC 01 bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar Rp. 6,022 % dan MC 02 bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 32,975 % karena tidak dilakukan pengukuran bersama atau opname yang dilakukan oleh kontraktor/penyedia, konsultan dan dari Dinas PU sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan putusan mahkamahagung.go.id kontraktor/penyedia yang mana saat itu terdakwa tidak kelapangan karena bulan puasa.

□ Bahwa terdakwa sudah melakukan teguran kepada kontraktor dituangkan dalam buku direksi namun materialnya untuk penambahannya belum ada sampai pertengahan bulan September 2016 sudah dilakukan penambahan Base, Cuma tidak dilakukan pengukuran kembali langsung dilapis dengan penetrasi aspal apakah Base tersebut sudah memenuhi sesuai dengan di RAB 25 Cm atau belum terdakwa tidak tahu, karena memang tidak dilakukan pengukuran kembali dengan pemeriksaan dari Kejaksaan dan BPK.

□ Bahwa terdakwa pernah menerima transferan uang dari Lie Eng Jun melalui rekening terdakwa Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasional dari Bengkulu ke Enggano.

□ Bahwa terdakwa mengambil tiket pesawat ke Lie Eng Jun dan pada saat terdakwa di Hotel Santika Sdr. Tamimi datang dan menerima amplop warna coklat tapi tidak tahu isinya dan dimasukkan ke dalam kantong asoy setelah itu terdakwa pergi duluan sedangkan Tamimi masih ada di Hotel Santika.

□ Bahwa terdakwa kenal dengan Ibu ELFINA RAFIDAH selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma yang mengerjakan proyek pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, hanya sebatas pekerjaan di Enggano, namun secara langsung ketemu muka dengan Ibu ELFINA RAFIDA setelah di periksa sebagai Terdakwa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan tidak ada hubungan keluarga.

□ Bahwa Iya, keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 masih tetap pada keterangan tersebut

□ Bahwa terdakwa tidak mengetahui Tim PHO melakukan pemeriksaan fisik 100 % pada bulan Desember 2016 di Enggano atau tidak.

□ Bahwa Sdri. ELFINA RAFIDAH selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma tidak pernah datang ke Enggano untuk memantau pelaksanaan proyek tersebut.

□ Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,-, tetapi terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari dari proyek pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yang dikerjakan oleh PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Direktur Utama ELFINA RAFIDAH melalui transfer LIE ENG JUN selaku Kuasa Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bengkulu.

□ Bahwa terdakwa menerima titipan uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari Sdr. Ikhsan (Staff Lie Eng Jun) di rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah kediaman SYAMSUL BAHRI Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan surat yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama (PO) terhadap paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ditunjuk secara lisan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Syamsul Bahri, dan pencantuman Pengawas Utama juga tercantum dalam dokumen paket enggano mulai pelaporan sampai dokumen MC (Monthly Certificate).

□ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan di Enggano tahun 2016 bahwa Sdr. Lie Eng Jun terlebih dahulu memberitahukan kepada Sdri. Elfina Rafidah selaku Dirut PT. GASK untuk merubah Base B mjd Base A hal ini diketahui oleh Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama, PPTK awal Tamimi Lani maupun PPTK baru H. Syaifuddin Firman, KPA awal Syamsul Bahri maupun KPA baru H. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas yaitu Venny Mardiansyah dan Yulianto tanpa kajian teknis dan tidak ada addendum sehingga dalam Sof Drawing, Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B, dengan alasan Base A lebih mahal dari Base B, namun harga material semua rata yaitu Rp. 285.000,-/m3 sampai ke enggano sesuai invoice CV. Mandiri Abadi Sukses Cilegon (sesuai keterangan Sdr. Andrew Noven, Sdr. Zulkarnain dihubungkan dengan dokumen invoice).

□ Bahwa data konsultan pengawas dilapangan dari beberapa STA terjadi kekurangan volume namun penyedia tetap tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam kontrak dihubungkan dengan dokumen pendukung dan keterangan Sdr. Venny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mardiansyah, putusan.mahkamahagung.go.id (Tantan Pengawas).

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Venny Mardiansyah dihubungkan dengan dokumen buku direksi dan catatan konsultan sebenarnya pada MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporkan MC 01 dan MC 02 sebesar 32,975 % karena saya dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga Syamsul Bahri di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan "menghambat pekerjaan fisik", dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan), di dalam MC 01 dan MC 02 tersebut Terdakwa menandatangani selaku Pengawas Utama dengan nilai pembayaran Rp. 3.836.620.893, -.

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Venny Mardiansyah juga dihubungkan dengan dokumen buku direksi dan catatan konsultan sebenarnya Laporan MC 03 progres pekerjaan 44,098 % kenyataan di lapangan progress pekerjaan 33,357 %, MC 04 progres pekerjaan 49,408 % kenyataan di lapangan 35, 549 % dan MC 05 progres pekerjaan 53,079 % kenyataannya di lapangan 53,941 % sesuai serah terima lapangan tanggal 30 September 2016 dari saya kepada Sdr. Yulianto, ST. dalam pengajuan MC 03 s/d MC 06 progres pekerjaan 79,079 % padahal sesuai catatan konsultan pengawas 64 % - 65 % dan progress pekerjaan tersebut sudah diberitahu kepada PPTK awal Tamimi Lani, KPA awal Syamsul Bahri maupun KPA H. Syaifuddin Firman baik oleh Penyedia, Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) Pengawas Utama, namun tetap dicairkan pembayarannya,.

□ Bahwa Terdakwa Muja Asman dipersidangkan mengakui bahwa pada bulan Desember 2016 belum selesai pekerjaan di Enggano dan progress pekerjaan sekitar 80 % pada MC 07 dan MC 08 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muja Asman dihubungkan dengan keterangan Sdr. Jhoni R Siaturi yang dibacakan dipersidangan dengan di bawah sumpah, Sdr. Sarman Mandor pekerjaan tersebut, sedangkan Tim PHO (Novan dan Meriyanto) berdasarkan surat tugas pada bulan Januari 2017 baru diperintahkan untuk monitoring ke enggano dan BA Pemeriksaan Fisik baru di tandatangani pada bulan Januari 2017 dengan dalih untuk kelengkapan administrasi, hal ini dihubungkan dengan dokumen SPPD dan Surta Tugas itdak ada dokumen pada bulan Desember 2016 Tim PHO yang berangkat ke Enggano.

□ Bahwa akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sehat tersebut, maka Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) menerima uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tanggal 1 juli 2016 yang diserahkan oleh saudara Lie Eng Jun di hotel Santika Bengkulu yang disaksikan oleh Hifzan Efriwidayanto uang tersebut untuk operasional terdakwa di lapangan sebagai Pengawas lapangan.
 - b. Menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Hifzan Efriwidayanto pada tanggal 5 Januari 2017, dia mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Tanah Patah. Uang tersebut untuk operasional Terdakwa di lapangan sebagai Pengawas Utama dilapangan.
 - c. Transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Lie Eng Jun.
 - d. Dan dari Sdr. Antena sebesar Rp. 2.000.000,-. Untuk lebaran.
- Sedangkan Sdr. TAMIMI LANI, ST, Bin ABDUL LANI (alm) selaku PPTK dan merangkap Ketua PokjaXII ULP Provinsi Bengkulu menerima uang sebesar Rp. 275.000.000,- dan Rp. 61.000.000,-, H. Syaifuddin Firman (KPA merangkap PPTK) sebesar Rp. 150.000.000,-, Syamsul Bahri (KPA) sebesar Rp. 50.000.000,- dan Elfina Rafidah sebesar Rp. 145.000.000,-.serta pihak lainnya yaitu Sdr.Lie Eng Jun (Kuasa Direktur PT. GASK);

□ Bahwa menurut Ahli Teknk UNIB Dr. Gusta Gunawan, ST.MT pd kesimpulannya terjadi kekurangan volume dengan tidak adanya base B, base S dan kekurangan jarak (L) quarry material dan timbunan biasa, hal ini setelah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan pada tanggal 08 □ 09 April 2017 dan pada tanggal 14 dan 15 September 2017, sedangkan Ahli LKPP Jakarta Raden Ari Widiyanto, SH.ME pada pokoknya telah terjadi persaingan tidak sehat.

□ Bahwa perbuatan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) tersebut di atas sadar apa yang akan kemungkinan terjadi (Dolus eventualis) sesuai teori Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH (dalam bukunya "Buku Hukum Pidana Bagian Satu", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 304).

□ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPK R.I Arlin Gunawan Siregar., SE., MM., CFra di depan persidangan bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Bengkulu 2016 dari BPK R.I Nomor :

40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) salah satu penyimpangannya adalah peserta pelelangan hanya sebagai perusahaan bendera dan sesuai keterangan Ahli LKPP Jakarta R. Ari Widiyanto yang telah dibacakan di bawah sumpah, pada pokoknya telah terjadi persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan dan adanya pinjam bendera tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, melanggar sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : dalam terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak dan dilakukan kajian teknis.

3. Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

□ Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

□ Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

□ Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), sebagai berikut :

1) Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran dan perubahan keluaran/output anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak didukung dengan kertas kerja.

Hal tersebut tidak sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 37, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (4), dan Pasal 93 ayat (1) dan (3).

2) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menunjukkan bahwa nilai HPS disusun dengan menggunakan dan memodifikasi data harga satuan pekerjaan lain yang sejenis tanpa dilakukan survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tanpa menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7); Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Pasal 1 ayat (4); dan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 6.

3) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan secara proforma, yaitu:

- peserta pelelangan hanya sebagai perusahaan bendera;
- dokumen penawaran peserta lelang dibuat oleh Pokja XII Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan data rincian HPS;
- pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kualifikasi; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. putusan.mahkamahagung.go.id **Penyimpangan** dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f, Pasal 6 huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan d, Pasal 48 ayat (5), penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e, dan Pasal 118 ayat (1).

4). Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa:

- Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dibuat secara proforma; dan
- Dokumen pendukung pencairan pembayaran tidak memenuhi persyaratan pencairan dana.

□ Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : untuk setiap penyedia sebagai masing-masing peserta yang harus melakukan pendaftaran sendiri, mengajukan dokumen penawaran sendiri.

2. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : yang menandatangani kontrak diwajibkan/harus dilakukan oleh Direktur atau pegawai yang diberi kuasa oleh direksi berdasarkan anggaran rumah tangga perusahaan.

3. Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : dalam terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak dan dilakukan kajian teknis.

4. Pasal 118 ayat (1) huruf a pada intinya : penyedia diberikan sanksi yang berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak Lain yang berwenang dalam bentuk dan tata cara apapun baik langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

□ Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

□ Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

□ Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp6.906.596.940,64.-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Primair : Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Subsidiar : Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas, oleh karenanya majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta yang ditemukan di muka persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kesatu yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Kesatu Primair, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, dan sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur "Setiap Orang". Oleh karena itu "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm). selaku Pelaksana Kegiatan (dalam dokumen pekerjaan disebut dengan Pengawas Utama) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SK.602.1/5150/B.IV/DP/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DP/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5186/B.IV/DP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Revisi Keempat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.IV/DP/2016 Tahun 2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun 2016

2. Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani
3. Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa yang dibacakan majelis hakim dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
4. Terdakwa menyatakan mengerti mengenai seluruh isi dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT.RajaGrafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm.131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan surat yang bersesuaian dengan barang bukti didapati fakta sebagai berikut:

" Bahwa Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama (PO) terhadap paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari " Malakoni " Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ditunjuk secara lisan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Syamsul Bahri, dan pencantuman Pengawas Utama juga tercantum dalam dokumen paket Enggano mulai pelaporan sampai dokumen MC (Monthly Certificate).

" Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan di enggano tahun 2016 bahwa Sdr. Lie Eng Jun terlebih dahulu memberitahukan kepada sdri. Elfina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rafidah putusanmahkamahagung.go.id derubah Base B menjadi Base A hal ini diketahui oleh Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama, PPTK awal Tamimi Lani maupun PPTK baru H. Syaifuddin Firman, KPA awal Syamsul Bahri maupun KPA baru H. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas yaitu Venny Mardiansyah dan Yulianto tanpa kajian teknis dan tidak ada addendum sehingga dalam Sof Drawing, Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B, dengan alasan Base A lebih mahal dari Base B, namun harga material semua rata yaitu Rp. 285.000,-/m3 sampai ke enggano sesuai invoice CV. Mandiri Abadi Sukses Cilegon (sesuai keterangan Sdr. Andrew Noven, Sdr. Zulkarnain dihubungkan dengan dokumen invoice).

□ Bahwa data konsultan pengawas dilapangan dari beberapa STA terjadi kekurangan volume namun penyedia tetap tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam kontrak dihubungkan dengan dokumen pendukung dan keterangan Sdr. Venny Mardiansyah dan Yulianto selaku Konsultan Pengawas).

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Venny Mardiansyah dihubungkan dengan dokumen buku direksi dan catatan konsultan sebenarnya pada MC 01 Bulan Mei 2016 progres pekerjaan sebesar 0 % dan MC 02 Bulan Juni 2016 progres pekerjaan sebesar 1 %, tetapi kenyataannya dilaporkan MC 01 dan MC 02 sebesar 32,975 % karena saya dipaksa untuk menandatangani oleh Kabid Bina Marga Syamsul Bahri di Ruang Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan yang bersangkutan mengatakan □ menghambat pekerjaan fisik□, dan nanti mereka melaksanakannya di lapangan (utang pekerjaan), di dalam MC 01 dan MC 02 tersebut Terdakwa menandatangani selaku Pengawas Utama dengan nilai pembayaran Rp. 3.836.620.893, -.

□ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Venny Mardiansyah juga dihubungkan dengan dokumen buku direksi dan catatan konsultan sebenarnya Laporan MC 03 progres pekerjaan 44,098 % kenyataan di lapangan progress pekerjaan 33,357 %, MC 04 progres pekerjaan 49,408 % kenyataan di lapangan 35,549 % dan MC 05 progres pekerjaan 53,079 % kenyataannya di lapangan 53,941 % sesuai serah terima lapangan tanggal 30 September 2016 dari saya kepada Sdr. Yulianto, ST. dalam pengajuan MC 03 s/d MC 06 progres pekerjaan 79,079 % padahal sesuai catatan konsultan pengawas 64 % - 65 % dan progress pekerjaan tersebut sudah diberitahu kepada PPTK awal Tamimi Lani, KPA awal Syamsul Bahri maupun KPA H. Syaifuddin Firman baik oleh penyedia, terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) pengawas utama, namun tetap dicairkan pembayarannya,.

□ Bahwa Terdakwa Muja Asman dipersidangan mengakui bahwa pada bulan Desember 2016 belum selesai pekerjaan di Enggano dan progress pekerjaan sekitar 80 % pada MC 07 dan MC 08 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muja Asman dihubungkan dengan keterangan Sdr. Jhoni R Siaturi yang dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah, Sdr. Sarman Mandor pekerjaan tersebut, sedangkan Tim PHO (Novan dan Meriyanto) berdasarkan surat tugas pada bulan Januari 2017 baru diperintahkan untuk monitoring ke enggano dan BA Pemeriksaan Fisik baru di tandatangani pada bulan Januari 2017 dengan dalih untuk kelengkapan administrasi, hal ini dihubungkan dengan dokumen SPPD dan Surta Tugas itdak ada dokumen pada bulan Desember 2016 Tim PHO yang berangkat ke Enggano.

□ Bahwa akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sehat tersebut, maka terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) menerima uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tanggal 1 juli 2016 yang diserahkan oleh saudara Lie Eng Jun di hotel Santika Bengkulu yang disaksikan oleh Hifzan Efriwidayanto uang tersebut untuk operasional terdakwa di lapangan sebagai Pengawas lapangan.
 - b. Menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Hifzan Efriwidayanto pada tanggal 5 Januari 2017, dia mengantarkan uang tersebut kerumah terdakwa di Tanah Patah. Uang tersebut untuk operasional terdakwa di lapangan sebagai Pengawas lapangan.
 - c. Transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Lie Eng Jun.
 - d. Dan dari Sdr. Antena sebesar Rp. 2.000.000,-. Untuk lebaran.
- Sedangkan Sdr. TAMIMI LANI, ST, Bin ABDUL LANI (alm) selaku PPTK dan merangkap Ketua PokjaXII ULP Provinsi Bengkulu menerima uang sebesar Rp. 275.000.000,- dan Rp. 61.000.000,-, H. Syaifuddin Firman (KPA merangkap PPTK) sebesar Rp. 150.000.000,-, Syamsul Bahri (KPA) sebesar Rp. 50.000.000,- dan pihak lainnya dari Sdr. Lie Eng Jun (Kuasa Direktur PT. GASK) kurang lebih sebesar Rp. 5.032 miliar serta Elfina Rafidah sebesar Rp. 145.000.000,-.

□ Bahwa menurut Ahli Teknk UNIB Dr. Gusta Gunawan, ST.MT pd kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persaingannya. Tidak adanya base B, base S dan kekurangan jarak (L) quarry material dan timbunan biasa, hal ini setelah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan pd tgl 08 & 09 April 2017 dan pd tgl 14 dan 15 September 2017, sedangkan Ahli LKPP Jakarta Raden Ari Widiyanto, SH.ME pd pokoknya telah terjadi persaingan tidak sehat.

¶ Bahwa perbuatan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) tersebut di atas sadar apa yang akan kemungkinan terjadi (Dolus eventualis) sesuai teori Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH (dalam bukunya ¶ Buku Hukum Pidana Bagian Satu¶, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 304).

¶ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPK R.I Arlin Gunawan Siregar., SE., MM., CFA di depan persidangan bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari ¶ Malakoni ¶ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor :

40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) salah satu penyimpangannya adalah peserta pelelangan hanya sebagai perusahaan bendera dan sesuai keterangan Ahli LKPP Jakarta R. Ari Widiyanto yang telah dibacakan di bawah sumpah, pada pokoknya telah terjadi persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan dan adanya pinjam bendera tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, melanggar sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : dalam terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak dan dilakukan kajian teknis.

3. Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

¶ Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.

¶ Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

¶ Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari ¶ Malakoni ¶ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano), sebagai berikut :

1) Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran dan perubahan keluaran/output anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak didukung dengan kertas kerja.

Hal tersebut tidak sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 37, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (4), dan Pasal 93 ayat (1) dan (3).

2) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menunjukkan bahwa nilai HPS disusun dengan menggunakan dan memodifikasi data harga satuan pekerjaan lain yang sejenis tanpa dilakukan survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tanpa menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diubah putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7); Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Pasal 1 ayat (4); dan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 6.

3) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan secara proforma, yaitu:

- a. peserta pelelangan hanya sebagai perusahaan bendera;
- b. dokumen penawaran peserta lelang dibuat oleh Pokja XII Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan data rincian HPS;
- c. pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kualifikasi; dan
- d. Pokja XII ULP bertindak diskriminatif dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f, Pasal 6 huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan d, Pasal 48 ayat (5), penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e, dan Pasal 118 ayat (1).

4). Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa:

- a. Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dibuat secara proforma; dan
- c. Dokumen pendukung pencairan pembayaran tidak memenuhi persyaratan pencairan dana.

□ Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : untuk setiap penyedia sebagai masing-masing peserta yang harus melakukan pendaftaran sendiri, mengajukan dokumen penawaran sendiri.
2. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : yang menandatangani kontrak diwajibkan/harus dilakukan oleh Direktur atau pegawai yang diberi kuasa oleh direksi berdasarkan anggaran rumah tangga perusahaan.
3. Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, intinya : dalam terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak dan dilakukan kajian teknis.
4. Pasal 118 ayat (1) huruf a pada intinya : penyedia diberikan sanksi yang berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak Lain yang berwenang dalam bentuk dan tata cara apapun baik langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.
 - Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur □ secara melawan hukum□ ini telah terpenuhi dan cukup bukti.

Ad. 3. Unsur: Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan □ Perbuatan Memperkaya□ Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korporasi, tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian "Memperkaya" tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Menimbang, bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (vide: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya. Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya : Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187, yang mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian "memperkaya diri".

Menimbang, bahwa kaya atau memperkaya bukan saja dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara, sebab kaya atau memperkaya apabila didasari hanya pada jumlah besarnya kerugian negara saja, maka akan terdapat ketidak-adilan dalam menerapkan nilai yang tepat dalam menyatakan seseorang tersebut jadi kaya, karena bagi orang yang kaya, mungkin nilai kerugian negara tersebut adalah sangat kecil dibanding dengan kekayaannya dalam artian nilai kerugian negara tersebut tidak akan mengakibatkan ia menjadi kaya atau bertambah kaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa Surat-surat, serta keterangan terdakwa dan Ahli, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, terdakwa telah memperkaya diri sendiri menerima uang dengan rincian:

a) Menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan oleh saudara Lie Eng Jun di hotel Santika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkulu, 14 Desember 2017. Efridiyanto uang tersebut untuk operasional Terdakwa di lapangan sebagai Pengawas Lapangan.

b) Menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Hifzan Efridiyanto pada tanggal 5 Januari 2017, dia mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Tanah Patah. Uang tersebut untuk operasional Terdakwa di lapangan sebagai Pengawas Lapangan.

c) Menerima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari Sdr. Lie Eng Jun.

d) Dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- hasil memotong untuk Sdr. Antena (sewaktu lebaran).

dan memperkaya orang lain atau menerima penghasilan antara lain Sdr. TAMIMI LANI, ST, Bin ABDUL LANI (alm) selaku PPTK dan merangkap Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu menerima uang sebesar Rp. 275.000.000,- dan Rp. 61.000.000,-, H. Syaifuddin Firman (KPA merangkap PPTK) sebesar Rp. 150.000.000,-, Syamsul Bahri (KPA) sebesar Rp. 50.000.000,- dan Sdr. Lie Eng Jun (Kuasa Direktur PT. GASK) kurang lebih Rp. 5,032 miliar dan Elfina Rafidah, ST selaku Direktur Utama PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Rp. 145.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp6.906.596.940,64.-

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi dan cukup bukti.

Ad. 4. Unsur: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam Penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

2. Berada dalam Penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan negara;

4. Pengeluaran negara;

5. Penerimaan daerah;

6. Pengeluaran daerah;

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dimana menurut Pengadilan pengertian kata Nyata dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata Pasti Jumlahnya adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya; Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan mahkamah agung yang dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
 4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
 5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
 6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
 7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
 8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp6.906.596.940,64 (Rp15.993.386,364,00 □ Rp9.086.789.423,36), dengan rincian sebagai berikut :

A. Rekapitulasi Nilai Pembayaran Bersih Berdasarkan SP2D

No.	Tanggal	No. SP2D	Jumlah (Rp)
1.	01/06/2016	02423/019/SP2D-LS/BL/VI/2016	3,198,677,273.00
2.	29/06/2016	03796/019/SP2D-LS/BL/VI/2016	3,955,330,818.00
3.	17/11/2016	07655/019/SP2D-LS/BL/XI/2016	5,530,176,182.00
4.	28/12/2016	09976/019/SP2D-LS/BL/XII/2016	3,309,202,091.00
Sub Jumlah A		15,993,386,364.00	

B. Rekapitulasi Bukti Pengeluaran Riil PT GASK

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Administrasi, ATK dan Lain-lain	-
	a. Administrasi dan Asuransi	18,171,286.36
	b. Alat Tulis Kantor	1,711,800.00
	c. Lain- lain	90,000,000.00
2.	Biaya Peralatan & Perlengkapan	-
	a. Peralatan	112,591,421.36
	b. Sewa Alat	1,443,513,000.00
	c. Perlengkapan	24,843,624.84
3.	Biaya Mobilisasi	
	a. BBM	261,379,493.00
	b. Transportasi	185,953,661.30
	c. Penginapan	50,962,692.50
4.	Biaya Bahan Material	5,846,550,850.00
5.	Biaya Upah Tukang dan Gaji Pekerja	189,200,000.00
6.	Biaya Gaji Karyawan	342,238,000.00
7.	Biaya Makan, Minum dan Obat	77,198,319.00
8.	Biaya Transfer ATM	302,050,000.00
9.	Biaya Lain-lain	58,525,275.00
10.	Pengeluaran Operasional Lapangan	81,900,000.00
Sub Jumlah B		9,086,789,423.36

C. Selisih Nilai SP2D dengan Pengeluaran Riil PT GASK (A - B) 6,906,596,940.64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Hifzan Efriwidyanto (Staf Administrasi Lie Eng Jun), dan keterangan Lie Eng Jun sejak di depan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dihubungkan dengan dokumen bukti pengeluaran yang sah yang diteliti oleh Tim BPK R.I Jakarta dalam rangka investigatif dan fakta di depan persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa tidak ada lagi dokumen tambahan secara riil, maka selisih tersebut di atas yang dipergunakan sebagai besaran kerugian negara. dan Kerugian Negara tersebut bersifat Riil Cost sesuai dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan cukup bukti;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah : Orang yang melakukan (pleger), Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "orang yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa dokumen diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) secara bersama-sama dengan ELFINAH RAFIDAH, ST. Binti KASMAN, LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT, H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST, SYAMSUL BAHRI, ST, SE, MM, dan TAMIMI LANI, ST. (berkas perkara terpisah) baik dalam proses pelelangan yang tidak sehat dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari "Malakoni" Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu baik dalam kerjasama tidak merubah jenis pekerjaan dari Base B ke Base A dengan kajian teknis dan membuat laporan tidak sesuai progres pekerjaan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembayaran sehingga terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat dalam perkara a quo kedudukan Terdakwa adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama / pelaku bersama (medepleger) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka majelis hakim pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu primair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang mampu bertanggung-jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang adil dan patut setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di samping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda, dimana bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan; Menimbang, bahwa lamanya pidana dan besaran jumlah denda serta lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, kepada Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa mengenai besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dipertimbangkan sebagai berikut :

□ Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT, ELFINA RAFIDAH, ST, H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST, TAMIMI LANI, ST dan SYAMSUL BAHRI, ST (berkas perkara terpisah) tersebut telah merugikan Negara sebesar Rp. 6.906.596.940,64, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dari BPK R.I Nomor : 40/LHP/XXI/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 berikut lampirannya.

□ Bahwa besaran uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa Muja Asman, sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah menerima uang dari proyek pekerjaan pembangunan jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang dikerjakan perusahaannya PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dan diberikan oleh Lie Eng Jun sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilanpuluh satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- dari potongan untuk Sdr. Antena;

□ Bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Muja Asman melalui anaknya sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penuntut Umum pada Kejari Bengkulu Utara haruslah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga sisa uang pengganti yang masih harus dibayar lagi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa Tidak Terbukti dan Meyakinkan Melakukan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama (PO) terhadap paket pekerjaan pembangunan Jalan Banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ditunjuk secara lisan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Syamsul Bahri, dan pencantuman Pengawas Utama juga tercantum dalam dokumen paket Enggano mulai pelaporan sampai dokumen MC (Monthly Certificate).

- Bahwa perubahan Base B menjadi Base A diketahui oleh Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) selaku Pengawas Utama, PPTK awal Tamimi Lani maupun PPTK baru H. Syaifuddin Firman, KPA awal Syamsul Bahri maupun KPA baru H. Syaifuddin Firman, Konsultan Pengawas yaitu Venny Mardiansyah dan Yulianto tanpa kajian teknis dan tidak ada addendum sehingga dalam Sof Drawing, Back Up Data, As built Drawing dan dokumen lain tetap ada Base B, dengan alasan Base A lebih mahal dari Base B,

- bahwa pada bulan Desember 2016 pekerjaan di Enggano belum selesai dan progress pekerjaan sekitar 80 % pada MC 07 dan MC 08 yang ditandatangani oleh Terdakwa Muja Asman

- Bahwa akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sehat tersebut, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUJAJA ASMA Putusan Mahkamah Agung RI

uang dengan rincian sebagai berikut

- Menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan oleh saudara Lie Eng Jun di hotel Santika Bengkulu yang disaksikan oleh Hifzan Efriwidayanto uang tersebut untuk operasional Terdakwa di lapangan sebagai Pengawas Lapangan.
- Menerima uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Hifzan Efriwidayanto pada tanggal 5 Januari 2017, dia mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Tanah Patah. Uang tersebut untuk operasional Terdakwa di lapangan sebagai Pengawas Lapangan.
- Menerima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari Sdr. Lie Eng Jun.
- Dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- hasil memotong untuk Sdr. Antena (sewaktu lebaran).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim menyatakan pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, termasuk uang yang ditetapkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka majelis hakim menentukannya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total kerugian negara sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy bahwa secanggih apapun perbuatan pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi Pedang Hukum Yang Tidak Akan Pernah Buta, Tuli, Atau Bisu Dalam Menegakkan Keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atau balas dendam, yang juga penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan). (Lihat: Bambang Waluyo, SH., Pidana dan Pemidanaan, penerbit Sinar Grafika, cetakan I, 2000, Jakarta, halaman 3);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan berbagai aspek dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat adil, tepat dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi; Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa MUJA ASMAN Bin AWASDRI (Alm) sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan dengan dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara merampasnya untuk negara dan memperhitungkannya sebagai pengembalian kerugian negara, sehingga sisa pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
NO BARANG BUKTI
1. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
2. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku I).
3. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku II).
4. 1 (satu) buah buku asli Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
5. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
7. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku I).
8. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Buku II).
9. 1 (satu) buah copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: Tahun 2015 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD: 1.03 01 33 16 5 2.
11. 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD: 1.03 01 33 16 5 2.
12. 1 (satu) buku asli Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
13. 1 (satu) Eksemplar asli Risalah Rapat yang dilaksanakan pada hari senin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 November 2015 putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 36/KPTS/DPRD-I/2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Nomor : 900/2552/B.8/2015, Nomor : 35KPTS/DPRD-I/2015 tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016

16. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 900/2550/B.8/2015 tanggal 24 November 2015 perihal penyampaian Rancangan APBD TA. 2016 untuk di Evaluasi.

17. 1 (satu) bundel Pencairan Uang Muka 20 % terdiri dari :

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-

LS.

1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 30 Mei 2016.

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00208/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 21 April 2016

18. 1 (satu) bundel Pencairan MC 01 dan MC 02 (fisik 37,975 %) terdiri dari:

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-

LS.

1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.

1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00409/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 20 Juni 2016.

19. 1 (satu) bundel Pencairan MC 03 sampai MC 06 (fisik 79,079 %) terdiri dari:

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-

LS.

1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.

1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 16 Nopember 2016.

20. 1 (satu) bundel Pencairan MC 07 sampai MC 08 dan Retensi (fisik 100 %) terdiri dari:

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi SPSP.

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-

LS.

1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak.

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00866/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 13 Desember 2016.

21. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Rincian Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

22. 1 (satu) 1 (satu) bundel asli Pencairan Tambahan uang Kegiatan Pebangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp.

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

1 (satu) Lembar asli Bukti Verivikasi SPSD.

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU).

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- TU.

1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Pengajuan SPP □ TU tanggal 25 April

2016

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00208/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 21 April 2016.

23. 1 (satu) 1 (satu) bundel asli LS Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 32.564.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:

1 (satu) Lembar asli copy Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp.

32.564.000,- tanggal 21 Desember 2016

1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 16 Desember 2016.

1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0565/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016

1 (satu) lembar copy daftar honorarium Tenaga Teknis 30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 April 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 Juni 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 Juli 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Agustus 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 September 2016 kegiatan Pemb1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Oktober 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek honorarium pegawai tidak tetap bulan Desember 2016 sebesar Rp.4.800.000.

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2016 putusan.mahkamahagung.go.id
(Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.

1 (satu) lembar copy Telaahan Staff Nomor: 93/PJ.BSMKA/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Permohonan ijin kunjungan lapangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman tanggal 29 November s/d 1 Desember 2016

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/94/SPT/B.IV/XI/2016 tanggal 29 November atas nama Muja Asman

2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/95/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama Muja Asman dan copy Kwitansi jumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/96/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama Dedi Imansyah dan copy Kwitansi jumlah Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nomor: 094/97/B.IV/DPU/2016 tanggal 2 Desember 2016 atas nama Muja Asman dan Dedi Imansyah.

1 (satu) lembar copy Telaahan Staff perihal Permohonan ijin kunjungan lapangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) Lembar copy Daftar nama pelaksana tugas Muja Asman

2 (dua) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atas nama Muja Asman dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

1 (satu) Lembar copy Surat perintah perjalanan Dinas Nomor: 094/101/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 6 Desember 2016 atas nama Dedi Imansyah dan 1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

1 (satu) Lembar asli Surat Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00866/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, 13 Desember 2016.

24. 1 (satu) bundle asli LS Pembayaran pengadaan alat tulis kantor, cetak dan pengadaan Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 5.395.114.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

1 (satu) Lembar asli copy Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 5.395.114.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) - tanggal 15 Desember 2016

1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS.

1 (satu) Lembar asli Ringkasan Kontrak

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 23 November 2016.

1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Pajak.

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 16 November 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD.

25. 1 (satu) bundle asli LS Pembayaran Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap dan Belanja perjalanan Dinas Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan Belanja perjalanan Dinas Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) tanggal 25 November 2016

1 (satu) lembar copy Bukti Verifikasi SP2D

1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0403/1.03.01.BM/XI/2016 tanggal 21 November 2016

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Juni 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 29 Juli 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Agustus 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Oktober 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran perincian objek.

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/01/SPT/B.IV/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/02/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama amimi Lani,ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atas nama Tamimi Lani,ST.

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/03/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor: 094/04/B.IV/DPU/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST dan Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/05/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/07/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 26 Mei 2016 atas nama Tamimi Lani,ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/08/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Muja Asman,ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2016 atas nama Muja Asman

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 9 Juni 2016 atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor: 094/05/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani,ST dan Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/11/SPT/B.IV/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal putusan.mahkamahagung.go.id Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor:

094/12/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 23 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor:

094/13/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Muja Asman, ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2016 atas nama Muja Asman

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 23 Juni 2016 atas nama Muja Asman

1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah Nomor:

094/14/B.IV/DPU/2016 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST dan Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/16/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor:

094/17/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 30 Juni 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor:

094/18/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2016 atas nama Muja Asman.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20/SPT/B.IV/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Surat Perintah Perjalan Dinas Nomor:

094/20/SPPD/DPU/B.IV/2016 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST

1 (satu) Lembar copy Kwitansi jumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Lembar copy Taksiran Ongkos Perjalanan Dinas tanggal 21 Juli 2016 atas nama Tamimi Lani, ST.

1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00779/BL/2016 16 November 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, .

1 (satu) Lembar copy Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nomor:

094/90/B.IV/DPU/2016 tanggal 25 November 2016 atas nama Muja Asman dan Dedi Imansyah.

26. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 02/00290/BL/2016 Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD Selaku BUD, tanggal 13 Mei 2016

27. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak : 602.1/1735/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 April 2016 untuk kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)

28. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 100% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 50.987.200,- dilaksanakan oleh PT. REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016

29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September

30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 33.932.800.- bulan September

31. 1 (satu) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT. REKAPRIMA SELANTIGA.

32. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. 1 putusan Mahkamah Agung (RMK) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
34. 1 (satu) buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
39. 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
44. 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
45. 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
46. 1 (satu) buku Invoice 06 Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
47. 1 (satu) buku Invoice 07 Periode 01 November s/d 23 November 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
48. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanpa ditanda tangani Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu (Awal).
49. 1 (satu) bundle Usulan Dana APBN Tahun 2016 Se □ Provinsi Bengkulu
50. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ditandatangani Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu H. Andi Roslinsyah, ST, MT
51. 1 (satu) bundle asli Prioritas dan Plafon anggaran sementara, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016
52. 1 (Satu) Bundle Copy Draf PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016
53. 1 (Satu) Bundle Copy Peraturan Tata Tertib DPRD No. 25 Tahun 2014.
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016 Nomor Kontrak : 602.1/1780/B.IV/DPU/2016.
55. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/2056.B/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 Mei 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
56. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/3453/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
57. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor : 602.1/4069/B.IV/DPU/2016 tanggal 21 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
58. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class A.
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Komposisi Rencana Campuran Awal (RCA) Agregat Base Class B.
61. 1 (satu) bundel Asli Shop Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
62. 1 (satu) bundel copy Justifikasi Tekhnis kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
63. 8 (delapan) bundel asli Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (Bulan ke 1 s/d Bulan ke 08) kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
64. 1 (satu) bundel Back Up (Quality Control) data kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
65. 8 (delapan) bundel asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 08 kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
66. 1 (satu) bundel Copy Buku I Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
67. 1 (satu) bundel Copy Buku II Spesifikasi Umum kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
68. 1 (satu) bundel Copy Buku III Daftar Kuantitas Harga dan Gambar kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
69. 1 (satu) bundel copy Buku IV Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016.
70. 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
71. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
72. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-068 Tahun 2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016
73. 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
74. 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari □ Malakoni □ Kayu Apuh (Pulau Enggano)
75. 1 (satu) bundel Copy Rancangan Strategis (RENSTRA) 2016 □ 2021 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
76. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Status Desember Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
77. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016
78. 1 (satu) bundle Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari :
1 (satu) lembar surat asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1577/B.IV/DPU/2015 tanggal 2015 perihal penyampaian Darft Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Draft Lembar Kerja (LK) APBD Tahun 2016.
5 (lima) lembar asli Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Provinsi Bengkulu
79. 1 (satu) bundle Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80. 1 (satu) bundle copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu Perihal Surat Perintah Nomor : 824/127/I/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 25 Januari 2017.
81. 2 (dua) Lembar Photo Copy Register SPSP periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
82. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
83. 1 (satu) bundle copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 903/4079/KEUDA tanggal 17 Desember 2015 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6172 Tahun 2015
84. 1 (satu) bundle copy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA 2016
85. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 900/763/B.8/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal kelengkapan Administrasi dan Batas Waktu Penertiban SP2D
86. 1 (satu) bundle asli Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2015.
87. 1 (satu) buah Flashdisk Berwarna Putih dengan kapasitas 4GB yang didalamnya berisi 2 folder dengan rincian :
- C. Folder bernama Enggano yang berisi :
- File MC. EXCEL bernama Back Up Data Enggano 2016 Edit.
- File MC. EXCEL bernama RAB Enggano Ver4.0_EDIT.
- D. Folder bernama Seluma yang berisi :
- File MC. EXCEL yang bernama Back Up Data Enggano 2016.
- File MC. EXCEL yang bernama RAB Enggano Ver4.0_Master.
88. 1 (satu) Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)
89. 1 (satu) Odner Dokumen LS Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano)
90. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1/069 Tahun 2016 tanggal 05 November 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan jalan banjar sari - malakoni - kayu apuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016
91. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor : SK.061.1-0017 tahun 2016 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) peneliti SPP, SPN, Peneliti Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Pembuat Laporan Keuangan dan Akuntansi SKPD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
92. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.
93. 1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016.
94. 5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta dengan lembar disposisi Nomor : S - 1871/PW06/3/2016 tanggal 03 oktober 2016 perihal Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Wilayah Bengkulu.
95. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (E - MONEV) Dana DAK dan APBD TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
96. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 90/ULP-PROV.BKL/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
97. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. REKAPRIMA SELANTIGA Nomor : 019/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 september 2016 perihal teguran 02 yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA.
98. 1 (satu) bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. ZULAIKHA
99. 1 (satu) Bundel copy cap ULP Berkas Penawaran Penyedia PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100. 1 putusan mahkamah agung.go.id isinya terdiri dari 3 (tiga) folder dengan rincian:

- d. Folder Dokumen Pengadaan
 - o BOQ
 - o Dokumen Lelang Enggano
 - o Gambar
 - o Spesifikasi Umum Revisi 3
- e. Folder Evaluasi
 - o BA Evaluasi Penawaran
 - o BAHF Enggano
 - o Summary Report (Ringkasan Lelang by aplikasi)
- f. Folder Penyedia
 - o Dokumen Penawaran PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA, terdiri dari:
 - Surat Penawaran
 - Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Mobilisasi
 - Metode Pelaksanaan
 - Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Daftar Personel inti
 - Daftar Peralatan Utama
 - TKDN
 - RK3k
 - Isian Kualifikasi
 - Analisa
 - Akta Kerjasama PT. Ken Brother
 - Akta Kerjasama PT. STU
 - o Dokumen Penawaran Penyedia PT ZULAIKHA, Terdiri dari :
 - Akta Notaris Dukungan Kerjasama Peralatan
 - Akta Notaris Dukungan Kerjasama Peralatan
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Daftar Perlatan Utama
 - Daftar Personil Inti
 - Isian Kualifikasi
 - Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - Pra RK3k
 - Surat Penawaran
 - TKDN

101. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-007 Tahun 2016, tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016

102. 1 (satu) Buah Odner berwarna hitam yang isinya terdiri dari :

1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016

1 (satu) bundel Asli Berkas Dokumen Lelang (Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016

1 (satu) bundel asli HVS Owner's Estimate (E0), Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/74/ULP-ProvBKL/II/2016 tanggal 04 Februari 2016

1 (satu) bundel copy gambar Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar sari Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016

103. Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

104. Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 24 November 2016 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum.

106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 06 Januari 2017 yang isinya sudah terima dari PT Gamely Alam Sakti uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian aspal dan ditanda tangani oleh Sdr. Beni Zulkarnain selaku Distributor Aspal Drum.

107. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu Nomor : 059/SPJBB/MAS.VI/16 tanggal 02 Juni 2016 antara Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma.

108. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 063/SKAB/MAS/VI/16 tanggal 15 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.

109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 15 Juni 2016 untuk TUG BOAT : TB ANUGRAH 27 dan TONGKANG BG. SENTOSA JAYA 3201 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. ANUGRAH 27

110. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB ANUGRAH 27 BG SENTOSA JAYA 3201 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 15 Juni 2016.

111. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 067/INV/MAS/VII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 8 Juli 2016

112. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 092/SKAB/MAS/VII/16 tanggal 31 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.

113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 31 Juli 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 3 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3003 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 3 Sdr. Jefri H

114. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 3 BG STAR MARINE 3003 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 31 Juli 2016.

115. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 077/INV/MAS/VIII/2016 dan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan total Invoice sebesar Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016

116. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 tanggal 24 desember 2016 dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses.

117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemuatan tanggal 24 desember 2016 untuk TUG BOAT : TB KIETRANS 22 dan TONGKANG BG. STAR MARINE 3028 serta ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses dan Nahkoda TB. KIETRANS 22.

118. 1 (satu) Lembar asli Gambar Muatan Kapal TB KIETRANS 22 BG STAR MARINE 3028 ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses, Nahkoda serta oleh Tally pada tanggal 24 desember 2016.

119. 1 (satu) lembar asli INVOICE Nomor : 151/INV/MAS/XII/2016 dan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan total Invoice sebesar Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Andrew Noven selaku Direktur CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016

120. 1 (satu) lembar copy scan Invoice Nomor : INV/S16/08/001-1 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT Bahtera Mitra Trada dengan total invoice sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr Edy Kie selaku Direktur

121. 1 (satu) lembar copy scan INVOICE Nomor : INV/K16/12/006-1 tanggal 19 desember 2016 yang ditujukan kepada ANDREW NOVEN dengan total Invoice sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr. EDY KIE selaku Direktur

122. 1 (satu) lembar copy scan surat tanggal 26 Agustus 2016 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kepada putusan.mahkamahagung.go.id Invoice Nomor : 66A.08/JAM/2016 dengan Total Invoice Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) serta ditanda tangani oleh Sdr. Junaidi selaku Direktur PT. JAMBI ANUGRAH MANDIRI.
123. 1 (satu) buku asli Buku Direksi tentang Serah Terima Lapangan yang ditanda tangani oleh Veny Mardiansyah, ST selaku pihak yang menyerahkan dan diterima oleh Yulianto, ST serta diketahui oleh Direktur Utama PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Ir Jhoinhard, MM pada tanggal 30 September 2016.
124. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 010/PKT_ENGGANO/PT-RS BKL/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Perihal Usulan Mobilisasi Tenaga Personil Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) serta ditanda tangani oleh Direktur Utama PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdr. Ir JHOINHARD, MM.
125. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 104/SE-PWS/PT.RS/BKL-VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
126. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 107/SE-PWS/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
127. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 018/SE-PWS/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
128. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/3189/BM/DPU/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Perihal Pelaksanaan Kegiatan Paket Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano B/u) Tahun Anggaran 2016 dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Sdr. Syamsul Bahri, ST, SE
129. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 019/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-VIII/2016 tanggal 09 September 2016 Perihal TEGURAN 02 yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST
130. 1 (satu) lembar asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
131. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 19 (sembilan belas) tanggal 05 september 11 september 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
132. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 18 (delapan belas) tanggal 29 Agustus 04 September 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
133. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Minggu Ke 17 (tujuh belas) tanggal 22 Agustus 28 Agustus 2016 Pekerjaan Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Nama Paket Pembangunan Jalan Bajarsari - Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) dan ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST pada tanggal 11 September 2016
134. 1 (satu) lembar copy Opname Base tanggal 18 September 2016 hari pertama.
135. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 022/PKT-ENGGANO/PT.RS/BKL-IX/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA serta ditanda tangani oleh Supervision Engineer PT REKAPRIMA SELANTIGA Sdri. Veny Mardiansyah, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

136. 1 (satu) putusan Mahkamah Agung pada 10/04/2017 An Lie Eng Jun bersama dengan Venny Mardiansyah di Hotel Santika Bengkulu
137. 1 (satu) buku harian Venny Mardiansyah.
138. 3 (tiga) bundel asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni, Tipe Rekening Taplus Bisnis Perorangan, No. Rekening 0101511727 Pemilik An LIE ENG JUN
139. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening : 00580851525 Periode 08-2016 s/d 08-2016 Pemilik rekening An Lie Eng Jun dengan saldo akhir Rp. 237.522.617,52 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh belas lima puluh dua sen rupiah).
140. 1 (satu) bundel Copy Rekening Tahapan/Rekening Koran Bank BCA dari KCU Bengkulu An LIE ENGJUN dengan Nomor Rekening 0580851525 dari bulan september 2016 s/d April 2017 sebanyak 35 Lembar, dengan sisa saldo terakhir per tanggal 30/04 (lembar ke 34) sebesar Rp. 2.655.952.51 (dua juta enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua lima puluh satu sen) dan saldo akhir pada lembar ke 35 (tiga puluh lima) per tanggal 02/05 sebesar Rp. 124.152.51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
141. 5 (lima) lembar Copy Buku Tabungan dengan Nomor seri 2731916 An LIE ENG JUN Nomor Rekening 0101511727 dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Sungai Penuh, transaksi terakhir pada lembar ke 5 (lima) pada tanggal 25 April 2017 penarikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 10.526.215,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah)
142. 5 (lima) lembar copy Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor seri 0022108526 An LIE ENGJUN Nomor Rekening 0580851525, dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bengkulu, transaksi terakhir pada lembar ke 5 (lima) dengan sisa saldo sebesar Rp. 124.152,51 (seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua lima puluh satu sen)
143. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Harian Keuangan PT. GAMELY ALAM SAKTI KHARISMA Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjar Sari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016.
144. 2 (dua) Odner Dokumen Nota-nota Harian Pembangunan Jalan Banjar Sari di Malakoni di Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 PT Gamely Alam Sakti Kharisma.
145. 1 (satu) Odner Bukti Transfer PT Gamely Alam Sakti Kharisma Tahun 2016
146. 1 (satu) Bundel Dokumen CV. Mandiri Abadi Sukses yang terdiri dari :
lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor di General Supplier Nomor : 151/INV/MAS/XII/16 dengan tanggal jatuh tempo 03 Januari 2017 dengan nilai sejumlah Rp. 535.170.850,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 29 desember 2016
- 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor di General Supplier Nomor : 077/INV/MAS/VIII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 688.246.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor di General Supplier Nomor : 076/INV/MAS/VII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 1.224.825.550,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 18 Juli 2016
- 1 (satu) lembar copy scan Invoice CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor di General Supplier Nomor : 077/INV/MAS/VIII/16 dengan tanggal jatuh tempo 21 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp. 738.246.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 12 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar copy scan Surat Keterangan Asal Barang dari CV Mandiri Abadi Sukses General Contractor di General Supplier Nomor : 166/SKAB/MAS/XII/16 yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi Sukses pada tanggal 24 desember 2016
- 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Pemuatan dari CV Mandiri Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sukses ~~putusan mahkamah agung~~ Supplier TUG BOAT TB.KIETRANS 22 dan BG STAR MARINE 3028 yang ditanda tangani oleh Andrew Noven selaku CV Mandiri Abadi
- Sukses dan Nakhoda pada tanggal 24 desember 2016
147. 2 (dua) lembar dokumen PT. SELAT SUNDA TALLYNDO, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Stowage Plant Barge dari PT Selat Sunda Tayllndo dengan Shipper PT Bumi Sedimen Transindo Tama, sebanyak 6.736,23M3
 - 1 (satu) lembar asli Statement Of Fact dari PT Selat Sunda Tallyndo dengan Ships Name MV TB Anugrah 2y Bg Sentosa Jaya 3201 tanggal 15 Juni 2016
148. 1 (satu) bundel dokumen dari Laboratorium Universitas Indonesia, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Aggregate ASTM C.136-05 Nomor : 0017843/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Aggregate ASTM C.136-05 Nomor : 0017844/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Soundness Test Of Coarse Aggregate ASTM C.88-99a Nomor : 0017845/C/LBS/SOUND/SAC/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Sieve Analysis Of Coarse Agregat ASTM C.136-05 Nomor : 0017847/C/LBS/FTUI/SAC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Soundness Test Of Coarse Aggregate ASTM C.88-99a Nomor : 0017848/C/LBS/SOUND/SAC/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Analisis Butiran PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 -82) Nomor : 0017849 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Grafik Pembagian Butir PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 - 82) Nomor : 0017850 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Pengujian Keausan (Abrasion) untuk Agregat Kasar dengan Menggunakan Mesin Los Angeles (AASHTO T. 96 - 77) Nomor : 0017851 tanggal 12 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Analisis Butiran PB. 0201-76 (AASHTO T. 27 -82) Nomor : 0017852 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Grafik Pembagian Butir PB - 0201-76 / AASHTO T. 27 -82 Nomor : 0017853 tanggal 11 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
 - 1 (satu) lembar copy scan Pengujian Keausan (Abrasion) untuk Agregat Kasar dengan Menggunakan Mesin Los Angeles (AASHTO T. 96 - 77) Nomor : 0017854 tanggal 12 April 2016 dari Universitas Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
149. 1 (satu) bundel dokumen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar copy scan Maklumat Pelayaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 119/VI/DN-16 tanggal 13 Juni 2016 perihal peringatan bahaya cuaca ekstrim dalam sepekan mendatang
 - 2 (dua) lembar copy scan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : SE. 24 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.
150. 1 (satu) bundel dokumen pembelian solar, dengan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Invoice PT Putra Gajah Mada Perkasa Nomor : 133/VIII/PGMP/BBM/2016 tanggal 20 Agustus 2016 senilai Rp. 82.034.920,- (delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pembelian BBM Solar dari TBBM Pulau Baii sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.032-16.77673425 tanggal 20 Agustus 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Suanto untuk Pajak Pembelian minyak Solar 10.000 (sepuluh ribu) liter .
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baai dengan nomor putusan Mahkamah Agung RI 8770AQ serta Nomor DO : 8007070711 dan ditanda tangani oleh Rustam

1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulau Baai dengan No. Polisi>Nama Kapal BD 8770AQ serta Nomor DO : 8007070710 dan ditanda tangani oleh Rustam

151. 1 (satu) bundel dokumen PT. ALISARAYA TRANSPORTIR BBM PERTAMINA, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Alisaraya Indah Transportir BBM Pertamina yang ditujukan kepada PT Gamely Alam Sakti Kharisma dan diterima oleh Rustam pada tanggal 28 Agustus 2016 pukul 13.40 Wib serta dikirim ke Desa Malakoni, Kec. Enggano Kabupaten Bengkulu Utara

1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina yang diserahkan ke PT Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Do : 4018374562 tanggal 20 Agustus 2016

2 (dua) lembar asli Invoice Nomor : 083/INV/AI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2017 dari PT Alisaraya Indah Transportir BBM Pertamina yang ditujukan kepada PT. Gamely Alam Sakti Kharisma senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Yudi Asbandi selaku direktur PT Alisaraya Indah.

152. 2 (dua) lembar dokumen PT. PUTRA PERSADA PERMATA PAIMA PERKASA, terdiri dari :

1 (satu) lembar copy scan Invoice PT Putra Persada Permata Prima Perkasa Nomor : 0959/IV-P-5/VII/16 dengan tanggal PO 26 Juli 2016 Nomor PO : 024/CM5-BKL/PO/VII/2016 yang ditanda tangani oleh Iwan Sopian selaku Direktur PT Putra Persada Permata Prima Perkasa

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.032-16.94379453 tanggal 26 Juli 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Iwan Sopian untuk Pajak P-Lima HSD Rp. 7.201,21 x 5.000,-

153. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman solar sebanyak 5 Kl, terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Invoice PT Berkat Ilahi Sejahtera Nomor : 020/INV-BIS/KEU/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Citra Mitra Sejati untuk Jasa Pengangkutan Solar 5 Kl dengan nilai Tagihan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disiapkan oleh Fransisco JE Tualaka selaku Staff Accounting dan disetujui oleh Vinsensia Rinniwati selaku Direktur Utama

1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : KW-BIS/20/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

154. 2 (dua) lembar asli Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) dari Bumi Mulia Perkasa dengan Nomor SPAD : BMP/DMI/SPAD/VII/16/011 tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada PT. Sumber Tratindo Bengkulu U/P Bapak Ikhsan Hp : 0812 7893 1111, Jenis Aspal Paving Asphalt 60/70 In Bulk Volume 100 Drum, diserahkan tanggal 29 Juli 2016 oleh Yosef Rizal selaku Terminal Manager dan diterima oleh Hendrik selaku Supir.

155. 2 (dua) lembar asli Surat Pengiriman Aspal Drum (SPAD) dari Bumi Mulia Perkasa dengan Nomor SPAD : BMP/DMI/SPAD/VIII/16/012 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PT. Sumber Tratindo Bengkulu U/P Bapak Ikhsan Hp : 0812 7893 1111, Jenis Aspal Paving Asphalt 60/70 In Bulk Volume 93 Drum, diserahkan tanggal 29 Juli 2016 oleh Yosef Rizal selaku Terminal Manager dan diterima oleh Suyono selaku Supir.

156. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Solar sebanyak 5000 Liter terdiri dari :

1 (satu) lembar asli Commercial Invoice dari PT Laros Petroleum yang ditujukan kepada PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan tanggal 16 desember 2016 dan C-Invoice Nomor : 016/INV-HSD/LP.B/XII/2016 dengan rincian Solar (HSD) Non Subsidi dengan total pembayaran Rp. 45.625.000,- (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditanda tangani oleh Desi Dwi Arindy selaku Finance Department Of PT Laros Petroleum.

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.033-16.42465139 tanggal 16 desember 2016 tanpa tanda tangan serta cap dan tertulis An Tri Handito untuk Pajak HSD Rp. 7.495,18 x 5.000,- .

1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Laros Petroleum yang ditujukan kepada PT Gamely Alam Sakti Kharisma dengan tanggal kirim 16 desember 2016

1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Alisaraya Indah tanggal 16 desember 2016 yang ditujukan kepada PT Laros Petroleum An Barang Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dikirim Via Mobil Tangki BD 8611 AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan mahkamah agung go id pengiriman dari Pertamina Depot Pulau Baii dengan No Polisi>Nama Kapal BD 8611 AK dan nama pengemudi JONI serta tanggal keluar pada 16 desember 2016 pukul 16.59 Wib

1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina dengan Seri Surat 0037230, No. DO : 4018434648 dan tanggal DO 16 desember 2016 diserahkan kepada PT Laros Petroleum.

157. 4 (empat) lembar dokumen Exxonmobil Asia Pacific PTE LTD (UEN 196800312N)

158. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian/Pengiriman Material Timbunan Pilihan/Crococ dari Pak Imam di desa Malakoni sebanyak 314 lembar

159. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian/Pengiriman Material Timbunan Pilihan/Crococ dari Pak Edi di desa KAANA sebanyak 99 lembar

160. 1 (satu) Lembar copy surat pengurusan biaya KTA Tahun 2017 PT Tratindo Utama tanggal 02 maret 2017 dengan total Nominal Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

161. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 250.005.000,- (dua ratus juta lima puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017

162. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke PT Asuransi Mega Pratama Nomor Rekening 010550011001106 (bank Mega Cabang Jambi) sejumlah Rp. 100.005.000,- (seratus juta lima puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017

163. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran uang Bank Jambi yang isinya setoran ke Rekening Nomor : 3000424567 An PT Gamely Alam Sakti Kharisma senilai Rp. 49.899.499 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 23 desember 2016 yang ditanda tangani oleh Elfina Rafidah untuk pembayaran Jaminan Pemeliharaan dengan rincian Set 5% Rp. 43.981.813 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Set Provisi Rp. 5.717.636 (lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Set Cetak Rp. 200.000,- (dua ratus riu rupiah)

164. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Receipt Asuransi Jasa Raharja Putra Nomor : 000335/DN/2100/12/16 tanggal 23 desember 2016 yang isinya telah terima uang dari PT Gamely Alam Sakti Kharisma uang tunai senilai Rp. 4.377.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Polis Nomor : 121001114121600011, tanpa tanda tangan dan di cap

165. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 2.500.035.000,- (dua milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2017

166. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Receipt Asuransi Jasa Raharja Putra Nomor : 000145/DN/2100/11/16 tanggal 30 November 2016 yang isinya telah terima uang dari PT Gamely Alam Sakti Kharisma uang tunai senilai Rp. 1.241.500,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Polis Nomor : 221001122051600137 dan tanpa tanda tangan serta cap

167. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dari Rekening Nomor : 3000055928 (Bank Jambi) ke Lie Eng Jun Rekening Nomor : 0580851525 (Bank BCA Cabang Bengkulu) sejumlah Rp. 5.000.035.000,- (lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2016

168. 1 (satu) lembar asli slip transfer dari ATM Bank BRI yang ditujukan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0101511727 Bpk Lie Eng Jun senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2016 pukul 18.45 Wib

169. 1 (satu) lembar asli slip transfer dari ATM Bank BRI dengan Pengirim ibu Elfina Rafidah asal Bank Jambi yang ditujukan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0101511727 Bpk Lie Eng Jun senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2016 pukul 18.47 Wib

170. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 60.005.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Juli 2016

171. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/kliring dari Bank BRI yang isinya transfer dari Sdr. Elfina Rafidah ke Sdr. Andrew Noven dengan No. Rekening 163.00.888888.1 senilai Rp. 450.030.000,- (empat ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2016
172. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Juli 2016
173. 1 (satu) lembar copy slip transfer ATM bersama dengan pengirim Elfina Rafidah Nomor Rekening Bank Jambi 3000055928 yang ditujukan ke BPK Lie Eng Jun dengan Nomor Rekening Bank BNI nomor : 0101511727, dengan nomor Reff : 081274963752 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2016 pukul 14.57 Wib
174. 1 (satu) lembar copy slip transfer ATM bersama dengan pengirim Elfina Rafidah Nomor Rekening Bank Jambi 3000055928 yang ditujukan ke BPK Lie Eng Jun dengan Nomor Rekening Bank BNI nomor : 0101511727, dengan nomor Reff : 000 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2016 pukul 14.58 Wib
175. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 1.820.035.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 juni 2016
176. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI) sejumlah Rp. 440.005.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 14 juni 2016
177. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT. Asuransi Mega Pratama yang isinya telah terima dari Sdr Ibu Elfina berupa Pembayaran Recovery Klaim I (pertama) PT. Sumber Tratindo Utama 1081403051500059 dan 1081412051500008 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Vera Sandra tanpa tanggal.
178. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance Nomor : 05G728 yang isinya telah terima dari PT. Gamely Alam Sakti Prima uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya blangko rusak pembatalan polis pada tanggal 25 mei 2016
179. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan pelaksanaan ADD 1081402121500005 paket Pemb. Jalan Jembatan Tumbuk II pada tanggal 15 desember 2016
180. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Sumber Tratindo Utama dan PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan pelaksanaan KG 1081412091500001 S.D 2 paket Peningkatan Jl. Simp. Padang Aro ▯ Lubuk Malako tanggal 07 september 2016
181. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500127 paket Peningkatan Jl. Simp. Padang Aro ▯ Lubuk Malako dan AI Leges tanggal 28 desember 2016
182. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Ariel Abadi Kencana uang sejumlah 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500116 paket pembangunan jembatan tumbuk II Ai Leges, Surat keabsahan dan pernyataan tanggal 22 desember 2016
183. 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Receipt Mega Pratama General Insurance yang isinya telah terima dari PT. Sumber Tratindo Utama uang sejumlah 23.190.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran premi asuransi jaminan Pemeliharaan 1081404121500139 paket peningkatan struktur jalan lingkaran enggano Ai Leges + Keabsahan tanggal 31 desember 2016
184. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Jambi yang isinya setoran ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- rekoning putusan mahkamah agung.go.id rekening 0101701093 uang sejumlah Rp. 17.543.386,36,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam tiga puluh enam sen) untuk BPJS Konstruksi PT. Gamely Alam Sakti Kharisma paket pembangunan jalan banjar sari malakoni kayu apuh (pula enggano) yang disetor oleh Sdri. Elfina Rafidah pada tanggal 10 Juni 2016
185. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Mat Sanusi, S.Pd Nomor : 1520005000126 (Bank Mandiri) sejumlah Rp. 122.505.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 08 juni 2016
186. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Azri Fariz Luthfi Nomor : 0426332896 (Bank BNI) sejumlah Rp. 300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah) pada tanggal 08 juni 2016
187. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Andrew Noven, Nomor : 163008888881 (Bank Mandiri Cabang Cilegon) sejumlah Rp. 730.035.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 07 juni 2016
188. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening PT Bumi Mulia Perkasa Nomor : 1240006087259 (Bank Mandiri Cabang MT Haryono) sejumlah Rp.300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah) pada tanggal 07 juni 2016
189. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kirim uang Bank Jambi yang isinya transfer dari Elfina Rafidah dengan Nomor Rekening 3000055928 (Bank Jambi) ke Rekening Bapak Lie Eng Jun Nomor : 0101511727 (Bank BNI Cabang Sungai Penuh) sejumlah Rp. 900.035.000,- (sembilan ratus juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 juni 2016
190. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 20 November 2016
191. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 30 desember 2016 s/d tanggal 31 desember 2016
192. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan tanggal cetak dari tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 31 januari 2017
193. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank Jambi, Rekening PT. Gamely Alam Sakti Kharisma dengan Nomor Rekening : 101747368 dengan saldo awal Rp. 3.552.352,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
194. 3 (tiga lembar) copy Buku Tabungan dengan No. Seri AA 029092 An Elfina Rafidah nomor rekening 3000055928 yang beralamat du Jalan S Parman LRG Keluarga No. 57.
195. 2 (dua) lembar asli Laporan Kas Paket Enggano Bengkulu Tahun 2016 PT. Gamely Alam Sakti Kharisma.
196. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna Putih, Merk TOSHIBA dengan kapasitas sebesar 4GB, yang didalamnya berisi file, antara lain :
- Folder bernama Dokumen Penawaran 2016, yang didalamnya berisi :
- D. Folder Penawaran Enggano Gasak yang didalamnya berisi :
- File Mc. Word bernama Gasak Metode Pelaksanaan
- File Mc. Excel bernama Gasak Penawaran Jalan Enggano, yang didalamnya bersisi RAB, Analisa Pekerjaan dan Kurva S
- File Mc. Word bernama Gasak Pra K3
- File Mc. Word bernama GasakPenawaran
- File Mc. Excel bernama Personil Utama dan peralaan
- E. Folder Penawaran Enggano Zulaikha yang didalamnya berisi :
- File Mc. Excel bernama Alat dan Pelaksana Zulaikha
- File Mc. Word bernama Enggano Metode Pelaksanaan Zulaikha
- File Mc. Excel bernama Enggano Penawaran Jalan Zulaikha, yang didalamnya bersisi RAB, Analisa Pekerjaan dan Kurva S
- File Mc. Word bernama Penawaran Zulaikha
- File Mc. Word bernama Enggano Pra K3 Zulaikha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Folder Gasak yang didalamnya berisi :

Folder Penawaran FIX Enggano Gasak

Folder data Pdf Enggano Gasak, yang didalamnya terdiri dari :

o File Pdf bernama Metode Pelaksanaan Enggano

o File Pdf bernama Penawaran Enggano

o File Pdf bernama Penawaran Jalan Enggano

o File Pdf bernama Pra K3 Enggano

File Pdf bernama Gasak Metode Pelaksanaan

File Pdf bernama Pra K3

File Pdf bernama Gasak penawaran

File Mc. Word bernama Kop Surat PT. Gamely Alam Sakti Kharisma

Folder Zulaikha yang didalamnya berisi :

Folder Data Final Enggano 2016 Zulaikha, yang isinya antara lain :

Folder bernama PDF Penawaran Zulaikha Enggano, didalamnya terdiri dari :

File Pdf bernama Alat dan Pelaksana Zulaikha

File Pdf bernama Enggano Metode Pelaksanaan Zulaikha

o File Pdf bernama Enggano Penawaran Jalan Zulaikha, berisi tentang RAB,

Analisa dan Kurva S

o File Pdf bernama Enggano Penawaran Zulaikha

o File Pdf bernama Enggano Pra K3 Zulaikha

File Mc. Word bernama Kop Surat PT. ZULAIKHA

File Mx. Excel yang bernama Penawaran Jalan Enggano BDS1, berisi tentang RAB, Analisa dan Kurva S

197. 1 (satu) buku catatan harian konsultan pengawas atas nama Yulianto pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayuapuh (Pulau Enggano) Tahun Anggaran 2016

198. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 503/390/EKO tanggal 24 Juli 2017

199. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0451549 tanggal 24 Februari 2007

200. 1 (satu) bundel copy Akte Pendirian Perseroan Komanditer ZULAIKHA CV. ZULAIKHA bertempat di Kuala Tungkal Nomor : 48 tanggal 13 November 1982

201. 1 (satu) bundel copy akta perubahan anggaran dasar perubahan komanditer CV. ZULAIKHA menjadi perseroan terbatas PT. ZULAIKHA serta akta pendirian perseroan terbatas PT. ZULAIKHA No. 01 tanggal 02 Januari 2007, Notaris ACHMAD ZAKI YANDRI, SH, SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-479.HT.03.01-TH-2002 tanggal 22 Maret 2002

202. 5 (lima) lembar Foto copy Buku Tabungan Bank BCA KCU Bengkulu Nomor Rekening 0581043839 An ZULKIFLI LUBIS

203. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 tentang kelompok kerja pengendali perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021

204. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang kelompok Kerja dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Bengkulu Periode 2016 - 2021

205. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar

206. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran periode 01-2017 s/d 02-2017 dengan jenis Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0581043839 An ZULKIFLI LUBIS

207. 1 (satu) lembar copy Kartu Kendali PA/KPA SPP/SPM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

208. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3-W.167 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

209. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan Uang Muka 20% terdiri dari :

Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)

Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM LS

Foto Copy Ringkasan Kontrak

Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
- Foto Copy Kwitansi
- Foto Copy Jaminan Pelaksanaan
- Foto Copy Jaminan Uang Muka
- Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Uang Muka 20% dari Kontraktor
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
210. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 01 dan MC 02 (Fisik 37,975%) terdiri dari :
- Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
- Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Foto Copy Berita acara Pembayaran MC 01 dan MC 02
- Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
- Foto Copy Ringkasan Kontrak
- Foto Copy Kwitansi
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
- Foto Copy SSP Pajak PPN
- Foto Copy SSP Pajak PPH
- Foto Copy Surat Permohonan Pencairan MC 01 dan MC 02 dari Kontraktor
211. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 03 dan MC 06 (Fisik 79,079%) terdiri dari :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM)
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Asli Surat Permohonan Pencairan MC 03 s/d MC 06 dari Kontraktor
- Asli Berita acara Pembayaran MC 03s/d MC 06
- Asli Surat Pernyataan Pertanggung atas kelengkapan SPM - LS
- Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
- Asli Kwitansi
- Asli Ringkasan Kontrak
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Foto Copy SSP Pajak PPN
- Foto Copy SSP Pajak PPH
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
- Foto Copy Kwitansi Iuran Jaksa Konstruksi
- Foto Copy Jaminan Uang Muka
- Foto Copy Jaminan Pelaksanaan
212. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penagihan MC 07, MC 08 dan Retensi (Fisik 100%) terdiri dari :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM)
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Asli Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Asli Surat Permohonan Pencairan MC 07, MC 08 dan Retensi (100%) dari Kontraktor
- Asli Berita acara Pembayaran MC 07, MC 08 dan Retensi (100%)
- Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan
- Asli Surat Pernyataan Pertanggung atas kelengkapan SPM - LS
- Asli Kwitansi
- Asli Ringkasan Kontrak
- Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Foto Copy SSP Pajak PPN
- Foto Copy SSP Pajak PPH
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPN
- Foto Copy Cetakan Kode Billing PPH
- Foto Copy Rekening Koran Pihak Ketiga (Kontraktor)
- Foto Copy KTP, NPWP Direktur Utama, NPWP Perusahaan.
- Foto Copy Jaminan Pemeliharaan
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
213. 1 (satu) bundel asli buku Pengendali Penomoran Surat Keluar Tahun 2015 - 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
214. 5 (lima) bundel asli lembar disposisi surat masuk pada Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Protesa Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima Sugito untuk pembayaran upah ukur surveyor angsuran.
216. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran honor konsultan 4 orang @Rp. 2.500.000,- dua bulan (Mei-Juni) dan angsuran Justek/Laporan.
217. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima Yulianto untuk pembayaran hutang pribadi.
218. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penerima Veny untuk pembayaran LS dan Laporan.
219. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penerima Hendri Irawan untuk pembayaran LS 3 bulan @ Rp. 2.500.000,- (pelunasan).
220. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
221. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
222. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 237.158,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
223. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.084,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
224. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM mobil Mazda operasional.
225. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 13 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk biaya BBM Petamax.
226. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk pembayaran BBM minyak tanah 1.600 liter @ Rp. 15.000/liter dan ongkos minyak Rp. 3.000.000,-.
227. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 150.000,- untuk biaya BBM Premium.
228. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM Peralite (mobil pak Muja).
229. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya BBM Peralite (mobil rental).
230. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya transport pengawas PU.
231. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembayaran transport pulang ke singkut 2 orang Rp. 500.000,-, ke Kerinci 4 orang = Rp. 800.000,-, ke Medan = Rp. 750.000,-, karyawan (supir dan operator).
232. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran transport supir dan tukang masak 4 orang + administrasi Rp. 50.000,-.
233. 1 (satu) lembar tiket terpadu pelabuhan penyebrangan tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 700.000,- untuk mengantar oil 2,5 drum, gemuk, selang dan lain-lain (Ikhsan).
234. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Juni 2016 sebesar Rp. 525.500,- untuk biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
235. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000,- untuk pembayaran uang jalan Pak Romi Enggano ke Kerinci (Aprisal).
236. 1 (satu) lembar tiket PO. Safa Marwa asli tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembayaran pengiriman spartpart ke kerinci.
237. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).
238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,- untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supir dump truck) ke Enggano (Untung).
239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 563.000,- untuk pembayaran biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
240. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran transport mekanik dan operator Greder ke Enggano @Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.000,- untuk pembelian bahan bakar.
241. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran transport pengawas PU, Konsultan 2 orang ke Enggano @ Rp. 250.000,- (Hendri Irawan).
242. 1 (satu) lembar tiket terpadu pelabuhan penyebrangan tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk mengantar besi 200 batang, triplek 13 lembar, perabung, ban dan lain-lain (Ikhsan).
243. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 698.500,- untuk pembayaran biaya operasional (Hifzan Efriwidyanto).
244. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya angkut minyak tanah 9 drum, semen 80 zak (Norman).
245. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran sewa truck untuk angkut minyak tanah dan semen ke Enggano (Amin).
246. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp. 695.458,- untuk pembayaran operasional bulan oktober s.d Nopember 2016 (Hifzan Efriwidyanto).
247. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 517.434,- untuk pembayaran operasional bulan Desember 2016 (Ikhsan).
248. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran operasional Ikhsan bulan Januari 2017 (Ikhsan).
249. 1 (satu) lembar bukti transfer asli tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran Basis supir arapat bulan Desember 2016 an. Bp. She.
250. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran Gaji Bulanan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 @Rp.1.500.000,- (R.K Agus Kusuma).
251. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Hutang makan, rokok dari bulan Oktober 2016 s.d Januari 2017 dan operasional karyawan 2 orang (Ikhsan).
252. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 100.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
253. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 51.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
254. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 26.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
255. 1 (satu) lembar struk asli tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp. 151.000,- untuk pembayaran pembelian pulsa (Lie Eng Jun).
256. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 2.075.000,- untuk pembayaran suku cadang alat CAT. 120 G.
257. 1 (satu) lembar Transfer copy dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.005.000,- (gaji karyawan).
258. 1 (satu) lembar Transfer copy dari Bank BCA Cabang Bengkulu ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 55.005.000,- (gaji karyawan).
259. 1 (satu) lembar copy Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Kushariani (Heri) tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (pinjaman).
260. 1 (satu) lembar copy Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Meriyanto (Panitia PHO) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-.
261. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang ke Rekening Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.000.000,- untuk pembayaran batu pecah.
262. 1 (satu) lembar Slip penarikan dari Bank BCA ke BCA oleh Lie Eng Jun tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.700.035.000,00 (pemindah bukuan).
263. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. M. Qodratmo tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 85.000.000,-.
264. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Hifzan Efriwidyanto tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan.
265. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Pak Lie Eng Jun ke Zulkifli Lubis tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- untuk pelunasan jasa (tulisan Lie Eng Jun sebagai fee Pokja).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

266. 1 putusan Mahkamah Agung pengalihan pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 90.005.000,- untuk pembayaran pelunasan Ritasi / Beli Krokos.
267. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (gaji Jhony).
268. 1 (satu) slip Pemindahan dana antar Rekening BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 66.500.000,- untuk pelunasan tiket pesawat.
269. 1 (satu) lembar copy bukti Setoran Tunai ke Rekening BCA an. Evie Ariani (anaknya Pak Sarman) tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran ke Pak Sarman (Mandor).
270. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BNI an. Elfina Rafidah tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 60.005.000,- untuk ISO PT. GASK / PT. STU.
271. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni Elina tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran gaji karyawan (Tony).
272. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 300.035.000,- untuk pembayaran aspal.
273. 1 (satu) lembar slip Pemindahan dana antar rekening BCA an. Evie Ariani tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- sisa pembayaran pekerjaan aspal lapen enggano.
274. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Andrew Noven tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 535.205.850,- untuk pembayaran material.
275. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Zulkarnain tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 50.005.000,- untuk pembayaran aspal.
276. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA ke Bank BRI an. Sugianti tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.005.000,- untuk rental mobil.
277. 1 (satu) lembar Nota Pembelian peralatan tanggal 20 September 2016 dari Lie Eng Jun sebesar Rp. 32.750.000,- untuk pembayaran hidrolik (alat berat).
278. 1 (satu) lembar Nota pembelian peralatan mobil dump truck tanggal 23 Oktober 2016 sebesar Rp. 855.000,-.
279. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM ke Bank Mandiri an. Muja Asman tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
280. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-.
281. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Yusnita tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (gaji).
282. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
283. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Riswan tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran gorong-gorong.
284. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk gaji.
285. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
286. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BNI an. Hifzan Efriwidiyanto tanggal 10 Desember 2016 sebanyak 3 kali transaksi sebesar Rp. 59.000.000,- untuk pembayaran BBM.
287. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Mansyur tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran rental mobil.
288. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahnia Paraminta tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.
289. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Desni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elina tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran gaji Tony.

290. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Harijanto Hasyim tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tiket pesawat.

291. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM ke Rekening Bank BCA an. Abu Yamin tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (tidak ada penjelasan).

292. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BNI an. Yefdi Rauf tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran jasa laporan.

293. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).

294. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.

295. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI ke Bank Mandiri an. Kristian Adi Wibawa tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (tidak ada penjelasan).

296. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BCA an. Dahniar Paramita tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pembayaran sewa apartemen.

297. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk operasional enggano.

298. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BCA ke Bank BRI an. Neng Kusmita tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk gaji supir.

299. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM dari Bank BNI masing-masing ke Bank BRI an. Agra Setia Randa tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,-, ke Bank BPD Bengkulu an. Tony Safrianto tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-, ke Bank BRI an. Jhony R Sianturi tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (untuk gaji).

300. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 44 tanggal 30 Januari 2010 yang dibuat Notaris dan PPAT DESY SUSANTI, SH Alamat Jl. Sultan Agung No. 1 Simpang Pulai ◻ Jambi.

301. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-18838.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

302. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 729 Tanggal 16 September 2016 yang dibuat Notaris BAMBANG HADINATA, SH., M.Kn. Alamat Jl. Kopol. Zainal Abidin No. 95 Kota Jambi.

303. 1 (satu) lembar Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.03-0081886 tanggal 21 September 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

304. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gamely Alam Sakti Kharisma Nomor 800 Tanggal 21 September 2016 yang dibuat Notaris BAMBANG HADINATA, SH., M.Kn. Alamat Jl. Kopol. Zainal Abidin No. 95 Kota Jambi.

305. 1 (satu) lembar Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.03-0081886 tanggal 23 September 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

306. 1 (satu) lembar Asli Salinan Akta Kuasa Direktur I. Ny. Elfina Rafidah QQ PT. Gamely Alam Sakti Kharisma II. Tn. Lie Eng Jun Nomor : 30 Tanggal 08 Maret 2016 dibuat oleh Notaris dan PPAT FIRDAUS ABU BAKAR, SH., M.Kn Alamat Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02 Jambi.

307. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar

308. 1 (satu) bundel asli Dokumen LPSE berupa Rekap Rencana Umum Pengadaan TA. 2016 SKPD di Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu

309. 1 (satu) bundel copy Dokumen LPSE berupa Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

310. 1 (satu) bundle asli data Log Akses Aktifitas LPSE Provinsi Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

311. 1 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 311/2016/PDT/UP/Surat EDARAN atas nama Gubernur Bengkulu Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. SUMARDI, MM Nomor : 900/348/B.8/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD TA. 2016;

312. 1 (satu) eksemplar foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretariat Daerah;

313. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengembalian SPM tanggal 29-12-2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPU Bina Marga, terkait dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sesuai dengan temuan BPK.

Barang Bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 313 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh kami Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H., Hakim karir dan RAHMAT, S.H., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu DODI ARDIYANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri oleh ADI NURYADIN SUCIPTO, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara/Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd
Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

ttd
DR. Jonner Manik, S.H., M.M.

ttd
Rahmat, S.H.,
Panitera Pengganti,

ttd
Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)